

**WAJAH ANAK LAPAS:
Pendidikan Agama dan Keberagamaan Anak Didik
Pemasyarakatan di Lapas Kedungpane Semarang**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Studi Islam



oleh:

KURNIA MUHAJARAH

NIM 1400039041

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Kurnia Muhajarah**

NIM : 1400039041

Program Studi : S.3 Studi Islam

Konsentrasi : Pendidikan Islam

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

**WAJAH ANAK LAPAS:
Pendidikan Agama dan Keberagamaan Anak Didik
Pemasyarakatan di Lapas Kedungpane Semarang**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 24 Juni 2019

Pembuat Pernyataan,

Kurnia Muhajarah

NIM: 1400039041



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama Kurnia Muhajarah

NIM 1400039041

Judul WAJAH ANAK LAPAS (Pendidikan Agama dan Keberagamaan Anak Didik
Pemasyarakatan di Lapas Kedungpane Semarang)

telah diujikan pada 23 Juli 2019 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.</u> Ketua/Penguji	<u>30/7 2019</u>	<u></u>
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.</u> Sekretaris/Penguji	<u>23-7-2019</u>	<u></u>
<u>Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA.</u> Promotor/Penguji	<u>23-7-2019</u>	<u></u>
<u>Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M.Ed.</u> Kopromotor/Penguji	<u>23-7-2019</u>	<u></u>
<u>Prof. Dr. H. Madyo Ekosusilo, M.Pd.</u> Penguji	<u>23-7-2019</u>	<u></u>
<u>Prof. Dr. Hj. Nur Uhbiyati, M.Pd.</u> Penguji	<u>30/7-2019</u>	<u></u>
<u>Dr. H. Rahardjo, M.Ed.St.</u> Penguji	<u>31/7-2019</u>	<u></u>
<u>Dr. H. Abdul Wahib, M.Ag.</u> Penguji	<u>1/8 2019</u>	<u></u>

NOTA DINAS

Semarang, 24 Juni 2019

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama : **Kurnia Muhajarah**
NIM : 1400039041
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Program Studi : S.3 Studi Islam
Judul : **Wajah Anak Lapas:
Pendidikan Agama dan Studi Keberagamaan
Anak Didik Pemasarakatan di Lapas
Kedungpane Semarang**

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Disertasi.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ko-Promotor,



Promotor,



Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M.Ed Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA

ABSTRAK

Judul : **WAJAH ANAK LAPAS:
Pendidikan Agama dan Studi Keberagamaan
Anak Didik Pemasarakatan di Lapas
Kedungpane Semarang**

Penulis : Kurnia Muhajarah

NIM : 1400039041

Sebagai salah satu bentuk pembinaan, pendidikan agama diberikan kepada anak Lapas dengan tujuan agar menjadi lebih baik setelah keluar nanti. Dalam kenyataan, banyak diantara mereka yang kembali melakukan tindakan melawan hukum setelah keluar. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki pelaksanaan Pendidikan Agama dan Keberagamaan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Kedungpane, khususnya yang terkait dengan materi, metode, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat serta kaitannya dengan keberagaman mereka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *mixed method*, menggabungkan pendekatan kualitatif sebagai yang utama, dan kuantitatif sebagai pendukungnya. Data diperoleh melalui pengamatan kancah, wawancara dengan pengurus, pembina dan anak-anak Lapas, serta dokumen yang diperoleh dari Lapas Kedungpane Semarang. Data kualitatif dianalisis dengan secara deskriptif dan kritis, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, khususnya presentase.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Materi PAI yang disampaikan untuk anaak Lapas di Lapas Klas 1 Kedungpane Semarang adalah materi yang berkaitan dengan akhlak, aqidah dan tauhid disamping juga materi-materi kurikulum. Untuk mendukung agar pembinaan agama tersebut berjalan maksimal dan para

narapidana dapat berkembang, baik secara mental spiritual maupun dalam kemampuan keterampilan, maka pihak Lapas mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran baca tulis al-Qur'an, lomba tata cara perawatan jenazah, shalat berjamaah, dan keterampilan. (2) Metode pendidikan agama bagi narapidana anak fase remaja di Lapas Klas 1 Kedungpane Semarang adalah metode pengajaran dan pelatihan, ceramah, tanya jawab dan diskusi, demonstrasi, bimbingan individu, *problem solving* juga metode dilakukan dengan penggabungan *top down approach* dengan *bottom up approach*. (3) Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pendidikan agama bagi narapidana anak fase remaja di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Kota Semarang sebagai berikut: faktor yang menghambat adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Keterbatasan ruangan dan kapasitas/daya tampung ruangan yang tidak memadai. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, waktu/jadwal kegiatan keagamaan yang bentrok dengan jadwal kegiatan yang lain. Adapun faktor pendukung dalam manajemen pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam upaya mempersiapkan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik adalah: motivasi/keinginan narapidana dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang cukup besar. Adanya aturan yang mengharuskan adanya manajemen pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagai bentuk nyata dari rencana pembinaan. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Lapas teradap dunia pendidikan.

Kata Kunci: Pendidikan Agama, Keberagamaan, Anak didik pemsarakatan, Lapas

ABSTRACT

Title : **FACE OF JUVENILE:**
Religious Education and Religiosity of Juvenile Dealing
with Law in Kedungpane Prison Semarang
Author : Kurnia Muhajarah
NIM : 1400039041

As one form of coaching, religious education is given to Juvenile Prison with the aim of getting better after leaving later. In reality, many of them returned to take action against the law after leaving. This research is intended to investigate the implementation Religious Education and Religiosity of Juvenile Dealing with Law in Kedungpane Prison Semarang, especially for those related to material, methods, and supporting and inhibiting factors and their relation to religiosity. This research was conducted using a mixed method, combining the qualitative approach as the main one, and quantitatively supporting it. Data was obtained through field observations, interviews with administrators, coaches and Juvenile Dealing with Law, and documents obtained from the Kedungpane prison Semarang. Qualitative data were analyzed descriptively and critically, while quantitative data were analyzed using descriptive statistics, especially percentages.

The results of the data analysis show that (1) the religious education material delivered to the Kedungpane prison, Semarang is material related to morals, aqeedah and tauhid in addition to curriculum materials. In order to support the development of the religion optimally and prisoners can develop, both mentally spiritually and in skill abilities, Kedungpane prison organizes activities such as reading and writing of the Koran, competition for procedures for caring for the corpse, praying in congregation, and

skills. (2) The method of religious education for Juvenile Dealing with Law in Kedungpane prison, Semarang is a teaching and training method, lecture, question and answer and discussion, demonstration, individual guidance, problem solving is also a method carried out by combining a top down approach with a bottom up approach. (3) Factors that inhibiting and support the implementation of religious education for juvenile phase inmates at Kedungpane prison are as follows: the inhibiting factor is the lack of existing Human Resources (HR). Limited space and inadequate capacity of the room. Inadequate facilities and infrastructure, time or schedule of religious activities that clash with other activities. The supporting factors in the management of the implementation of religious activities in an effort to prepare Juvenile Dealing with Law to be good citizens are: the motivation or desire of Juvenile Dealing with Law to participate in a large religious activity. There are rules that require the management of the implementation of religious activities as a tangible form of the coaching plan. The implementation of these activities is a manifestation of Kedungpane prison care for the world of education.

Keywords: Religious Education, Religiosity, Juvenile Dealing with Law, Prisons

المخلص

العنوان : وجوه الأطفال: التعليم الديني كدراسة ودين المراهقين في سجن كيدونغباني
سيمارانج
المؤلف : كورنيا مهاجرة
نمرة الدراسة : ١٤٠٠٠٣٩٠٤١١

كان الدافع وراء هذا البحث هو فكرة أنه إذا كان التعليم الإسلامي في الأسرة والتكوين الديني في سجن الأطفال كيدونغ بان في سيمارانج قد تم تنفيذها بشكل جيد، فإن الطلاب المنتميين إلى المدرسة (المفترض) لابس سيكونون أطفالاً أفضل، ولكن في الواقع (داس سين) بعد ذهاب الطفل إلى خارج لابس إعادة التصرف ضد القانون. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن المشكلة: (١) كيف تعتبر مواد التعليم الديني دراسة دينية للسجناء الأحداث في سجن كيدونغبان سيمارانج؟ (٢) ما هي طريقة التعليم الديني كدراسة دينية للسجناء الأحداث في سجن كيدونغبان سيمارانج؟ (٣) ما هي العوامل التي تعوق دعم تطبيق التعليم الديني كدراسة دينية للأطفال السجناء في سجن كيدونغبان سيمارانج؟ تمت مناقشة هذه المشاكل من خلال دراسة ميدانية أجريت في سجن كيدونغباني سيمارانج. هذا البحث عبارة عن بحث طرق مختلطة. الطريقة الأكثر استخداماً في هذه الدراسة هي الأساليب النوعية، بينما تستخدم الطرق الكمية فقط للمساعدة في الأساليب النوعية. هذه الطريقة الكمية تعمل فقط كنسبة مئوية لتوضيح البيانات، ويتم استخدامها فقط في الفصل الثالث من هذه الرسالة. لذلك لا يتم تطبيق آلية الطريقة الكمية بشكل صحيح ولكن في النسبة المئوية فقط، ولا يتم استخدام جميع البيانات كنسبة مئوية.

توضح هذه الدراسة أن (١) مواد التعليم الديني التي تم تسليمها في سجن كيدونغباني سيمارانج هي مواد متعلقة بالأخلاق والعقيدة والتوحيد بالإضافة إلى مواد المناهج الدراسية. ولدعم تطور الدين إلى أقصى حد ممكن، ويمكن للسجناء أن يتطوروا، سواء من الناحية الروحية أو من ذوي المهارات، فإن سجن كيدونغباني سيمارانج يمارس أنشطة مثل قراءة القرآن وقراءته، ومسابقات إجراءات العناية بالجلس، وصلاة الجماعة، والمهارات. (٢) طرق التعليم الديني لنزلاء مرحلة الأحداث في سجن كيدونغباني سيمارانج هي طرق التدريس والتدريب وطرق المحاضرات وطرق الأسئلة والأجوبة

والمناقشات وطرق العرض والطرق الفردية وطرق حل المشكلات والطرق التي يتم تنفيذها من خلال الجمع بين الأساليب من أعلى لأسفل مع نهج القاع. (٣) العوامل التي تعيق وتدعم تنفيذ التعليم الديني لنزلاء الأحداث الأحداث في سجن كيدونغبان في مدينة سيمارانج هي كما يلي: العامل المانع هو نقص الموارد البشرية القائمة. مساحة محدودة وعدم كفاية سعة/ سعة الغرفة. المرافق غير الكافية والبنية التحتية، والوقت/ الجدول الزمني للأنشطة الدينية التي تصطدم مع الأنشطة الأخرى. العوامل الداعمة في إدارة تنفيذ الأنشطة الدينية في محاولة لإعداد السجناء ليكونوا مواطنين صالحين هي: دوافع / رغبة السجناء في المشاركة في نشاط ديني كبير. هناك قواعد تتطلب إدارة تنفيذ الأنشطة الدينية كشكل ملموس لخطة التدريب. إن تنفيذ هذه الأنشطة هو مظهر من مظاهر رعاية لابس لعالم التعليم.

الكلمات المفتاحية: التعليم الديني ، الدين ، طلاب السجون ، السجون

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulisan disertasi berjudul “Wajah Anak Lapas: Pendidikan Agama dan Keberagamaan Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Kedungpane Semarang” dapat diselesaikan dalam wujudnya sekarang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw, yang menyebarkan petunjuk ajaran Islami sebagai rahmat bagi seisi alam, tak terkecuali para anak didik pemasarakatan di lembaga pemasarakatan.

Penelitian dalam disertasi ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pendidikan agama (PAI) memiliki nilai penting dalam kehidupan. Dengan agama, maka seseorang akan mengetahui ajaran agama yang dianutnya, bagaimana seharusnya bersikap dalam menghadapi suatu masalah dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendidikan agama memiliki nilai penting bagi anak didik pemasarakatan. di Lapas. Menanamkan pendidikan agama dan keberagamaan di Lapas bertujuan untuk memperbaiki akhlak anak didik pemasarakatan agar mereka kembali menjadi insan Muslim yang taat dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Secara ideal, apabila Pendidikan Agama Islam di Lapas Kedungpane terlaksana dengan baik, seharusnya (*das sollen*) anak didik pemasyarakatan menjadi anak yang lebih baik. Namun, dalam realitanya (*das sein*), setelah anak didik pemasyarakatan keluar dari Lapas Kedungpane mereka masih didapati kembali melakukan tindakan yang melawan hukum.

Berangkat dari pemikiran ini, melakukan penelitian dan penulisan disertasi tentang anak didik pemasyarakatan di Lapas, memiliki arti signifikan. Sehubungan dengan itu, ucapan terima kasih dan penghargaan apresiatif patut penulis sampaikan kepada banyak pihak, yang telah membantu proses perwujudan disertasi ini. Di bawah ini, sebagian dari nama-nama mereka, penulis sebutkan mengingat sifatnya yang khusus.

Ucapan terima kasih, pertama-tama penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. dan segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu pada Program Doktor (S3) Studi Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kemudian ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada Direktur Pascasarjana, Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. dan segenap jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan yang penulis perlukan selama mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana (S3) UIN Walisongo Semarang.

Selanjutnya ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada Promotor dan Ko-Promotor. Bapak Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA dan Bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M.Ed, adalah dua Guru Besar, yang secara kebabakan dan penuh sabar telah memberikan bimbingan, dorongan, dukungan, dan *wejangan* keilmuan amat berharga kepada penulis, selama melakukan penelitian, penulisan disertasi dan beberapa kali sidang ujian, yang tentunya sulit untuk dibalas dengan suatu apa pun. Semoga beliau berdua serta keluarga selalu memperoleh rahmat dan ridha Allah Swt.

Ucapan terima kasih tak ketinggalan, penulis sampaikan kepada Kepala Lapas Kedungpane Semarang, Bapak Dedi Handoko, Bc.IP, SH; Kabid Pembinaan, Bapak Kasrizal K; Kasie Bimbingan Kemasyarakatan, Ibu Aritris Ochtiasarise, S.Psi; dan Staf Bimbingan Kemasyarakatan, Mas Fajar, SH, yang telah memberi kesempatan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian bagi penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih penulis haturkan pada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. H. Awwaludin Pimay, Lc. MA, segenap dosen dan seluruh jajaran Fakultatif atas kelonggaran izin dan kesempatannya, sehingga penulis dapat tetap melakukan penelitian dan menyelesaikan penulisan disertasi ini di tengah-tengah padatnya jadwal mengajar dan aktivitas ngantor.

Penulis menghaturkan terimakasih sepenuh hati kepada orang tua penulis, Ayahanda Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M.Ag dan

Ibunda Hj. Lathifah, S.Pd.I, yang telah mendidik, membesarkan, mencurahkan kasih sayang, selalu berdo'a dan restu bagi menempuh cita-cita dan keberhasilan penulis, yang dalam kesibukannya masih menyempatkan menyimak dengan kritis disertasi ini sebelum dipresentasikan di sidang promosi.

Ucapan terima kasih yang tulus, penulis sampaikan kepada para penguji disertasi, mulai dari Ujian Komprehensif hingga Ujian Terbuka, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penulis bagi kesempurnaan disertasi ini.

Terimakasih yang tak terhingga, penulis sampaikan juga kepada semua Dosen Program Doktor (S.3) Studi Islam UIN Walisongo Semarang, atas sumbangsih keilmuannya; dan kepada karyawan-karyawati administratif Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan layanan yang diperlukan sehingga memperlancar realisasi tugas-tugas penulis selama studi S3.

Terima kasih yang serupa, penulis sampaikan kepada sahabat sekaligus inspirator kelimuan, Dr. Hj. Siti Solikhati, MA; psikolog yang juga pemilik PT. Satrio Bangkit Sejahtera, Irene Ludang Nurhajati, S.Psi., SH., M.Psi, atas cinta kasih dan vitamin psikologis di saat penulis *up and down*; dan kepada teman-teman seangkatan penerima beasiswa 5000 Doktor di Program S3 UIN Walisongo, BS 2014, yang telah membantu memperlancar penulis dalam memperoleh data bagi penelitian dan penulisan disertasi ini; juga kepada Dosmut 74 (Dosen Muda dan Imut Dosen Tetap Non PNS

2016) dan *Da'wah Squad* CPNS 2018 bagi keceriaan dan dedikasi tanpa batas untuk almamater UIN Walisongo tercinta.

Last but not lest, ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada adinda: Naili Kamaliah, S.Si., M.Si, Noranna-biela, S.Hum., M.Hum., Moh. Nabiel Erfan, ST., MT, Whildan Zaenudin, ST., MT, dan adinda M. Fachri Hakim, M.Pd. *Wa bil khushushil khushush*, buat semua ananda tercinta, Rubai'ah al-Adawiyah, Maria Mabda' el-Rahma, Ladya Ma'wa, dan Muhammad Saifullah, yang tak lelah memberikan perhatian, ketulusan, doa tulus yang tak pernah putus, selalu hadir untuk memberikan inspirasi, menyemangati, dan membesarkan hati Ibunda dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan rintangan yang tidak ringan dalam menyelesaikan studi S.3 sehingga dapat selesai di momen anugerah Allah Swt saat ini.

Ucapan terima kasih terakhir, penulis sampaikan secara tulus kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian dan penulisan disertasi ini, baik yang disebut namanya maupun yang tidak disebutkan di sini. Semoga amal baik mereka: mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Akhirnya, penulis menyadari, 'tak ada gading yang tak retak'. Penulis telah berusaha menyajikan dan menganalisis data semaksimal mungkin. Namun penulis juga menyadari adanya keterbatasan dalam mengungkap dan menuliskannya. Oleh karenanya, kritik dan saran membangun bagi penyempurnaan

disertasi dan pengembangan keilmuan sangat berharga bagi penulis.
Diiringi doa, semoga disertasi ini bermanfaat, Âmîn Yâ
Rabbal'âlamîn.

Semarang, 24 Juni 2019

Penulis,

Kurnia Muhajarah, M.S.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	v
NOTA PEMBIMBING	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvii
DAFTAR GRAFIK	xxix
DAFTAR BAGAN	xxix
DAFTAR SINGKATAN	xxxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Kajian Pustaka	16
E. Kerangka Berpikir	21
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis dan Pendekatan	23
2. Tempat Penelitian	27
3. Sumber Data	28
4. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	31
5. Teknik Pengumpulan Data	32
6. Uji Keabsahan Data	34
7. Teknik Analisis Data	37
G. Sistematika Pembahasan	40
BAB II : PENDIDIKAN AGAMA DAN KEBERAGAMAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN	43
A. Pendidikan Agama Islam	43
B. Beberapa Aspek dalam Pendidikan Agama	54
C. Pendidikan Anak Didik di Lapas	69
1. Model Pendidikan Agama Islam	69

	2. Kenakalan Remaja, Keberagamaan dan Kepribadian	79
BAB III:	DESKRIPSI UMUM LAPAS KEDUNGPANE	109
	A. Lembaga Pemasarakatan Kedungpane	109
	1. Sekilas tentang Lapas Kedungpane	109
	2. Visi dan Misi.....	112
	3. Tugas Pokok dan Fungsi	113
	4. Struktur Organisasi	118
	5. Fasilitas-fasilitas Warga Binaan	118
	B. Profil Anak Didik Pemasarakatan	120
	1. Profil Anak Didik Pemasarakatan.....	120
	2. Profil Lima Anak Didik Pemasarakatan.....	125
	3. Kondisi Anak Didik Pemasarakatan Sebelum dan Sesudah Menerima Pendidikan	127
BAB IV:	PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEBERAGAMAAN DI LAPAS KEDUNGPANE	145
	A. Materi Pendidikan Agama bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lapas	148
	B. Metode Pendidikan Agama bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lapas	152
	C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pendidikan Agama bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lapas	155
BAB V :	<i>LESSON LEARN</i> PENDIDIKAN AGAMA DAN KEBERAGAMAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN	163
	A. Materi Pendidikan Agama bagi Anak Didik Pemasarakatan	163
	B. Metode Pendidikan Agama bagi Anak Didik Pemasarakatan	201

C. Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Agama dan Keberagaman bagi Anak Didik Pemasarakatan.....	204
BAB VI : PENUTUP	265
A. Simpulan.....	265
B. Keterbatasan Penelitian.....	269
C. <i>Novelty</i> dan Implikasi Penelitian.....	270
D. Kata Penutup.....	271
DAFTAR KEPUSTAKAAN	273
PANDUAN WAWANCARA 1	295
PANDUAN WAWANCARA 2	297
PANDUAN WAWANCARA 3	300
PANDUAN OBSERVASI	302
GLOSARIUM	321
INDEKS	325
LAMPIRAN	342
RIWAYAT HIDUP	345

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Orang yang Terlibat Perkara Pidana Tahun 2018	7
Tabel 3.1	Golongan Pegawai Lapas Klas I Kedungpane Semarang	106
Tabel 3.2	Blok Hunian Warga Binaan	107
Tabel 3.3	Agama-agama yang Dipercaya Warga Binaan	109
Tabel 3.4	Jumlah Narapidana dan Tahanan	110
Tabel 3.5	Tindak Pidana di Lapas Kedungpane Semarang	111
Tabel 3.6	Kondisi Lima Narapidana Anak Setelah Berada di -	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Berpikir	22
Gambar 1.2	Snowball Sampling	31
Gambar 1.3	Tahap-tahap Analisa Data	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.6	Jumlah Narapidana dan Tahanan Tahun 2018	114
------------	--	-----

DAFTAR BAGAN

Grafik 3	Jumlah Narapidana dan Tahanan Tahun 2018	114
----------	--	-----

DAFTAR SINGKATAN

Bapas	Balai Pemasarakatan
Lapas	Lembaga Pemasarakatan
PAI	Pendidikan Agama Islam
RPP	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Swt	Subhanahu wa Ta'ala
Saw	Shallallahu Alaihi wa Sallam
SDM	Sumber Daya Alam
SK	Surat Keterangan
UU	Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengenal realitas bahwa pendidikan agama (PAI)¹ dan keberagamaan dilaksanakan dalam pembelajaran bagi anak didik masyarakat di Lapas Kedungpane² adalah fenomena mudah untuk dipahami. Akan tetapi, melihat Lapas Kedungpane sebagai realitas lembaga pembinaan yang melaksanakan pendidikan agama dengan menggunakan materi, metode, dan strategi dalam suatu kurikulum dengan pendidiknya yang lengkap dan dikelola secara profesional, adalah fenomena yang perlu pembuktian.

¹Pada pembahasan selanjutnya, istilah Pendidikan Agama Islam (PAI) banyak digunakan dengan istilah pendidikan agama. Hal ini di samping untuk memudahkan pemahaman, juga memperlancar penulisan hasil penelitian.

²Lapas Kedungpane adalah sebutan *simpel* dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang. Ia digunakan untuk memperingkas sebutan yang akan mempermudah memahami pembahasan.

Secara ideal, jika pendidikan agama dan keberagamaan di Lapas Kedungpane terlaksana dengan baik, mestinya (*das sollen*) anak didik pemsyarakatan menjadi anak yang lebih baik. Namun realitanya (*das sein*), setelah anak ke luar dari Lapas, mereka masih banyak yang melakukan kembali tindakan yang melawan hukum.³ Jelasnya, pendidikan agama dan keberagamaan bagi anak didik pemsyarakatan di Lapas Kedungpane merupakan fenomena yang menantang untuk dilakukan penelitian.

Pendidikan agama memiliki nilai penting dalam kehidupan seseorang karena melalui pendidikan agama, maka dia mengetahui ajaran agama yang dianutnya, dan bagaimana dia harus bersikap dalam menghadapi sesuatu masalah dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya.⁴ Albert Einstein⁵ menyatakan:

³Wawancara dengan Kasrizal K, Kabid Pembinaan Lapas Kedungpane Semarang tanggal 12 Mei 2017.

⁴Kofi Poku Quan-Baffour and Britta E. Zawada, "Education Programmes for Prison Inmates: Reward for Offences or Hope for a Better Life?", *Journal Sociology Soc Anth*, 3(2): 73-81 (2012), 79., diakses 20 Januari 2019.

⁵Albert Einstein (14 Maret 1879–18 April 1955) adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Einstein dilahirkan di Ulm di Württemberg, Jerman; sekitar 100 km sebelah timur Stuttgart. Vide Albert Einstein, *Relativity the Special & the General Theory a Popular Exposition*, Authorised Translation by Robert W. Lawson, (London, Methuen & CO. Ltd. 36 Essex Street, tt), Part 1, 2, 3.

“*Science without religion is lame, religion without science is blind.*”⁶

Hal ini berarti kehidupan manusia memerlukan arah dan pedoman. Agama merupakan pedoman dan arah kehidupan. Manusia sudah pasti tidak hidup tenang tanpa agama.⁷ Manusia tidak hidup berkembang tanpa sains, agama dan sains saling melengkapi.⁸ Dapatlah dipahami jika Ibnu Hadjar menyatakan, ”Pendidikan Agama Islam tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu ke-Islaman semata, tetapi juga ilmu lain yang dapat membantu pencapaian keberagamaan Islam secara komprehensif”.⁹

⁶J.A.Franquiz, “Albert Einstein's Philosophy of Religion”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 4, No. 1. (Autumn, 1964), Department of Philosophy, (Buckhannou: W. Virginia Wesleyan College, tt), 64-70. Muzaffar Iqbal, *Science and Islam* (New York: Greenwood Press, 2007), 10.

⁷Ziauddin Sardar (ed), *The Touch of Midas: Science, Values and Environment in Islam and the West* (India: The Other India Press, 1984), 1.

⁸Nidhal Guessoum, *Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science*, (London: I.B Tauris and Co. Ltd, 2011), ii. Vide Muhammad Saed Abdul-Rahman, *Islam: Questions and Answers, the Qur'aan and its Sciences* (London: MSA Publication Limited, 4 Bello Close, 2003), 21-25.

⁹Chabib Thoha, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: IAIN Walisongo Semarang Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2014), 20.

Ajaran agama akan menjadi pedoman dalam segala tindak laku dan perbuatannya.¹⁰ Demikian pula, pendidikan agama memiliki kontribusi dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Oleh karena itu telah banyak penelitian tentang peran, kontribusi, model, esensi, dan substansi pendidikan agama dengan berbagai paradigma dan pendekatan. Namun demikian, sejauh pengetahuan peneliti, hasil-hasil penelitian tersebut belum mampu menjawab secara memuaskan, utamanya terkait dengan problematika anak dan atau remaja. Padahal anak, remaja, orang tua, masyarakat dan negara tak ubahnya laksana dua sisi dari satu mata uang yang sama. Pendidikan Agama Islam memiliki nilai penting bagi anak binaan Lapas, sebagaimana telah disebutkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberi legalitas bahwa anak binaan di Lapas berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama tinggal di dalam Lapas. Menanamkan pendidikan agama di Lapas bertujuan memperbaiki akhlak anak didik pemasarakatan agar mereka kembali menjadi

¹⁰Brendan Hyde, "Religious Education and Diversity", *Journal of Religious Education* 60(1), (2012), 4. Ahmad Tafsir, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 45.

insan Muslim yang dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Selanjutnya, undang-undang juga mengatur tentang peran Lapas dalam pembinaan atau pembelajaran bagi anak didik (narapidana) pemasyarakatan. Menurut UU No 11 Tahun 2012, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (berumur 12 hingga menjelang 18 tahun) yang diduga melakukan “tindak pidana,”¹² di

¹¹Wawancara dengan Kasrizal K, Kabid Pembinaan Lapas Kedungpane Semarang tanggal 12 Mei 2017.

¹²Lihat Pasal 1 butir (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hukum positif, kata "tindak pidana" terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*". Istilah tindak pidana, ada yang menyebutnya dengan istilah “delik”, “perbuatan pidana”, dan “perbuatan melawan hukum”. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Lihat Barda Nawawie Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, (Semarang: UNDIP, 2016), 36. Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2014), 55. Lihat Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, (tk: Balai Lektur Mahasiswa, t.t.), 74. Lihat Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2014), 38. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 54. R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta: Tiara, t.t.), 27. Dalam hukum Pidana Islam, istilah “tindak pidana” disebut *jinâyah* atau *jarîmah*. Lihat Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlani-al-San’âny,

pengadilan, disebut anak yang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara bijak; manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, dan sanksi yang diberikan kepada anak adalah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.¹³ Jelasnya, hubungan keluarga tetap dipertahankan, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum, dapat diambil langkah untuk tidak ditahan atau dipenjarakan. Maksimal, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.¹⁴

Subul al-Salâm, (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.), 231. Lihat Abd al-Qadir Awdah, *al-Tasyrî' al-Jinâi al-Islâmi*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), 67.

¹³Tory J. Caeti, *et.al.*, “Management of Juvenile Correctional Facilities”, *The Prison Journal*, Vol. 83 No. 4, December (2003) 383-405 DOI: 10.1177/0032885503260175, 383 *et seq.*

¹⁴Thomas J. Conklin, “Self-Reported Health and Prior Health Behaviors of Newly Admitted Correctional Inmates”, *American Journal of Public Health*, Desember (2000), Vol. 90, No. 12. Lihat Hafrida, dkk, “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sel. Bulu Muara Bulian (Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak tanpa Pidana Penjara (Diversi) menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”, *Jurnal Publikasi Pendidikan*, <http://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend> Volume V Nomor 3, ISSN 2088-2092, September (2015) 198.

Anak didik pemasyarakatan perlu pendidikan, tentu karena mereka masih anak-anak, yang dalam kehidupan masih perlu pembinaan atau pendidikan. Kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat atau mengasuhnya dan di mana ia dibesarkan. Anak ibarat lembaran kertas putih dan tergantung kepada orang dewasa yang hendak menggoreskan tulisan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang ditunjukkan dalam deklarasi hak anak, karena anak belum dewasa secara fisik dan mental, sehingga dia memerlukan perlindungan khusus, dan yang termasuk perlindungan di sini adalah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.¹⁵

Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan semisal pendidikan agama dan keberagaman pada narapidana atau anak didik pemasyarakatan.¹⁶ Warga binaan pemasyarakatan adalah

Thomas J. Conklin, "Self-Reported Health and Prior Health Behaviors of Newly Admitted Correctional Inmates", *American Journal of Public Health*, Desember (2000), Vol. 90, No. 12.

¹⁵Linda G. Smith, "Education Reduces CrimeThree-State Recidivism Study-Executive Summary", 3 *et seq.*, <https://eric.ed.gov/?id=ED478452>, diakses 20 Januari 2019. John H. Esperian, "The Effect of Prison Education Programs on Recidivism", *The Journal of Correctional Education* 61(4) • December (2010), 316 *et seq.*

¹⁶Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 1995

narapidana, anak didik pemsyarakatan,¹⁷ dan klien pemsyarakatan.¹⁸ Sedang narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.¹⁹ Pengertian tersebut menunjukkan, istilah “warga binaan” sangat luas, sedang *term* narapidana memiliki konotasi terpidana dewasa.²⁰ Istilah “anak

Tentang Pemsyarakatan). Penjabarannya dapat dilihat dalam Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemsyarakatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 82.

¹⁷Anak-anak yang dibina di Lapas anak disebut anak didik pemsyarakatan. Lihat Widodo, *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 1.

¹⁸Pasal 1 butir (5) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan.

¹⁹Pasal 1 butir (7) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan.

²⁰Penyebutan anak yang berada dalam Lapas bukan sebagai “Narapidana anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemsyarakatan”. Lihat Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 29.

didik pemasyarakatan” hanya menyangkut anak berumur 12 hingga menjelang umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk di fase remaja.²¹

Masa remaja merupakan suatu masa dari kehidupan manusia. Pada masa ini, anak remaja banyak mengalami dinamika, yang dapat membawanya pindah dari masa anak-anak menuju masa dewasa.²² Perubahan-perubahan yang terjadi, meliputi segala dimensi kehidupan manusia, yaitu jasmani, rohani, pikiran, perasaan dan sosial.²³ Perubahan jasmani menyangkut segi-segi seksual, dan

²¹Peneliti menempatkan usia 12 (dua belas) sampai dengan 17 tahun sebagai fase remaja adalah merujuk pendapat Zakiah Daradjat. Lihat Zakiah Daradjat, *Problema Remaja di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), 35-36.

²²Ivory A Toldson, et.al. “Preventing Delinquency and Promoting Academic Success among School- Age African American Males”, *Journal of African American Males in Education*, Summer-Vol. 3 Issue 1, (2012), 13. Arthur T Jersild, *Child Psychology*. (New York: Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, INC, 1976), 78.

²³Paul Omojo Omaji, “School and Juvenile Crime Prevention”, *National Conference on Juvenile Justice*, (t.t.), 400. Sutji Prihatinningsih, “Journal Juvenile Delinquency in Adolescent Victims Son Divorce of Parents”, Undergraduate Program, Faculty of Psychology Gunadarma University, <http://www.gunadarma.ac.id>, (2012), 34.

terjadi pada umur 13-an tahun, arah perubahannya disertai perubahan-perubahan lain, yang berjalan sampai umur 20 tahun. Kondisi ini pada akhirnya dijadikan dasar untuk mendefinisikan masa remaja dapat terjadi antara umur 13-20 tahun.²⁴

Mencermati dinamika kehidupan anak remaja, banyak persoalan yang disebabkan oleh ulah para remaja. Tawuran, pemerkosaan anak di bawah umur, pencurian, dan kegiatan lain merupakan bentuk kegiatan yang pelakunya juga remaja.²⁵ Kondisi

²⁴Daradjat, *Problema Remaja di Indonesia*, 35-36. A. Zahn, Margaret, *et al.* "Causes and Correlates of Girls Delinquency", *Girls Study Group: Understanding and Responding to Girls's Delinquency*, US Departement of Justice, (2010), 15.

²⁵Nancy A. Heitzeg, "Education or Incarceration: Zero Tolerance Policies And The School to Prison Pipeline", *Forum on Public Policy*, 2 *et seq.*, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ870076.pdf>, diakses 20 Januari 2019.

ini sangat meresahkan orang tua, masyarakat, bahkan negara. Remaja yang dianggap sebagai penerus estafet kehidupan ternyata juga terlibat dalam beberapa kasus kriminalitas yang akhirnya menjadikan dirinya dianggap nakal. Terdapat beberapa fakta bahwa kejahatan dilakukan oleh remaja yang notabene seyogyanya masih dalam masa sekolah. Namun, yang terjadi seperti dalam tabel di bawah ini menggambarkan komposisi pelaku kejahatan, dimana salah satu pelakunya adalah anak remaja.²⁶

²⁶Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2013), 136. Amber Carlson, “How Parents Influence Deviant Behavior among Adolescents: An Analysis of their Family Life, their Community, and their Peers”, *Literature Review*, (t.t.), 43. Samuel Tiekuh Gyansah, *et al.* “Child Delinquency and Pupils’ Academic Performance in Fumesua Municipal Assembly Primary School in the Ejisu-Juaben

Tabel 1.1²⁷
Komposisi Orang yang Terlibat
Perkara Pidana Tahun 2018

Keterangan	Jumlah (Jiwa)	Presentasi (%)
Jenis Kelamin	197423	100.00
- Laki -laki	192131	97.32
- Perempuan	5292	2.68
Klasifikasi Umur Dewasa	194143	100.00
- Laki -laki	189334	97.52
- Perempuan	4809	2.48
Anak / Remaja	3280	100.00
- Laki -laki	2797	85.27
- Perempuan	483	14.73
Kewarganegaraan	197423	100.00
-WNI	196906	99.74
-WNA	517	0.26

Municipality, Ashanti Region, Ghana” *Journal of Education and Practice*
 Vol.6, No.12, (2015), 107.

²⁷Laporan Mabes Polri, 2018.

Data di atas menunjukkan bahwa kenakalan remaja telah masuk dalam ranah pidana. Maknanya, sudah ada data yang terjadi di masyarakat sebab kenakalan yang dilakukan oleh remaja.²⁸

Penyebab kenakalan remaja adalah variatif, tergantung dari sudut mana memandangnya. Gyansah menyatakan bahwa penyebab kenakalan remaja disebabkan oleh kemiskinan dan minimnya

²⁸Sebagai perbandingan lihat uraian Jeongah Kim, “A Structural Equation Modelling Analysis of the Effect of Religion on Adolescent Delinquency”, (t.t.), 56 *et seq*, <https://www.org/pubs/journals/fam-a.pdf>, diakses 20 Januari 2019. “*Juvenile offending has been a nationally recognized persistent social problem. Even though federal statistics indicate 11 percent decrease in juvenile arrests from 1999 to 2003, age distribution figures for the Crime Index still show that 24 percent of those arrested for violent crime such as robbery were under the age of 18 (OJJDP Statistical Briefing Book, 2005). Also, despite little evidence regarding the increase of juvenile crimes, public concerns have escalated with intense media coverage on violent juvenile offending*”.

pendidikan.²⁹ Pandangan lain dikemukakan oleh *Juvenile Delinquency World Youth Report*, bahwa kenakalan remaja disebabkan oleh tiga faktor yaitu; 1) adanya kekerasan yang menimpa anak, 2) Pemakaian narkoba, dan 3) proses globalisasi yang menyebabkan tingginya angka kriminalitas dengan minimnya penghormatan terhadap budaya.³⁰

Meningkatnya jumlah tindak kriminalitas maupun pelaku tindak kriminalitas merupakan masalah krusial, lebih-lebih apabila dilakukan oleh remaja. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi laju roda pembangunan dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang baik. Persoalan yang melibatkan remaja ini membutuhkan kiprah berbagai elemen masyarakat dan berbagai lembaga yang terkait dengan urusan

²⁹Samuel Tiekuh Gyansah, *et al.* "Child Delinquency and Pupils' Academic Performance in Fumesua Municipal Assembly Primary School in the Ejisu-Juaben Municipality, Ashanti Region, Ghana" *Journal of Education and Practice* Vol.6, No.12, (2015), 107.

³⁰World Youth Report, *Juvenile Delinquency*, (2003), 206-207. Hood, Roger, "Research on Effectiveness of Punishment and Treatments", *Collective Studies in Criminological Research*, Vol I, (1967), 6.

remaja, termasuk dalam pendidikan agama. Diantara bentuk pembinaan yang dilakukan di Lapas adalah pemberian pembinaan keagamaan bagi nara pidana. Dengan pembinaan keagamaan tersebut, diharapkan para nara pidana sadar akan perbuatannya dan bertobat sehingga kembali pada jalan yang benar serta tegar dalam menjalani kehidupan.³¹

Menyimak pembinaan atau pendidikan agama anak yang diberikan pada lembaga pemasyarakatan di Lapas Kedungpane Semarang maka ia cukup menantang. Sebab lembaga ini selain berada tidak jauh dari kampus UIN Walisongo, juga merupakan lembaga pemasyarakatan kelas I di Jawa Tengah. tepatnya terletak di Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Sebagai kota yang sedang berkembang dan merupakan ibu kota Jawa Tengah, Semarang tercatat sebagai kota yang memiliki tingkat kriminalitas cukup tinggi. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan turut andil dalam memberikan pembinaan keberagamaan bagi narapidana. Pembinaan bagi narapidana yang diberikan di Lapas Kedungpane Semarang sebagian di antaranya adalah pembinaan keberagamaan. Narapidana merupakan para pelanggar hukum,

³¹Wawancara dengan Dedi Handoko, Kalapas Kelas I Semarang tanggal 10 Mei 2017.

namun mereka tetap mendapat hak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.³²

Pemilihan lokasi Lapas Kedungpane, Kota Semarang dilatarbelakangi pendidikan agama yang diselenggarakan disini. Pendidikan agama yang diajarkan dibedakan menjadi dua jenis. *Pertama*, Pendidikan agama yang diselenggarakan atau diajarkan oleh para tutor di masing-masing kelas sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada. *Kedua*, Pendidikan agama yang lebih menekankan pada siraman rohani dengan mendatangkan Ustadz sebagai pengajarnya.

Penelitian tentang pendidikan agama dan keberagaman bagi anak didik masyarakat di Lapas Kedungpane sangat penting dan memiliki nilai strategis bagi menemukan kekurangan dan atau kelemahan penanaman pendidikan agama Islam terhadap anak didik masyarakat. Sehubungan dengan itu, peneliti memilih tema ini dengan harapan dapat memberikan sumbangan untuk menjadikan anak didik masyarakat yang baik sebagai penerus generasi bangsa.

³²Hak narapidana untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. diatur dalam Pasal 14 ayat (1) butir (b) mengenai hak-hak narapidana. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki pelaksanaan pendidikan agama (PAI) dan keberagaman bagi anak didik masyarakat di Lapas Kedungpane Semarang. Secara lebih rinci masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana materi pendidikan agama dan keberagaman bagi anak didik masyarakat di Lapas Kedungpane Semarang?
2. Sejauhmana metode pendidikan agama dan keberagaman bagi anak didik masyarakat di Lapas Kedungpane Semarang?
3. Apakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pendidikan agama dan keberagaman bagi anak didik masyarakat di Lapas Kedungpane Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengungkap materi pendidikan agama dan keberagaman bagi anak didik masyarakat di Lapas Kedungpane Semarang
- b. Untuk mengungkap metode pendidikan agama dan keberagaman bagi anak didik masyarakat diLapas Kedungpane Semarang

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pendidikan agama dan keberagamaan bagi anak didik masyarakat di Lapas Kedungpane Semarang

2. Manfaat Penelitian

Nilai guna yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai bagian dari usaha untuk dapat memperluas wawasan tentang peran penting pendidikan agama dalam membentuk sikap mental, dan perilaku anak didik masyarakat, menuju perbaikan moral bangsa. Melalui penelitian ini, peneliti dapat menerima sebagian dan menolak pada bagian-bagian tertentu tentang strategi, model, materi, dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang selama ini berkembang sebagai hasil pemikiran para ahli.

Ada gambaran umum tentang Islam dan pendidikan Islam yang disalahpahami bukan saja oleh orang-orang non-Muslim, tetapi juga oleh orang-orang Islam sendiri. Kesalahpahaman disebabkan beberapa hal, di antaranya adalah: 1) salah memahami ruang lingkup agama Islam, dan pendidikan Islam 2) salah menggambarkan bagian-bagian atau segmen-segmen kerangka keseluruhan ajaran agama Islam, dan 3) salah menggunakan metode

pengkajian Islam.

- b. Secara praktis, bagi lembaga pemasyarakatan anak, dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam mengajarkan Pendidikan Agama Islam, agar kelak nanti anak setelah keluar dari pembinaan di Lapas menjadi anak yang baik, taat dan sadar hukum. Bagi para pendidik, dapat menjadi masukan untuk menyusun materi, metode, model, dan strategi pembelajaran yang dapat berdampak positif pada anak dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. Selama ini penanaman Pendidikan Agama Islam terhadap anak belum dapat mengurangi kenakalan anak fase remaja yang cenderung berdimensi kriminal.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, terdapat beberapa penelitian dari dalam maupun luar negeri yang membahas kenakalan remaja, dan kriminalitas yang dilakukan remaja. Namun, penelitian-penelitian yang sebagian besar dilakukan di luar negeri tidak menyentuh pendidikan agama sehingga tidak banyak membantu pembahasan tentang keberagaman. Padahal dalam perspektif di Indonesia, agama dan pendidikan agama merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kevakuman atau kekurangan penelitian sebelumnya dan menjadi indikasi orisinalitas penelitian ini. Pada point ini, letak sesuatu yang baru dan

belum ada pada penelitian-penelitian sebelumnya. *Last but not least*, beberapa penelitian sebelumnya disebutkan di bawah ini.

Nancy A. Heitzeg menyatakan, bahwa dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi konvergensi yang berkembang antara sekolah dan sistem hukum. Sekolah dan sistem peradilan pidana dan institusi penjara telah mengacu pada pola pertumbuhan peserta didik untuk mengantisipasi kekerasan dan perilaku kriminal remaja. Antisipasi dengan terus menerus mengikuti dinamika pertumbuhan dan perkembangan remaja bukan hanya dilakukan sekolah, tetapi juga sistem peradilan pidana remaja dan dewasa melalui berbagai kebijakan, dan toleransi secara langsung dan atau tidak langsung, ke dalam sistem peradilan pidana remaja dan dewasa. Akan tetapi perilaku kriminal anak remaja masih belum dapat diatasi sesuai dengan harapan semua pihak.³³

Penelitian Stephen J. Steurer dan Linda G. Smith sampai pada kesimpulan bahwa pendidikan diperlukan untuk mengkonfirmasi dan memperkuat gagasan bahwa pendidikan di lembaga masyarakat tidak dapat bekerja sendiri melainkan harus berkolaborasi dengan institusi pendidikan di sekolah. Pembinaan di

³³Nancy A. Heitzeg, "Education or Incarceration: Zero Tolerance Policies And The School To Prison Pipeline", *Forum on Public Policy Online*, (2009), ERIC, 1.

lembaga pemasyarakatan terhadap perilaku kriminal anak remaja dan residivis tidak akan berhasil signifikan manakala belum ada stabilitas negara, partisipasi angkatan kerja yang terabaikan, pengangguran yang terus bertambah, serta rendahnya budaya menabung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya, karena kemiskinan ada kecenderungan berperilaku kriminal.³⁴

Lois M. Davis, *et al.*, setelah melakukan pencarian literatur yang komprehensif, melakukan meta-analisis untuk memeriksa hubungan antara pendidikan pemasyarakatan dan pengurangan residivis. Selanjutnya ia dalam karya ilmiahnya mengajukan sejumlah pertanyaan: seberapa efektif program pendidikan pemasyarakatan dalam mengurangi residivisme? Seberapa efektif program pendidikan pemasyarakatan dalam meningkatkan peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan saat dibebaskan dari penjara? Apakah biaya pendidikan pemasyarakatan efektif? Jenis program pendidikan apa yang paling efektif? Informasi tambahan apa yang diperlukan untuk memahami karakteristik program yang efektif dan selanjutnya membangun basis bukti penelitian? Menurutnya, pendidikan di lembaga pemasyarakatan merupakan

³⁴Stephen J. Steurer & Linda G. Smith, "Education Reduces Crime: Three-State Recidivism Study Executive Summary", *Journal Criminology & Public Policy*, Volume 16, Issue 2 May (2017), 17.

bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi hampir setiap pelaku kriminal mulai anak remaja sampai dewasa dan residivis dibandingkan dengan jenis layanan rehabilitasi lainnya yang disediakan di dalam penjara.³⁵

Penelitian Angga Perdana Putra Sari (Tahun 2015) tentang Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Blitar menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Temuan penelitian menjelaskan, pihak Lapas menerapkan metode pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana yaitu penggabungan pembinaan individu dan kelompok.³⁶

³⁵Lois M. Davis, et al. "Evaluating the Effectiveness of Correctional Education A Meta-Analysis of Programs That Provide Education to Incarcerated Adults", *Bureau of Justice Assistance U.S. Department of Justice*, 65.

³⁶Angga Perdana Putra Sari, "Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Blitar", Tesis, (Malang: Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2015), 103.

Jurnal penelitian Maisyanah (2014) berjudul: “Strategi Pendidikan Agama Islam di Lapas Anak Kutoarjo (Studi Kasus Remaja di Lapas Anak Kutoarjo, Jawa Tengah)”. Temuan penelitian menjelaskan bahwa ada empat strategi yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan Agama Islam, yaitu strategi tradisional, klarifikasi, teladan, dan transinternal.³⁷

Penelitian Manshur Asyhari (2012) berjudul: “Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan”. Temuan penelitian memaparkan Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan pada prinsipnya sudah berjalan cukup lama yaitu sejak berdirinya Lapas tahun 1925. Namun masih banyak terjadi persoalan-persoalan yang muncul seperti; keamanan, teknis bimbingan agama Islam, sarana-prasarana, atau sumber daya manusia.³⁸

³⁷Maisyanah, “Strategi Pendidikan Agama Islam di Lapas Anak Kutoarjo (Studi Kasus Remaja di Lapas Anak Kutoarjo, Jawa Tengah)”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XI, No. 1, Juni (2014), 237.

³⁸Manshur Asyhari: “Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan”, Tesis, (Semarang: Program Magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), 28.

Penelitian Novie Amalia Nugraheni (2016) dengan judul: “Sistem Pemidanaan Edukatif terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. Temuan penelitian: sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak.³⁹

Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian saat ini. Penelitian yang sudah ada belum menjawab pertanyaan penelitian saat ini, yaitu bagaimana materi dan metode pendidikan agama yang selama ini dilaksanakan di Lapas kepada anak didik masyarakat? Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan pendidikan agama bagi anak didik masyarakat?

E. Kerangka Berpikir

Pembelajaran pendidikan agama adalah upaya membelajarkan peserta didik secara sadar dalam menyiapkan mereka untuk mengenal, memahami, dan menghayati hingga mengimani,


³⁹Novie Amalia Nugraheni, “Sistem Pemidanaan Edukatif terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, Tesis, (Semarang: UNDIP, 2016), 6.

bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari al-Quran dan Hadis. Pelaksanaan pendidikan agama Islam di Lapas Anak Kedungpane Semarang ini dilaksanakan dengan tujuan agar anak didik masyarakatan lebih bermoral, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan bertobat.

Pendidikan agama sangat penting diterapkan di sana mengingat kondisi fisik maupun non fisik anak didik Lapas. Untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi Pendidikan Agama maka diamati bagaimana kontribusi Pendidikan Agama membentuk kepribadian, kesehatan mental anak didik masyarakatan di Lapas anak, serta kontribusi pendidikan agama dalam mencegah kenakalan remaja anak didik masyarakatan di Lapas Kdungpane.

Kerangka berpikir ini diturunkan dari beberapa konsep atau teori yang relevan dengan kajian penelitian, dan ditampilkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir



Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Agama Anak di Lapas Kedungpane Semarang

Teori Kenakalan Remaja (Internal, Eksternal)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mixed methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif⁴⁰ dan kuantitatif.

⁴⁰Denzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai: *Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study in their natural setting, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meanings people bring to them. Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of empirical materials—case study, personal experience, introspective, life story, interview, observational, historical, interactional, and visual texts—that describe routine and problematic moment and meaning in individuals' lives.*

Lihat Denzin, NK., and Lincoln, Y.S., *Handbook of Qualitative Research*, (CA: Sage, 1994), 2; Yvona S. Lincoln Egon Guba, *Naturalistic Inquiry*, (London: Sage Publications, 1984), 47.

Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif yang kurang bertumpu pada sumber-sumber informasi, tetapi membawa ide-ide yang sama:

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.

John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*, (London: Sage Publications, 1998), 15. Lihat

Namun, yang lebih dominan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif⁴¹, sedangkan metode kuantitatifnya lebih bersifat untuk membantu metode kualitatif. Dalam konteks ini, metode kuantitatif banyak difungsikan dalam menentukan persentase untuk memperjelas data, terutama dalam laporan yang tertuang dalam bab ketiga disertai. Jadi metode kuantitatif lebih diterapkan dalam rangka mempresentasikan data yang tertuang di dalam pembahasan.

Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.⁴² Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dominan bersifat kualitatif.

juga Marguerite G. Lodico, *et al. Methods in Educational Research: From Theory to Practice*, USA: Jossey-Bass, A. Willey Imprint. www. Josseybass.com, (2006), 264; Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York: tt: 1975), 4.

⁴¹Menurut Mudjahirin Thohir, data kualitatif adalah kumpulan informasi yang ciri-cirinya berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Mudjahirin Thohir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, (Semarang: Fasindo Press, 2013), 125.

⁴²John W. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fourth Edition, (London: Sage Publications, 2009), 3. Marguerite G. Lodico, *et al. Methods in Educational Research: From Theory to Practice*, USA: Jossey-Bass, A. Willey Imprint. www.

Melalui penelitian ini semua akan dianalisis secara holistik guna menghasilkan penelitian yang komprehensif, sebagai pendekatannya adalah pendekatan *pedagogi*, psikologis, dan yuridis. Melalui pendekatan yang bermacam-macam itu diharapkan mendapatkan hubungan pemahaman yang mendalam dan luas sehingga membentuk temuan penelitian sebagai teori yang valid dan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi.

2. Tempat Penelitian

Tempat yang menjadi obyek penelitian ini adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang. Ia merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemsarakatan yang termasuk di dalam wilayah kerja kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga pemsarakatan ini diresmikan pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Lembaga Pemsarakatan Kelas I

Josseybass.Com, (2006), 264. Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie (*ed*), *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*, Thousand Oaks, (CA: Sage, 2011), 274.

Kedungpane Semarang tepatnya berlokasi di Jalan Raya Semarang-Boja Km. 4, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.⁴³

Alasan memilih lembaga pemasyarakatan sebagai obyek penelitian, adalah atas pertimbangan, antara lain: anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa Lapas merupakan tempat pesakitan yang memiliki masa depan suram tidaklah dapat dibenarkan secara keseluruhan. Karena di dalam Lapas terdapat upaya untuk membina para narapidana, dan anak didik pemasyarakatan untuk dapatnya berubah menjadi lebih baik.

Maka dari itu anggapan dimaksud perlu dibuktikan melalui penelitian ini, sejauh mana peran Lapas khususnya dalam membentuk kepribadian, mental atau karakter dari anak didik pemasyarakatan lewat pendidikan keagamaan (PAI), dan sejauhmana peran Lapas anak dalam mencegah kenakalan anak didik pemasyarakatan berulang kembali.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu Lapas Kedungpane Semarang yang terbagi dalam: sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴³Dokumentasi Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang dikutip pada tanggal 18 April 2017.

a. Data Primer


Data primer adalah data yang langsung dari sumber pertama mengenai masalah yang diungkap secara sederhana, yang biasa disebut data asli. Data yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki kompetensi, yaitu anak didik pelayaran, Kepala Lapas, Petugas Lapas, Rohaniawan, pembimbing dan konselor Lapas anak Semarang. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur.

Selain menggunakan wawancara, penelitian ini menggunakan observasi partisipan (*participant observation*) dengan pedoman observasi, dengan menggunakan *anecdotal record*, *check lists*, dan *rating scale*.

Sumber data utama penelitian ini adalah anak didik pelayaran, Kepala Lapas, Petugas Lapas, pembimbing dan konselor Lapas. Sumber data dimaksud dipilih secara *purposive sample* sesuai kebutuhan, dipilih informan yang menguasai informasi dan permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya sebagai sumber data obyektif dan mantap. Wawancaranya menggunakan

snowball sampling, yaitu dari sampel yang mula-mula berjumlah kecil, kemudian membesar. Penentuan sampelnya, mulai dari dipilih satu, kemudian dari orang ini menginformasikan orang kedua, dari kedua menginformasikan pada orang ketiga, dan seterusnya sehingga data dirasa memadai dari semua, seperti dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:

Gambar 1.2
Snowball Sampling



b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan tertulis atau yang berasal tidak langsung dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji, yang relevan dengan tema penelitian ini, di antaranya menggunakan buku, jurnal, prosiding seminar, dan dokumen rujukan.

4. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan hanya menggali data tentang fenomena pendidikan agama dan keberagamaan di Lapas Kedungpane Semarang, yang secara lebih khusus membidik pembelajaran para anak didik pemasyarakatan dari kalangan anak remaja dalam batas umur 12-18 tahun.

Dari fokus di atas, ruang lingkup penelitian dibatasi hanya akan mengungkap pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan anak didik pemasyarakatan dari sudut materi pendidikan agama (PAI) dan keberagamaan, metode pendidikan yang digunakan, serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pendidikan agama dan keberagamaan bagi anak didik pemasyarakatan di Lapas.

Fokus penelitian di atas yang ditatap dalam satu keutuhan data kualitatif dari fenomena yang holistik situasi sosial mengenai penelitian tentang pendidikan agama dan

keberagamaan, kemudian dibahas atau dianalisis dengan suatu pendekatan, sehingga dapat ditarik jawaban dari semua pertanyaan penelitian berbentuk pernyataan inti sebagai kesimpulan dari pembahasan disertai.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini berupa:

- a. Teknik dokumentasi atau studi dokumenter, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel dari catatan, jadwal, buku, majalah, dan agenda baik dari sumber tertulis maupun dari sumber lisan;
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait bagi menemukan data di lapangan, baik ketika mencari data di Kepala Lapas, di Kasi Bimbingan Kemasyarakatan, serta di Staf Bimbingan kemasyarakatan;
- c. Observasi, yakni mengamati pelaksanaan pembelajaran atau pembinaan anak didik pemsyarakatan di Lapas Kedungpane dengan menggunakan pedoman observasi *anecdotal record*, *check lists*, dan *rating scale*;
- d. Triangulasi, yakni melengkapi penyempurnaan data penelitian dengan melakukan pengecekan lanjut baik data yang berkaitan dengan materi pendidikan agama, tentang metode/teknik pendidikan, maupun faktor-faktor

- penghambat serta pendukung pendidikan agama dan keberagaman;
- e. Teknik perpanjangan keikutsertaan, yaitu dalam kaitan dengan hal data yang tidak bisa tuntas dengan sekali dua kali pengamatan atau karena rumitnya memperoleh data dari pengamatan maka dilakukan perpanjangan keikutsertaan. Dalam konteks ini, ketekunan pengamatan dan kehati-hatian merupakan keharusan peneliti;
 - f. Teknik kecukupan referensi, yakni mencukupkan daftar pustaka atau rujukan, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Pascasarjana seperti ditentukan dalam buku panduan.⁴⁴

Enam teknik di atas digunakan bagi teknik pengumpulan data di dalam melakukan penelitian dan penulisan disertasi ini.

⁴⁴Bandingkan dengan penjelasan singkat dari Egon Guba, *Toward a Methodology of Naturalistic Inquiry in Educational Evaluation*, Terj. Sutan Zanti Arbi, "Menuju Metodologi Inkuiri Naturalistik dalam Evaluasi Pendidikan", (Jakarta: Djambatan, 1987), 115. Bruce A. Chadwick, *et.al. Social Science Research Methods*, Terj. Sulistia, dkk, "Metode Penelitian Ilmu Sosial", (Semarang: IKIP Press, 1991), 49.

6. Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁴⁵ Sejalan dengan itu, menurut Sugiyono uji kredibilitas (*credibility*) data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.⁴⁶ Demikian pula menurut Moleong teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) meliputi perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan,

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 324.

⁴⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Alfabeta, 2014), 121.

triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota.⁴⁷

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori.⁴⁸ Triangulasi dengan "sumber" berarti membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang lain di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (d) membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan; (e) membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

⁴⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 327.

⁴⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), 256.

Pada triangulasi dengan "metode", terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Teknik triangulasi jenis ketiga ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara lain ialah membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

Triangulasi keempat adalah dengan "teori", menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanations*).

Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing. Hal itu dapat dilakukan secara induktif atau secara logika. Secara induktif dilakukan

dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainnya. Secara logika dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis lainnya dan kemudian melihat apakah kemungkinan-kemungkinan itu dapat ditunjang oleh data. Jika peneliti membandingkan hipotesis pembanding dengan penjelasan pembanding, bukan berarti ia menguji atau meniadakan alternatif itu. Justru peneliti mencari data yang menunjang alternatif penjelasan itu. Jika peneliti gagal menemukan "bukti" yang cukup kuat terhadap penjelasan alternatif dan justru membantu peneliti dalam menjelaskan derajat kepercayaan atau hipotesis asli, hal ini merupakan penjelasan "utama" peneliti. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang dikemukakan tadi jelas akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

7. Teknik Analisis Data


Dalam membahas dan menelaah data penelitian, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan pisau yaitu *pedagogi*, psikologi, dan yuridis. Berdasar pendekatan itu, data penelitian ini analisis datanya dilakukan dengan analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis tersebut terdiri dari tiga komponen analisis yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, display data dan pengambilan keputusan dan verifikasi. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap, maka

peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan seterusnya sampai diperoleh data yang betul-betul mantap, sehingga merupakan suatu siklus.⁴⁹

Siklus analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴⁹Menurut Noeng Muhadjir bahwa Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif positivistic dengan model-model penyajian data yang analog dengan model-model penyajian data penelitian kuantitatif statistik, dengan menggunakan tabel, grafik, matriks, dan semacamnya; bukan diisi dengan angka-angka, melainkan dengan kata atau *phrase* verbal. Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2012), 47. Berbeda dengan Noeng Muhadjir, Burhan Bungin mengkritik pedas Miles dan Huberman, juga mengkritik Moleong yang menganggap terlalu dipengaruhi Miles dan Huberman. Lihat lebih dalam lagi dalam Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), 149 *et seq.*

Gambar 1.3: Tahap-tahap Analisis Data⁵⁰



Dengan demikian cara untuk menganalisis data dari penelitian ini, secara garis besar dilakukan melalui langkah-langkah: (a) reduksi data, (b) display data, serta (c) pengambilan kesimpulan dan verifikasi,⁵¹ sebagaimana rincian di bawah ini.

1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, data yang bersifat kuantitatif yaitu yang berbentuk angka-angka, maka angka-angka itu

⁵⁰Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Alih Bahasa Hammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 14. Mattew B. Miles dan A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2010), 18.

⁵¹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 86 *et seq.*

tidak dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual agar tidak mengurangi pemaknaan. Dalam konteks demikian, data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulisi rapi, rinci, serta sistematis pada setiap selesai tugas pengumpulan data, sampai semua data terkumpul semua.

Dalam pada itu, semua data yang dianalisis sejak awal melakukan penelitian, seluruhnya direduksi, yaitu dipilih hanya hal-hal pokok yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi tersebut memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan sehingga mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Dan reduksi ini juga dapat membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Display Data

Data yang semakin menumpuk, agar dapat memberikan gambaran secara menyeluruh, maka dalam penelitian ini dibuat display data. Yaitu disajikan dalam bentuk-bentuk seperti tabel, bagan, gambar, atau grafik, yang membantu memperjelas pembahasan, sehingga penelitian dapat dengan mudah menguasai seluruh data dan tidak terbenam dalam keraguan dengan tumpukan data.

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Sejak semula penelitian berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk maksud itu, penelitian berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering muncul, sehingga dari data yang didapatkan peneliti dicobanya untuk mengambil kesimpulan. Mula-mula mungkin berupa kesimpulan yang kabur, namun akan berangsur-angsur semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Selanjutnya, verifikasi pun dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing memiliki titik tekan isi yang berbeda. Namun semuanya merupakan satu kesatuan struktur yang saling mendukung dan melengkapi bagi pembahasan bab keseluruhan.

Bab Pertama Pendahuluan. Sebagai gambaran garis besar dari seluruh disertasi, pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Dengan bab ini, diketahui gambaran utuh dan ringkas pembahasan penelitian, sebagai pedoman untuk untuk membahas bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima, dan bab keenam.

Bab Kedua membahas Pendidikan Agama dan Keberagamaan Anak Didik Pemasarakatan. Sebagai bagian teori yang mendasari penelitian, pada bab ini dibahas tiga subbab penting. Uraian dimulai dengan membahas Pendidikan Agama Islam, dari sudut asal usul tarbyah, taklim, dan takdib. Dilanjutkan dengan subbab Beberapa Aspek Pendidikan Agama Islam, mulai dari materi, metode, serta tujuan. Selanjutnya tentang Pendidikan Anak Didik di Lapas, yang mengaitkan pembelajaran pendidikan agama, dalam kaitan dengan Kenakalan Remaja, Keberagamaan, dan Keprbadian.

Bab Ketiga membahas Deskripsi Umum Lapas Kedungpane. Pembahasannya memaparkan dua subbab tentang kondisi Lembaga Pemasarakatan Kedungpane dan subbab tentang Profil Anak Didik Pemasarakatsan. Subbab pertama melaporkan sekilas tentang Lapas, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsinya, Struktur Organisasinya, serta Fasilitas-fasilitas Warga Binaan. Dilanjutkan dengan subbab kedua tentang Profil Anak Didik Pemasarakatan, yang melaporkan Profil Anak Didik Pemasarakatan, Profil Lima Anak Didik Pemasarakatan, serta Kondisi Anak Didik Pemasarakatan Sebelum dan Sesudah Menerima Pendidikan.

Bab Keempat membahas Pembelajaran Pendidikan Agama dan Keberagamaan di Lapas Kedungpane. Sebagai uraian yang memaparkan temuan penelitian, pada bab ini dibahas tiga subbab pembahasan. Subbab pertama tentang Materi Pendidikan Agama bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lpas Kedungpane. Subbab

kedua tentang Metode Pendidikan Agama bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Kedungpane. Dan Subbab ketiga tentang Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pendidikan Agama bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Kedungpane.

Bab kelima membahas *Lesson Learn* Pendidikan Agama dan Keberagamaan Anak Didik di Lapas Kedungpane. Sebagai kontribusi dari temuan penelitian, bab ini memaparkan tiga subbab pembahasan. *Pertama*, Materi Pendidikan Agama bagi Anak Didik Pemasarakatan. *Kedua*, Metode Pendidikan Agama bagi Anak Didik Pemasarakatan. Dan *ketiga*, Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Agama bagi Anak Didik Pemasarakatan.

Bab Keenam Penutup. Sebagai bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan, pada bab ini dibahas empat subbab penting. Pertama, menarik kesimpulan pembahasan; kedua, menjelaskan Keterbatasan Penelitian; ketiga, mengemukakan Implikasi Penelitian; dan keempat, mengemukakan uraian penutup.

Melengkapi bab penutup di atas, disertakan juga Daftar Pustaka, Glosarium, Daftar Indeks, dan Lampiran-Lampiran disertasi.

BAB II

PENDIDIKAN AGAMA DAN KEBERAGAMAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

A. Pendidikan Agama

Idealita pendidikan agama (PAI) sesungguhnya melekat dan terkait dengan visi kerasulan dari Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad saw, membangun kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah untuk rahmat bagi alam semsta.¹ Olah karena itu, maka pendidikan agama Islam dan istilah-istilah yang menuju kepadanya terkait dengan ajaran pokok keagamaan yang bersumber dari al-Quran dan hadis Nabi saw.

Mengawali pembahasan, diuraikan lebih dahulu beberapa istilah di dalam pendidikan dalam konteks islam, yang umum mengacu kepada term *al-tarbiyah*, *al-ta'lim*, *al-ta'dib*. Masing-masing dari istilah tersebut memiliki keunikan makna ketika sebagian atau semuanya disebut secara bersamaan.

Pada masa sekarang, istilah yang lazim dipakai pendidikan agama Islam adalah *tarbiyah*. Hal ini dijelaskan oleh Athiyah

¹Lihat misalnya Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 30.

Abrasyi bahwa *al-tarbiyah* adalah term yang mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan. Ia adalah upaya yang mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna etika, sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain, berkompetensi dalam mengungkap bahasa lisan dan tulis, serta memiliki beberapa keterampilan.² Sedangkan istilah yang lain merupakan bagian dari tarbiyah. Dengan demikian, maka istilah pendidikan Islam biasa disebut *Tarbiyah Islamiyah*.

1. *Tarbiyah*

Menurut *mu'jam* (Kamus) kebahasaan, kata *tarbiyat* memiliki tiga akar kebahasaan, yaitu:

- a. تربية- يربو- ربا : memiliki arti tambah (*zad*) dan berkembang (*nama*). Pengertian ini berdasar Q.S. al-Rum ayat 39;³

²Muhammad Athiyah al-Abrasyiy, *Ruh al-Tarbiyat wa al-Ta'lim*, (Saudi Arabia: Dar al-Ahya, t.t), 7 dan 14.

³Dalam surah ini Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

- b. رَبِّي - رَبِّي - رَبِّي : memiliki arti tumbuh (*nasya'*) dan menjadi besar (*tara ra'a*);
- c. رَبِّ - رَبِّ - رَبِّ : memiliki arti memperbaiki (*ashalaha*), menguasai urusan, memelihara, merawat, menunaikan, memperindah, memberi makan, mengasuh, tuan, memiliki, mengatur dan menjaga kelestarian dan eksistensinya.

Kata *tarbiyah* ditemukan dalam tiga akar kata yaitu: *pertama*, *raba – yarbu*, artinya bertambah dan tumbuh. Ini di berdasar surah Ar Rum: 39.⁴ *Kedua*, *rabiya-yarba*,⁴ dengan *wazn* (bentuk) *khafiya yakhfa*, artinya menjadi besar. *Ketiga*, *rabba-yarubbu*, dengan *wazn* (bentuk) *madda yamuddu*, berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga dan memelihara. *Ar-Rab* itu bermakna *tarbiyah*, makna lengkapnya adalah menyampaikan. sesuatu hingga mencapai

⁴ وَمَا آتَيْنُكُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْنُكُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

kesempurnaan. Kemudian kata itu dijadikan sifat Allah SWT sebagai *mubalaghah* (penekanan).⁵

Secara filosofis, uraian di atas, mengisyaratkan bahwa proses pendidikan Islam bersumber pada pendidikan yang diberikan Allah sebagai “pendidik” seluruh ciptan-Nya, termasuk manusia.

Dalam konteks yang luas, pengertian Pendidikan Islam yang dikandung dalam *term al-Tarbiyah* terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu: (1) memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa (*baligh*), (2) mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan, (3) mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan, (4) melaksanakan pendidikan secara bertahap.⁶ Jadi tarbiyah adalah proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, agar ia memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti dan keperibadian luhur.

⁵Abdurrahman Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*, (Bandung: Diponegoro, 2016), 30-31.

⁶Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Intermasa, 2015), 26.

2. *Ta'lim*

Secara bahasa, *ta'lim* merupakan kata benda buatan (*mashdar*), berasal dari akar kata *'allama*. Sebagian ahli menerjemahkan istilah *tarbiyah* dengan pendidikan, sedangkan *talim* dengan pengajaran. Kalimat *allamahu al-'ilm* berarti mengajarkan ilmu kepadanya.⁷ Pendidikan (*tarbiyah*) tidak saja tertumpu pada domain kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, sementara pengajaran (*ta'lim*) lebih mengarah ke aspek kognitif, seperti pengajaran mata pelajaran Matematika. Pemadanan kata ini agaknya kurang relevan, sebab menurut pendapat yang lain, dalam proses *ta'lim* masih menggunakan domain afektif.

Secara istilah, Muhammad Rasyid Ridha mengartikan *ta'lim* dengan: "proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu."⁸ Pengertian ini didasarkan Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 31 tentang *allama* Tuhan kepada Nabi Adam as. Proses transmisi itu

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2015), 277-278.

⁸Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Manar, 2016), 262.

dilakukan secara bertahap sebagaimana Nabi Adam menyaksikan dan menganalisis asma (nama-nama) yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Firman Allah SWT, dalam QS. al-Baqarah ayat 31: "Dan Dia mengajarkan (*'allama*) kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!"

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 151 menyatakan: "Dan mengajarkan (*yu'allim*) kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah (as-Sunnah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." Ayat ini menunjukkan perintah Allah SWT. kepada rasul-Nya untuk mengajarkan (*ta'lim*) al-Kitab dan as-Sunnah kepada umatnya.

Menurut Muhaimin, pengajaran pada ayat itu mencakup teoritis dan praktis, sehingga peserta didik memperoleh kebijakan dan kemahiran melaksanakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan menampik kemudharatan. Pengajaran ini juga mencakup ilmu pengetahuan dan *al-hikmah* (bijaksana).⁹ Guru Matematika misalnya, akan berusaha mengajarkan al-hikmah Matematika, yaitu

⁹Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 45.

pengajaran nilai kepastian dan ketepatan dalam mengambil sikap dan tindakan dalam kehidupannya, yang dilandasi oleh pertimbangan yang rasional dan perhitungan yang matang. Inilah suatu usaha untuk menguak sunnatullah dalam alam semesta melalui pelajaran Matematika. Jadi, *ta'lim* itu adalah pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampian pengertian, pengetahuan dan ketrampilan. *Ta'lim* merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran sehingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya (ketrampilan).

3. *Ta'dib*

Secara bahasa, *ta'dib* lazim diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika.¹⁰*Ta'dib* yang seakar dengan adab memiliki arti pendidikan peradaban atau kebudayaan. Artinya, orang yang berpendidikan adalah yang berperadaban, sebaliknya, peradaban yang berkualitas dapat diraih melalui pendidikan. Secara istilah, menurut Sayed Muhammad Naquib al-Attas, *ta'dib* berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada

¹⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1993), 37.

manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan.¹¹

Kompetensi Muhammad SAW, sebagai seorang Rasul dan misi utamanya adalah pembinaan akhlak. Karena itulah, maka seluruh aktivitas pendidikan Islam seharusnya memiliki relevansi dengan peningkatan kualitas budi pekerti sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. *Ta'dib*, sebagai upaya dalam pembentukan *adab* (tata krama), terbagi atas empat macam: (1) *ta'dib adab al-haqq*, pendidikan tata krama spiritual dalam kebenaran, yang memerlukan pengetahuan tentang wujud kebenaran, yang di dalamnya segala yang ada memiliki kebenaran tersendiri dan yang dengannya segala sesuatu diciptakan; (2) *ta'dib adab al-khidmah*, pendidikan tata krama spiritual dalam pengabdian. Sebagai seorang hamba, manusia harus mengabdikan kepada sang Raja (Malik) dengan menempuh tata krama yang pantas; (3) *ta'dib adab al-syari'ah*, pendidikan tata krama spiritual dalam syariah, yang tata caranya telah digariskan oleh Tuhan melalui wahyu. Segala pemenuhan syariah Tuhan akan berimplikasi pada tata krama yang mulia; (4) *ta'dib adab al-shuhbah*, pendidikan tata krama spiritual dalam persahabatan,

¹¹Sayed Muhammad Naquib Al-Attas, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2015), 61.

berupa saling menghormati dan berperilaku mulia di antara sesama.¹²

Djamarah memberi pengertian juga, pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka pelaksanaannya berada pada suatu proses yang berkesinambungan setiap jenis dan jenjang pendidikan.¹³ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, inteligensi, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

¹²Karen Armstrong, *Islama Short History*, (New York: a Modern Library Chronic Lesbook the Modern Library, 2010), 115.

¹³Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 22.

Dalam kehidupan manusia, pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam memiliki peranan penting dalam membentuk generasi mendatang.¹⁴ Adapun arti kata agama, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, menyatakan "*Religion: believe in the existenced of God or gods, Who has/have created the universe and given man a spiritual nature which continuous to exist after the dead of the body*"¹⁵ (agama adalah suatu kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Esa, atau Tuhan-Tuhan, yang telah menciptakan alam semesta, dan memberikan roh kepada manusia yang akan tetap ada setelah matinya badan). Maulana Muhammad Ali¹⁶ menegaskan bahwa Islam adalah (1) mengucapkan kalimah Syahadat, yakni "Tak

¹⁴Nurmadiyah, "Peranan Pendidikan Agama dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak", *Jurnal al-Afkar*, Vol. 1 No. 2 Oktober (2016), 89.

¹⁵Hornby, *Oxford Student's Dictionary of Current English*, (New York: Oxford University Press, 1984), 725. Lihat Sung Joon Jang, "Religion and Crime", *Journal of Oxford Bibliographies*, (2016), 55.

¹⁶Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (USA: The Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore, 1990), 4.

Ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan-Nya”); (2) berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah yang ini hanya dapat dicapai melalui penyempurnaan rohani).

Dengan demikian, pengertian "Pendidikan Agama Islam" menurut Achmadi adalah "usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagamaan (*religiousitas*) subjek didik agar lebih mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam." Implikasi dari pengertian ini, pendidikan Agama Islam merupakan komponen yang tidak terpisah dari sistem pendidikan Islam. Lebih lanjut, pendidikan agama harus dilaksanakan sejak dini melalui pendidikan keluarga, sebelum anak memperoleh pendidikan atau pengajaran ilmu-ilmu yang lain.¹⁷

Muhaimin¹⁸ merumuskan bahwa pendidikan agama Islam adalah sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan,

¹⁷Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 29.

¹⁸Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 76.

pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. Senada dengan Muhaimin, Zakiah Daradjat¹⁹ menjelaskan, bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (*way of life*). Selain itu, mendidik anak berarti bertindak dengan tujuan agar mempengaruhi perkembangan anak sebagai seseorang secara utuh.²⁰

Mencermati beberapa pengertian pendidikan agama Islam di atas, dapat dipahami bahwa pengertian pendidikan agama Islam dalam rumusan pengertian para ahli berbeda redaksi namun memiliki substansi dan tujuan yang sama, yakni agar peserta didik dalam

¹⁹Zakiah Daradjat Dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 86.

²⁰Jang, Sung Joon, "Religion and Crime", *Journal of Oxford Bibliographies*, (2016), 25. Sherkat, Darren E., "Religion and Higher Education: The Good, the Bad and the Ugly", *Journal of SSRC*, Carbondale: Southern Illinois University, (2017), 22.

aktivitas kehidupan tidak lepas dari pengamalan agama, berakhlak mulia, berkepribadian utama, berwatak sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Dengan demikian dapat dipahami juga bahwa pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menekankan *bukan hanya pengetahuan* terhadap (Islam), tetapi juga terutama *pada pelaksanaan dan penghayatan peserta* atau *anak didik* dalam seluruh kehidupannya.

Pendidikan Agama Islam (yang selanjutnya banyak ditulis dengan pendidikan agama) memiliki kontribusi dalam dua aspek penting: *pertama* PAI ditujukan kepada jiwa atau pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran agama Islam. *Kedua* PAI ditujukan kepada pikiran yaitu pengajaran agama itu sendiri, kepercayaan kepada Tuhan tidak akan sempurna jika isi ajaran-ajaran-Nya tidak dipahami secara mendalam.

Dengan demikian, pendidikan agama (PAI) memiliki peranan penting dalam menginformasikan ajaran agama, termasuk norma-norma yang berada di masyarakat.²¹

²¹Nurmadiyah, "Peranan Pendidikan Agama dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak", *Jurnal al-Afkar*, Vol. 1 No. 2 Oktober (2016), 89.

B. Beberapa Aspek Pendidikan Agama

Setelah membahas pengertian pendidikan agama Islam, maka ada beberapa aspek dalam pendidikan agama Islam yang secara teoritik penting diketahui yaitu dasar, tujuan, materi, dan metode. Uraian di bawah ini dimulai dengan membahas dasar pendidikan agama Islam.

Pertama, Dasar Pendidikan Agama (PAI). Dasar pendidikan agama Islam dapat dibedakan menjadi dua yaitu: dasar ideal dan dasar operasional.²² Dasar ideal pendidikan agama Islam identik dengan dasar operasional yakni ajaran Islam itu sendiri, yang bersumber al-Qur'ân dan al-Sunnah, yang dikembangkan dengan pemahaman ulama, sebagaimana diurikan berikut ini.

1. Al-Qur'ân

Al-Qur'ân dikatakan oleh Manna Khalil al-Qattan dalam *Mabâhis fî Ulum al-Qur'ân* adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke

²²Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), 54.

jalan yang lurus.²³ Semua isi al-Qur'ân merupakan syari'at, pilar dan azas agama Islam, serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit disanggah kebenarannya oleh siapa pun.²⁴

2. Al-Sunnah

Dasar yang kedua selain al-Qur'ân adalah Sunnah Rasulullah. Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam karena Allah SWT menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya, seperti firman Allah:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الأحزاب: 21)

²³Manna Khalil al-Qattan, *Mabâhis fi Ulûm al-Qur'ân*, (Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973), 1.

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'ân dan Paradigma Peradaban*, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi, (Yogyakarta: Dinamika, 1996), 16.

"Sungguh di dalam diri Rasulullah itu kamu bisa menemukan teladan yang baik..." (Q.S.Al-Ahzab:21).²⁵

Muhammad 'Ajjaj al-Khatib dalam kitabnya *Usûl al-Hadîs 'Ulûmuh wa Mustalâhah* menjelaskan bahwa as-sunnah dalam terminologi ulama' hadis adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah SAW, baik berupa sabda, perbuatan taqrir, sifat-sifat fisik dan non fisik atau sepak terjang beliau sebelum diutus menjadi rasul, seperti *tahannuts* beliau di Gua Hira atau sesudahnya.²⁶

3. Perkataan, Perbuatan dan Sikap Para Sahabat

Pada masa *Khulafâ al-Râsyidin* sumber pendidikan dalam Islam sudah mengalami perkembangan. Selain al-Qur'ân dan al-Sunnah juga perkataan, sikap dan perbuatan para sahabat. Perkataan mereka dapat dipegang karena Allah sendiri di dalam al-Qur'ân yang memberikan pernyataan,

²⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'ân, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2010), 402.

²⁶Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usûl al-Hadîs 'Ulûmuh wa Mustalâhah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 19.

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبة: 100)

"Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansâr dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan Allah menjadikan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar". (Q.S. Al-Taubah: 100) ²⁷

Dalam *Tafsîr Al-Qur'ân al-Azîm*, Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah SWT menceritakan tentang rida-Nya kepada orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Allah rida kepada mereka, untuk itu Dia menyediakan bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan dan kenikmatan yang kekal lagi abadi, seperti difirmankan:²⁸

²⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'ân, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2016), 532

²⁸Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, terj. Bahrûn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), Jilid 11, 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة: 119)

"Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar." (Q.S. Al-Taubah: 119)²⁹

Ibnu Kasir menerangkan bahwa jujurilah kalian dan tetapliah kalian pada kejujuran, niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang jujur dan selamat dari kebinasaan serta menjadikan bagi kalian jalan keluar dari urusan kalian.³⁰

4. Ijtihad

Apa sebenarnya ijtihad itu, dapat dilihat di bawah ini.

The word ijtihad means literally the exertion of great efforts in order to do a thing. Technically it is defined as "the putting forth of every effort in order to determine with a degree of probability a question of syari'ah." It follows from the definition that a person would not be exercising ijtihad if he arrived at an 'opinion while he felt that he could exert himself still more in the investigation he is carrying out. This restriction, if

²⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'ân, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, 534

³⁰Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, Jilid 11, 95.

*conformed to, would mean the realization of the utmost degree of thoroughness. By extension, ijtihad also means the opinion rendered. The person exercising ijtihad is called mujtahid, and the question he is considering is called mujtahad-fih.*³¹ (Perkataan ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan sesuatu. Secara teknis diartikan mengerahkan setiap usaha untuk mendapatkan kemungkinan kesimpulan tentang suatu masalah syari'ah". Dari definisi ini maka seseorang tidak akan melakukan ijtihad apabila dia telah mendapat suatu kesimpulan sedangkan dia merasa bahwa dia dapat menyelidiki lebih dalam tentang apa yang dikemukakannya. Pembatasan ini akan berarti suatu penjelmaan bagi suatu penyelidikan yang sedalam-dalamnya. Jika diperluas artinya maka ijtihad berarti juga pendapat yang dikemukakan. Orang yang melakukan ijtihad dinamai mujtahid dan persoalan yang dipertimbangkannya dinamai *mujtahad-fih*).

Dari pendapat di atas, maka ijtihad adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mempergunakan daya kemampuan intelektual serta menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi, yaitu Al-Qur'ân dan hadîs.

³¹Nicolas P. Agnides, *The Background Introduction To Muhammedan Law*, (New York: Published by The Ab. "Sitti Sjamsijah" Publishing Coy Solo, Java, with the authority – license of Columbia University Press), 95

Kedua, Tujuan Pendidikan Agama.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.³²

Konteksnya dengan pendidikan Agama Islam, menurut Arifin, tujuan pendidikan Agama Islam secara filosofis berorientasi kepada nilai-nilai islami yang bersasaran pada tiga dimensi hubungan manusia selaku "khalifah" di muka bumi, yaitu sebagai berikut:

- a. Menanamkan sikap hubungan yang seimbang dan selaras dengan Tuhannya.
- b. Membentuk sikap hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang dengan masyarakatnya.

³²Undang-Undang RI No. 20/2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2003), 7.

- c. Mengembangkan kemampuannya untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan alam ciptaan Allah bagi kepentingan kesejahteraan hidupnya dan hidup sesamanya serta bagi kepentingan ubudiahnya kepada Allah, dengan dilandasi sikap hubungan yang harmonis pula.³³

Para pakar pendidikan Islam menurut Athiyah al-Abrasyi telah sepakat bahwa tujuan dari pendidikan serta pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan bermacam-macam ilmu yang belum mereka ketahui, melainkan: a. Mendidik akhlak dan jiwa mereka; b. Menanamkan rasa keutamaan (*fadhilah*); c. Membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi; d. Mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran.

Dengan demikian, tujuan pokok dari pendidikan Islam menurut Athiyah al-Abrasyi yaitu mendidik budi pekerti dan pembentukan jiwa. Semua mata pelajaran haruslah mengandung pelajaran-pelajaran akhlak, setiap pendidik haruslah memikirkan akhlak dan memikirkan akhlak keagamaan sebelum yang lainnya karena akhlak

³³Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 121.

keagamaan adalah akhlak yang tertinggi, sedangkan, akhlak yang mulia itu adalah tiang dari pendidikan Islam.³⁴

Ketiga, Materi Pendidikan Agama

Materi Pendidikan Agama (PAI) pada sekolah atau madrasah tingkat dasar, tingkat lanjutan pertama dan lanjutan atas merupakan integral dari program pengajaran setiap jenjang pendidikan. Sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional, PAI diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Adapun materi pokok PAI dapat diklasifikasikan menjadi lima materi kajian, yaitu :

a. Al-Qur'an dan hadis

Aspek ini menjelaskan beberapa ayat dalam al-Qur'ân dan sekaligus beberapa hukum bacaannya yang terkait dengan ilmu tajwid, dan menjelaskan beberapa hadis Nabi SAW.

b. Keimanan dan akidah Islam

Aspek ini menjelaskan berbagai konsep keimanan yang meliputi enam rukun iman dalam Islam.

c. Akhlak

³⁴Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi, *al-Tarbiyah Al-Islamiyyah*, Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, "Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam", (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 13.

Aspek ini menjelaskan sifat-sifat terpuji (akhlak karimah) yang harus diikuti dan sifat-sifat tercela yang harus dijahui.

d. Hukum Islam atau syari'ah Islam

Aspek ini menjelaskan berbagai konsep keagamaan yang terkait dengan masalah ibadah dan mu'amalah. Syariah, secara etimologis memiliki makna, antara lain, jalan menuju mata air atau tempat yang didatangi manusia dan binatang untuk mendapatkan air, *al-'atabah* (ambang pintu dan tangga), dan *al-tariqah al-mustaqīmah* (jalan yang lurus, haq, benar).³⁵ Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Rofiq bahwa secara harfiah syari'ah berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya di dalam al-Qur'an, sebagai jalan yang

³⁵Chamim Thohari, "Pembaharuan Konsep *Maqāsid Al-Sharī'ah* dalam Pemikiran Muhamamad Tahir ibn 'Ashur, "*Jurnal Al-Maslahah*, Volume 13 Nomor 1 April (2017), 468. Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Shari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12.

jelas yang membawa kemenangan.³⁶ Imam Syathibi dalam *al-Muwāfaqāt fī Usūlal-Syarāh* mengatakan, tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.³⁷

e. Tarikh Islam

Aspek ini menjelaskan sejarah perkembangan atau peradaban Islam yang bisa diambil manfaatnya untuk diterapkan di masa sekarang.³⁸

Jadi, ada lima materi dalam pendidikan agama (PAI) yaitu al-Quran dan hadis, keimanan dan akidah Islam, akhlak, hukum atau syari'at Islam, dan tarikh Islam.

Keempat, Metode Pendidikan Agama

³⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 153.

³⁷Imam Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Usūlal-Syarāh*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 6.

³⁸Depdiknas Jenderal Direktorat Pendidikan Dasar, Lanjutan Pertama dan Menengah, *Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Pertama*, (Jakarta: 2004),18.

Dalam pembelajaran, metode mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya mencapai tujuan. Sebab metode adalah salah satu sarana yang memberi makna bagi materi pelajaran untuk dapat dipahami oleh peserta didik menjadi pengertian fungsional yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Tanpa metode, suatu materi tidak akan dapat berproses secara efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar bagi tercapainya tujuan pendidikan.

Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani *Metodos*. *Metos* berarti melalui atau melewati, dan *hodos* berarti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.³⁹ Dalam bahasa Arab, metode disebut *tariqoh* yang berarti jalan, cara, sistem atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Menurut istilah, metode adalah suatu sistem atau cara mengatur suatu cita-cita.⁴⁰

³⁹Armai Arief, *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 40

⁴⁰Nur Uhbiyati, A. Ahmadi, *Ilmu Pendidikan Islam I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 136

Menurut M. Arifin dalam buku *Ilmu Pendidikan Islam*, metode adalah jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.⁴¹ Menurut Ahmad Tafsir, metode (dalam pendidikan) adalah semua cara yang digunakan dalam upaya mendidik.⁴²

Dari beberapa pengertian di atas, metode bila dikaitkan dengan pendidikan Islam, bahwa metode adalah jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran yaitu pribadi Islami.⁴³ Jadi, metode pendidikan agama dapat diartikan sebagai cara yang cepat dan tepat untuk mendidik peserta didik agar dapat memahami, menghayati serta mengamalkan ajaran Islam dengan baik sehingga menjadi berkepribadian Islami.

Metode mengajar merupakan salah satu cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat

⁴¹M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 61

⁴²Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 9

⁴³Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 9.

berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu, peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar. Nur Uhbiyati dalam buku *Ilmu Pendidikan Islam* membagi metode pendidikan Islam kepada: metode *mutual education*, pendidikan dengan menggunakan cara instruksional, mendidik dengan bercerita, bimbingan dan penyuluhan, pemberian contoh dan teladan, diskusi, soal jawab, *melodaimtsal* (pemberian perumpamaan), *targieb* dan *tarhieb*, taubat dan ampunan, *acquisition (self education)*, *explanation* dan *exposition* (penyajian).⁴⁴

Metode yang dapat digunakan oleh guru bidang studi PAI pada umumnya adalah sebagaimana berikut ini.

1. Metode Ceramah

Merupakan suatu metode di dalam pendidikan dan pengajaran dimana cara menyampaikan pengertian-pengertian materi pengajaran kepada peserta didik dilaksanakan dengan lisan oleh guru dalam kelas. Peranan guru dan pesertadidik berbeda dalam metode ceramah ini, yaitu posisi guru di sini dalam penuturan dan menerangkan secara aktif, sedangkan murid hanya mendengarkan dan mengikuti secara cermat serta

⁴⁴Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam (IPI)*, (Bandung: Pustaka Setia, cet 2, 1999), 110-128

membuat catatan tentang pokok persoalan yang diterangkan oleh guru, dan dalam metode ini peran yang utama adalah guru.

2. Metode Tanya Jawab

Merupakan suatu metode di dalam pendidikan dan pengajaran dimana guru bertanya sedangkan peserta didik menjawab tentang bahan materi yang ingin diperolehnya. Metode Tanya jawab dilakukan: 1) Sebagai ulangan pelajaran yang telah diberikan; 2) Sebagai selingan dalam pembicaraan; 3) Untuk merangsang anak didik agar perhatiannya tercurah kepada masalah yang sedang dibicarakan; 4) Untuk mengarahkan proses berfikir.⁴⁵

3. Metode Diskusi

Merupakan suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan. Diskusi selalu diarahkan kepada pemecahan masalah yang menimbulkan berbagai macam pendapat, dan akhirnya diambil suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh anggota dalam kelompoknya. Dalam diskusi ini yang perlu diperhatikan adalah apakah setiap anak sudah mau mengemukakan pendapatnya, apakah setiap anak sudah dapat menjaga dan mematuhi etika dalam berbicara dan sebagainya. Barulah diperhatikan apakah

⁴⁵Abuddin Nata, *Filsafat*, 113

pembicaraannya memberikan kemungkinan memecahkan persoalan diskusi.⁴⁶

4. Metode Pemberian Tugas Belajar (Resitasi)

Metode ini sering disebut dengan pekerjaan rumah yaitu metode dimana peserta didik diberi tugas khusus diluar jam pelajaran. Dalam pelaksanaan metode ini anak-anak dapat mengerjakan tugasnya tidak hanya di rumah, akan tetapi bisa juga di perpustakaan, laboratorium, di taman dan sebagainya untuk mempertanggungjawabkan kepada guru. Metode resitasi ini dilakukan:

1. Apabila guru mengharapkan agar semua pengetahuan yang telah diterima anak lebih mantap.
 2. Untuk mengaktifkan anak-anak mempelajari sendiri suatu masalah dengan membaca sendiri, mengerjakan suatu masalah dengan membaca sendiri, mengerjakan soal-soal sendiri, mencoba sendiri.
 3. Agar anak-anak lebih rajin.
- #### 5. Metode Demonstrasi dan Eksperimen

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dimana guru atau orang lain yang sengaja diminta atau murid sendiri memperlihatkan pada seluruh kelas suatu proses belajar.

⁴⁶Abuddin Nata, *Filsafat*, 116

Misalnya, proses cara mengambil air wudhu, proses jalannya shalat dua rakaat dan sebagainya. Sedangkan metode eksperimen adalah metode pengajaran dimana guru dan peserta didik bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang diketahui, misalnya murid mengadakan eksperimen menyelenggarakan shalat Jum'at, merawat jenazah dan sebagainya.

Metode demonstrasi dan eksperimen dilakukan:

1. Apabila akan memberikan keterampilan tertentu.
 2. Untuk memudahkan berbagai penjelasan, sebab penggunaan bahasa dapat lebih terbatas.
 3. Untuk membantu anak memahami dengan jelas jalannya suatu proses dengan penuh perhatian sehingga membuat anak lebih tertarik.
6. Metode Kerja Kelompok

Metode kerja kelompok dalam rangka pendidikan dan pengajaran merupakan kelompok dari kumpulan beberapa individu yang bersifat paedagogis yang didalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik antara individu serta saling percaya mempercayai. Metode mengajar merupakan salah satu cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik, hubungan dengan peserta didik ini dengan melalui pendekatan. Adapun pendekatan yang dilaksanakan dalam pendidikan agama adalah:

1. Pendekatan pengalaman yaitu memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan.
2. Pendekatan pembiasaan yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya.
3. Pendekatan emosional yaitu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami dan menghayati ajaran agamanya.
4. Pendekatan rasional yaitu usaha untuk memberikan perasaan kepada rasio (akal) dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agamanya.
5. Pendekatan fungsional yaitu usaha menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan kepada segi kemanfaatannya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya

C. Pendidikan Anak Didik Pemasyratan di Lapas

Dalam pembelajaran formal, khususnya bagi anak-anak remaja yang dipandang perlu diberi pembinaan dan pendidikan agama, ada model pendidikan yang dalam merealisasikannya saling mengait antara tiga aspek penting, yaitu pendidikan agama, keberagamaan, dan kepribadian. Secara garis besar hal ini diuraikan di bawah ini.

Pertama, Pembinaan Pendidikan Agama di Lapas. Dalam suatu regulasi model pendidikan ini sering disebutkan dengan pembinaan anak didik pemsyarakatan.

Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan menegaskan, sistem pemsyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemsyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemsyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemsyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁴⁷ Dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapasanak dilakukan penggolongan atas dasar: umur; jenis kelamin; lama pidana yang dijatuhkan; jenis kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.⁴⁸

⁴⁷Lihat Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan.

⁴⁸Lihat Pasal 20 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.⁴⁹

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lapas tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya

⁴⁹John H. Esperian, "The Effect of Prison Education Programs on Recidivism", *The Journal of Correctional Education* 61(4), December (2010), 316 *et seq.*

tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁵⁰

Sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selain itu, sistem peradilan pidana mempunyai tugas, yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana dan berusaha agar masyarakat yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, di antaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang kesemuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi. Sistem peradilan pidana dapat dilihat

⁵⁰Lihat Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

dari berbagai perspektif, antara lain Polisi, Jaksa, Hakim, Tersangka/Terdakwa atau Narapidana dan korban kejahatan.⁵¹

Lapas sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana terpadu ikut berperan dalam proses penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat, dengan cara memberikan pembinaan terhadap narapidana, melakukan pengayoman, dan membimbing narapidana. Supaya narapidana tersebut menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya, dapat berperan lebih aktif dan kreatif dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan taat kepada hukum yang berlaku di masyarakat.⁵²

⁵¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 116.

⁵²Hamja, “Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 27, Nomor 3, Oktober (2015), 445-458.

Aktivitas dari pembinaan narapidana harus berdasarkan aturan yang berlaku, yakni SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) pola pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.⁵³

a. Pembinaan kepribadian

- 1) Pendidikan Mental, yaitu pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum serta berintegrasi dengan masyarakat.
- 2) Pembinaan Spiritual, mencakup pembinaan dan pembe kalan pada agama Islam, Kristen Protestan Khatolik dan agama Hindu Budha.
- 3) Pembinaan Jasmani, terdiri dari cabang olahraga Volley ball, sepak bola dan tenis meja.

b. Pembinaan kemandirian

⁵³Erina Suhestia Ningtyas, dkk, “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasarakatan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, (2016), 1273.

- 1) Pendidikan keterampilan, seperti narapidana yang mampu mengoperasikan komputer kemudian dimanfaatkan untuk bekerja membantu petugas.
- 2) Bimbingan Kerja, yang terdiri dari bidang pembuatan keset, kerajinan kayu, pembuatan bola, kerajinan vornitur, serta pertanian dan perkebunan.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pembinaan narapidana anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LAPASKA). Dalam LAPASKA anak berhak mendapatkan pembinaan khusus yaitu yang mengedepankan pendidikan yang layak. Untuk mewujudkan tujuan dari undang-undang tersebut maka diperlukan suatu pola pembinaan narapidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan anak (*The best interest of child*), kepentingan terbaik anak adalah pendidikan yang layak.⁵⁴ Pendidikan yang layak anak harus

⁵⁴Hafrida, dkk, “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian (Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tanpa Pidana Penjara (Diversi) menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”, *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Volume V Nomor 3, ISSN 2088-2092, September (2015), 210.

merujuk pada prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4.

Tugas dan fungsi Lapas menjadi tanggungjawab setiap warga masyarakat agar Lapas bisa dipahami secara benar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai tempat pembinaan bagi warga masyarakat, Lapas mengkategorikan pembinaan berdasarkan batas umur. Hal ini penting, mengingat tingkat kedewasaan masyarakat akan sangat menentukan tingkat tanggungjawabnya terhadap perbuatan yang dilakukannya karena secara umum, orang yang dikatakan dewasa-lah yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.⁵⁵

⁵⁵ShiLapasi Sarkar and Sandhya Gupta, "Life of Children in Prison: The Innocent Victims of Mothers' Imprisonment", *IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS)* e-ISSN: 2320-1959,p- ISSN: 2320-1940 Volume 4, Issue 5 Ver. I, Sep. - Oct. (2015), PP 86-89 www.iosrjournals.org, 86-89.

Tugas dan fungsi Lapas dalam merehabilitasi anak adalah pengayoman, persamaan dalam perlakuan dan pelayanan terhadap anak binaan, pendidikan, bimbingan, menghormati martabat dan harkat manusia, dan menjamin kebebasan anak untuk berhubungan dengan orangtua dan orang lain yang berhubungan dengannya. Tugas dan fungsi ini semua ditujukan untuk merehabilitasi mental-spiritual anak, merehabilitasi relasi sosial kemasyarakatan, merehabilitasi kebutuhan psikologis anak, dan merehabilitasi budi pekerti anak yang berhubungan dengan moral dan karakter. Cara yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan proses rehabilitasi anak adalah melakukan perubahan strategi pembinaan, perubahan sikap pembinaan, perubahan dan revitalisasi tugas dan fungsi Lapas.⁵⁶

⁵⁶Christian Meldiny Rambitan, “Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi Anak yang Sedang Menjalani Hukuman”, *JurnalLex et Societatis*, Vol. INo.3Juli (2013), 75. Lihat Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing for Law and Justice Reform, 2011), 22. Lihat Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi danRestorativeJustice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012),42. Lihat Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), 32. Lihat C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan*

Terkait dengan pendidikan, laporan dari Lance Lochner & Enrico Moretti bahwa pendidikan dan atau sekolah dapat mengurangi kejahatan. Pendidikan memiliki hubungan kausal dengan tingkat, kualitas dan kuantitas kejahatan⁵⁷, demikian juga pendidikan agama dapat mengurangi kejahatan.

Hal ini sebagaimana temuan Marc Jones yang menceritakan serangan teroris ke beberapa target di Amerika Serikat pada 16 tahun silam yang dikenal dengan serangan “9/11” atau “nine eleven” itu pada Senin (11/9/2011) waktu di AS atau Selasa (12/9/2011) WIB, warga AS mengenang kembali serangan oleh jaringan teroris Al Qaeda yang menewaskan hampir 3.000 orang itu. Menurut Marc Jones dalam hasil penelitiannya menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa

Pemasyarakatan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 131-132. Lihat P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 162-165.

⁵⁷Lance Lochner & Enrico Moretti, “The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports”, *American Economic Review*, (2004), 27. <https://scholar.google.co.id/scholar?>, diakses 6 Desember 2018.

pendidikan agama yang disampaikan oleh ulama independen di tempat dimana para teroris ditahan ternyata dapat menyadarkan para teroris, sehingga suksesnya program deradikalisasi. Untuk menangkal dan mematikan paham terorisme dibutuhkan pemberian pemahaman keagamaan yang benar kepada setiap lapisan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat serta suntikan motivasi untuk mengejar ketertinggalan dari Barat –bukannya malah frustrasi terhadap kemajuan Barat. Kalau semua itu sudah ditunaikan, terorisme atas nama agama (Islam) tidak akan memiliki lahan lagi.⁵⁸

Laporan dari Lance Lochner & Enrico Moretti, dan temuan Marc Jones menjadi petunjuk betapa pentingnya pendidikan agama bagi narapidana di Lapas. Itulah sebabnya dalam penjelasan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ditegaskan, “Pamidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai”. Demikian

⁵⁸Marc Jones, “Rehabilitating Islamist Extremists: Successful Methods in Prison-Centred ‘De-Radicalisation’ Programmes”, *Polis Journal*, (2013), vide Abstract, <https://scholar.google.co.id/scholar?>, diakses 6 Februari 2018.

pula dalam Pasal 71A UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan: “Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial”.

Seharusnya pendidikan agama di Lapas dapat mengurangi kenakalan anak remaja. Namun realitanya ia belum mampu mengurangi. Hal ini ternyata berdasarkan penelitian pendahuluan (pra penelitian), ditemukan sejumlah titik lemah. Persoalannya sementara saat ini di Lapas proses pemberian materi, metode, dan strategi pembelajaran pendidikan agama yang ada, formulanya masih ada kekurangan. Hal itu bisa dilihat di antaranya; pertama, pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama terhadap anak didik remaja yang ada baru sebatas pemberian do’a, mengingatkan tentang kesabaran dan tuntunan ibadah saja. Belum sampai menemukan problem utamanya. Kedua, apabila dilihat pada alur kerja proses pembelajaran pendidikan agama belum ada form “*data rekam problem*” narapidana secara akurat yang digunakan untuk catatan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pengulangan pertanyaan dalam proses pembelajaran pendidikan agama. Ketiga, metode yang

dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan agama masih didominasi oleh pendekatan normatif. Artinya metode yang selama ini digunakan masih terbebani oleh muatan-muatan agama yang banyak. Padahal narapidana, utamanya anak remaja membutuhkan sentuhan-sentuhan yang menyangkut psikologis. Keempat, para pendidik terkesan melakukan indoktrinasi terhadap narapidana. Pendidik lebih banyak menggunakan metode ceramah kepada narapidana, sementara narapidana begitu pasif menerima apa yang disampaikan. Kelima, pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama belum memperhatikan variasi keadaan narapidana, baik dari aspek umur, psikhis, jenis masalahnya, dan status sosial ekonomi narapidana.⁵⁹

Kedua, Kaitan dengan Kenakalan Remaja, Keberagamaan, dan Kepribadian.

Pada bagian ini uraian dimulai dengan membahas sekitar Kenakalan Remaja

1. Makna Kenakalan Remaja

Menurut Herrenkohl, *defines delinquency as a set of behaviors that are not in line with the collective practices*

⁵⁹Wawancara dengan Kalapas, Kabid Pembinaan, Kabid Kamtib Lapas Kelas 1 Semarang tanggal 12 November 2018.

*and/or ethics of the dominant social group.*⁶⁰ Bahwa kenakalan adalah seperangkat perilaku yang tidak sejalan dengan praktik kolektif dan / atau etika kelompok sosial yang dominan. Adapun Lembaga Peradilan di Amerika merumuskan kenakalan remaja (*Juvenile Delinquent*), adalah kenakalan yang dilakukan oleh seseorang yang berumur kurang dari 21 tahun. Apabila terdapat anak melakukan kejahatan dan berumur tidak lebih dari 21 tahun berarti dia tidak masuk dalam kategori nakal.⁶¹

Berbeda dengan Lembaga peradilan Amerika, New Jersey Statute secara rinci memberikan perumusan kenakalan remaja adalah perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak berumur

⁶⁰Benjamin Mambende, et.al. “Factors Influencing Youth Juvenile Delinquency at Blue Hills Children’s Prison Rehabilitation Centre in Gweru, Zimbabwe: An Explorative Study”, *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, PP 27-34 ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 2349-0381 (Online) <http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0304004>, www.arcjournals.org, Volume 3, Issue 4, April (2016), 27.

⁶¹Simanjuntak, *Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Transito, 2017), 287. Lihat Roger Hood, “Research on Effectiveness of Punishment and Treatments”, *Collective Studies in Criminological Research*, Vol I, (1967), 49.

kurang dari 18 tahun, yang membuat 13 jenis kejahatan yang dapat menyatakan seorang anak dikatakan nakal.⁶²

Senada dengan dua pengertian di atas, Negara bagian Illinois mengartikan "delinquency", yaitu:

"A delinquent child is any male who while under the age of seventeen years, or any female child who while under the age eighteen years, violates any law of this state, or is incorrigible, or knowingly associated with thieves, vicious or immoral persons; or without just cause and without the consent of his parent, guardian, or cutodian absents itself from its home or place of abode, or is growing up in idleness or crime or knowingly frequents a house ill repute; or knowingly frequents anypolice shop or place where any gambling de vice is operated; or frequents any saloon or dram-shop where intoxicating liquers are sold; or patronizes or visits any public pool room or bucket shop; or wanders about the streets in the night time without being on any law full business or lawfull occupation; or habitually wanders about any railroads yards or tracks or jumps or attempts to jumps on to any moving train; or

⁶²Richard R. Korn dan Lloyd McCorkle, *Criminology and Penology Holt Reinhart and Winston*, New York: Inc., (1961), 183. J. Terry, Danielle, "Investigating the Relationship between Parenting Styles and Delinquent Behavior", *GVSU McNair Scholars Journal* Volume 8, (2004),3.

*enters any cars or engine without lawfull authority; or use vile, obscene, vulgar, or indecent language in any public or place or about any school house; or is guilty of indecent or lascivious conduct*⁶³

⁶³Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey, *Principle of Criminology*, J.B. Lippincot Company - Tenth Edition, (1978), 477. Paul Omojo Omaji, "School and Juvenile Crime Prevention", *National Conference on Juvenile Justice*, (t.t.), 400. Sutji Prihatinningsih,, "Journal Juvenile Delinquency (Juvenile Delinquency) In Adolescent Victims Son Divorce of Parents", Undergraduate Program, Faculty of Psychology Gunadarma University, <http://www.gunadarma.ac.id>, (2012), 34.

Dengan memperhatikan rumusan pengertian oleh negara bagian Illinois tersebut, dapatlah dinyatakan bahwa ada beberapa unsur yang dimiliki sebagai persyaratan bagi seorang anak dikatakan nakal, yaitu:⁶⁴

- 1) Subjek yang melakukannya pria dan wanita di bawah usia tertentu (maksimal 17 tahun),
- 2) Melakukan pelanggaran hukum negaranya,
- 3) Tidak dapat diperbaiki sifatnya,
- 4) Secara sadar bersekutu/bekerja sama dengan pencuri, penjahat, atau orang yang amoral,
- 5) Tanpa sebab pergi dari rumahnya atau tempat tinggalnya yang tetap,
- 6) Tanpa sepengetahuan orang tuanya sering mengunjungi rumah yang reputasinya buruk atau tempat perjudian,
- 7) Berulang-ulang pergi ke tempat penjualan minuman atau tempat umum atau berkeliaran di malam hari tanpa arah tujuan tertentu,
- 8) Berkeliaran di sepanjang rel kereta api,

⁶⁴Unayah, Nunung dan Muslim Sabarisman, “The Phenomenon of Juvenile Delinquency And Criminality”, *Jurnal Sosio Informa* Vol 1 No. 2 Mei – Agustus Tahun 2015, Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, (2015), 11.

- 9) Sering mengeluarkan perkataan yang kotor, cabul dan tidak patut didengarkan umum yang diucapkan di tempat umum atau di sekolah dan
- 10) Dipersalahkan berlaku tidak senonoh atau berbuat cabul.

Paul W. Tappan memberikan rumusan pengertian "*Juvenile delinquent*" sebagai berikut:

*The Juvenile delinquent is a person who has been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction though he may be no different, up until the time of court contact and adjudication at any rate, from masses of children who are not delinquent.*⁶⁵

Mengenai pengertian *delinquency* itu dikatakan selanjutnya oleh Tappan sebagai berikut:

*Delinquency is any act course of conduct, or situation which be brought before a court and adjudicated whether in fact it comes to be treated there or by some resource or indeed remains untreated.*⁶⁶

⁶⁵Paul W. Tappan, *Juvenile Delinquency...*, 30. Wilkin, Leslie T, "The Effectiveness of Punishment and Other Measures of Treatment", Survey of the Field from Standpoint of Facts and Figures, Council of Europe, Strasbourg, (1967), 24.

⁶⁶Paul W. Tappan, *Juvenile Delinquency.*, 30. Hoffman, A. Edward, "An Analysis of Counselor Subroles", *Journal of Counseling Psychology*, No. 1, (1959), 21.

Dengan mengkaji rumusan-rumusan di atas pada intinya secara sederhana *juvenile delinquency* dapat diterjemahkan sebagai kenakalan remaja, tentu dengan berbagai bentuk perilaku yang berbeda-beda tapi mempunyai kemiripan.

2. Faktor-faktor Terjadinya Kenakalan Remaja

Menurut Sarwono,⁶⁷ secara konkrit faktor-faktor penyebab kenakalan remaja itu dapat dikelompokkan ke dalam dua (2) golongan yaitu:

- a. Faktor lingkungan:
 - 1) *Malnutrisi* (kekurangan gizi)
 - 2) Kemiskinan di kota-kota besar
 - 3) Gangguan lingkungan (polusi, kecelakaan lalu-lintas, bencana alam, dan lain-lain).
 - 4) Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang, dan lain-lain).
 - 5) Faktor sekolah (kesalahan mendidik, faktor kurikulum, dan lain-lain)

⁶⁷Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2015), 206-207. Thalia González, "Keeping Kids in Schools: Restorative Justice, Punitive Discipline, and the School to Prison Pipeline" *Journal of Law & Education*, Vol. 41, No. 2, (2011), 281 *et seq.*

- 6) Keluarga yang bercerai berai (perceraian, perpisahan yang terlalu lama, dan lain-lain).
 - 7) Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga:
 - a) Kematian orang tua
 - b) Orang tua sakit berat atau cacat
 - c) Hubungan antaranggota keluarga tidak harmonis
 - d) Orang tua sakit jiwa
 - e) Kesulitan dalam pengasuhan karena pengang-guran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat, dan lain-lain).
- b. Faktor pribadi:
- 1) Faktor bakat yang mempengaruhi temperamen menjadi pemarah, hiperaktif, dan lain-lain)
 - 2) Cacat tubuh
 - 3) Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri.⁶⁸

Berbicara faktor-faktor terjadinya *juvenile delinquency* sangat luas dan beragam, sehingga tidak ada satu kesatuan pendapat. Ada yang melihat dari sudut pandang psikologi, agama, ekonomi, hukum, sosiologi dan kriminologi.

⁶⁸Paul Omojo Omaji, "School and Juvenile Crime Prevention", *National Conference on Juvenile Justice*, (t.t.), 400 *et seq.*

Dari aspek kriminologi, W.A. Bongger antara lain mengemukakan bahwa kenakalan remaja sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan. Kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak mudanya menjadi penjahat, sudah merosot kesusilaannya sejak kecil barang siapa menyelidiki sebab-sebab kenakalan remaja dapat mencari tindakan-tindakan pencegahan kenakalan remaja itu sendiri, yang kemudian akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.⁶⁹

Dalam formulasi yang lain, Rusli Effendi dan As-Alam menyatakan: "Perlunya diadakan penelitian yang mendalam di daerah-daerah di Indonesia mengenai sebab-sebab kenakalan remaja. Karena tanpa penelitian tidak dapatlah diadakan penangkalan secara efisien dan efektif, lagi pula motif-motif kenakalan di berbagai daerah berbeda satu sama lain".⁷⁰

⁶⁹WA, Bongger, *Kriminologi*, terj. R.A. Koesnoen, Jakarta: PT. Pembangunan, (2015), 139.

⁷⁰Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 2016), 139.

Menurut pengalaman POLRI, sebagaimana dikutip oleh Ninik Widiyanti dan Yullus Waskita, "dalam menangani kasus yang terjadi di masyarakat dapat dikatakan banyak faktor yang turut mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja. Untuk terjadinya suatu pelanggaran maka dua unsur harus bertemu yaitu niat untuk melakukan suatu pelanggaran dan kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut. Jika hanya ada salah satu dari kedua unsur tersebut di atas maka tidak akan terjadi apa-apa, yaitu ada niat untuk melakukan pelanggaran tetapi tidak ada kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut, maka tidak mungkin terlaksana pelanggaran itu."⁷¹

Selanjutnya, salah seorang ahli kriminologi di Indonesia, Dirdjosisworo membagi sebab musabab kenakalan remaja terdiri dari (1) sebab intern, yang terdapat dalam diri si anak dan (2) sebab eksteren, yang terdapat di luar diri si anak.⁷²

1. Sebab Intern

⁷¹Ninik Widiyanti dan Yullus Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2017), 116.

⁷²Soejono Dirdjosisworo, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Bandung: Armico, 2015), 35-41.

Sebab intern yang terdapat dalam diri si anak, terdiri dari faktor intelegensia (kecerdasan), faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor kedudukan dalam keluarga, faktor kekecewaan dan kompensasi anak-anak yang mengalami kekecewaan dan faktor kejiwaan.

Faktor intelegensia (kecerdasan), menurut beberapa ahli, remaja-remaja yang memiliki intelegensia tertentu bisa cenderung untuk melakukan kenakalan-kenakalannya atau diperalat oleh orang lain untuk berbuat jahat karena bodohnya (I.Q. rendah) seperti dikatakan oleh James Page *the intelligence of apprehended criminals and delinquents is slightly lower than that for general population, especially among incarcerated youth full offenders, there is usually a higher percentage of mentally superior individuals than in general population.*⁷³

Walaupun remaja-remaja nakal yang (ditinjau dari segi intelegensianya), kebanyakan dilakukan oleh mereka yang intelegensinya rendah, namun hal ini tidak dapat disimpulkan begitu saja, sebab banyak remaja-remaja yang intelegensinya normal atau tinggi terlibat dalam kenakalan

⁷³James D.Page, *Abnormal Psychology*, (Tokyo: Mc.Craw Hill Book Company inc. Kogakusha Company Ltd, 1947), 394.

remaja (mungkin yang bodoh yang mudah terlihat atau mudah tertangkap), maka penelitian kita tidak dapat begitu saja membedakan remaja-remaja nakal dengan yang baik melalui intelegensinya seperti disimpulkan oleh Paul Henry Mussen, et all., sebagai berikut: “*Thus low intelligence, in and of itself. Cannot be considered a major factor in determining most cases of delinquency*”.

2. Sebab Ekstern.

Sebab ekstern yang terdapat di luar diri si anak, meliputi keadaan rumah tangga, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan dan faktor mass media.⁷⁴

Sudarsono menguraikan sebab-sebab kenakalan remaja yang oleh peneliti disimpulkan sebagai berikut: kenakalan remaja akan muncul karena beberapa sebab, baik

⁷⁴Soejono Dirdjosisworo, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Bandung: Armico, 2015), 35-41.

karena salah satu maupun bersamaan, yaitu keadaan keluarga, keadaan sekolah dan keadaan masyarakat.⁷⁵

Dari sudut psikologi, Dadang Hawari⁷⁶ mengatakan:

Remaja kita dalam kehidupannya sehari-hari hidup dalam tiga kutub, yaitu kutub keluarga, sekolah dan masyarakat. Kondisi masing-masing kutub dan interaksi antar ketiga kutub itu, akan menghasilkan dampak yang positif maupun negatif pada remaja. Dampak positif misalnya prestasi sekolahnya baik dan tidak menunjukkan perilaku antisosial. Sedangkan dampak negatif misalnya, prestasi sekolah merosot, dan menunjukkan perilaku menyimpang (antisosial). Oleh karena itu pencegahan dan penanganan dampak negatif tersebut, hendaknya ditujukan kepada ketiga kutub tadi secara utuh dan tidak partial.

Raema Andreyana dalam Kartono menguraikan faktor-faktor yang mendukung terjadinya delinkuensi remaja, yang peneliti simpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor keluarga, khususnya orang tua. Dalam hal ini orang tua yang kurang memahami arti mendidik anak, dan yang begitu sibuk bekerja.

⁷⁵Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Bina Aksara 2015), 19-32.

⁷⁶Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV/AIDS*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2016), 235.

- b. Hubungan suami istri yang kurang harmonis
- c. Faktor lingkungan
- d. Faktor sekolah, termasuk di dalamnya guru, pelajaran, tugas-tugas sekolah dan lain-lain yang berhubungan dengan sekolah.⁷⁷

M. Arifin, membagi faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja dalam dua bagian; internal dan eksternal

- a. Faktor internal. Yaitu hal-hal yang bersifat intern yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, baik sebagai akibat perkembangan atau pertumbuhannya maupun akibat dan sesuatu jenis penyakit mental, atau penyakit kejiwaan yang ada dalam diri pribadi remaja itu sendiri.
- b. Faktor eksternal adalah hal-hal yang mendorong timbulnya kenakalan remaja yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang bersangkutan yaitu, lingkungan sekitar, atau keadaan masyarakat.⁷⁸

⁷⁷Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Mandar Maju,2017), 116-118.

⁷⁸Muzayyin Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 2014), 81.

Samuel Tiekü Gyansah, *et al.* menyatakan:

Child delinquency, also known as juvenile offending, or youth crime, is participation in illegal behavior by minors (juvenile) younger than the statutory age of majority. Most legal systems prescribe specific procedures for dealing with juveniles, such as juvenile detention centers, and courts. A child delinquent is a person who is typically under the age of eighteen (18) and commits an act that otherwise would have been charged as a crime if they were adults. Factors contributing to delinquency are thus to be found not only in the mental and physical make-up of the individual, but also in his present and past environments. Unwholesome influences and difficult situations encountered in early childhood are probably as important causal factors of delinquency as are present conditions. They may even be more important. Therefore parents and teachers should be very keen in monitoring children right from the very small age. A nation's future to a great extent depends on the human resource base of the nation. As part of the base is all citizens in the nation, so a nation that does not pay attention to the proper overall growth of its citizens stand a great chance to lose out in the development race. Ghana, being a developing country has put some measures in place to ensure that children of school going age are in school and are being offered the sort of education the nation requires for its development. What must be ensured is the proper implementation and supervision of programmes.⁷⁹

⁷⁹Samuel Tiekü Gyansah, *et.al.*, "Child Delinquency and Pupils' Academic Performance in Fumesua Municipal Assembly Primary School in the Ejisu-Juaben Municipality, Ashanti Region, Ghana" *Journal of Education and Practice* Vol.6, No.12, (2015), 118.

K. M. Banham Bridges dalam temuannya menyebutkan sebagai berikut:

Factors contributing to delinquency are thus to be found not only in the mental and physical make-up of the individual, but also in his present and past environments. Unwholesome influences and difficult situations encountered in early childhood are probably as important causal factors of delinquency as are present conditions. They may even be more important. In searching for the root causes in any given case of delinquency, prior to treatment, it is therefore absolutely necessary to make a thorough investigation of the past and present life of the individual and of his mental and physical make-up. It is probable that this cannot be undertaken by one person; for it will involve making an extensive survey of past and present home conditions, past and present school, neighborhood, and occupational conditions, besides making complete mental and physical examinations of the case. These latter also include delving into the earlier life of the individual. A case cannot be treated in a satisfactory manner without adequate knowledge of the causes of the trouble, and this cannot be obtained in a short interview with the young offender, nor in any number of interviews with him alone. A history of the case must be compiled from many sources, for no one person can see all of the truth, neither mother, teacher, employer nor the delinquent himself, and statements may not always be correct. Lastly, it cannot be too much emphasized that the factors described in this outline are only part causes of delinquency. Probably none of them alone would produce delinquency. The cause always lies in a combination of factors, and no two combinations are found to be alike. Mental defect, for instance, is not a cause of delinquency, but it may be a causal factor along with a strong ego instinct, emotional

*instability and lack of suitable training in school. It may also be a causal factor in combination with a spirit of adventure, lack of fear, and inadequate play facilities; or in an immense variety of other combinations. Mental defect, moreover, is not always a contributory factor in delinquency, nor is any other single factor. The combinations of causal factors which lead to delinquency are many and diverse.*⁸⁰

Menurut Daradjat, faktor-faktor yang mendorong anak-anak sampai kepada kenakalan sangat banyak. Di antara faktor-faktor yang menonjol antara lain: kurangnya didikan agama, kurang teraturnya pengisian waktu, tidak stabilnya keadaan sosial, politik dan ekonomi, kemerosotan moral dan mental orang dewasa, banyaknya film dan buku-buku bacaan yang tidak baik, pendidikan dalam sekolah yang kurang baik, kurangnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan anak-anak.⁸¹

⁸⁰K. M. Banham Bridges, "Factors Contributing to Juvenile Delinquency", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Assistant Psychologist, Canadian National Committee for Mental Hygiene, McGill University, Montreal, Volume 17 Issue 4 February (2010), 575.

⁸¹Zakiah Daradjat dkk, *Problema Remaja di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 49.

Dengan mencermati uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa dalam pengertian Zakiah Daradjat, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kenakalan remaja demikian banyak, sehingga untuk melihat masalah remaja harus dari berbagai segi.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, banyak faktor penyebab terjadinya kenakalan pada anak yang dapat menyeret mereka pada dekadensi moral dan ketidakberhasilan pendidikan mereka di dalam masyarakat, dan kenyataan kehidupan yang pahit penuh dengan "kegilaan." Betapa banyak sumber kejahatan dan kerusakan yang menyeret mereka dari berbagai sudut dan tempat berpijak.⁸²

Oleh karena itu, jika para pendidik tidak dapat memikul tanggung jawab dan amanat yang dibebankan kepada mereka, dan pula tidak mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kelainan pada anak-anak serta upaya penanggulangannya, maka akan lahir suatu generasi yang bergelimang dosa dan penderitaan di dalam masyarakat.

Menurut Ulwan, beberapa faktor yang menimbulkan kenakalan remaja di antaranya: kemiskinan yang menerpa keluarga, disharmoni antara bapak dan ibu, perceraian dan kemiskinan sebagai

⁸²Abdullah Nashih Ulwan *Pendidikan Anak Menurut Islam: Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Terj. Khalilullah Ahmas Masykur Hakim, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 113.

akibatnya, waktu senggang yang menyita masa anak dan remaja, pergaulan negatif dan teman yang jahat, buruknya perlakuan orang tua terhadap anak.⁸³

Menurut Kartono sebab-sebab remaja menjadi *delinquent* (nakal), antara lain ialah: instabilitas psikis, defisiensi dari kontrol super-ego, fungsi persepsi yang defektif, *delinquent* karena instabilitas psikis.⁸⁴

Merujuk uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja akan muncul karena beberapa sebab, baik karena salah satu maupun bersamaan, yaitu keadaan keluarga, keadaan sekolah dan keadaan masyarakat.

- 1) Faktor keluarga, khususnya orang tua. Dalam hal ini orang tua yang kurang memahami arti mendidik anak, dan yang begitu sibuk bekerja;
- 2) Hubungan suami istri yang kurang harmonis;
- 3) Faktor lingkungan;
- 4) Faktor sekolah, termasuk di dalamnya guru, pelajaran, tugas-tugas sekolah dan lain-lain yang berhubungan dengan sekolah.

⁸³Abdullah Nashih Ulwan *Pendidikan Anak*, 126 – 135.

⁸⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2016), 209-210.

Dalam hubungan dengan anak didik masyarakat di Lapas Kedungpane, bahwa sebab-sebab anak Lapas melakukan kejahatan dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Data Narapidana Anak

No	Tahun	Mencuri	Narkoba	Pencabulan	Jumlah
1	2014	12	8	2	22
2	2015	17	6	2	25
3	2016	16	11	1	28
4	2017	21	6	3	30
5	2018	37	12	4	53
Kasus		103	43	12	158

Sumber: Lapas Kedungpane Semarang (2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak Lapas meskipun tidak terlalu banyak, tetapi jumlahnya mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja mencuri perhatian masyarakat ramai, bahwa anak yang notabeneanya memiliki nilai *stereotip* yang baik, lucu, dan cenderung polos dalam masyarakat perlahan mulai terkontaminasi dengan kuatnya tindak kriminalitas.

Tentu bukan hanya data yang diperoleh dari Lapas yang dapat memperlihatkan adanya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi dari berdasarkan beberapa kasus yang diperoleh

dari instansi penegakan hukum yang membenarkan bahwa kasus yang terkait oleh anak baik di kota maupun diluar di desa sudah tidak tabu lagi di masyarakat sekarang.

Sebab anak di Lapas melakukan kejahatan adalah karena:

- 1) Pergaulan yang salah. Pergaulan anak, dalam keseharian dengan anak yang tidak baik;
- 2) Faktor lingkungan yang kurang kondusif sehingga terjadi proses imitasi atau peniruan;
- 3) Video porno yang mudah diakses (seperti: cukup memasukkan kata kunci dalam google: Asian porn, naked porn japan, anal porn japenese dan lain-lain) maka keluarlah seluruh gambar dan video yang merusak moralitas anak);
- 4) Pendidikan dalam keluarga yang orintasinya lebih cenderung ilmu pengetahuan namun tidak berbasis moral/akhlak;
- 5) Orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, namun mengabaikan perhatian dan kasih sayang pada anaknya.

Selanjutnya, setelah memaparkan tentang kenakalan remaja, di bawah ini dilanjutkan dengan membahas tentang keberagamaan.

3. Keberagamaan

Cliffort Geertz mengistilahkan agama sebagai (1) sebuah system simbol-simbol yang berlaku untuk (2) menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus

konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak realistis.⁸⁵

Adapun *religiusitas* atau keberagamaan diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga melakukan perilaku lain yang bernuansa ibadah. Keberagamaan berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan yang tak tampak yang terjadi dalam hati seseorang. Oleh karena itu, keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai dimensi. Agama adalah sebuah sistem yang berdimensi banyak. Agama, dalam pengertian Glock dan Stark, adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semua itu berpusat pada

⁸⁵Cliffort Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 5.

persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*).⁸⁶

Menurut Glock dan Stark, keberagamaan muncul dalam lima dimensi yaitu dimensi ideologis, ritualistik, eksperiensial, intelektual, konsekuensial.⁸⁷ *Pertama*, dimensi ideologis. Dimensi ini berisi pengharapan dimana orang religius berpegangan teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Kepercayaan atau doktrin agama adalah dimensi yang paling dasar. Inilah yang membedakan satu agama dengan agama yang lainnya, bahkan satu mazhab dalam satu agama dari mazhab lainnya. Kepercayaan pada Trinitas yang Suci Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruh Kudus adalah ideologi Kristen; kepercayaan pada Ahuramazda Dewa Tertinggi yang dibantu oleh enam wujud

⁸⁶Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islam: Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 76.

⁸⁷R. Stark and C.Y. Glock, *American Piety: The Nature of Religious Commitment*, (California: University of California Press, 1968), 11-19. Lihat juga Djalaluddin Rachmat, *Psikologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 44.

abadi lainnya, yang bekerja sama dengannya adalah basis ideologis agama Zoroaster.

Kedua, dimensi ritualitik. Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Dimensi ini terdiri atas dua kelas penting:

- 1) Ritual, mengacu kepada seperangkat ritus, tindakan keberagamaan formal dan praktik-praktik suci yang semua mengharapkan para pemeluknya dapat melaksanakan. Dalam Kristen sebagian dari pengharapan ritual itu diwujudkan dalam kebaktian di Gereja, persekutuan suci, baptis, perkawinan, dan semacamnya.
- 2) Ketaatan. Ketaatan dan ritual diibaratkan ikan dengan air, meski ada perbedaan penting. Jika aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas publik, semua agama yang dikenal juga mempunyai perangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal, dan khas pribadi. Ketaatan di lingkungan penganut Kristen diungkapkan melalui sembahyang pribadi, membaca Injil dan barangkali menyanyi himne bersama-sama.⁸⁸

⁸⁸Roland Robertson, *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 291-302.

Ketiga, dimensi eksperiensial. Dimensi ini berisi bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subyektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supernatural). Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keberagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok keberagamaan yang melihat komunikasi, walaupun kecil, dalam suatu esensi ketuhanan, yaitu dengan Tuhan, kenyataan terakhir, dengan otoritas transendental. Keempat, dimensi intelektual. Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. Dimensi pengetahuan dan keyakinan berkaitan satu sama lain, karena pengetahuan mengenai suatu keyakinan adalah syarat bagi penerimaannya. Walaupun demikian, keyakinan tidak perlu diikuti oleh syarat pengetahuan, juga semua pengetahuan agama tidak selalu bersandar pada keyakinan. Lebih jauh lagi, seseorang dapat berkeyakinan kuat tanpa benar-benar memahami agamanya, atau kepercayaan bisa kuat atas dasar pengetahuan yang amat sedikit.

Kelima, dimensi konsekuensial. Konsekuensi komitmen agama berbeda dengan keempat dimensi di atas. Dimensi ini mengacu

kepada identifikasi akibat-akibat keyakinan keberagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Istilah “kerja” dalam pengertian teologi juga digunakan di sini. Walaupun agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, tidak sepenuhnya jelas sebatas mana konsekuensi-konsekuensi agama merupakan bagian dari komitmen keberagamaan atau semata-mata berasal dari agama.

Dimensi di atas dapat diberi contoh yaitu dimensi ritual, bacaan-bacaan khusus yang selalu dibaca bersama-sama oleh seluruh peserta pengajian seperti membaca tahlil, surat Yasin atau Al-Qur'an 30 juz, membaca shalawat Nabi dan *asmaul husna*. Bacaan-bacaan ini dipimpin oleh ketua jam'iyah. Bila datang bulan Rabiul Awal/Maulid Nabi, maka selama 12 hari dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 Rabiul Awal kegiatan pengajian adalah membaca tahlil dan membaca kitab Diba' (sejarah nabi) dan shalawat nabi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberagamaan, dimensi dan indikatornya sebagai berikut: *Dimensi Ritual (syari'ah)*; *Dimensi ideologis (akidah)*; *Dimensi Intelektual (ilmu)*; *Dimensi pengalaman atau penghayatan (experiential)* dan *Dimensi konsekuensial (pengamalan)*.

Setelah menguraikan tentang Keberagamaan, pada bagian di bawah ini dipaparkan mengenai kepribadian. Apakah yang dinamakan kepribadian itu?

4. Kepribadian

Setiap orang dikenali dengan identitas masing-masing, tetapi pengenalan kita terhadap seseorang sering tidak utuh sehingga "siapa dia" yang sebenarnya sesungguhnya tidak dikenali. Ada seorang isteri yang sudah hidup serumah dengan suaminya selama belasan tahun, tetapi tetap belum mengenali suaminya secara utuh, dan kemudian pada usia perkawinannya yang ke-20 ia dibuat kaget setelah mengenal "siapa" sebenarnya suaminya itu. Siapa dia seutuhnya dari seseorang itulah yang biasanya disebut sebagai kepribadian, atau *syahshiyyah*, atau *personality*. Manusia sebagai makhluk yang berfikir dan merasa memang bisa dibentuk kepribadiannya melalui proses pendidikan, atau tepatnya, bahwa corak perjalanan hidup seseorang sangat besar peranannya dalam membentuk kepribadiannya.⁸⁹

⁸⁹H.J. Eysenck, *The Scientific Study of Personality*, (London: Routledge & Kegan Paul ltd, 1952), 10. Achmad Mubarak, *Psikologi Qur'ani*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 82.

Kepribadian⁹⁰ merupakan terjemahan dari *personality* (Inggris), *persoonlijkheid* (Belanda); *personnalita* (Prancis); *personlichkeit* (Jerman); *personalita* (Itali); dan *personalidad* (Spanyol).⁹¹ Akar kata masing-masing sebutan itu berasal dari kata Latin "*persona*" yang berarti "kedok" atau "topeng", yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain panggung, yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak atau pribadi seseorang.⁹² Hal itu dilakukan karena terdapat ciri-ciri yang khas yang hanya dimiliki oleh seseorang tersebut baik dalam arti kepribadian yang baik, ataupun yang kurang baik. Misalnya untuk membawakan kepribadian yang angkara murka, serakah dan sebagainya sering ditopengkan dengan gambar raksasa, sedangkan untuk perilaku yang

⁹⁰Jess Feist & Gregory J. Feist, *Theories of Personality*, (Boston: Mcgraw-Hill Companies, Inc, 1998), 3. Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

⁹¹J.P. Guilford, *Personality*, (Mcgraw-Hill Companies, Inc, 1998), 2. Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 17.

⁹²Carl G. Jung, *The Integration of The Personality*, (London: Roulledge & Kagan Paul ltd, 1955), 5. Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2017), 7.

baik, budi luhur, suka menolong, berani berkorban dan sebagainya ditopengkan dengan seorang ksatria, dan sebagainya.⁹³

Dengan demikian “topeng” yang dimaksud tersebut yaitu topeng yang dipakai oleh aktor drama atau sandiwara.⁹⁴ Atau juga dari kata Latin "*personare*" yang berarti *to sound through* (suara tembus). Dalam bahasa Arab kontemporer, kepribadian ekuivalen dengan istilah *syakhshiyyah*. Term *syakhshiyyah* bukan satu-satunya term yang dipergunakan untuk menunjukkan makna personality. Ronald Alan Nicholson misalnya, menyebut dua istilah yang menjadi sinonimnya, yaitu *al-huwiyyah* dan *al-dzatiyyah*.⁹⁵

⁹³Gerald S. Blum, *Psychoanalytic Theories of Personality*, (New York: Mcgraw Hill Book, Inc, 1953), 2. Agus Sujanto dan Halem Lubis dan Taufik Hadi, *Psikologi Kepribadian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 10.

⁹⁴Simpson, *Casseli's Latin Dictionary: Latin English*, (New York: MacMillan Publishing Co, 1992), 442.

⁹⁵Ronald Alan Nicholson, *Fi al-Tashawwuf al-Islami wa Tarikhihi*, terj. Abu 'Ala al-'Afifi, (Cairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Asyr, 1969), 108-109.

Sementara dalam leksikologi bahasa Arab, dikenal juga istilah *nafsiyyah* yang berasal dari kata *nafs*, istilah *aniyyah* (ada yang menyebut *iniyyah*) dari kata "*ana*", dan istilah *khuluqiyyah* atau *akhlak*. Istilah yang terakhir ini (akhlak) lebih banyak ditemukan di dalam literatur Islam klasik.⁹⁶

Adapun kata *personality* berasal dari kata "*person*" yang secara bahasa memiliki arti: (1) *an individual human being* (sosok manusia sebagai individu); (2) *a common individual* (individu secara umum); (3) *a living human body* (orang yang hidup); (4) *self* (pribadi); (5) *personal existence or identity* (eksistensi atau identitas pribadi); dan (6) *distinctive personal character* (kekhususan karakter individu). Atau *personality*: (1) *Existence as a person* (eksistensi sebagai orang); (2) *The assemblage of qualities, physical, mental, and moral, that set one apart from others* (kumpulan dari kualitas, fisik, mental, dan moral, yang menetapkan satu terlepas dari orang yang lain); (3) *Distinctive individuality, as, he is a man of strong personality* (Ciri khas yang membedakan, sebab ia adalah suatu orang berprinsip kepribadian yang kuat); (4) *A too intimate or offensive remark about a person, as, don't indulge in personalities*

⁹⁶Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 18.

(Seorang teman karib atau komentar yang menyerang tentang seseorang, jangan menurut kesenangan diri kepribadian).⁹⁷

Sedangkan dalam bahasa Arab, pengertian etimologis kepribadian dapat dilihat dari pengertian term-term padanannya, seperti *huwiyah*, *aniyyah*, *dzatiyyah*, *nafsiyyah*, *khuluqiyyah*, dan *syakhshiyyah* sendiri. Masing-masing term ini meskipun memiliki kemiripan makna dengan kata *syakhsiyyah*, tetapi memiliki keunikan tersendiri.⁹⁸

Pengertian kepribadian dari sudut terminologi memiliki banyak definisi, karena hal itu berkaitan dengan konsep-konsep empiris dan filosofis tertentu yang merupakan bagian dari teori kepribadian. Konsep-konsep empiris dan filosofis di sini meliputi dasar-dasar pemikiran mengenai wawasan, landasan, fungsi-fungsi, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi yang dipakai perumus. Oleh sebab itu, tidak satu pun definisi yang substantif kepribadian dapat diberlakukan secara umum, sebab masing-masing definisi

⁹⁷Edward N. Teall, dan A. M. and C. RaLapash Taylor A.M. (Editors). *Webster's New American Dictionary*, (New York: Book, Inc., 1958), 722.

⁹⁸Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 19.

dilatarbelakangi oleh konsep-konsep empiris dan filosofis yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika Gordon W Allport dalam studi keputusaannya menemukan sejumlah 50 definisi mengenai kepribadian yang berbeda-beda yang digolongkan ke dalam sejumlah kategori.⁹⁹

Dengan meminjam definisi Allport, kepribadian secara sederhana dapat dirumuskan dengan definisi "*what a man really is*" (manusia sebagaimana adanya). Maksudnya, manusia sebagaimana sunnah atau kodratnya, yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Akan tetapi definisi itu oleh Allport dianggap terlalu singkat untuk dapat digunakan, maka sampailah ia pada definisi yang lebih terkenal berikut ini: Kepribadian adalah organisasi yang dinamis dalam diri individu yang terdiri dari sistem-sistem psiko-fisik yang

⁹⁹Gordon W. Allport, *Personality and Social Encounter*, (Boston: Beacon Press, 1953), 2. Calvin S. Hall, dan Gardner Lindzey. *Teori-teori Sifat dan Behavioristik*, Jilid 3, Terj. Yustinus, judul asli, *Theories of Personality*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 24.

menentukan cara penyesuaian diri yang khas (unik) dari individu tersebut terhadap lingkungannya.¹⁰⁰

Kata dinamis menunjukkan bahwa kepribadian bisa berubah-ubah, dan antar berbagai komponen kepribadian (yaitu sistem-sistem psikofisik) terdapat hubungan yang erat. Hubungan-hubungan itu terorganisir sedemikian rupa sehingga secara bersama-sama mempengaruhi pola perilakunya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Definisi yang luas dapat berpijak pada struktur kepribadian, yaitu integrasi sistem kalbu, akal, dan hawa nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku." Definisi ini sebagai bandingan dengan definisi yang dikemukakan oleh para psikolog Psikoanalitik seperti Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung.¹⁰¹

Dalam diri manusia terdapat elemen jasmani sebagai struktur biologis kepribadiannya dan elemen ruhani sebagai struktur psikologis kepribadiannya. Sinergi kedua elemen ini disebut dengan

¹⁰⁰Duane Schultz, *Growth Psychology Models of the Healthy Personality*, (Monterey: Books/Cole Publishing, 1981), 7-23. Calvin S. Hall, dan Gardner Lindzey. *Teori-teori Sifat dan Behavioristik*, 24.

¹⁰¹J.P. Chaplin, *Dictionary of Psychology*, (New York: Delhi Publishing Co., Inc., 1981), 362.

nafsani yang merupakan struktur psikopisik kepribadian manusia. Struktur Nafsani memiliki tiga daya, yaitu (1) qalbu yang memiliki fitrah ketuhanan (*ilahiyah*) sebagai aspek supra-kesadaran manusia yang berfungsi sebagai daya emosi (rasa); (2) akal yang memiliki fitrah kemanusiaan (*insaniah*) sebagai aspek kesadaran manusia yang berfungsi sebagai daya kognisi (cipta); dan (3) nafsu yang memiliki fitrah kehewanatan (*hayawaniyyah*) sebagai aspek *pra* atau bawah-kesadaran manusia yang berfungsi sebagai daya konasi (karsa). Ketiga komponen fitrah *nafsani* ini berintegrasi untuk mewujudkan suatu tingkah laku.

Jadi, dari sudut tingkatannya maka kepribadian itu merupakan integrasi dari aspek-aspek supra-kesadaran (ketuhanan), kesadaran (kemanusiaan), dan *pra*-atau bawah kesadaran (kebinatangan). Sedang dari sudut fungsinya, kepribadian merupakan integrasi dari daya-daya emosi, kognisi, dan konasi, yang terwujud dalam tingkah laku luar (berjalan, berbicara, dan sebagainya) maupun tingkah laku dalam (pikiran, perasaan, dan sebagainya).

BAB III

DESKRIPSI UMUM LAPAS KEDUNGPANE

A. Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane

1. Sekilas tentang Lapas Kedungpane

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lapas ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu, Ismail Saleh, SH, berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Lapas ini pada awalnya disebut istilah penjara. Istilah tersebut diubah menjadi lembaga pemasyarakatan oleh almarhum Suhardjo, SH (Menteri Kehakiman) pada tanggal 5 Juli 1963 setelah dia mendapatkan gelar Doktor Honoris Cusa dari Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara.

Satu tahun kemudian, tanggal 27 April 1964 dalam konferensi jawatan kepenjaraan yang dilaksanakan di Bandung, istilah pemasyarakatan ditetapkan sebagai pengganti penjara. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai re-

integrasi sosial atau pilihannya kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor (UU No.) 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang ini membuat makin kokoh usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang (Lapas Kedungpane) memiliki gedung yang representatif. Gedung ini merupakan pindahan dari Lapas lama yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten Semarang. Pemindahan ini dilaksanakan dalam rangka penyesuaian lokasi, sesuai tata ruang kota Semarang, mengingat situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban. Pemindahan ini disebabkan over kapasitas penghuni, terutama karena bangunan Lapas Mlaten yang merupakan bangunan penjara peninggalan Belanda, sudah tidak mampu mendukung pembinaan narapidana sesuai dengan konsep pembinaan di Indonesia yaitu konsep Pemasyarakatan.

Lapas Kedungpane ini dibangun dengan kapasitas maksimal 510 orang narapidana dan tahanan, yang dibagi dalam 11 blok hunian; 6 blok untuk narapidana dan 5 blok untuk tahanan. Kapasitas ini belum merupakan kapasitas maksimal

untuk sebuah Lapas Kelas I dimana seharusnya mampu menampung 500 tahanan dan 500 narapidana. Over kapasitas di Lapas Semarang sudah mulai terjadi sekitar tahun 2000. Sampai saat ini jumlah penghuni keseluruhan Lapas Kedungpane mencapai dua kali lipat dari kapasitas peruntukan maksimalnya.¹

Gedung Lapas Kedungpane dibangun dengan type Pavilion dibangun di atas tanah seluas 51.604 M2, dengan status hak milik atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. B 2187145 Tanggal 22 September 1986. Luas bangunan adalah 13.073 M2 yang terdiri dari beberapa gedung dengan rincian sebagai berikut:²

- a. Ruang Kepala
- b. Ruang Aula Serbaguna
- c. Ruang Kunjungan, Pembinaan dan Keamanan
- d. Blok Penghuni terdiri dari 11 Blok, yaitu:
 - 1) Blok A dan B (Tempat hunian bagi Narapidana Narkoba)

¹Arsip Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang dikutip pada tanggal 12 Agustus 2018.

²Dokumentasi Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang dikutip pada tanggal 18 Agustus 2018.

- 2) Blok C, D dan E (Blok hunian untuk Narapidana Umum)
 - 3) Blok F, G, H (Tempat hunian Tahanan)
 - 4) Blok I (Tempat hunian Tahanan Narkoba)
 - 5) Blok J (Tempat hunian Tahanan & Narapidana Korupsi)
 - 6) Blok Atas (tempat pengasingan)
- e. Masjid
 - f. Gereja
 - g. Ruang kantor berlantai 2
 - h. Ruang poliklinik
 - i. Ruang keterampilan kerja
 - j. Pos menara 7 unit dan Pos Jaga Bawah 4 unit
 - k. Ruang dapur dan gudang
 - l. Lapangan sarana dan olahraga
 - m. Rumah dinas pegawai.

2. Visi dan Misi

Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lapas Kelas I Kedungpane telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi:
Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas berbasis religi, mempunyai keimanan dan ilmu pengetahuan.

b. Misi

Dalam rangka mencapai misinya, Lapas Kelas I Kedungpane menetapkan misi:

- 1) Memberikan bekal ilmu agama dan ilmu pengetahuan untuk masa depan yang lebih baik.
- 2) Memberikan pembinaan kepada warga binaan supaya setelah bebas tidak melakukan pelanggaran hukum kembali.
- 3) Memberikan pembinaan ketrampilan kepada warga binaan sebagai bekal agar mampu kembali dan diterima ditengah-tengah masyarakat.³

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang secara umum sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana dan anak didik.

³Arsip Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang dikutip pada tanggal 12 Agustus 2018.

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan.

e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga.

Lapas Kedungpane dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kalapas) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah di Semarang. Tugas sehari-hari Kepala Lembaga Pemasarakatan dibantu oleh stafnya yang terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha.⁴

Kepala Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan tugas penatausahaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan/inventaris kantor, dan rumah tangga di Lapas. Bagian Tata Usaha, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga (3) sub bagian yaitu:

a. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum ini bertugas melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan atau inventaris kantor dan kerumahtanggaan Lapas untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif.

b. Sub Bagian Keuangan

⁴Arsip Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang dikutip pada tanggal 12 Agustus 2018.

Sub bagian keuangan yang bertugas melaksanakan administrasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembayaran gaji pegawai, penatausahaan keuangan dan laporan keuangan dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lapas Semarang.

c. Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian adalah yang bertugas melaksanakan pengajuan usulan formasi pegawai, KARPEG, KARIS, KARSU, ASKES, TASPEN, menyiapkan Daftar urut kepangkatan, bezzeting, bahan pengajuan usulan mutasi, promosi jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan penghargaan, hukuman disiplin, pensiun dan pelantikan/pengambilan sumpah pegawai/pejabat sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib Administrasi Kepegawaian.

2. Bidang Pembinaan Narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana berfungsi melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi, sidik jari narapidana, memberikan bimbingan pemsyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana. Bidang Pembinaan ini dibantu oleh 3 seksi yaitu: a. Seksi Registrasi; b. Seksi Bimbingan Kema-syarakatan; c. Seksi Perawatan

Seksi Registrasi bertugas melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari, pemberian nomor register bagi narapidana baru, mencatat dan menyimpan barang-barang milik narapidana/anak didik, mencatat pentahapan pelaksanaan hukuman narapidana dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman (remisi) serta melakukan proses administrasi pemindahan narapidana dan pemulangan narapidana yang bebas.

3. Bidang Kegiatan Kerja.

Bidang ini mempunyai tugas memberikan pembekalan yang bersifat permanen dengan harapan kelak setelah bebas narapidana tersebut dapat mandiri atau menciptakan pekerjaan sendiri. Bidang ini dibantu oleh tiga seksi yaitu:

- a. Seksi Bimbingan Kerja.
- b. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja.
- c. Seksi Sarana Kerja.

4. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bidang ini mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian, berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan serta pengamanan tata tertib. Bidang ini dibantu oleh 2 seksi yaitu:

- a. Seksi Keamanan

b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Mempunyai tugas menyelesaikan rangkuman administrasi laporan regu penjagaan, menyelesaikan administrasi kunjungan, membuat laporan bulanan yang berkaitan dengan tugas pengamanan dan tata tertib serta perlengkapan keamanan, melaksanakan tugas pengeledahan khusus kunjungan, menyiapkan buku laporan koordinasi, membuat (BAP) Berita Acara Pemeriksaan hasil pengeledahan, menyiapkan laporan bulanan atau berkala di bidang keamanan dan penegakan tata tertib.

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KP LAPAS)

Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala yang mengkoordinasi 4 regu petugas pengamanan di dalam melaksanakan penjagaan atau pengamanan Lapas. Fungsi pembinaan dan bimbingan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan kesadaran beragama meliputi kegiatan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
 - 1) Pembinaan agama Islam dilaksanakan setiap hari senin sampai hari sabtu dalam satu minggu.
 - 2) Pembinaan agama Kristen dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu dan Sabtu.

- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mengadakan Upacara Kesadaran Nasional dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulan yang diikuti oleh perwakilan dari Narapidana dan Tahanan.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

4. Struktur Organisasi

Adapun untuk melaksanakan tugas sehari-hari Lembaga Pemasayarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dilaksanakan oleh Pegawai sejumlah 124 pegawai.

5. Fasilitas-fasilitas Warga Binaan

Fasilitas merupakan segala bentuk sarana yang pengadaannya ditunjukkan untuk menunjang keberhasilan sistem pemsayarakatan Kedungpane. Sarana-sarana tersebut meliputi:

- a. Fasilitas untuk pembinaan rohani, meliputi:
 - 1) Masjid yang dapat dipergunakan untuk menjalankan ibadah salat sebagai fungsi utamanya, dapat pula digunakan sebagai tempat diskusi, dzikir, belajar membaca al-Qur'an, praktek salat, serta menjadi pusat pembinaan agama bagi narapidana muslim.
 - 2) Sebuah Gereja yang dapat digunakan untuk ibadah bagi narapidana nonmuslim.
 - 3) Sebuah Aula yang digunakan untuk mengadakan seminar.

- b. Fasilitas untuk olah raga meliputi:
- 1) Sebuah lapangan volley ball lengkap dengan peralatannya
 - 2) Sebuah meja tenis dengan perlengkapannya
 - 3) Perlengkapan untuk kasti
 - 4) Perlengkapan untuk olah raga bulu tangkis.
- c. Fasilitas perawatan

Seksi perawatan bertugas melaksanakan pengurusan kesehatan bagi narapidana dan anak didik. Memberikan perawatan dengan menyediakan fasilitas pengobatan, konsumsi makanan dalam rangka pemeliharaan, peningkatan kesehatan, kesejahteraan narapidana dan anak didik yang meliputi:

- 1) Makanan
Makanan narapidana mendapat perhatian yang diutamakan melalui pengolahan, penyajian, penyantapan, guna meningkatkan moralitas yang baik pada warga binaan.
- 2) Pelayanan kesehatan, meliputi
 - a) Poli umum
 - b) Poli gigi
 - c) Poli psikologi
 - d) VCT (*Voluntary Counseling and Testing*)

Untuk pelayanan kesehatan di luar tembok, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang bekerja sama dengan RSUD Adhyatma Tugurejo dan RSUP Kariyadi.

Setelah menguraikan sebagaimana rincian di atas, penelitian mengamati bahwa fasilitas-fasilitas yang disediakan di Lapas Kedungpane sudah cukup baik, sebab fasilitas yang diberikan kepada narapidana sudah memenuhi persyaratan dan keperluan narapidana.

B. Profil Anak Didik Pemasyarakatan

1. Profil Anak Didik di Lapas Kedungpane

Penghuni Lapas atau warga binaan sangat beragam; mulai dari tingkat umur, pendidikan, kejahatan, hingga kemampuan atau pemahaman terhadap agama yang mereka percayai. Atas dasar pikiran ini, dipandang perlu adanya pembagian agar lebih mudah dalam pembinaan, termasuk yang di Lapas Kedungpane, yang di dalamnya dibagi-bagi perhuniannya. Setiap hunian atau blok dihuni oleh narapidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Lapas Kelas I Kedungpane Semarang terdiri dari 11 blok hunian untuk narapidana dan tahanan. Hal ini di gunakan untuk mempermudah dalam pengawasan narapidana. Untuk lebih jelasnya, pembagian hunian dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Blok Hunian Warga Binaan⁵

NO	BLOK	JENIS KEJAHATAN
1.	A	Narapidana narkoba
2.	B	Narapidana narkoba
3.	C	Narapidana umum
4.	D	Narapidana umum
5.	E	Narapidana umum
6.	F	Hunian tahanan
7.	G	Hunian tahanan
8.	H	Hunian tahanan
9.	I	Tahanan Narkoba
10.	J	Tahanan dan narapidana korupsi
11.	Atas	Pengasingan

Selain berbagai macam kejahatan yang telah dilakukan oleh narapidana, Lapas Kelas I Kedungpane Semarang juga memperhatikan agama yang menjadi kepercayaan narapidana.

⁵Dokumentasi Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang dikutip pada tanggal 18 Agustus 2018

Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah pembinaan dalam bidang keagamaan. Berikut ini tabel agama yang dianut Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang sebagai berikut:

Tabel 3.2⁶
Agama-agama yang Dipercaya
Warga Binaan Tahun 2018

NO	AGAMA	JUMLAH	PROSENTASE
1	Islam	2.025	93 %
2	Kristen	150	4.4 %
3	Katholik	52	2.5 %
4	Konghuchu	15	0.1%
JUMLAH		2.242	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang mayoritas beragama Islam.

Secara garis besar, penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dibagi menjadi dua (2) macam. *Pertama*, tahanan merupakan seorang yang dipidanakan

⁶Arsip Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang dikutip pada tanggal 12 Agustus 2018.

berdasarkan urusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. *Kedua*, narapidana adalah seorang yang melakukan tindak kejahatan dan dari akibat perbuatannya itu, ia diberi sanksi hukuman penjara dengan durasi waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perbuatan atau kejahatannya menurut undang-undang yang berlaku.

Narapidana penghuni Lapas Kelas I Kedungpane Semarang bermacam-macam, baik dilihat dari faktor umur, pendidikan, keagamaan, sosial ekonomi maupun tindak pidana yang narapidana lakukan. Untuk lebih jelasnya, klasifikasi narapidana di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.3⁷
Jumlah Tahanan Berdasarkan Usia
Tahun 2018

	TAHANAN					
	AI	AII	AIII	AIV	AV	JML
DEWASA	50	115	225	10	13	413
PEMUDA	-	-	-	-	-	-
ANAK REMAJA	1	9	10	-	-	20

⁷Dokumentasi Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang dikutip pada tanggal 18 Agustus 2018.

ASING	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	51	124	235	10	13	433

Tabel 3.4⁸
Jumlah Narapidana Berdasarkan Usia
Tahun 2018

	NARAPIDANA						
	PM	SH	BI	BIIa	BIIb	BIII	JML
DEWASA	-	35	442	148	13	4	642
PEMUDA	-	-	-	-	-	-	-
ANAK REMAJA	-	-	11	14	3	-	28
ASING	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	35	453	162	15	4	668

Latar belakang tahanan dan narapidana yang menyebabkan menjadi penghuni Lapas Kedungpane Semarang sangat bermacam-macam dilihat dari kejahatan yang mereka lakukan. Di bawah ini macam tindak kejahatan yang menjadi penghuni Lapas Kedungpane Semarang.

⁸Dokumentasi Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang dikutip pada tanggal 18 Agustus 2018.

Tabel 3.5⁹
Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan
Tahun 2018

No.	Tindak Pidana	Jumlah	%
1	Narkoba	216	19.6 %
2	Pencurian	246	22.32 %
3	Penipuan	94	8.52 %
4	Penculikan	1	0.09 %
5	Perjudian	94	8.52 %
6	Pemalsuan uang	14	1.27 %
7	Korupsi	119	10.79 %
8	Lain-lain	318	28.85 %
	Jumlah	1102	100 %

2. Profil Lima Anak Didik Pemasyarakatan

FB berumur 16 tahun, Jl. Tawang Aglik Lor (Stikes Telogorejo). Sekolah di MTs Tawang Rejosari. FB melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Dalam pengakuannya pada peneliti, FB menyatakan: “Sebelum saya diamankan, saya jarang kumpul-kumpul. Kalau datang waktu salat saya tinggal semua dan saya berangkat salat, ayah bernama Agus Sholeh (sopir) dan ibu dari 3 saudara”. Dia masuk

⁹Arsip Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang dikutip pada tanggal 12 Agustus 2018.

Lapas pada 11 Februari 2018. Pernah mondok di Girikusumo lalu berantem dengan pengurus dan dikeluarkan pengurus bernama Gus Co.

IJP berumur 17 tahun, Jl. Lemah Gempal V No.18, Barusari, Semarang Kelas 1 SMA. Kejahatan yang dilakukan yaitu pembunuhan dengan sengaja dan terencana (Pasal 340 KUHP). Dalam pengakuannya pada peneliti, IJP menyatakan: “Kemampuan dalam pemahaman agama saya setelah masuk ke sini ibadah saya malah menurun beda dengan di luar”.


AR berumur 17 tahun, Dusun Segunung RT 6 RW 1, SMK Ungaran. Dalam pengakuannya pada peneliti, AR menyatakan: “Selama 10 bulan saya merasa malu pada diri saya sendiri karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan saya berjanji akan bertaubat dan tidak melakukannya lagi. Dulu, di luar, saya malah sering tidak salat. Namun, setelah masuk di sini saya dapat pembelajaran penting tentang salat”.

DYH berumur 16 tahun, Jl. Lebdosari No 9 RT 4 RW 5. Pelajar SMK. Kejahatan yang telah dilakukan adalah membunuh orang (Pasal 338 KUHP). Dalam pengakuannya pada peneliti, DYH menyatakan: “Sebelum masuk Lapas saya nakal dan jarang beribadah dan setelah saya masuk Lapas saya mendapat pelajaran agama di dalam Lapas ini dan berubah menjadi lebih baik lagi serta memperbaiki iman lebih baik lagi”.

GAN berumur 17 tahun, Genuk, Krajan VI No.19. SMK Walisongo, kejahatan Narkoba. Dalam pengakuannya pada peneliti, GAN menyatakan: “Saya anak ke 2 dari 2 saudara. Orang tua sebagai pegawai swasta dan ibu rumah tangga. Kebiasaan saya merokok dan ‘minum’. Sudah di Lapas 1 tahun 9 bulan, Polrestabas, setelah keluar dari Lapas ingin menyelesaikan sekolah. Ketika belum ditangkap saya jarang salat 5 waktu, tidak pernah mengaji, dan setelah saya tertangkap saya di sini salat 5 waktu setiap hari dan mengaji setiap hari”.

Grafik 3.6

Jumlah Narapidana dan Tahanan Tahun 2018



3. Kondisi Anak Pemasarakatan Sebelum dan Sesudah

Menerima Pendidikan Agama

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Narapidana anak atau disebut anak didik pemsarakatan adalah: a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.¹⁰Kondisi narapidana anak sebelum dan sesudah menerima pendidikan Agama Islam sebagai berikut:

Kasus penjamberetan HP dan tas yang berisi uang yang dilakukan Do¹¹ dan Ah.¹² Pada awalnya mereka melakukan

¹⁰Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

¹¹Nama samaran.

¹²Nama samaran.

secara tidak sengaja. Waktu bermain ke rumah teman ditawari untuk mencoba menjamberet HP dan tas, karena lagi butuh uang, maka Do (umur 17 tahun) dan Ah (umur 16 tahun) mencoba menyalib motor yang di kendarai seorang wanita hingga wanita itu terjatuh, namun sat itu ada polisi yang tengah berpatroli, maka Do dan Ah dikejar dan tertangkap. Do dan Ah telah menyesali perbuatannya. Dia merasa bersyukur karena tertangkap polisi, secara tidak langsung sekarang merasa beban psikologisnya berkurang, sebab sesudah melakukan kejahatan, dirinya merasa dikejar-kejar serta merasa kehidupannya tidak memiliki kenyamanan.¹³

Kasus pencurian yang dilakukan oleh Mu (umur 15 tahun)¹⁴ dan Ri (umur 16 tahun),¹⁵ mereka melakukan perbuatan yang sangat tercela dan melanggar hukum ini awalnya dikarenakan sering berpoya-poya. Dia mencuri hanya untuk

¹³Wawancara dengan Do dan Ah, 18 Agustus 2018.

¹⁴Nama samaran.

¹⁵Nama samaran.

berpoya-poya, karena tidak pernah ketahuan maka dia meneruskan perilakunya. Mu berjanji tidak akan mencuri lagi, walaupun dalam keadaan terjepit, sebab dengan memakan harta yang baik-baik, maka akan membuat perilaku hidup menjadi baik, dirinya menjadi nyaman serta jauh dari kejahatan dan kehidupannya jauh dari tekanan batin karena rasa bersalah.¹⁶

As (umur 17 tahun) dan Ko (umur 16 tahun)¹⁷ melakukan kejahatan pemerkosaan akibat nafsu yang tak terkendali, karena sering menonton film porno di warnet. Akhirnya timbul perasaan menyesal serta perasaan yang lainnya seperti merasa cemas, gimana nasib dirinya, korban, keluarga di masa mendatang.¹⁸

¹⁶Wawancara dengan Mu dan Ri, 20 Agustus 2018.

¹⁷Nama samaran.

¹⁸Wawancara dengan As dan Ko, 22 Agustus 2018.

B (umur 16 tahun) dan T (umur 17 tahun)¹⁹ warga binaan kasus perjudian. Mereka melakukan ini akibat terpengaruh dari teman-temannya, Setelah tertangkap polisi muncullah perasaan cemas dan timbul rasa penyesalan dalam hati. Sekarang dia menjalani kehidupan sebagai warga binaan secara ikhlas dan akan menghadapi kesulitan ini penuh dengan kesabaran.²⁰

Ro (umur 16 tahun)²¹ terpidana pengedar kasus pemalsuan uang. Dia melakukan ini karena tidak punya uang dan hasil kerjanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya karena bapaknya hanya buruh serabutan. Roup terpaksa melakukan perbuatan melanggar hukum. Roup berjanji akan mencari rizki yang halal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.²²

¹⁹Nama samaran.

²⁰Wawancara dengan B dan T, 23 Agustus 2018.

²¹Nama samaran.

²²Wawancara dengan Ro, 23 Agustus 2018.

Bi (umur 17 tahun)²³ narapidana kasus penipuan. Pada waktu pulang dia mendapat titipan dari seseorang, tanpa disadari akhirnya melakukan perbuatan melanggar hukum. Sekarang dia menyesali perbuatannya tersebut, akibatnya sekarang dia merasakan rasa bersalah serta perasaan cemas, was-was serta merasakan tekanan psikologis. Hal ini semakin bertambah ketika dia mengetahui bahwa dia dikeluarkan dari bangku sekolahnya.²⁴

Berdasarkan kasus yang berbeda-beda di atas, maka narapidana menunjukkan bahwa dengan menjalani hidup yang sesuai kebenaran membuat mereka lebih merasa nyaman dan jauh dari perasaan, cemas, was-was yang merupakan sumber awal stres. Dari hasil wawancara dengan narapidana tersebut, ternyata narapidana betul-betul menyatakan berusaha menjalani dengan perasaan yang ikhlas.

Menurut keterangan lima orang narapidana anak Lapas Kedungpane, bahwa setelah mereka mengikuti pembelajaran agama di Lapas sebagai berikut: sadar atas kekhilafan saya (pengakuan Fr), merasa tambah pengetahuan (pengakuan Ib),

²³Nama samaran.

²⁴Wawancara dengan Bi, 23 Agustus 2018.

senang karena menambah ilmu (pengakuan AhR), tenang (pengakuan Dir), menambah ilmu dan mengisi waktu luang (pengakuan Gh).²⁵

Berikut keberagamaan anak Lapas, baik sebelum atau pun sesudah menghuni Lapas:

a. **Dimensi Akidah atau keyakinan**

1) Iman kepada Allah

- a) Sebelum menerima pendidikan Agama Islam, subjek penelitian kurang meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Sesudah menerima, subjek penelitian mulai meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta
- b) Sebelumnya, subjek penelitian kurang meyakini bahwa Allah Maha melihat semua perbuatan manusia. Sesudahnya, subjek penelitian mulai meyakini bahwa Allah Maha melihat semua perbuatan manusia
- c) Sebelumnya, subjek penelitian tidak meyakini bahwa hanya kepada Allah, manusia akan kembali. Sesudahnya, subjek penelitian meyakini bahwa hanya kepada Allah, manusia akan kembali

²⁵Wawancara dengan warga binaan: Fr, AhR, Dir, Gh, tanggal 26 Agustus 2018.

- 2) Iman kepada Malaikat
 - a) Sebelumnya, subjek penelitian kurang meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat. Sesudahnya, subjek penelitian sedikit demi sedikit meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat
 - b) Sebelumnya, subjek penelitian kurang merasa bahwa segala ucapan dan tindakan kita, ada yang mengontrol. Sesudahnya, subjek penelitian merasa bahwa segala ucapan dan tindakan kita, ada yang mengontrol
- 3) Iman kepada Nabi dan Rasul
 - a) Sebelumnya, subjek penelitian kurang meyakini Rasul sebagai utusan Allah yang memberikan petunjuk bagi manusia. Sesudahnya, subjek penelitian kurang meyakini Rasul sebagai utusan Allah yang memberikan petunjuk bagi manusia
 - b) Sebelumnya, subjek penelitian kurang meyakini bahwa Allah mengutus para Rasul sebagai teladan bagi manusia. Sesudahnya, subjek penelitian meyakini bahwa Allah mengutus para Rasul sebagai teladan bagi manusia.
- 4) Iman kepada Kitab Suci

Sebelumnya, subjek penelitian kurang meyakini al-Qur'an sebagai petunjuk tentang kebaikan dan keburukan.

Sesudahnya, subjek penelitian meyakini al-Qur'an sebagai petunjuk tentang kebaikan dan keburukan.

5) Iman kepada Hari Akhir

Sebelumnya, subjek penelitian kurang menyadari bahwa segala perbuatan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Sesudahnya, subjek penelitian mulai menyadari bahwa segala perbuatan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.

6) Iman kepada Takdir Allah

Sebelumnya, subjek penelitian kurang meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ijin Allah. Sesudahnya, subjek penelitian mulai meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ijin Allah.

b. Dimensi Ibadah

1) Dua Kalimat Syahadat

Sebelumnya, subjek penelitian belum dapat mengerti makna dua kalimat syahadat. Sesudahnya, subjek penelitian dapat mengerti makna dua kalimat syahadat.

2) Salat

Sebelumnya, subjek penelitian tidak pernah menjalankan ibadah salat lima waktu. Sesudahnya, subjek penelitian menjalankan ibadah salat lima waktu, walaupun masih belum penuh.

3) Puasa

Sebelumnya, subjek penelitian tidak pernah melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dan ibadah puasa Sunnah. Sesudahnya, subjek penelitian melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dan ibadah puasa Sunnah, meskipun tidak penuh satu bulan.

4) Zakat

Sebelumnya, subjek penelitian sama sekali tidak memiliki pengetahuan zakat, infak dan sedekah berarti mensucikan diri dari harta yang bukan milik kita. Sesudahnya, subjek penelitian secara garis besar memiliki pengetahuan zakat, infak dan sedekah.

5) Haji

Sebelumnya, subjek penelitian tidak memiliki pengetahuan haji sebagai media untuk berlatih menghadapi kesulitan dan merendahkan diri. Sesudahnya, subjek penelitian secara garis besar memiliki pengetahuan haji sebagai media untuk berlatih menghadapi kesulitan dan merendahkan diri.

c. Dimensi Akhlak

1) Akhlak terhadap diri sendiri

Sebelumnya, subjek penelitian berpakaian tidak sesuai dengan tuntunan agama (menutup aurat). Sesudahnya,

subjek penelitian berpakaian sesuai dengan tuntunan agama (menutup aurat).

2) Akhlak terhadap orang tua dan ustadz

Sebelumnya, subjek penelitian bersikap tidak menghormati sopan santun dan patuh ikhlas. Sesudahnya, subjek penelitian bersikap menghormati sopan santun dan patuh ikhlas.²⁶

Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Warga binaan yang menjadi objek dalam penelitian ini dibatasi yaitu hanya remaja yang beragama Islam.

Warga binaan, narapidana adalah manusia yang menyimpang dari tuntunan agama dengan melakukan berbagai tindak kejahatan yang mengakibatkan ketidakstabilan dan kerusakan tatanan dalam lingkungan masyarakat. Bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan, narapidana yang di penjara di Lembaga Pemasyarakatan sangat heterogen, seperti: pencopetan, pemerasan, perkelahian, pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, penyelundupan, penganiayaan dan sebagainya. Semua bentuk kejahatan tersebut

²⁶Wawancara dengan sepuluh warga binaan tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018.

pada umumnya menimbulkan rasa penyesalan, rasa bersalah dan berdosa bagi narapidana setelah mereka menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.²⁷

Rasa penyesalan, rasa bersalah dan rasa berdosa itulah yang kemudian menjadi penyebab perubahan sikap yang mendadak terhadap keyakinan agama. Mereka menjadi lebih taat beragama akibat dari suatu penderitaan yang mereka alami yaitu pemberian hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.²⁸

Hal tersebut diakui pula oleh Aritrtris Ochtiasari, Kasie Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kedungpane Semarang. Dia menyatakan bahwa:

Peran PAI bagi narapidana sangat penting, maka diperlukan intensitas penanaman PAI yang diterapkan pada narapidana. Salah satunya adalah bentuk motivasi pada narapidana agar mereka kuat menghadapi hidup, memberikan keyakinan pada mereka, bahwa mereka bisa menjadi lebih baik, mengenal Islam, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Kegiatan pembelajaran PAI yang dilakukan secara terus menerus diharapkan warga binaan

²⁷Observasi tanggal 25 Agustus 2018.

²⁸Wawancara dengan warga binaan: Fr, AhR, Dir, Gh, tanggal 26 Agustus 2018.

dapat sadar, mau memperbaiki diri menuju masa depan yang lebih baik.²⁹

Penjelasan Aritris Ochtiasari, diperkuat oleh keterangan beberapa orang warga binaan, yang intinya antara lain bahwa sebelum mendapat pendidikan agama, mereka sebagai warga binaan tidak memiliki kesadaran beragama seperti meninggalkan salat, tidak pernah membaca al-Qur'an, tidak pernah berpuasa, tidak pernah zikir di malam hari. Akan tetapi sesudah mendapat pendidikan agama, mereka mulai memiliki kesadaran beragama. Hal ini ditandai dengan *pertama*, membaca al-Qur'an serta merenungi maknanya. *Kedua*, melaksanakan salat malam. *Ketiga*, bergaul dengan orang saleh. *Keempat*, berpuasa. *Kelima*, zikir malam yang panjang.

Tabel 3.6
Kondisi Lima Narapidana Anak
setelah Berada di Lapas

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Jumlah Responden	Persentase (%)	Jumlah
Perasaan setelah berada di Lapas	Empat orang menyatakan menyesal dan merasa bersalah	80%	Satu orang menyatakan biasa saja (tidak Menyesal)	20%	100%
Perasaan setelah mengikuti pembelajaran agama di Lapas	Empat orang menyatakan dapat menambah ilmu pengetahuan	80%	Satu orang menyatakan merasa tenang	20%	100%

²⁹Wawancara dengan Aritris Ochtiasari tanggal 26 Agustus 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perasaan narapidana anak setelah berada di Lapas yang paling dominan adalah rasa menyesal telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan jumlah yang sangat besar empat orang (80%), sedangkan narapidana anak yang tidak menyesal hanya berjumlah sangat sedikit satu orang (20%).
2. Perasaan setelah mengikuti pembelajaran agama di Lapas, yang paling dominan adalah dapat menambah ilmu pengetahuan dengan jumlah sebanyak empat orang, sedangkan yang paling sedikit satu orang menyatakan merasa tenang.

Selanjutnya bagaimana kondisi mereka setelah menerima pembelajaran pendidikan agama (PAI) di Lapas, dan suasana keberagamaannya. Hal ini dapat dilihat berikut ini.

Tabel 3.7
Kondisi Lima Narapidana Anak setelah Menerima Pendidikan Agama Islam di Lapas

No.	Variabel/Aspek	Indikator	Setuju dan Sangat Setuju %	Kurang Setuju
1	Keberagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Tuhan sangat dekat lebih dekat dari urat leher 2. Tuhan berkuasa untuk memberi rezeki kepada yang dihendaki 3. Saya percaya pada adanya malaikat 4. Malaikat itu termasuk makhluk yang selalu taat pada Tuhan 5. Al-Qur'an mengajarkan kita agar berusaha, maka kita harus giat bekerja 6. Al-Quran merupakan petunjuk bagi yang bertaqwa 7. Rasul diutus untuk menyampaikan kebenaran 8. Rasul yang harus wajib diketahui ada 25 	<p>80%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>100%</p>	<p>20%</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>20%</p> <p>-</p>

		9. Alam semesta pada akhirnya akan mengalami kehancuran	100%	-
		10. Pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya	100%	-
		11. Setiap peristiwa yang terjadi telah tercatat dalam ilmu Tuhan	100%	-
		12. Setiap manusia telah memiliki qadha dan qadhar baik atau buruk	80%	-
		13. Saya setiap hari shalat lima waktu	100%	-
		14. Shalat merupakan tiang agama	100%	-
		15. saya melaksanakan puasa fardhu di bulan ramadhan	80%	-
		16. Puasa dapat menyehatkan tubuh manusia	60%	40%
		17. Mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta	80%	20%
		18. Wajib menunaikan ibadah haji jika orang sudah mampu dan memnuhi syarat	100%	-
		19. Berlakulah jujur terhadap Allah	100%	-
		20. Mencintai sesama merupakan kewajiban	100%	-
2	Pendidikan Agama dalam Keluarga	1. Tuhan itu ada	100%	-
		2. Tuhan berkuasa	100%	-
		3. Saya percaya pada adanya malaikat	100%	-

		4. Malaikat itu taat pada Tuhan	100%	-
		5. Al-Qur'an mengajarkan kita agar giat bekerja	100%	-
		6. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi yang bertakwa	100%	-
		7. Rasul diutus untuk menyampaikan kebenaran	80%	-
		8. Rasul yang wajib diketahui ada dua puluh lima	100%	-
		9. Alam semesta pada akhirnya akan mengalami kehancuran	100%	-
		10. Pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya	100%	-
		11. Setiap peristiwa yang terjadi telah tercatat dalam ilmu Tuhan	100%	-
		12. Setiap manusia telah memiliki qada dan qadar baik atau buruk	100%	-
		13. Saya setiap hari shalat lima waktu	80%	-
		14. Shalat merupakan tiang agama	100%	-
		15. Saya melakukan puasa fardhu di bulan Ramadhan	100%	-
		16. Puasa dapat menyehatkan tubuh manusia	80%	20%
		17. Mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta	60%	40%
		18. Wajib menunaikan ibadah haji jika orang sudah mampu dan memenuhi syarat	80%	-
		19. Berlakulah jujur terhadap Allah	100%	-

		20. Mencintai sesama merupakan kewajiban	100%	-
3	Kepribadian Anak	1. Setiap hari, saya bergaul dengan kawan-kawan 2. Walau keadaan susah, saya riang gembira 3. Saya percaya diri 4. Saya baik dengan kawan dan sesama 5. Saya bekerjasama dengan kawan 6. Saya mempercayai kawan 7. Saya bertanggung jawab dalam setiap perbuatan 8. Saya dapat diandalkan 9. Saya stabil 10. Saya senang dengan kehidupan yang tertata 11. Saya tenang ketika menghadapi masalah 12. Saya percaya diri 13. Jiwa Saya tentram 14. Saya merasa tidak tertekan 15. Saya selalu memperdalam bidang studi yang ditugaskan/dibebankan kepada siswa 16. Saya selalu ingin tahu 17. Saya selalu menolong kawan karena rasa kasihan 18. Saya mencintai sesama manusia 19. Saya bahagia ketika dapat menolong kawan	100% 100% 80% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 80% 100% 80%	- - 20% - - - 20% - - - - - - - - - - - 20% 20% - 20% - 20%

		20. Saya sedih ketika melihat kawan susah.		
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 3.7, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ditinjau dari aspek keberagamaan, narapidana anak setelah menerima pendidikan agama di Lapas menjadi orang yang lebih baik dan meningkat. Dari 20 item, 16 item dijawab positif (setelah mendapatkan pendidikan agama di Lapas). Hal ini menunjukkan aspek keberagamaan menjadi lebih baik. Sedangkan sisanya 4 item dijawab negatif. Hal ini menunjukkan aspek keberagamaan belum berubah (masih sama dengan sebelum mendapat pendidikan agama di Lapas). Kesimpulan selanjutnya yang bisa ditarik, bahwa aspek keberagamaan anak berubah menjadi lebih baik sebanyak 80% dari 20 item, dan hanya 20% dari 20 item aspek keberagamaan anak masih kurang baik (belum berubah antara sebelum dan sesudah menerima Pendidikan agama di Lapas).
2. Ditinjau dari aspek pendidikan agama dalam keluarga. Pendidikan agama dalam keluarga berpengaruh positif kepada anak sebanyak 90% dari 20 item, dan hanya 10% pendidikan agama dalam keluarga tidak berpengaruh positif pada anak.

3. Ditinjau dari aspek kepribadian anak. Anak didik pemasyarakatan setelah menerima pendidikan agama di Lapas, kepribadiannya menjadi lebih baik dan meningkat. Dari 20 item, 14 item dijawab positif (setelah mendapatkan pendidikan agama di Lapas). Hal ini menunjukkan aspek kepribadian menjadi lebih baik. Sedangkan sisanya 6 item dijawab negatif. Hal ini menunjukkan aspek kepribadian belum berubah (masih sama dengan sebelum mendapat Pendidikan agama Islam di Lapas). Kesimpulan selanjutnya, bahwa aspek kepribadian berubah menjadi lebih baik sebanyak 70% dari 20 item, dan hanya 30% dari 20 item aspek kepribadian masih kurang baik (belum berubah antara sebelum dan sesudah menerima pendidikan agama Islam di Lapas).

BAB IV

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEBERAGAMAAN DI LAPAS KEDUNGPANE

Dalam pembangunan, manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam pencapaian keberhasilannya. Oleh karena itu dibutuhkan manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Tugas besar bangsa Indonesia saat ini selain dalam upaya menumbuhkan ekonomi masyarakat juga menanggulangi tingginya angka tindak pidana yang dilakukan anak remaja. Kejahatan yang juga merupakan bagian dari permasalahan sosial yang bertentangan dengan hukum akan tetap ada selama peradaban manusia masih ada, dalam kehidupan sehari-hari pun banyak dijumpai kejahatan melalui pemberitaan di media massa yang sangat banyak dan hal ini dikarenakan banyaknya kejahatan yang terjadi.¹

Kejahatan merupakan tindakan atau suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang telah berlaku serta telah disahkan oleh hukum yang tertulis. Kejahatan memiliki sifat yang merugikan masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga. Pemerintah melalui aparat penegak hukum berusaha menanggulangi gangguan-gangguan dari tindak kejahatan tersebut. Penanggulangan

¹Wawancara dengan MS (nama samaran), tanggal 28 Agustus 2018.

tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu melalui tindakan preventif dan tindakan represif.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana anak dalam upaya mengembalikan narapidana anak menjadi anggota masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang. Ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana anak mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan anak diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah ke arah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 022-PK.04. 10 Tahun 1990. Namun pembinaan ini tentu akan tergantung pada situasi dan kondisi yang

ada pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda.²

Pembinaan narapidana anak di Lapas Kedungpane Semarang diawali dengan pendaftaran narapidana. Pendaftaran meliputi: identitas narapidana, Putusan Pengadilan, kesehatannya serta barang-barang apa saja yang dibawa. Narapidana juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lapas, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas. Selain itu diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai.³

Wujud pembinaan yang ada di Lapas Kedungpane Semarang terbagi menjadi program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Pemberian kedua program pembinaan bertujuan untuk memberi bekal hidup baik bekal berbentuk material maupun spiritual. Adapun guru-guru yang memberikan materi

²Wawancara dengan IM (inisial), tanggal 29 Agustus 2018.

³Observasi tanggal 25 Agustus 2018.

pendidikan agama adalah guru-guru yang memiliki kompetensi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya pendidik menyampaikan materi agama dengan memberikan motivasi baik, berupa kisah teladan sehingga anak didik dapat mencerna dengan mudah apa yang disampaikan. Melihat usia mereka yang masih anak-anak dan juga materi yang diajarkan lebih ditekankan pada materi akhlak maka metode cerita ini dirasa oleh tutor mampu mempengaruhi anak didik. Materi ini diberikan pada hari Selasa, dan Rabu.⁴

A. Materi Pendidikan Agama bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Kedungpane

Materi pembelajaran di kalangan narapidana, sesungguhnya secara garis besar tidak jauh berbeda dengan materi-materi pembelajaran untuk kalangan lainnya. Situasi dan kondisi mereka menuntut adanya materi yang lebih relevan dengan keadaan tersebut. Sehubungan dengan kondisi psikologis mereka yang diliputi oleh berbagai tekanan dan penderitaan, materi pembelajaran harus dipilih dan disusun sedemikian rupa, sehingga materi yang diberikan mampu menjadikan narapidana lebih memahami ajaran Islam yang *kaffah* dan membantu kondisi kejiwaan narapidana dengan lebih

⁴Wawancara dengan AS (inisial), tanggal 25 Agustus 2018.

banyak *tawakkal* kepada Allah SWT. Materi pembelajaran pendidikan agama yang didambakan mampu menguraikan kebenaran ajaran agama sesuai perkembangan masyarakat dan sekaligus mendorong terwujudnya kerukunan hidup beragama.

Adapun materi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Akidah dan Akhlak

Materi ini disampaikan kepada narapidana dengan tujuan supaya dalam jiwanya tertanam rasa keimanan kepada Allah. Dengan iman yang kokoh, maka dia tidak akan melakukan berbagai kejahatan dan kemungkaran, serta narapidana akan menyadari apa yang telah dilakukan/ diperbuat adalah keliru dan melanggar norma agama.

Materi mengenai keimanan ini adalah tentang akidah. Narapidana dijelaskan mengenai ajaran pokok Islam yang terkait dengan keyakinan atau keimanan ini terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada hukum dan ketentuan atau kemuliaan Allah. Memahami pengertian akidah, narapidana akan sadar bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada-Nya. Materi akhlak diberikan kepada narapidana dengan harapan supaya menjadi orang yang berbudi pekerti luhur, sehingga dapat kembali menjadi manusia yang berakhlak mulia.

Ajaran pembelajaran keagamaan Islam tentang *akhlakul karimah* merupakan faktor penting dalam membina suatu umat dan membangun suatu bangsa. Materi akhlak ini sangat penting menyangkut sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh seorang muslim dalam hidupnya sehari-hari, baik personal (pribadi) maupun sosial. Akhlak di sini adalah seperti berbuat baik pada temannya, saling hormat-menghormati, tolong-menolong, bersilaturahmi, nasehat-menasehati.⁵

2. Dimensi Syari'ah

Materi bersuci, salat, aurat dan zakat merupakan materi yang disajikan kepada narapidana. Penyajiannya sejalan dengan metode yang digunakan al-Qur'an, sambil menekankan hikmah di balik penetapan suatu hukum keagamaan yang dapat dijangkau pemikiran.

Keberanian moral, menurut Syaikh Nadim Al-Jsr, seorang Mufti Lebanon dan anggota pusat kajian Islam Mesir (*Majma'nal-Buhuts Alislamiyah*), dalam pertemuan Pusat Kajian Islam Mesir II (1965), disebutkan: "untuk menyadarkan pemuda-pemudi yang meninggalkan salat akibat kesulitan yang mereka hadapi dalam bersuci, kita berkewajiban untuk memudahkan mereka bersuci dengan atau tanpa air pada saat

⁵Wawancara dengan Aritris Ochtiasari, Kasie Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kedungpane Semarang, tanggal 26 Agustus 2018.

ada halangan, agar mereka merasa mudah dalam melaksanakan salat dan terbiasa dengannya. Salat inilah yang kelak menghalangi mereka melakukan pelanggaran dan kekejian. Sebagaimana ia pula yang kelak menghalangi mereka bertayamum tanpa alasan yang dibenarkan.

3. Dimensi Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber hukum pertama bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang kebahagiaan mereka bergantung pada pemahaman maknanya, pengetahuan rahasia-rahasianya, dan pengamalan apa yang terkandung di dalamnya. Kemampuan orang dalam memahami lafa-lafal dan ungkapan al-Qur'an tidaklah sama. Perbedaan daya nalar diantara mereka ini adalah suatu hal yang tidak dapat dipertentangkan lagi. Kalangan awam hanya dapat memahami makna-makna dan pengertian ayat-ayatnya secara global. Sedang kalangan cerdik, cendekiawan dan terpelajar akan dapat menyimpulkan makna yang menarik. Dua kelompok ini terdapat berbagai pemahaman, maka tidaklah mengherankan jika al-Qur'an mendapat perhatian besar dari umatnya melalui pengkajian intensif terutama dalam rangka menafsirkan kata-kata “*garib*” (aneh, ganjil) atau *mentakwilkan tarkib* (susunan kalimat).

Kajian tafsir al-Qur'an menggunakan *Tafsir Al-Misbah* yang lebih mudah dipahami oleh para narapidana remaja. Pembimbing mengarahkan pada bentuk perubahan tingkah laku

yang baik pada diri narapidana dengan melaksanakan ajaran yang ada dalam al-Qur'an.⁶

B. Metode Pendidikan Agama bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Kedungpane

Pada dasarnya metode yang digunakan pada narapidana remaja sebagai peserta didik pemsarakatan adalah sejalan dan bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Di antara metode dimaksud adalah:

1. Metode Pengajaran dan Pelatihan

Melalui pengajaran dan latihan yang diberikan pembimbing berupa baca tulis al-Qur'an, praktek salat yang berupa gerakan beserta bacaan dalam salat seperti: takbîratul ikhram, ruku', sujud, dan seterusnya, ini diharapkan narapidana akan dapat memahami ajaran-ajaran Islam. Kemudian diadakan latihan-latihan mengenai baca tulis al-Qur'an terhadap narapidana, supaya mereka dapat membaca dan mengenal tulisan Arab sehingga mereka bisa memahami al-Qur'an dengan baik sesuai dengan kaidahnya, dan akhirnya mereka akan melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan

⁶Wawancara dengan Ariris Ochtiasari, Kasie Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kedungpane Semarang, tanggal 26 Agustus 2018.

sehari-hari. Pengajaran dan pelatihan ini membuat mereka memahami ajaran-ajaran Islam yang disampaikan.

2. Metode Ceramah

Melalui metode ini pembimbing atau penyuluh memberikan ceramah kepada narapidana remaja dengan materi-materi yang disampaikan. Metode ceramah mampu membantu narapidana memahami apa yang disampaikannya. Materi ceramah yang disampaikan mengenai *Uswatun Khasanah* (teladan yang baik) dan mengenai sifat-sifat yang dicintai Allah serta yang dibencinya.

3. Metode Tanya Jawab dan Diskusi

Metode ini banyak disukai narapidana dan tahanan, karena dengan tanya jawab, diskusi berbagai persoalan yang ada menjadi lebih jelas dan tuntas. Metode-metode ini diberikan kepada narapidana agar kajian materi yang dibahas lebih mendetail dan jelas.

4. Metode Demonstrasi

Metode ini sering digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang telah dipelajari agar lebih jelas, misalnya bagaimana caranya melakukan sujud yang benar. Metode praktek ini membuat narapidana dapat melakukan cara-cara salat yang baik dan benar. Praktek ini dilakukan pada waktu salat zhuhur yang dikerjakan secara berjama'ah agar narapidana mengetahui kesalahan-kesalahan dalam salat.

5. Metode Individu

Metode ini dilakukan dengan bertatap muka langsung antara pembimbing dengan narapidana. Metode ini mendapatkan sambutan atau respon yang amat menggembarakan dari narapidana yang tidak ingin masalahnya diketahui orang banyak serta ingin mendapatkan pencerahan.

6. Metode *Problem Solving*

Metode ini diberikan dalam pembelajaran pendidikan agama di Lapas Kedungpane Semarang, berupa mengkaji masalah yang didapat dari pembelajaran atau menyelesaikan masalah sosial bersama. Berdasarkan curhat (curahan dan cetusan hati) dari narapidana tentang kehidupannya, persoalan-persoalan dapat diselesaikan secara bersama.⁷

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pendidikan Agama Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Kedungpane

1. Faktor Pendukung Proses Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama

Untuk pembagian klasifikasi faktor pendukung ini,

⁷Observasi bulan September 2018.

penelitian ini membaginya menjadi empat faktor, yaitu:

a. Pembimbing

- 1) Banyaknya narapidana remaja yang mempunyai kemampuan dalam bidang agama membuat pembimbing lebih mudah dalam menjalankan kegiatan tersebut agar lebih konsisten, serta mampu memberikan warna dalam kegiatan di lembaga pemasyarakatan tersebut.
- 2) Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane merupakan Lapas Kelas I yang banyak memuat narapidana yang berasal dari golongan orang-orang yang mempunyai kekuatan ekonomi lebih, sehingga mempermudah pembimbingan untuk mendapatkan bantuan demi lancarnya kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, bimbingan dapat dikelola oleh pendidik atau pembimbing dari narapidana sendiri.⁸

b. Terbimbing

Adanya motivasi dari atasan untuk ikut serta dalam proses bimbingan keagamaan akan lebih mempermudah untuk memenuhi harapan, yaitu terutama untuk ikutnya para narapidana lain yang terbimbing bagi mengurangi tekanan psikologis sehingga menjadikan mereka berperilaku yang baik di dalam kehidupan sehari-hari.

⁸Wawancara dengan AO (inisial), tanggal 27 Agustus 2018.

c. Lembaga

Ada semangat yang cukup tinggi dari kalangan pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane untuk meningkatkan kualitas bimbingan keagamaan Islam. Hal itu terbukti dengan terlaksananya beberapa kegiatan seperti salat berjama'ah dan peringatan hari besar Islam seperti Israk Mikraj dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Adanya pembagian tugas dari lembaga membuat pembinaan agama yang dijalankan oleh petugas lebih mudah, serta adanya kebijakan dari lembaga yang menjalin kerja sama dengan pihak-pihak atau instansi-instansi tertentu membuat pembinaan agama bisa berjalan lebih terlaksana dengan baik.⁹

d. Keluarga Narapidana

Keluarga dari narapidana anak sangat mendukung eksistensi Lapas. Adanya pembinaan agama membuat keluarga narapidana memberikan dukungan supaya bisa mengikuti kegiatan tersebut, dengan tujuan agar nantinya setelah selesai menjalani masa pembinaan di lembaga, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan citra yang

⁹Wawancara dengan AS (inisial), tanggal 25 Agustus 2018.

lebih baik, serta mampu memberikan pemahaman bahwa Lapas bukan merupakan tempat yang menakutkan seperti yang terbayang di pemikiran masyarakat selama ini.

2. Faktor Penghambat Proses Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama¹⁰

Pada pembelajaran pendidikan agama (PAI) di Lembaga Pemasarakatan selain memiliki faktor-faktor pendukung juga memiliki faktor-faktor penghambat. Diantara factor-faktor penghambat dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pembimbing

Adanya perbedaan latar belakang narapidana yang sangat heterogen, seperti umur tingkat pendidikan, tingkat kejahatan, dan pemahaman keagamaan, sehingga agak kesulitan dalam pelaksanaan bagi bimbingan atau pembelajaran pendidikan agama. Lebih jelas, kesulitan dimaksud tampak dalam hal berikut:

- 1) Adanya narapidana yang tidak bisa terbuka, sehingga apabila punya permasalahan pembimbing kesulitan mengetahui, apalagi membantu untuk menyelesaikan.

¹⁰Wawancara dengan NA (inisial), tanggal 24 Agustus 2018.

2) Narapidana kadang malas, sehingga dalam mengikuti bimbingan terkadang kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh pembimbing.

b. Terbimbing

Ketatnya proses seleksi untuk mengikuti kegiatan pembinaan dalam Lapas membuat narapidana merasa kurang mendapat perhatian akan keinginannya untuk mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga hal ini terkadang memaksa mereka untuk mengurungkan niatnya untuk mengikuti bimbingan.

c. Lembaga

Selain hal di atas, dalam pelaksanaan pendidikan, masih sering dialami terjadinya kasus *double* pekerjaan. Dalam arti, pada saat pelaksanaan pembinaan masih terjadi pihak penyuluh menjalankan tugas di tempat yang lain sehingga ini mengganggu jalan kegiatan penyuluhan atau kegiatan keagamaan yang harus dilaksanakan, serta sulit mendapatkan dana bantuan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan tersebut.

d. Keluarga terbimbing

Adanya pembatasan waktu untuk bertemu dengan narapidana, sehingga keluarga harus pandai-pandai di dalam membujuk keluarga yang menjadi narapidana atau

tahanan agar mengikuti pembinaan agama yang telah disediakan di dalam Lapas.

Dapat penelitian jelaskan di sini, bahwa deskripsi penelitian di atas bersifat umum yaitu narapidana dalam arti secara umum dan keseluruhan di Lapas Kedungpane Semarang.

Sedangkan yang secara khusus pada narapidana anak remaja, maka faktor pendukung pelaksanaan pendidikan agama di Lapas Kedungpane. *Pertama*, adanya perhatian yang besar dan dorongan dari pihak Lapas anak Kedungpane, seperti yang terlihat dari terselenggaranya pendidikan agama di Lapas Kedungpane.

Faktor *kedua*, loyalitas, kesabaran dan dedikasi yang tinggi dari guru pendidikan agama (PAI) dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, terhadap anak-anak didik pemsyarakatan, yang secara riil mereka memiliki latar belakang dari anak-anak yang bermasalah dan perlu pembenahan moral sedang mereka dari kalangan berkemampuan berpikir rendah.

Sesuai dengan rekaman observasi, “bahwa ternyata didapat juga adanya ruang kelas khusus, disediakan oleh pihak Lapas yang aktivitasnya memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dan dari pihak tutor yang memiliki semangat mengabdikan.”

Adapun faktor penghambat pelaksanaan pendidikan agama (PAI). Faktor *pertama*, rendahnya tingkat daya pikir anak didik. Kenyataan yang berasal dari anak didik ini terbukti, bahwa ketika kepada mereka diberikan pembelajaran materi ilmu tajwid al-Qur'an, mereka terlihat begitu sulit untuk memahami materi ini. Faktor *kedua*, terbatasnya tenaga tutor pendidikan agama. Sedang yang terkait dengan yang berasal dari pihak guru, antara lain, adalah masih kurangnya tutor yang bertugas, termasuk tutor pendidikan agama (PAI). Pada saat berlangsungnya pengamatan penelitian ini, dari tujuh (7) kelas yang disiapkan untuk proses pembelajaran, baru tersedia hanya dua (2) orang tutor Pendidikan Agama Islam.

Faktor *ketiga*, sarana dan prasarana. Berkenaan dengan faktor ini, tampak antara lain, belum adanya ruang kelas yang memadai. Hal ini karena dari tujuh (7) kelas yang perlu disediakan untuk para anak didik pemsyarakatan, hanya ada empat (4) ruang kelas yang tersedia, begitu juga buku-buku agama yang tersedia untuk menunjang pembelajaran pendidikan agama belum memadai, serta media pembelajaran yang masih sangat terbatas.

BAB V

***LESSON LEARN* PENDIDIKAN AGAMA DAN KEBERAGAMAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN**

A. Materi Pendidikan Agama

Dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas, anak sebagai generasi penerus harus dapat tumbuh berkembang dalam suasana yang tersedia sarana dan prasarana yang dapat menopang kelangsungan hidup, sehingga perkembangan fisik, mental, dan perlindungan dari berbagai gangguan yang mengancam masa depan dapat tersedia sebagaimana mestinya. Arif Gosita mengungkapkan bahwa diperlukan perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.¹

Di Indonesia sedang berlangsung perubahan tata nilai sosio-kultural masyarakat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat dan juga pada proses perkembangan anak. Diperlukan sebuah kecermatan dan perhatian yang ekstra terhadap posisi dan eksistensi anak agar perkembangan anak tetap dalam koridor yang diharapkan dan dapat dihindarkan dari pengaruh negatif pertumbuhan, perkembangan dan perubahan yang terjadi

¹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2012), 2.

saat ini. Fenomena yang terjadi memperlihatkan bahwa perilaku anak menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, dan perkelahian antar pelajar sudah mulai menjamur. Hal ini dapat menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor dimaksud, antara lain, dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan orang tua dapat terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan perkembangan pribadi. Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak bukanlah gangguan keamanan dan ketertiban semata, tetapi merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak.

Bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan

pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan.

Tujuan akhir dari usaha ini adalah agar warga binaan menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi melakukan tindakan-tindakan pidana di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, Bahrudin Soerjobroto mengemukakan bahwa

pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.²

Banyak lembaga peradilan yang memilih alternatif pengenaan sanksi pidana sebagai upaya penanganan dan penyelesaian anak yang melakukan tindak pidana setelah melalui proses peradilan. Dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diharapkan memberi jaminan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan yang lebih adil, arif, dan bijak bagi anak pelaku tindak pidana. Dalam undang-undang tersebut anak pelaku tindak pidana (Narapidana anak) terlihat diberi perlakuan khusus

²Bahrudin Soerjobroto, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, (Jakarta: AKIP, 2014), 8.

dengan menempatkan pada Lapas anak yang terpisah dari Narapidana dewasa.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, di situ tampak bahwa hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengajaran dilindungi dan dijamin.

Dengan kata lain orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiannya tidak akan hilang. Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Lebih lanjut Soejono Dirdjosisworo menyimpulkan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan pembinaan narapidana adalah segala daya upaya perbaikan terhadap tuna warga atau narapidana dengan maksud secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. Lapas mempunyai tugas pemasyarakatan dan berfungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaha rumah tangga Lapas. Sistem Pemasyarakatan identik dengan

reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek dalam pembinaan.³

Lapas bukan tempat untuk menghukum anak, tetapi tempat mendidik anak. Bukan pula berfungsi sebagai tempat pembinaan anak karena melanggar hukum. Bentuk pembinaan narapidana anak sama dengan anak lain yang berada di tengah masyarakat dalam rangka memelihara masa depan. Hal tersebut bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan pada semua narapidana anak. Muladi dan Barda Nawawi mengatakan:

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*juvenile justice*) itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat di lepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Bahwasanya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan

³Soejono D. *Sosio Kriminologi, Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, (Bandung: Sinar Baru, 2011), 235.

kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.⁴

Sistem peradilan anak sangat berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa. Letak perbedaan adalah dimulai perlakuan khusus dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai dengan Lapas sebagai institusi yang melaksanakan pembinaan hukum terhadap Narapidana anak, sehingga dalam pembinaan Narapidana anak diperlukan penanganan khusus yang dilakukan oleh petugas yang terdidik atau memahami tentang anak nakal dan anak terlantar. Hal tersebut adalah salah satu hal yang sampai sekarang belum dapat direalisasikan secara baik oleh instansi terkait.

Permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak mengundang perhatian tersendiri dari berbagai kalangan dan instansi pemerintah. Hal itu karena sejalan dengan ketentuan undang undang. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di atas ditandaskan, bahwa anak binaan Lapas berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama tinggal di dalam Lapas.


Ditegaskan juga bahwa menanamkan Pendidikan Agama Islam di Lapas bertujuan memperbaiki akhlak anak didik pemsyarakatan agar mereka kembali menjadi insan muslim yang dapat memahami dan mengamalkan ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari.

⁴Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2015), 11.

Untuk menanamkan pendidikan agama pada anak didik masyarakat, setidaknya ada gambaran lengkap seperti apakah garis besar materi yang baiknya diberikan dalam pembelajaran pendidikan agama kepada anak. Materi pembelajaran kepada anak didik masyarakat, dapat dilihat secara detail sebagaimana tertuang dalam skema di bawah ini.

Skema 5.1:

Materi Pendidikan Agama di Lapas Kedungpane



Sebagaimana dipaparkan pada bab keempat, temuan penelitian lapangan, bahwa materi PAI yang disampaikan di Lapas

Kedungpane adalah materi yang berkaitan dengan syariah, akhlak, akidah atau tauhid, disamping juga materi-materi kurikulum. Seperti diketahui, syariah, akhlak, dan akidah merupakan ruang lingkup ajaran Islam.

Sehubungan dengan keterangan di atas, bahwa keberagaman anak Lapas, sesudah menghuni Lapas dapat dilihat dalam tabel 5.1:

Tabel 5.1
Kondisi Lima Narapidana Anak Setelah
Berada di Lapas Kedungpane

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Jumlah Responden	Persentase (%)	Jumlah
Perasaan setelah berada di Lapas	Empat orang menyatakan menyesal dan merasa bersalah	80%	Satu orang menyatakan biasa saja (tidak menyesal)	20%	100%
Perasaan setelah mengikuti pembelajaran agama di Lapas	Empat orang menyatakan dapat menambah ilmu pengetahuan	80%	Satu orang menyatakan merasa tenang	20%	100%

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa, perasaan anak didik pemasyarakatan setelah berada di Lapas Kedungpane yang paling dominan adalah rasa menyesal telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan jumlah yang sangat besar, empat orang (80%), sedangkan yang tidak menyesal sangat sedikit, satu orang (20%). Jadi, perasaan setelah mengikuti pembelajaran agama di

Lapas, yang paling dominan adalah dapat menambah ilmu pengetahuan dengan jumlah empat orang, sedangkan yang paling sedikit, satu orang menyatakan merasa tenang.

Tabel 5.2

Kondisi Lima Anak Didik Pemasarakatan Setelah Menerima Pendidikan Agama di Lapas

No.	Variabel/Aspek	Indikator	Setuju dan Sangat Setuju %	Kurang Setuju
1	Keberagamaan	1. Keberadaan Tuhan sangat dekat lebih dekat dari urat leher	80%	20%
		2. Tuhan berkuasa untuk memberi rezeki kepada yang dihendaki	100%	-
		3. Saya percaya pada adanya malaikat	100%	-
		4. Malaikat itu termasuk makhluk yang selalu taat pada Tuhan	100%	-
		5. Al-Qur'an mengajarkan kita agar berusaha, maka kita harus giat bekerja	100%	-
		6. Al-Quran merupakan petunjuk bagi yang bertaqwa	100%	-
		7. Rasul diutus untuk menyampaikan kebenaran	80%	20%
		8. Rasul yang harus wajib diketahui ada 25	100%	-
		9. Alam semesta pada akhirnya akan mengalami kehancuran	100%	-
		10. Pada hari kiamat, manusia akan	100%	-

		dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya		
		11. Setiap peristiwa yang terjadi telah tercatat dalam ilmu Tuhan	100%	-
		12. Setiap manusia telah memiliki qadha dan qadhar baik atau buruk	100%	-
		13. Saya setiap hari shalat lima waktu	80%	-
		14. Shalat merupakan tiang agama	100%	-
		15. saya melaksanakan puasa fardhu di bulan ramadhan	100%	-
		16. Puasa dapat menyehatkan tubuh manusia	80%	-
		17. Mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta	60%	40%
		18. Wajib menunaikan ibadah haji jika orang sudah mampu dan memnuhi syarat	80%	20%
		19. Berlakulah jujur terhadap Allah	100%	-
		20. Mencintai sesama merupakan kewajiban	100%	-
2	Pendidikan Agama dalam Keluarga	1. Tuhan itu ada	100%	-
		2. Tuhan berkuasa	100%	-
		3. Saya percaya pada adanya malaikat	100%	-
		4. Malaikat itu taat pada Tuhan	100%	-
		5. Al-Qur'an mengajarkan kita agar giat bekerja	100%	-

		6. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi yang bertakwa	100%	-
		7. Rasul diutus untuk menyampaikan kebenaran	80%	-
		8. Rasul yang wajib diketahui ada dua puluh lima	100%	-
		9. Alam semesta pada akhirnya akan mengalami kehancuran	100%	-
		10. Pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya	100%	-
		11. Setiap peristiwa yang terjadi telah tercatat dalam ilmu Tuhan	100%	-
		12. Setiap manusia telah memiliki qada dan qadar baik atau buruk	100%	-
		13. Saya setiap hari shalat lima waktu	80%	-
		14. Shalat merupakan tiang agama	100%	-
		15. Saya melakukan puasa fardhu di bulan Ramadhan	100%	-
		16. Puasa dapat menyehatkan tubuh manusia	80%	20%
		17. Mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta	60%	40%
		18. Wajib menunaikan ibadah haji jika orang sudah mampu dan memenuhi syarat	80%	-
		19. Berlakulah jujur terhadap Allah	100%	-
		20. Mencintai sesama merupakan kewajiban	100%	-

3	Kepribadian Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap hari, saya bergaul dengan kawan-kawan 2. Walau keadaan susah, saya riang gembira 3. Saya percaya diri 4. Saya baik dengan kawan dan sesama 5. Saya bekerjasama dengan kawan 6. Saya mempercayai kawan 7. Saya bertanggung jawab dalam setiap perbuatan 8. Saya dapat diandalkan 9. Saya stabil 10. Saya senang dengan kehidupan yang tertata 11. Saya tenang ketika menghadapi masalah 12. Saya percaya diri 13. Jiwa Saya tenang 14. Saya merasa tidak tertekan 15. Saya selalu memperdalam bidang studi yang ditugaskan/dibebankan kepada siswa 16. Saya selalu ingin tahu 17. Saya selalu menolong kawan karena rasa kasihan 18. Saya mencintai sesama manusia 19. Saya bahagia ketika dapat menolong kawan 20. Saya sedih ketika melihat kawan susah. 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>100%</p> <p>80%</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>20%</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>20%</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>20%</p> <p>20%</p> <p>-</p> <p>20%</p> <p>-</p> <p>20%</p>
---	-------------------------	--	---	--

Berdasarkan tabel 5.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa ditinjau dari aspek keberagamaan, anak didik pemasyarakatan setelah menerima pendidikan agama (PAI) di Lapas Kedungpane menjadi orang yang lebih baik dan meningkat. Dari 20 item, 16 item dijawab positif (setelah mendapatkan pendidikan agama di Lapas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keberagamaan menjadi lebih baik. Sedangkan sisanya, 4 item, dijawab negatif. Hal ini menunjukkan aspek keberagamaan belum berubah, masih sama, dengan sebelum mendapat Pendidikan agama Islam di Lapas. Kesimpulan yang bisa ditarik selanjutnya, bahwa aspek keberagamaan anak berubah menjadi lebih baik sebanyak 80% dari 20 item, dan hanya 20% dari 20 item aspek keberagamaan anak masih kurang baik (belum berubah antara sebelum dan sesudah menerima Pendidikan agama Islam di Lapas).

Ditinjau dari aspek pendidikan agama di dalam keluarga. Pendidikan agama (PAI) dalam keluarga berpengaruh positif kepada anak, sebanyak 90% dari 20 item, dan hanya 10% PAI dalam keluarga tidak berpengaruh positif pada anak.

Ditinjau dari aspek kepribadian anak, anak didik pemasyarakatan setelah menerima pendidikan agama (PAI) di Lapas Kedungpane, kepribadiannya menjadi lebih baik dan meningkat. Dari 20 item, 14 item dijawab positif (setelah mendapatkan pendidikan agama di Lapas). Hal ini menunjukkan aspek kepribadian menjadi lebih baik. Sedangkan sisanya, 6 item, dijawab negatif.

Hal ini menunjukkan aspek kepribadian belum berubah, masih sama dengan sebelum mendapat pendidikan agama di Lapas. Kesimpulan yang bisa ditarik selanjutnya, bahwa aspek kepribadian berubah menjadi lebih baik, sebanyak 70% dari 20 item, dan hanya 30% dari 20 item aspek kepribadian yang kurang baik (belum berubah antara sebelum dan sesudah menerima Pendidikan agama Islam di Lapas).

Pertama, aspek keberagamaan. Clifford Geertz mengistilahkan agama sebagai (1) sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk (2) menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak realistis.⁵

Adapun *religiusitas* atau keberagamaan diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga melakukan perilaku lain yang bernuansa ibadah. Keberagamaan berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan yang tak tampak yang

⁵Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 5.

terjadi dalam hati seseorang. Oleh karena itu, keberagaman seseorang akan meliputi berbagai dimensi. Agama adalah sebuah sistem yang berdimensi banyak. Agama, dalam pengertian Glock dan Stark, adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semua itu berpusat pada persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*).⁶

Menurut Glock dan Stark, keberagaman muncul dalam lima dimensi yaitu dimensi ideologis, ritualistik, eksperiensial, intelektual, konsekuensial.⁷ *Pertama*, dimensi ideologis. Dimensi ini berisi pengharapan dimana orang religius berpegangan teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Kepercayaan atau doktrin agama adalah dimensi yang paling dasar. Inilah yang membedakan satu agama dengan

⁶Djamiluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islam: Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 76.

⁷R. Stark and C.Y. Glock, *American Piety: The Nature of Religious Commitment*, (California: University of California Press, 1968), 11-19. Lihat juga Djamiluddin Rachmat, *Psikologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 44.

agama yang lainnya, bahkan satu mazhab dalam satu agama dari mazhab lainnya. Kepercayaan pada Trinitas yang Suci Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruh Kudus adalah ideologi Kristen; kepercayaan pada Ahuramazda Dewa Tertinggi yang dibantu oleh enam wujud abadi lainnya, yang bekerja sama dengannya adalah basis ideologis agama Zoroaster.

Kedua, dimensi ritualitik. Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Dimensi ini terdiri atas dua kelas penting:

- 1) Ritual; mengacu kepada seperangkat ritus, tindakan keberagamaan formal dan praktik-praktik suci yang semua mengharapkan para pemeluknya dapat melaksanakan. Dalam Kristen sebagian dari pengharapan ritual itu diwujudkan dalam kebaktian di Gereja, persekutuan suci, baptis, perkawinan, dan semacamnya.
- 2) Ketaatan; ketaatan dan ritual diibaratkan ikan dengan air, meski ada perbedaan penting. Jika aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas publik, semua agama yang dikenal juga mempunyai perangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal, dan khas pribadi. Ketaatan di lingkungan penganut Kristen diungkapkan melalui

sembahyang pribadi, membaca Injil dan barangkali menyanyi himne bersama-sama.⁸

Ketiga, dimensi eksperiensial. Dimensi ini berisi bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subyektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supernatural). Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keberagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok keberagamaan yang melihat komunikasi, walaupun kecil, dalam suatu esensi ketuhanan, yaitu dengan Tuhan, kenyataan terakhir, dengan otoritas transendental.

Keempat, dimensi intelektual. Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. Dimensi pengetahuan dan keyakinan berkaitan satu sama lain, karena pengetahuan mengenai suatu keyakinan adalah syarat bagi penerimaannya. Walaupun

⁸Roland Robertson, *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 291-302.

demikian, keyakinan tidak perlu diikuti oleh syarat pengetahuan, juga semua pengetahuan agama tidak selalu bersandar pada keyakinan. Lebih jauh lagi, seseorang dapat berkeyakinan kuat tanpa benar-benar memahami agamanya, atau kepercayaan bisa kuat atas dasar pengetahuan yang amat sedikit.

Kelima, dimensi konsekuensial. Konsekuensi komitmen agama berbeda dengan keempat dimensi di atas. Dimensi ini mengacu kepada identifikasi akibat-akibat keyakinan keberagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Istilah “kerja” dalam pengertian teologi juga digunakan di sini. Walaupun agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, tidak sepenuhnya jelas sebatas mana konsekuensi-konsekuensi agama merupakan bagian dari komitmen keberagamaan atau semata-mata berasal dari agama.

Dimensi di atas dapat diberi contoh yaitu dimensi ritual, bacaan-bacaan khusus yang selalu dibaca bersama-sama oleh seluruh peserta pengajian seperti membaca tahlil, surat Yasin atau Al-Qur'an 30 juz, membaca shalawat Nabi dan *asmaul husna*. Bacaan-bacaan ini dipimpin oleh ketua jam'iyah. Bila datang bulan Rabiul Awal/Maulid Nabi, maka selama 12 hari dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 Rabiul Awal kegiatan pengajian adalah membaca tahlil dan membaca kitab Diba' (sejarah nabi) dan shalawat nabi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberagamaan, dimensi dan indikatornya sebagai berikut: *Dimensi Ritual (syari'ah)*; Dimensi ideologis (*akidah*); Dimensi Intelektual (ilmu); Dimensi pengalaman atau penghayatan (*experiential*) dan Dimensi konsekuensial (pengamalan).

Kedua, aspek pendidikan agama dalam keluarga. Pada hakikatnya, para orang tua mempunyai harapan agar anak-anak mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, tahu membedakan apa yang baik dan yang tidak baik, tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Harapan-harapan ini kiranya akan lebih mudah terwujud apabila sejak semula, orang tua telah menyadari akan peranan mereka sebagai orang tua yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak.⁹

Seorang anak, sulit diharapkan untuk dengan sendirinya bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, mengerti apa yang dituntut lingkungan terhadap dirinya, dan

⁹Singgih D Gunarsa dan Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017, 60. Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal Hikmah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015: 1-18. SMP 1 Undaan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia istinarakhmawati@gmail.com, 1-4

sebagainya. Aspek moral seorang anak merupakan sesuatu yang berkembang dan diperkembangkan. Artinya, bagaimana anak itu kelak akan bertingkah laku sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, semua itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan anak yang ikut memperkembangkan secara langsung ataupun tak langsung, aspek moral ini. Karena itu faktor lingkungan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak, namun karena lingkungan pertama yang dikenal anak dalam kehidupannya adalah orang tuanya, maka peranan orangtualah yang dirasa paling besar pengaruhnya; terhadap perkembangan moral anak, di samping pengaruh lingkungan lainnya seperti sekolah dan masyarakat.¹⁰

Sejalan dengan itu menurut Kartini Kartono, situasi pergaulan antara orang tua dengan anak tidak bisa dilepaskan dari situasi pendidikan. Dari situasi pergaulan secara sengaja bisa tercipta situasi pendidikan. Dari hasil penyelidikan diketahui, bahwa kebanyakan

¹⁰Singgih D Gunarsa dan Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, 60. Erna Setyowati, "Pendidikan Budi Pekerti Menjadi Mata Pelajaran di Sekolah", *Jurnal Ilmu Kependidikan* Jilid 39, No. 2, Desember 2015: 148-154. Jurusan Teknologi Jasa Dan Produksi / FT/ UNNES, 148-149.

anak yang mempunyai perilaku kriminal adalah karena meniru dari orang tuanya di rumah, yaitu ibu dan ayahnya yang sering melakukan perbuatan kriminal.¹¹

Demikian pula perlakuan kasar terhadap anak akan menimbulkan perlawanan dan pembalasan. Mungkin anak hanya berdiam diri saja ketika ayah atau ibunya membentak-bentaki dirinya; tetapi sebenarnya ia sedang menirukan perbuatan serta perkataan kasar itu. Cepat atau lambat ia akan menirukan perbuatan dan perkataan tersebut. Orangtua heran melihat sikap dan tingkah

¹¹Kartini Kartono, *Seri Psikologi Terapan 1, Peranan Keluarga Memandu Anak*. Jakarta: Rajawali, 2015, 49. Ross M. Stolzenberg, *et al.* "Religious Participation in Early Adulthood: Age and Family Life Cycle Effects on Church Membership", *Journal American Sociological Review*, 1995, Vol. 60 (February:84-103, American Sociological Association NORC and University of Chicago, 2009, 84-88.

laku anaknya yang sebenarnya merupakan hasil identifikasi dirinya.¹²

Menyikapi keterangan tersebut, jelaslah bahwa sangat penting ditanamkan pendidikan agama dalam kehidupan keluarga. Pendidikan agama yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka :

- a. Memelihara dan membesarkan anak ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orangtua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
- b. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafat hidup dan agama yang dianutnya.

¹²KartiniKartono, *Seri Psikologi Terapan 1, Peranan Keluarga Memandu Anak*, 49. William H. Jeynes, "The Effects of Religious Commitment on The Academic Achievement of Black and Hispanic Children", *Journal Urban Education*, Vol. 34 No. 4, November 1999 458-479University of Chicago, 458-465.

- c. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya.
- d. Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.¹³

¹³Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, 36. Endang Soetari, “Pendidikan Karakter dengan Pendidikan Anak untuk Membina Akhlaq Islami, *Jurnal Pendidikan* Vol. 08; No. 01; 2014; 116-147, Bandung: Universitas Garut Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2014, 166-118. Christopher M. Blanchard, et al. “Islamic Religious Schools, Madrasas: Background”, *Journal* This report was originally written by Febe Armanios. It

Dari identifikasi di atas, maka keluarga merupakan benteng pertama yang sangat mudah mewarnai pribadi anak. Dalam keluarga, anak harus mendapat perhatian dan kasih sayang. Pengaruh ibu dan bapak kepada anak dalam pertumbuhan selama sosialisasi tak terhingga pentingnya untuk menetapkan tabiat anak itu. Cinta kasih seorang ibu dan bapak memberi dasar yang kokoh untuk menanam kepercayaan pada diri sendiri dalam kehidupan anak itu selanjutnya. Keluarga yang aman dan tentram mendatangkan tabiat yang tenang bagi anak itu sekarang dan di kemudian hari. Lambat-laun pengaruh si ayah pun sebagai sumber kekuasaan akan lebih kuat, suatu pengaruh yang akan menanam bibit penghargaan terhadap kekuasaan di luar rumah bilamana ayah itu tahu cara memimpin keluarganya. Rumah itu harus menjadi tempat di mana persatuan antara anggota-anggota keluarga itu dipelihara baik-baik.

Ketiga, aspek kepribadian anak. Pendidikan agama di lingkungan keluarga sangat besar peranannya dalam pembentukan kepribadian bagi anak-anak, karena di lingkungan keluargalah anak-

has been updated by Christopher Blanchard to include information relevant to the first session of the 110th Congress.2007, 1-5. Arthur T Jersild, *Child Psychology*. New York: Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, INC, 1976, 54.

anak pertama kali menerima pendidikan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Agar anak-anak memiliki kepribadian yang baik dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran moral, maka perlu adanya pembinaan agama sejak dini kepada anak-anak dalam keluarga.

Proses pembinaan nilai-nilai agama dalam membentuk kepribadian anak-anak dapat dimulaisejak anak lahir sampai ia dewasa. Ketika lahir diperkenalkan dengan kalamah *thoyyibah*, kemudian setelah mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, maka yang pertama harus ditanamkan ialah nilai-nilai agama yang berkaitan dengan keimanan, sehingga anak meyakini adanya Allah dan dapat mengenal Allah dengan seyakini-yakinnya.

Bersamaan dengan itu, anak-anak juga dibimbing mengenai nilai-nilai moral, seperti cara bertutur kata yang baik, berpakaian yang baik, bergaul dengan baik, dan lain-lainnya. Kepada anak-anak juga ditanamkan sifat-sifat yang baik, seperti nilai-nilai kejujuran, keadilan, hidup serderhana, sabar dan lain-lainnya. Selain itu, agar anak-anak memiliki nilai-nilai moral yang baik, juga di dalam keluarga, khususnya antara ibu dan bapak harus menjaga harmonisasi hubungan antara keduanya dan harus menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya.

Merujuk pada paparan di atas, salat merupakan ibadah *mahdhah* ditujukan pada semua orang yang mengaku Islam dan beriman. Karena itu sejak dini perlu pembinaan dan latihan pada anak agar

termotivasi menunaikannya tanpa merasa sebagai beban. Motivasi merupakan suatu dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu terarah, sebagai pendorong kemampuan, usaha, keinginan, dan menyeleksi tingkah laku kepada suatu tujuan tertentu.¹⁴ Motivasi dibutuhkan dalam ibadah salat khususnya salat bagi anak karena semua amal perbuatan memerlukan motivasi, lebih-lebih masalah ibadah. Motivasi melakukan ibadah salat perlu ditanamkan kepada anak sejak dini sebagai pembiasaan dalam kehidupan.

Imam Taqiyuddin berpendapat, bahwa salat adalah berharap hati kepada Allah sebagai ibadah, dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara'.¹⁵

Kewajiban salat dijelaskan dalam Surah an-Nisa ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء: 103)

Maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nisa: 103).

¹⁴Mohammad Surya, *Psikologi Konseling*, (Bandung: CV Pustaka Banyu Quraisy, 2013), 107.

¹⁵Imam Taqi al-Din Abu Bakr, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz 1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973), 82.

Adapun hikmah salat antara lain: salat adalah mencegah dari perbuatan maksiat dan mungkar. Salat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman yang memancarkan dari dalam hatinya dan menyinari ketika di padang Mahsyar pada hari Kiamat. Salat adalah perkara pertama yang akan dihisab (diperhitungkan) pada setiap hamba. Salat merupakan tiang agama, siapa yang menegakkan salat, maka ia telah menegakkan agama. Salat adalah kebahagiaan jiwa orang-orang yang beriman serta penyejuk hatinya.

Menurut Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, sesungguhnya hikmah dari salat adalah tumbuhnya rasa ketenangan dan ketenteraman dalam hati, sehingga tidak gelisah dan terguncang ketika ditimpa musibah serta tidak terhalang kebaikan-kebaikan yang akan datang kepadanya. Senada dengan pendapat tersebut di atas.¹⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi mengemukakan, di antara hikmah diwajibkannya salat, yaitu salat dapat membersihkan jiwa, menyucikannya, mengkondisikan seorang hamba untuk munajat kepada Allah *Ta'ala* di dunia, dan berdekatan dengan-Nya di akhirat, serta melarang pelakunya dari mengerjakan perbuatan keji dan munkar.¹⁷

¹⁶Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*. (Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, 71), 62.

¹⁷Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhâj al-Muslim*, (Kairo: Maktabah Dâr al-

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penelitian menyimpulkan, bahwa salat merupakan suatu ibadah yang terdiri dari gerakan-gerakan (*fi'liyah*) dan ucapan-ucapan (*qauliyah*) tertentu sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Di dalam gerakan dan bacaan tersebut banyak mengandung hikmah baik dari segi ruhaniyah maupun jasmaniyah. Hikmah tersebut antara lain adalah meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah dan mengingatkannya, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, mendekatkan diri kepada Allah, penyerahan diri manusia kepada Allah secara tulus ikhlas, meningkatkan disiplin, sabar, dan khusuk, menjaga kebersihan dan kesucian jiwa raga, meningkatkan sifat toleransi terhadap sesama manusia.

1. Pendidikan Akhlak

Pendidikan agama berkaitan rapat dengan pendidikan akhlak. Tidak berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa pendidikan akhlak dalam pengertian Islam adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Sebab yang baik adalah yang dianggap baik oleh agama dan yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh agama, sehingga nilai-nilai akhlak, keutamaan-keutamaan dalam masyarakat Islam adalah akhlak dan keutamaan yang diajarkan oleh agama. Dari sini,

Turas, 2004), 169.

seorang Muslim tidak sempurna agamanya sehingga akhlaknya menjadi baik.

Hampir-hampir sepakat filosof-filosof pendidikan Islam, bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Sebab tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah mendidik jiwa dan akhlak. Keluarga memegang peranan penting sekali dalam pendidikan akhlak untuk anak-anak sebagai institusi yang mula-mula sekali berinteraksi dengannya oleh sebab mereka mendapat pengaruh daripadanya atas segala tingkah lakunya. Oleh sebab itu haruslah keluarga mengambil berat tentang pendidikan ini, mengajar mereka akhlak yang mulia yang diajarkan Islam seperti kebenaran, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, kasih-sayang, cinta kebaikan, pemurah, berani dan lain-lain sebagainya, dia juga mengajarkan nilai dan faedahnya berpegang teguh pada akhlak di dalam hidup; membiasakan mereka berpegang kepada akhlak semenjak kecil.¹⁸

Manusia itu sesuai dengan sifat asasinya menerima nasihat jika datangnya melalui rasa cinta dan kasih sayang, sedang ia menolaknya jika disertai dengan kekasaran dan biadab. Oleh sebab itu di antara kewajiban keluarga dalam hal ini adalah:

¹⁸Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 169.

- a. Memberi contoh yang baik bagi anak-anaknya dalam berpegang teguh kepada akhlak mulia. Sebab orang tua yang tidak berhasil menguasai dirinya tentulah tidak sanggup meyakinkan anak-anaknya untuk memegang akhlak yang diajarkannya. Di antara kata-kata mutiara yang terkenal dari Ali r.a. adalah: "Medan perang pertama adalah dirimu sendiri, jika kamu telah mengalahkannya, tentu kamu akan mengalahkan yang lain. Jika kalah di situ, niscaya di tempat lain kamu akan lebih kalah. Jadi berjuanglah di situ lebih dahulu".¹⁹
- b. Menyediakan bagi anak-anaknya peluang-peluang dan suasana praktis dimana mereka dapat mempraktekkan akhlak yang diterima dari orang tuanya.
- c. Memberi tanggung jawab yang sesuai kepada anak-anaknya supaya mereka merasa bebas memilih dalam tindak-tanduknya.
- d. Menunjukkan bahwa keluarga selalu mengawasi mereka dengan sadar dan bijaksana.

¹⁹Asmaran, AS, *Studi Akhlak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 185.

- e. Menjaga mereka dari teman-teman yang menyeleweng dan tempat-tempat kerusakan, dan lain-lain lagi cara di mana keluarga dapat mendidik akhlak anak-anaknya.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa pendidikan agama sesungguhnya adalah pendidikan untuk pertumbuhan total seorang anak.²⁰ Pendidikan agama dan spiritual termasuk bidang-bidang pendidikan yang harus mendapat perhatian penuh oleh keluarga terhadap anak-anaknya. Pendidikan agama dan spiritual ini berarti membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang bersifat naluri yang ada pada kanak-kanak melalui bimbingan agama yang sehat dan mengamalkan ajaran-ajaran agama dan upacara-upacaranya. Begitu juga membekalkan kanak-kanak dengan pengetahuan-pengetahuan agama dan kebudayaan Islam yang sesuai dengan umumnya dalam bidang-bidang akidah, ibadat, muamalat dan sejarah. Begitu juga dengan mengajarkan kepadanya cara-cara yang betul untuk menunaikan syiar-syiar dan kewajiban-kewajiban agama, dan menolongnya mengembangkan sikap agama yang betul, yang termasuk mula-mula sekali adalah iman yang kuat kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, kepercayaan agama yang kuat, takut kepada Allah, dan

²⁰Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2014), 93.

selalu mendapat pengawasan daripadanya dalam segala perbuatan dan perkataan.

Kembali pada persoalan materi pendidikan agama bagi narapidana anak fase remaja di Lapas Kedungpane Semarang, menurut peneliti dilihat dari banyaknya materi agama yang diberikan di Lapas maka dapat dikatakan bahwa Pendidikan Agama Islam di Lapas Kedungpane Semarang cukup lengkap dimana di dalamnya terdapat materi tentang fiqh, hadis, al-Qur'an, akhlak, dan tasawuf serta tarikh Islam.

Pertama, materi tentang Fiqh, materi ini sangat baik. Materi ini sangat penting dan bagus sekali untuk diberikan kepada para narapidana karena berisi tentang tata cara beribadah yang benar, sehingga para narapidana dapat beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum Islam. Selain itu, materi ini sangat layak dan patut dipelajari sebagai bekal mengisi hari-hari luang di dalam Lapas.

Kedua adalah materi tarikh Islam, materi ini juga layak dan patut diberikan kepada para narapidana. Selain sebagai tambahan wawasan tentang khasanah keIslaman, materi ini juga sangat bermanfaat bagi narapidana anak fase remaja karena di dalamnya mengandung cerita-cerita masa lalu tentang kejayaan Islam dan sejarahnya dimana para narapidana dapat mengambil hikmah dari cerita rasul dan para sahabat tersebut untuk bisa menghadapi masalah kehidupan saat ini.

Ketiga adalah Tafsir al-Qur'an, materi ini sangat penting dan layak serta bagus sekali diberikan kepada Narapidana anak fase remaja. Karena materi ini sudah terbukti ke sahihannya serta materi Tafsir al-Qur'an ini sangat bermakna dan bermanfaat bagi para Narapidana karena bisa menambah keimanannya kepada Allah dan rasul dan para Narapidana dapat mengambil pelajaran serta tuntunan hidup dari pesan pesan kalam Allah.

Keempat adalah bintal atau bimbingan mental Islami yang dibimbing oleh ustadz-ustadz dari Kemenag. Materinya sangat beragam sesuai dengan kehendak para pengajar dari Kemenag dan sering kali materi yang diberikan seputar isu yang actual, sehingga sangat menarik minat para narapidana anak.

Jadi dapat ditegaskan, bahwa jika dilihat dari sudut pandang materi sudah merepresentasikan tujuan pendidikan Islam di Lapas dan materi sudah baik dimana sudah memenuhi aspek ke-valid-an materi, tingkat kepentingan dan kebermaknaan materi yang diberikan kepada narapidana anak fase remajadi Lapas Kedungpane Semarang. Selain itu materi juga menarik dan dapat memotifasi bagi para narapidana anak fase remajauntuk berbuat lebih baik lagi. Hal ini membuktikan bahwa materi pendidikan Islam di Lapas sudah cukup bagus karena memiliki beberapa kriteria materi yang baik yaitu: sahih (valid) yaitu materi yang dituangkan dalam kegiatan mengajar

benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya, tingkat kepentingn materi yang dipilih benar-benar diperlukan oleh narapidana anak fase remaja di Lapas Kedungpane Semarang.

Pendidikan agama (PAI) di Lapas Anak Kedungpane Semarang sudah terlaksana dengan baik. Seharusnya (*das sollen*) anak didik Lapas menjadi anak yang lebih baik, namun realitanya (*das sein*) setelah anak ke luar dari Lapas melakukan kembali tindakan yang melawan hukum.²¹

Masalah yang muncul, mengapa hal itu bisa terjadi. Menurut Aritriss Ochtiasari, Kasie Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kedungpane Semarang:

Selama ini ada sebagian orangtua punya persepsi bahwa tanggung jawab menanamkan pendidikan Agama terhadap narapidana anak hanya dibebankan pada Lapas. Seolah-

²¹Contoh konkrit kasus penjamberetan HP dan tas berisi uang yang dilakukan Anak Didik Pemasarakatan bernama Domi (umur 17 tahun) dan Ahmad (umur 16 tahun) nama samaran, menurut keterangan Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Semarang, bahwa setelah anak yang bernama Domi dan Ahmad ke luar dari Lapas, mereka melakukan kembali tindakan yang melawan hukum, dan sekarang mereka ibaratnya seperti residivis. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Semarang tanggal 12 Agustus 2018.

olah ia hanya tanggungjawab Lapas, padahal orang tua turut mewarnai kepribadian anak. Meskipun Lapas sudah maksimal mendidik narapidana anak, namun jika pola asuh orang tua keliru apalagi jika orangtua tidak acuh dengan putra putrinya, maka tidak heran jika anak kembali lagi melakukan kejahatan”.²²

Berdasarkan pernyataan Aritris Ochtiasari, maka penelitian melihat pentingnya pola orang tua dalam membentuk kepribadian anak. Bagaimanapun juga ayah atau ibu merupakan pemimpin bagi anak-anaknya. Orang tua yang mampu menjadi pemimpin yang baik bagi anaknya akan terlihat dalam corak dan gaya pembinaannya. Dalam keluarga, orang tua sebagai pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Seorang pemimpin, tidak hanya dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya yang dipimpinnya, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi dan suasana kehidupan sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bila dalam masyarakat tertentu ditemukan tradisi keluarga yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang disebabkan pengaruh cara kepemimpinan yang berlainan.

Penelitian ini melihat bahwa dalam keluarga tertentu, yang bertindak sebagai pemimpin adalah ayah. Sedangkan istri/ibu

²²Wawancara dengan Aritris Ochtiasari, Kasie Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kedungpane Semarang, tanggal 26 Agustus 2018.

bertindak sebagai pendamping. Baik ayah atau ibu bersama-sama, dan diharapkan seia sekata dalam mengambil kebijakan dalam segala hal, terutama dalam masalah pembentukan kepribadian anak. Walaupun berbagai kebijakan yang diambil dalam penataan kehidupan berumah tangga itu lebih banyak ditentukan oleh ayah, tetapi andil seorang istri dalam memberikan pemikiran tentu masih diperhatikan dan dipertimbangkan. Akan tetapi, dalam keluarga tertentu justru sebaliknya, seorang ibu ternyata bisa bertindak sebagai pemimpin. Peranan suami sebagai pemimpin diambil alih dan cenderung kurang diperankan oleh istri. Istri lah yang menentukan segala kebijakan keluarga. Kecuali kebijakan pada tingkat mikro, sedangkan kebijakan pada tingkat makro, istrilah yang menentukannya.

Terlepas dari persoalan, apakah suami atau istri yang bertindak sebagai pemimpin, yang jelas cara kepemimpinan yang ditampilkan dalam sikap dan perilaku oleh seorang pemimpin tidak selalu sama. Bisa saja, untuk keluarga tertentu cara kepemimpinan orang tua lebih banyak otoriter daripada demokratis. Sedangkan untuk keluarga yang lain cara kepemimpinan orang tua lebih banyak demokratis dan tidak berkenan sama sekali memberlakukan cara kepemimpinan otoriter. Semua terpulang pada kemauan orang tua dalam

memimpin, yang ingin membimbing dan membina anak mereka agar menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Berdasarkan analisis di atas, jelaslah bahwa keluarga adalah lingkungan hidup pertama dan utama bagi setiap anak. Dalam keluarga ini anak mendapat rangsangan, hambatan atau pengaruh yang pertama-tama dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik perkembangan biologis maupun perkembangan jiwanya atau pribadinya. Anak mulai mengenal masyarakat sekitar. Dalam keluarga anak mempelajari norma dan aturan permainan dalam hidup bermasyarakat. Anak dilatih tidak hanya untuk mengenal, tetapi juga untuk menghargai dan mengikuti norma-norma dan pedoman hidup dalam masyarakat lewat kehidupan dalam keluarga. Anak mengenal dan mulai meniru model-model cara bereaksi, bertingkah-laku dan melakukan peranan-peranan tertentu dalam kehidupan. Seringkali anak cenderung memandang orang tua sebagai model yang layak untuk ditiru; mungkin sebagai model dalam melakukan peranan sebagai orang tua, sebagai suami atau isteri, atau model hidup sebagai anggota masyarakat.

Demikian pula dalam pembentukan konsep tentang diri sendiri dan orang lain ataupun konsep tentang hal-hal yang dilihat di sekitarnya, pengaruh orang tua dan keluarga cukup besar. Apakah anak akan mempunyai konsep tentang dirinya yang realistik atau tidak, apakah ia akan memandang dirinya

kurang atau lebih dibanding dengan orang lain, sangat ditentukan oleh perlakuan orang tua terhadap anak. Apakah anak akan mempunyai gambaran yang betul tentang tanggung jawab suami terhadap isteri dan isteri terhadap suaminya, apakah ia akan bersikap memusuhi atau melindungi terhadap adiknya, apakah ia akan memandang teman sebayanya sebagai teman atau sebagai sumber bahaya, dalam semua hal itu keluarga dan orang tua sangat besar pengaruhnya.

Seorang anak yang mempunyai ayah yang selalu berlaku kejam terhadap ibunya, akan menghadapi konflik batin. Ia mengasihani ayah dan ibunya, ia diberitahu bahwa berdosa membenci atau berlaku kejam terhadap orang lain. Tetapi setiap hari ia melihat kekejaman dilakukan oleh seseorang yang dikasihinya, yang harus diturut, dan yang berhak menghukumnya, jika ia berbuat salah. Pengalaman yang membingungkan ini menjadi hambatan baginya dalam pembentukan pribadi yang sehat dan integral. Perlakuan yang berbeda antara dirinya dengan adik atau kakaknya, juga akan menyebabkan dia setiap hari harus bergumul dalam mencari norma yang betul. Ia bergumul mencari mana yang betul; yang dilihat dan yang dihayatinya atau suara hatinya, atau pun ajaran agama yang sedang dipelajarinya.

Menurut penelitian, suasana tidak bahagia atau tidak sehat dalam keluarga dengan cepat diserap oleh anak. Suasana

tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya tidak ada kasih antara ayah dan ibu, ada salah paham antara ayah dan ibu, ayah atau ibu kurang sehat jiwanya, adanya perlakuan yang tidak sama oleh ayah atau ibu terhadap anak-anaknya; ada tekanan-tekanan jiwa yang dihayati oleh orang tua, kemiskinan yang mencekam, dan ayah tidak mempunyai pekerjaan. Semua itu dapat menjadi sumber dari ketidak-bahagiaaan dalam kehidupan keluarga.

Dasar kepribadian seseorang terbentuk pada masa anak-anak. Proses-proses perkembangan yang terjadi dalam diri seorang anak ditambah dengan apa yang dialami dan diterima selama masa anak-anaknya secara sedikit demi sedikit memungkinkan ia tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Harapan dan cita-cita para orang tua adalah dapat memperkembangkan anak semaksimal mungkin agar anak tersebut mampu dan berhasil dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan yang berlaku umum untuk setiap umur atau fase perkembangan yang akan atau sedang dilalui seorang anak. Orang tua akan senang misalnya mempunyai anak umur 2 tahun sudah lincah berjalan, berlari serta berbicara, pada umur 4 tahun sudah berhenti mengompol, pada umur 11-13 tahun dapat melampaui jenjang pendidikan S.D. dengan tanpa kesulitan dan mereka telah mengetahui peran jenis kelaminnya, pada masa remaja dapat menerapkan nilai-nilai moral dengan baik,

demikian untuk selanjutnya secara bertahap mereka mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.

Untuk memperkuat analisis penelitian, maka pandangan penelitian sejalan dengan pendapat Abdul Mujib yang dalam buku *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, menyatakan:

Dianut anggapan bahwa pola kepribadian dasar seseorang terbentuk pada tahun-tahun pertama kehidupan. Adanya pengalaman-pengalaman yang kurang menguntungkan yang menimpa diri seorang anak pada masa mudanya akan memudahkan timbulnya masalah gangguan penyesuaian diri di kelak kemudian hari.²³

Berpijak pada pendapat Mujib, dapat ditegaskan bahwa beberapa hal penting yang dapat mempengaruhi dasar kepribadian dari anak antara lain ialah:

- a. Macam dan kualitas hubungan antar manusia, terutama antara anak dengan ibu di mana melalui hubungan timbal balik ini terjadi juga perangsangan mental, proses sosialisasi dan pengembangan kehidupan emosi.
- b. Makin kaya dan bermakna hubungan antar manusia tersebut, kemungkinan terjadinya pemiskinan emosi yang akan berakibat buruk pada perkembangan anak akan dapat dihindari.

²³AbdulMujib,*Kepribadian dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 19.

- c Biasanya suatu cara pengasuhan anak di rumah merefleksikan harapan-harapan dan sikap-sikap tertentu dari orang tua. Hal ini berpengaruh pada perkembangan anak; misalnya pengasuhan yang menitik beratkan pada sikap terlalu melindungi akan berakibat buruk bagi anak. Demikian juga halnya dengan sikap-sikap orang tua yang menuntut kesempurnaan dalam segala hal dapat mengakibatkan anak tertekan atau justru akan memberontak.

Para ahli seperti Elizabeth B. Hurlock, Rita L. Atkinson, Monks, FJ., A.M.P.Knoers, Siti Rahayu Haditomo, Sarlito Wirawan Sarwono dan Zakiah Daradjat menganggap masa ini sebagai masa tenang atau masa latent, di mana apa yang telah terjadi dan dipupuk pada masa-masa sebelumnya akan berlangsung terus untuk masa-masa selanjutnya.

B. Metode Pendidikan Agama

Dijelaskan dalam bab ketiga bahwa metode pendidikan agama bagi anak didik masyarakat di Lapas Kedungpane adalah metode pengajaran dan pelatihan, metode ceramah, metode tanya jawab dan diskusi, metode demonstrasi, metode individu, metode *problem solving* juga metode penggabungan *top down approach* dengan *bottom up approach*.

Pembinaan *top down approach* adalah bentuk pembinaan dengan melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan *bottom up approach* merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini anak didik pemsyarakatan diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya. Selain itu juga, pihak Lapas menerapkan metode pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan ini diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana yaitu penggabungan pembinaan individu dan kelompok. Pembinaan yang dilakukan oleh petugas bertujuan untuk mengubah perilaku anak didik melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil. Dengan pembinaan semacam itu, diharapkan anak didik dapat menunjukkan sikapnya yang terpuji. Pembinaan ini dilakukan misalnya pada saat petugas memberi bimbingan konseling anak didik pemsyarakatan. Dalam memberikan bimbingan, petugas tidak memandang mereka sebagai orang yang bersalah, tetapi menganggap mereka sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak asasi dan harus dihargai, laksana bagian dari anggota keluarga. Dengan adanya metode ini anak didik pemsyarakatan dapat menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapi pada petugas dengan terbuka.

Metode adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya materi pelajaran tersampaikan kepada murid atau peserta

didik. Dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam di Lapas Kedungpane, sebagian besar penyampaian pembelajaran Agama menggunakan metode ceramah yang diakhiri dengan sesi tanya jawab, kecuali untuk materi pelajaran Iqro' dan al-Qur'an yang menggunakan metode latihan.

Dalam mata pelajaran Iqro'dan al-Qur'an, metode ini sangat cocok diterapkan karena dengan ini pendidik dapat langsung membimbing anak didik satu persatu, sehingga mereka dapat memperoleh kecakapan motoris, seperti menulis dan melafalkan huruf al-Qur'an dengan lebih baik. Namun sayangnya, metode ini hanya digunakan dalam pembelajaran tentang pelafalan, karena fokus pelajaran Iqro' dan al-Qur'an hanya sebatas untuk kemampuan membaca, sedangkan penulisan huruf Arab tidak diajarkan. Sarana untuk menulis, baik buku tulis maupun pena tidak tersedia untuk itu, sehingga pendidik hanya mengajari membaca Iqro'dan al-Qur'an.

Dalam materi pelajaran agama selain al-Qur'an tadi, para ustadz kebanyakan menggunakan metode ceramah yang disusul sesi tanya jawab dengan tujuan dan topik tertentu. Metode tanya jawab ini berusaha menghubungkan pemikiran seseorang dengan orang lain, serta mempunyai manfaat bagi pelaku dan pendengarnya. Hal ini jika dinilai dari proses pembelajaran yang ideal sebenarnya kurang bagus karena hanya menggunakan metode yang monoton, tidak ada variasi, sehingga kemungkinan menimbulkan kejenuhan anak didik

dalam mengikuti pembelajaran; mereka mudah menjadi *verbalisme* (pengertian kata-kata), yang cara belajar *visual* (melihat) menjadi rugi dan menyebabkan anak menjadi pasif.

Namun jika hal ini dilihat dari sisi dimana pendidikan ini dijalankan, maka sangat wajar jika para ustadz hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. *Pertama*, karena anak didik yang notabeneanya narapidana memiliki keragaman yang sangat kompleks, masing-masing memiliki minat, motivasi, usia, dan tingkat kemampuan berbeda.

Kedua, kondisi lingkungan tempat belajar yang notabeneanya adalah Lapas yang dari sudut peraturan dan disiplinnya sangat ketat di banding yang lain, sehingga menyebabkan beberapa metode tidak dapat dilaksanakan.

Ketiga, sarana dan prasarana yang tidak memadai dengan kapasitas murid yang banyak dan beragam yang ditampung menyatu tanpa buku pegangan atau buku paket belajar, sehingga sukar bagi pendidik untuk menerapkan menggunakan banyak metode pendidikan.

Keempat, alokasi waktunya sangat terbatas, yakni hanya sekitar satu jam pelajaran perminggu, sehingga pilihan metode ceramah inilah satu-satunya metode yang dirasa paling cocok untuk menyampaikan materi. Tentu, dengan metode ceramah ini, pendidik lebih mudah mengkondisikan dan menguasai kelas yang diikuti oleh siswa yang banyak, padahal pendidik mesti mempersiapkan

penerapan metode dan pelaksanaannya untuk diterapkan bagi mengisi pembelajaran dengan baik.

Dari paparan di atas dapat ditarik pemahaman, bahwa metode penugasan dan metode ceramah ini kurang tepat dipakai untuk menyampaikan materi pendidikan agama di sini, karena anak didik cenderung bosan mendengarkan dan pasif. Hal ini tidak sesuai dengan Permendiknas No. 49 Tahun 2007, yang menggariskan bahwa salah satu tujuan kegiatan pembelajaran pada pendidikan non formal, yaitu melibatkan peserta didik secara aktif, kreatif, partisipatif, inovatif, motivatif, dan interaktif.

C. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pendidikan Agama

Pelaksanakan kegiatan keagamaan di Lapas Kedungpane Semarang tentu banyak menemui kendala, sehingga menjadikan penghambat bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan di lembaga tersebut. Faktor-faktor tersebut seperti dikemukakan dalam bab ketiga demikian banyak.

Dari faktor-faktor tersebut, penelitian ini melihat masih adanya faktor lain yang tidak kurang pentingnya dari apa yang telah dikemukakan sebelumnya dan yang tidak diterangkan ketika wawancara oleh informan. Yaitu masalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga kependidikan, daya tampung ruang belajar yang atau sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta waktu

atau jadwal kegiatan pendidikan agama yang sering tempuk dengan kegiatan yang lain.

Selain faktor penghambat yang mengganggu terlaksananya pelaksanaan pendidikan keagamaan di Lapas Kedungpane Semarang, lembaga ini juga sangat membutuhkan faktor-faktor pendukung agar program yang direncanakan berjalan dengan lancar dan tujuan Lapas Kedungpane Semarang dapat terwujud.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam upaya mempersiapkan anak didik masyarakatan menjadi warga masyarakat yang baik adalah: motivasi atau keinginan mereka dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang cukup besar. Adanya aturan yang mengharuskan adanya manajemen pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagai bentuk nyata dari rencana pembinaan. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Lapas terhadap dunia pendidikan.

Menurut penelitian ini, kegiatan keagamaan yang telah terlaksana di Lapas Kedungpane Semarang tidak terlepas dari pengelolaan oleh pihak Lapas maupun dari anak didik masyarakatan atau para Narapidana itu sendiri. Menurut penelitian ini, untuk mewujudkan agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan optimal dan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan maka diperlukan peran aktif dan produktif dari 3 (tiga) pilar masyarakatan yaitu: (1) petugas (pembina) masyarakatan, (2) warga binaan masyarakatan dan (3) masyarakat, baik pemerintah,

keluarga, maupun masyarakat umum yang lain. Ketiganya berperan sebagai penyangga optimalisasi pembinaan kepribadian untuk mendukung keterbatasan yang dimiliki Lembaga Pemasarakatan baik sarana dan prasarana maupun SDM.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di Lapas Kedungpane Semarang juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang turut berpartisipasi aktif mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, yakni diantaranya Kementerian Agama Kota Semarang, UIN Walisonggo Semarang, Lembaga Dakwah Jawa Tengah, masyarakat swasta dan lembaga sosial yang lain.

Berdasarkan pembahasan yang diketengahkan dalam bab keempat subbab A, subbab B, dan subbab C di atas, maka sebagai analisis akhir dari tulisan ini sebagai berikut:

Pendidikan merupakan upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Tanpa pendidikan, generasi manusia sekarang tidak akan berbeda dengan generasi manusia masa lampau, dan generasi yang akan datang (anak keturunan kita) tidak akan berbeda dengan generasi

sekarang, bahkan mungkin saja akan lebih rendah atau lebih jelek kualitasnya.²⁴

Terjadinya akselerasi perubahan pada era globalisasi ini, setidaknya mampu membuka mata untuk melihat fenomena beragam masalah dalam dunia pendidikan secara umum dan pendidikan Islam²⁵ khususnya, untuk mengantar dan membentuk manusia

²⁴Mansur, *Diskursus Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2011), 1.

²⁵Dasar ideal pendidikan Islam adalah identik dengan ajaran Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu al-Qur'an dan Sunnah (Hadis). Abu Bakar Jabir al-Jazâiri, *Minhâj al-Muslim: Kitab 'Âqâid wa Âdâb wa Akhlâq*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 2004), 23.

وإنَّ الكتابَ الوحيدَ الذي ضمنَ اللهُ سلامته من النقصِ والزيادةِ ومن التبدُّلِ والتغيُّيرِ وبقاءه حتى يرفعه إليه عند آخر أجل هذه الحياة وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية

"Kaum muslimin meyakini bahwa Al-Qur'an al-Karim adalah kitab satu-satunya yang dijamin bersih oleh Allah SWT dari kekurangan, penambahan,

seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Sebagai media refleksi ummat Islam, harus diakui bahwa dunia pendidikan Islam masih diselimuti mendung dan aneka problema yang belum terurai dari masa ke masa.

Sudah menjadi pemahaman dan keyakinan bersama, bahwa pendidikan itu -- juga pendidikan Islam -- berlangsung seumur hidup dan berada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan Islam secara langsung menyentuh esensi yang sangat mendasar pada diri peserta didik, terutama dari segi nilai, sikap, dan pengamalan agamanya. Dapat dipastikan bahwa pendidikan akan memberikan nilai, sikap, dan tuntutan perilaku serta contoh keagamaan yang positif.²⁶ Namun

pergantian, perubahan serta menjamin abadi hingga Dia mengangkatnya pada akhir usia kehidupan ini. Kaum muslimin meyakini itu semua berdasarkan dalil-dalil *naqli*, dan dalil-dalil akal.” Lihat juga pengertian al-Qur’an dari Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘IlmUsûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), 76.

²⁶Sukhonta Mahaarcha and Sirinan Kittisuksathit, “Relationship between Religiosity and Prosocial Behavior of Thai Youth”, *Journal SiLapasakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts*, Vol. 13(2), (2013), 72.

peserta didik tidak selalu menjumpai nilai, sikap dan pengamalan agama itu (dalam keluarga dan masyarakat), yang selalu disesuaikan, bahkan tidak jarang ditemui yang bertentangan.

Dengan demikian, keberhasilan pendidikan Islam²⁷ atau bahkan sebaliknya, kegagalannya, akan dipengaruhi berbagai faktor

²⁷Pada masa *al-Khulafâ al-Râsyidin* sumber pendidikan dalam Islam sudah mengalami perkembangan. Selain al-Qur'an dan Sunnah juga perkataan, sikap dan perbuatan para sahabat. Perkataan mereka dapat dipegang karena Allah berfirman:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبة: ١٠٠)

"Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menjadikan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar".

Tafsîr al-Qur'an al-Azîm karya Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah SWT menceritakan tentang ridha-Nya kepada orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, untuk itu Dia

lingkungannya, antara lain, kontribusi dari teman sejawat, keluarga, tempat ibadah, film, TV, radio, media massa, dan lainnya. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana menciptakan agar lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan lain, seperti TV, Radio, media massa, dan film dapat diwujudkan sebagai lingkungan yang menunjang secara positif bagi pendidikan agama. Menurut Muhaimin dalam *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, dalam konteks sistem pembelajaran, agaknya titik lemah pendidikan agama lebih terletak pada komponen metodologi.²⁸

Berbagai pendapat dan komentar tentang stagnasi dan ketidakefektifan proses pembelajaran agama Islam pun bermunculan. Arief mengatakan, bahwa persoalan-persoalan yang

menyediakan bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan dan kenikmatan yang kekal lagi abadi. Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2003), 9.

²⁸Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 27.

selalu menyelimuti dunia pendidikan Islam sampai saat ini adalah seputar tujuan dan hasil yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, metode pembelajaran yang statis dan kaku, sikap dan mental pendidik yang dirasa kurang mendukung proses, dan materi pembelajaran yang tidak progresif.²⁹

²⁹Armai Arief, *Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2010, vii. Shaleh memberi pengertian tentang pendidikan Islam yaitu usaha sadar untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya agar mampu mengemban amanat dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi dalam pengabdian kepada Allah. Lihat Abdur Rahman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa, 2014), 2.

Menurut penulis, pendidikan Islam dapat mengubah perilaku seseorang ke arah yang lebih baik. Faktor biologis dan keturunan atau pembawaan bukanlah satu-satunya yang membentuk perilaku seseorang, akan tetapi juga lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat turut mempengaruhi. Tidaklah tepat apa yang dikatakan Skinner “*it is a truism to state that the ultimate goal in growth and development is the achievement of a well adjusted, effective personality. to a degree as yet undetermined, the impetus toward this end is given in part by biological factors rooted in heredity. those who are concerned with assisting young children and adolescents to approximate this goal, however, should never forget that whatever biological heredity contributes to growth and development is determined at the time of conception. that is, hereditary factors cannot be altered through anny technique of social control and education brought to bear upon child or the adolescent. Parents, teachers, and other concerned with the improvement of human beings must start with what has already been provided by the genetic constitution of the individual. The child is already here. the challenge, then, is to make the most of whatever has been furnished by heredity*”. Vide Charles E Skinner, *Essentials of Educational Psychology*, (Tokyo: Maruzen Company ITD, 1985), 55.

Bandingkan dengan pendapat William Mc Dougall, *An Introduction to Social Psychology*, New York: University Paperbacks are Published by Essex Street, Strand, London WC2 and Barners & Noble INC, 1960, 17. Menarik apa

Seiring dengan persoalan tersebut, para pendidik pun kerap kali menyoroti kegiatan pendidikan Islam yang selama ini berlangsung di sekolah, misalnya Muhaimin, Mochtar Buchori, Soedjatmoko, Rasdianah, dan Towaf. Pendapat mereka sebagaimana dikutip Muhaimin dalam *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* dapat disarikan di sini: menurut mereka, bahwa beberapa kelemahan dari pendidikan Islam di sekolah sebagai berikut: (1) **bidang ibadah** diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang ditekankan sebagai proses pembentukan kepribadian;³⁰ (2) dalam **bidang hukum** (fiqh)

yang dikemukakan Coleman “*Our physical and sociocultural environments both heavily influence the way and the extent to which our genetic potentials are realized. The sociocultural environment is of particular importance in our present context*”. James C Coleman, *Contemporary Psychology and Effective Behavior*, Fourth Edition, (New York: Delhi Publishing Co., Inc., 1979), 51.

³⁰*When we speak of individual's personality we refer to the total quality, organization, and integration of his make up and conduct. many definitions of personality have been offered variously stressing the totality of an individual's behavior as shown in his conduct, the reputation, temperament, and character*

cenderung dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan berubah sepanjang masa, dan kurang memahami dinamika dan jiwa hukum Islam; (3) orientasi **belajar Al-Qur'an** masih cenderung pada kemampuan membaca teks, belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalan makna; (4) dalam **Pendekatan** masih cenderung normatif, dalam arti pendidikan agama menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai ajaran Islam sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.³¹

Amin Abdullah juga misalnya, seorang pakar keislaman non-tarbiyah, telah menyoroti kelemahan tersebut, antara lain: (1) pendidikan agama kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi "makna" dan "nilai" yang perlu diinternalisasikan dalam diri siswa lewat berbagai cara, media, dan forum pendidikan agama, lebih menitikberatkan

as judge by others and the inner organization of his drives and purposes and attitudes. Vide, Arthur T. Jersild, *Child Psychology*. (New York: Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, INC., 1976), 575.

³¹Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 89-90.

pada aspek korespondensi-tekstual, yang lebih menekankan hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada, sehingga tidak menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik.

Sejauh ini sebenarnya telah disadari, bahwa dunia pendidikan Islam masih menyimpan segudang persoalan yang menggelisahkan dan menuntut jawaban segera. Dalam kaitan ini, Fazlur Rahman misalnya, seorang tokoh modernis Islam, juga mengungkapkan kegelisahannya perihal nasib pendidikan Islam. Menurutnya, pembaruan Islam dalam bentuk apapun yang berorientasi pada realisasi *weltanschauung* Islam yang asli dan modern harus bermula dari pendidikan. Hal ini berarti pendidikan Islam menempati posisi dan peran strategis dalam mendinamisir kiprah kesejarahan umat. Namun, realitas pendidikan Islam terlihat sangat jauh dari idealita yang diharapkan karena sedemikian banyak persoalan yang tengah menderanya sehingga memunculkan beragam krisis.³²

Realita selama ini, pelaksanaan pendidikan mengalami banyak kelemahan dan tantangan. Pendidikan mengalami tantangan kompleks yang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal dari pendidikan agama. Tantangan internal menyangkut sisi pendidikan agama sebagai program pendidikan, baik dari segi orientasi

³²Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 2012), 384.

pendidikan agama Islam yang kurang tepat, sempitnya pemahaman terhadap esensi ajaran agama Islam, lemahnya kemampuan berijtihad,³³ perancangan dan penyusunan materi yang kurang tepat,

³³Aghnides dalam bukunya, *The Background Introduction to Muhammedan Law* menyatakan sebagai berikut: “*The word ijtihad means literally the exertion of great efforts in order to do a thing. Technically it is defined as "the putting forth of every effort in order to determine with a degree of probability a question of syari'ah."* It follows from the definition that a person would not be exercising ijtihad if he arrived at an opinion while he felt that he could exert himself still more in the investigation he is carrying out. This restriction, if conformed to, would mean the realization of the utmost degree of thoroughness. By extension, ijtihad also means the opinion rendered. The person exercising ijtihad is called mujtahid, and the question he is considering is called mujtahad-fih.”. Vide Aghnides, Nicolas P., tth., *The Background Introduction To Muhammedan Law*, New York: Published by The Ab. "Sitti Sjamsijah" Publishing Coy Solo, Java, with the authority – license of Columbia University Press., t.t., 95. Secara bahasa, kata ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan sesuatu. Secara teknis diartikan “mengerahkan setiap usaha untuk mendapatkan kemungkinan kesimpulan tentang suatu masalah syari'ah”. Mengacu pada definisi ini maka seseorang tidak akan melakukan ijtihad apabila dia telah mendapat suatu kesimpulan sedangkan dia merasa bahwa dia dapat menyelidiki lebih dalam tentang apa yang dikemukakannya. Pembatasan ini akan berarti suatu penjelmaan bagi suatu penyelidikan yang sedalam-dalamnya. Jika diperluas artinya maka ijtihad berarti juga pendapat yang dikemukakan. Orang yang melakukan ijtihad dinamai mujtahid dan persoalan yang dipertimbangkannya dinamai *mujtahad-fih*. Perspektif etimologi, "ijtihad" berasal dari kata *jahada* (جَاهَدَ) yang berarti mencurahkan segala kesempurnaan atau menanggung beban kesulitan. Kata "ijtihad" dipakai mengikuti wazan *Ifti'al* (اِفْتَعَال) yang berarti

maupun metodologi dan evaluasinya, serta pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan agama Islam itu sendiri yang sebagiannya masih bersikap eksklusif dan belum mampu berinteraksi dan bersinkronisasi dengan yang lainnya. Sedangkan tantangan eksternal berupa berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada munculnya *scientific criticism* terhadap penjelasan ajaran agama yang bersifat konservatif, tradisional, tekstual, dan skripturalistik; era globalisasi di bidang informasi serta perubahan sosial ekonomi dan budaya dengan segala dampaknya; dan kemajemukan masyarakat beragama yang masih belum siap untuk berbeda paham dan justru cenderung bersikap apologis, fanatik, absolutis, serta *truth claim* yang dibungkus dalam simpul-simpul interest, baik interes pribadi maupun yang bersifat politis ataupun sosiologis.

Berbagai tantangan pendidikan agama Islam tersebut sebenarnya dihadapi oleh semua pihak, baik keluarga, pemerintah, maupun masyarakat, baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan pendidikan agama. Namun, GPAI di

"bersangkutan dalam pekerjaan", karena itu, kata "ijtihad" berarti mencurahkan segala kemampuan dalam segala perbuatan. Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihâd fî al-Syari'ât al-Islâmiyat Ma'a Nazhârat Tahliyat fî al-Ijtihad Ma'âshir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.), 1.

sekolah yang terkait langsung dengan pelaksanaan pendidikan Islam dituntut untuk mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Untuk mengantisipasinya diperlukan adanya profil GPAI di sekolah yang mampu menampilkan sosok kualitas personal, sosial, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Dunia pendidikan dewasa ini menghadapi berbagai masalah yang kompleks yang perlu mendapatkan perhatian. Masalah-masalah tersebut, antara lain, kurikulum yang berubah-ubah sehingga sekolah kurang siap dalam melaksanakan, keadaan guru yang kurang memenuhi syarat dari segi tingkat pendidikan, fasilitas sekolah yang tidak lengkap maupun masalah kesiswaan yang menyebabkan menurunnya tata krama sosial dan etika moral dalam praktek kehidupan sekolah yang mengakibatkan sejumlah ekses negatif yang amat merisaukan masyarakat. Ekses tersebut antara lain semakin maraknya berbagai penyimpangan norma kehidupan agama dan sosial kemasyarakatan, yang terwujud dalam bentuk kenakalan siswa di sekolah seperti di bawah ini.³⁴

1. Kurang hormat kepada guru dan karyawan. Perilaku ini tampak dalam hubungan siswa dengan guru atau karyawan di mana

³⁴Robyn Mapp, "The Role of Religiosity and Spirituality in Juvenile Delinquency", *Senior Thesis in Economics*, The College of New Jersey Spring (2009), 2-12.

siswa sering acuh tak acuh terhadap keberadaan guru dan karyawan sekolah.

2. Kurang disiplin terhadap waktu dan tidak mengindahkan peraturan. Siswa masih sering terlambat masuk kelas, membolos, tidak memakai seragam dengan lengkap, dan menggunakan model baju yang tidak sesuai ketentuan sekolah dan membawa senjata tajam.
3. Kurang memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan. Perilaku ini tampak dengan adanya perbuatan mencorat-coret dinding sekolah atau kelas, merusak tanaman, dan membuang sampah seenaknya.
4. Perkelahian antar pelajar, sering terjadi perkelahian antar siswa satu sekolah bahkan perkelahian antar sekolah.
5. Merokok di sekolah pada jam istirahat.
6. Berbuat asusila, seperti adanya siswa putra yang mengganggu siswa putri dan melakukan perbuatan asusila di lingkungan sekolah.

Di samping itu kenakalan siswa dewasa ini cenderung pada kategori tindakan kriminal. Hal ini terbukti dengan adanya tindakan siswa antara lain pencurian, penyalahgunaan obat terlarang, dan

pembunuhan yang secara umum disebut sebagai kejahatan siswa.³⁵ Ditinjau dari usia remaja, usia tersebut merupakan usia sekolah bagi anak. Di lingkungan sekolah posisi remaja adalah sebagai siswa, jadi kenakalan remaja yang dilakukan oleh peserta didik dapat disebut sebagai kenakalan siswa. Dari pengertian ini dapat disimpulkan kenakalan siswa adalah penyimpangan perilaku siswa yang berakibat siswa melanggar aturan, tata tertib, dan norma kehidupan di sekolah dan masyarakat.

Kenakalan remaja ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan pendidikan yang kurang menanamkan aspek agama; pendidikanlah yang membentuk diri manusia sebagaimana konsep aliran perilaku (behaviorisme). Aliran behaviorisme melahirkan pendekatan yang sangat kontradiktif dengan psikoanalisis yang memandang bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh insting dan dorongan nafsu rendah. Aliran ini tidak mengakui konsepsi ketidaksadaran dan kesadaran yang menjadi inti dari psikoanalisis,

³⁵Ivory A. Toldson, "Preventing Delinquency and Promoting Academic Success among School- Age African American Males", *Journal of African American Males in Education*, Summer-Vol. 3 Issue 1, (2012), 13.

namun lebih memandang aspek stimuli lingkunganlah yang bisa membentuk perilaku manusia.³⁶

Aliran behaviorisme menyatakan bahwa semua tingkah laku manusia, bisa ditelusuri asalnya dari bentuk refleks-refleks yang merupakan elemen tingkah laku yang paling sederhana, dengannya semua bentuk tingkah laku yang kompleks dan lebih tinggi bisa disusun. Refleks adalah reaksi-reaksi yang tidak disadari terhadap perangsang-perangsang tertentu. Setiap bentuk tingkah laku manusia dapat dijelaskan di luar peristiwa kesadaran (tanpa menyentuh masalah kesadaran). Maka diri manusia disebut sebagai kompleks refleks-refleks, atau sebagai mesin reaksi belaka. Menurut behaviorisme, faktor pembawaan dan bakat tidak mempunyai peranan sama sekali, "pendidikanlah" yang Mahakuasa. Ketika lahir, semua manusia itu sama keadaannya, pendidikanlah yang membentuk diri manusia. Menurut aliran ini, manusia hanyalah merupakan makhluk kebiasaan belaka, karena sang pendidik dengan

³⁶Bridges, K. M. Banham, "Factors Contributing to Juvenile Delinquency", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 17 Issue 4 February (2010), 575.

sesuka hati bisa mempengaruhi refleks- refleks anak didiknya dalam membentuk perilaku dan kebiasaan-kebiasaannya.³⁷

Pelopor aliran ini adalah John Broadu's Watson.³⁸ Menurutnnya, jika psikologi merupakan ilmu pengetahuan tentang perilaku, maka

³⁷Kartini Kartono, *Seri Psikologi Terapan 1, Peranan Keluarga Memandu Anak*, (Jakarta: CV Rajawali, 2015), 152.

³⁸Dilahirkan di Greenville tanggal 9 Januari 1878 dan meninggal di New York City tanggal 25 September 1958. Watson belajar filsafat di Universitas Chicago dan mendapat gelar Ph.D Tahun 1903. Tahun 1908 ia menjadi profesor dalam psikologi eksperimen dan psikologi komparatif (perbandingan) di Jolin Hopkins University di Baaltimore. Ia adalah pendiri Behaviorisme di

ia harus membatasi diri terhadap studi tentang perilaku yang bisa diamati secara objektif. Karenanya, ia menolak kajian introspeksi dari proses sadar yang sangat mentalistik, sebab pengamatan seperti itu tidak terbuka untuk orang lain. Dari asumsi dasar ini, Watson mengubah fokus psikologi dari proses batin bagian dalam manusia ke perilaku luar yang secara objektif tampak dan bisa diamati.³⁹

Melalui studi eksperimentalnya, Watson menjelaskan tentang konsep kepribadian dengan mempelajari tingkah laku manusia yang mengacu pada konsep stimulus-respons. Watson mengganti kesadaran dan ketidaksadaran dengan istilah "stimulus-respons dan habit". Stimulus dimaknai sebagai sesuatu manipulasi (rekayasa) lingkungan dalam upaya membentuk perilaku manusia melalui respons yang muncul sebagaimana yang diharapkan lingkungan, sedangkan habit adalah pembentukan perilaku tersebut. Selanjutnya, Watson mengungkapkan bahwa kepribadian seseorang merupakan himpunan aneka respons yang dapat diungkapkan melalui pengamatan terhadap tingkah laku dalam waktu yang cukup lama.

Amerika Serikat, karyanya yang paling penting adalah *Psychology as the Behaviourist Views it* (1913).

³⁹James C Coleman, *Contemporary Psychology and Effective Behavior*, Fourth Edition, (New York: Delhi Publishing Co., Inc., 1979), 28.

Kepribadian hanyalah merupakan hasil akhir dari berbagai sistem kebiasaan. Dengan demikian, Watson berpendapat bahwa manusia adalah hasil dari suatu rekayasa yang dibentuk oleh stimulus-stimulus yang berasal dari lingkungan yang diterima selama hidupnya sehingga membentuk pola perilaku tertentu.

Edward Thordike, tokoh behaviorisme yang lain berpendapat bahwa perilaku manusia mengikuti hukum sebab-akibat yang dapat dikontrol dan diciptakan oleh lingkungan, artinya, bahwa perilaku yang menimbulkan akibat-akibat yang memuaskan bagi pelaku, cenderung akan diulangi, sebaliknya akibat-akibat yang tidak memuaskan atau merugikan cenderung dihentikan.

Sejak Thordike dan Watson sampai sekarang, kaum behavioris berpendirian bahwa perilaku adalah hasil pengalaman, ia digerakkan/dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Belakangan, teori behavioris lebih dikenal dengan nama "teori belajar", karena menurut mereka, seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah hasil belajar. Belajar dalam arti perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan.⁴⁰

⁴⁰Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 26.

Telah disebutkan di atas kenakalan anak remaja saat ini sudah cenderung pada perbuatan kriminal yang cukup meresahkan masyarakat. Di sekolah kenakalan anak remaja menjadi tanggung jawab sekolah dalam mengelolanya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu anak remaja dalam mencapai keberhasilannya.⁴¹ Mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang timbul akibat kenakalan anak remaja, dalam pemecahannya sekolah perlu melibatkan instansi-instansi terkait seperti lembaga swadaya masyarakat, kepolisian dan dinas-dinas terkait, upaya ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang optimal.

Dalam mengajarkan agama pada remaja diperlukan berbagai metode. Adapun metode yang digunakan untuk mengajarkan agama pada remaja, khususnya narapidana anak remaja yang ada di Lapas Kedungpane, maka dapatlah kita mengambil apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara lain:

a. Metode keteladanan.

Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dalam aspek moral spiritual anak/ remaja mengingat pendidik adalah figur terbaik dalam pandangan anak. Metode ini dapat diterapkan pada usia remaja misalnya

⁴¹Ivory A. Toldson, "Preventing Delinquency and Promoting Academic Success among School- Age African American Males", *Journal of African American Males in Education*, Summer-Vol. 3 Issue 1, (2012), 13.

mencontohkan salat, mengaji dan ibadah-ibadah atau perbuatan baik lainnya.

b. Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah cara mengajar dengan menggunakan peragaan atau memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses tertentu kepada yang diajar. Metode ini dapat digunakan untuk mengajarkan agama pada remaja, misalnya mendemonstrasikan langsung seperti; praktek salat, wudhu, atau praktek penyelenggaraan salat jenazah.

c. Metode Pemberian Tugas

Termasuk metode pengajaran agama pada remaja yang cukup berhasil dalam membentuk akidah anak (remaja) dan mempersiapkannya baik secara moral, maupun emosional adalah pendidikan anak dengan petuah dan memberikan kepadanya nasehat-nasehat. Karena nasehat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata anak (remaja) akan hakikat sesuatu, mendorong untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia.

Pendidikan Agama Islam sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi peserta didik dari aspek-aspek rohaniah, jasmaniah dan bertujuan membentuk kepribadian yang bulat yaitu berakhlak mulia, serta menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya.

Untuk mempertegas peran pendidikan agama (PAI), ada beberapa hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, pendidikan agama bukanlah mata pelajaran tambahan (*suplement*), tetapi merupakan mata pelajaran inti.

Selama ini ada kesan bahwa pendidikan agama Islam hanyalah mata pelajaran tambahan, apalagi ketika pendidikan agama Islam tidak masuk dalam Ujian Nasional (UN). Akibatnya, peserta didik kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dengan baik. Padahal pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran inti.

Sebagai mata pelajaran inti, pihak sekolah diharapkan memberi perhatian lebih terhadap pendidikan agama Islam. Perhatian itu dapat diwujudkan dengan merumuskan dan menetapkan beberapa aturan yang mendukung penerapan pendidikan agama Islam, sehingga sekolah tersebut bernuansa agamis, bukan saja dalam bentuk formal, akan tetapi terjadinya proses penanaman nilai-nilai keberagamaan dalam perilaku dan kepribadian peserta didik. Selain itu, sekolah juga diharapkan menjadikan pendidikan agama sebagai bagian dari visi misi sekolah sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai agama.

Kedua, pendidikan agama harus lebih berorientasi kepada pengamalan dari pada pengetahuan dan pemahaman. Selama ini, pembelajaran pendidikan agama Islam lebih berorientasi kepada aspek kognitif sehingga peserta didik mengetahui tentang benar dan

salah, perintah dan larangan, akan tetapi tidak dapat menerapkannya dalam tindakan yang nyata. Untuk itu pembelajaran pendidikan agama Islam harus berorientasi kepada pengamalan dan tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, diperlukan pembiasaan, keteladanan, dan perubahan *mindset* peserta didik tentang pentingnya agama dalam kehidupan ini. Karenanya guru pendidikan agama Islam mesti berupaya seoptimal mungkin untuk menjadi teladan (*figur central*) bagi peserta didiknya dalam bersikap dan menerapkan agama di setiap tindakannya. Selain itu, guru dituntut pula mengembangkan pendekatan dan metodologi pembelajaran yang dapat merubah *mindset* peserta didik. Inovasi dan kreatifitas guru pendidikan agama Islam tentu sangat diperlukan.

Ketiga, pendidikan agama diharapkan mampu bekerja sama dengan seluruh komponen sekolah, baik dengan unsur pimpinan maupun dengan sesama guru bidang studi lain. Kerja sama ini penting dilakukan, khususnya dalam upaya penerapan sikap keberagamaan yang baik. Bentuk kerja sama itu dapat diwujudkan dengan kepedulian dan keikutsertaan guru lain untuk menerapkan ajaran agama di sekolah, seperti pelaksanaan salat zhuhur berjamaah di sekolah, menegakkan disiplin, membudayakan kebersihan, ketertiban dan pengontrolan kepada peserta didik dalam pergaulannya. Artinya, setiap guru dan komponen sekolah harus berupaya menjadi teladan bagi peserta didik dalam hal pengamalan

ajaran agama.⁴² Selain itu, kerja sama juga diperlukan dalam menerapkan aturan-aturan yang telah dibuat sebagaimana yang telah disinggung di atas. Dengan demikian, mengamalkan ajaran agama Islam sejatinya tidak hanya tugas dan tanggung jawab guru agama, akan tetapi tanggung jawab bersama guru-guru, pegawai serta komponen lainnya yang terlibat langsung di sekolah, khususnya yang beragama Islam dalam menerapkan ajaran Islam.

Keempat, pendidikan agama harus mampu mewarnai mata pelajaran lain. Kemampuan pendidikan agama Islam dalam mewarnai mata pelajaran lain diwujudkan dalam bentuk pembelajaran yang berbasiskan agama, tentu dilakukan oleh guru yang beragama Islam. Artinya setiap guru yang beragama Islam, meskipun mengasuh mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam, seperti Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris diharapkan mampu mengajarkannya dengan pendekatan agama.

Dengan upaya seperti ini, peran pendidikan agama di sekolah diharapkan semakin jelas dan tegas dalam mewujudkan anak didik yang mampu menerapkan ajaran agama dengan baik serta memiliki ilmu pengetahuan agama. Ia tidak hanya dipahami sebagai ajaran yang menentramkan dimensi spiritualitas manusia, tetapi agama Islam sejatinya menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia secara

⁴²A. Toldson, "Preventing Delinquency and Promoting Academic Success among School- Age African American Males", 14.

komprehensif, holistik, dan universal, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Peranan pendidikan agama (PAI) di sini juga tidak terlepas dari Guru sebagai tenaga pendidik. Guru di sini adalah orang yang berjasa besar terhadap masyarakat dan negara. Tinggi atau rendahnya suatu masyarakat, maju atau mundurnya suatu tingkat kebudayaan suatu masyarakat dan negara sebagian besar bergantung pada pendidikan dan pengajaran yang diberikan guru. Oleh karena itu makin tinggi pendidikan guru, akan semakin baik pula mutu pendidikan dan pengajaran yang diterima oleh peserta didik dan makin tinggi pula derajat masyarakat.

Jika dianalisis faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja dan penanggulangannya, oleh Zakiah Daradjat dan Arifin ternyata pendidikan agama Islam dipandang sebagai faktor yang paling dominan mewarnai perilaku anak, khususnya narapidana anak remaja yang ada di Lapas. Dengan kata lain, pendidikan agama memiliki kontribusi yang besar dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja. Masalah kurangnya pendidikan agama, oleh Arifin dan Zakiah Daradjat dianggap sebagai faktor yang menimbulkan kenakalan remaja. Orang yang tidak pernah mendapatkan didikan agama, tidak akan mengetahui nilai moral yang dipatuhinya dengan sukarela dan mungkin tidak akan merasakan apa pentingnya mematuhi nilai moral yang pasti dan dipatuhi dengan ikhlas. Apabila agama masuk dalam pembinaan

pribadi seseorang, maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, perbuatan dan perkataannya akan dikendalikan oleh nilai agama sebagai pengendali bagi moralnya.

Inilah di antara sebab yang menurut Arifin dan Daradjat sangat penting namun kurang disadari orang. Bahkan banyak di antara orang yang tergolong pendidik atau bertugas sebagai pendidik, sampai sekarang masih belum menyadari kesalahan yang telah terjadi di bidang pendidikan itu.

Menurut Daradjat yang dimaksud dengan didikan agama bukanlah pelajaran agama yang diberikan secara sengaja dan teratur oleh guru sekolah saja, tetapi yang terpenting adalah penanaman jiwa agama yang dimulai dari rumah tangga, sejak si anak masih kecil dengan jalan membiasakan si anak kepada sifat-sifat dan kebiasaan yang baik. Misalnya dibiasakan menghargai hak milik orang lain, dibiasakan berkata terus terang, benar dan jujur, diajari mengatasi kesukaran-kesukaran yang ringan dengan tenang, diperlakukan adil dan baik, diajari suka menolong, mau memaafkan kesalahan orang, ditanamkan rasa kasih sayang sesama saudara dan sebagainya.

Pendapat Arifin dan Daradjat dapat dimengerti, karena kurangnya didikan agama terhadap anak maka anak tidak akan memiliki pegangan hidup. Agama sebagai sebuah ajaran, khususnya Islam sebagai sebuah agama telah memberi petunjuk yang jelas kepada umat manusia dalam menempuh kehidupan dan kebahagiaan

baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun seorang anak memiliki kepandaian yang luar biasa dengan dibekali sejumlah ilmu pengetahuan, namun bila ia tidak memahami masalah agama maka ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya hanya akan bersifat merusak. Atinya, pemanfaatan ilmunya hanya untuk pribadinya dan bukan untuk kepentingan umat manusia. Kenyataan membuktikan, tidak sedikit orang yang memiliki kepandaian tetapi bersamaan dengan itu prilakunya menyimpang dan merugikan orang lain. Demikian pula seorang anak yang tumbuh dan berkembang dari keluarga yang tidak memperdulikan masalah agama. Ia akan terombang-ambing ketika menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang demikian rumit. Ia bagaikan jalan di malam hari tanpa lampu penerang. Karena itu orang tua yang mamahami hakikat hidup, maka akan terus menerus menanamkan didikan agama kepada anaknya. Didikan agama yang dimaksud menurut penelitian ini bukan hanya sebatas ritualitas atau ibadah *mahdah* (ibadah yang berhubungan langsung dengan Tuhan/*hablum minallah*). Karena tidak sedikit ayat-ayat al-Qur'an yang menggambarkan penekanan pada hubungan sosial. Jadi agama Islam merupakan suatu ajaran yang mengutamakan keseimbangan dalam mewujudkan *hablum minallah dan hablum minannas*.

Di samping pendidikan yang didapat oleh anak-anak dalam keluarga dan sekolah, amat penting juga peranan yang dimainkan oleh masyarakat yang merupakan lapangan tempat anak mencoba

melahirkan dirinya, menunjukkan harga diri dan kebutuhan untuk dapat merasakan bahwa dirinya berguna dan berharga dalam masyarakat. Di samping itu masyarakat jangan memandang remeh atau enteng saja perasaan dan pendapat-pendapat yang diajukan oleh anak-anak remaja, supaya semua yang terasa dalam hati mereka mendapat saluran yang wajar dan sekaligus mendapat perhatian.⁴³

Dengan memperhatikan pendapat Arifin dan Daradjat tersebut maka menurut penelitian ini, peran orang tua dalam menanggulangi kenakalan remaja sangat dibutuhkan. Artinya, orang tua harus melakukan pembinaan terhadap anaknya secara arif dan bijaksana dengan cara membekali anaknya dengan pendidikan baik pendidikan di dalam rumah maupun dalam sekolah. Dalam hal ini suami istri harus menampakkan sebagai suatu kerjasama yang sejajar dengan selalu menyamakan persepsi ketika memberikan nasehat dan bimbingan kepada anaknya baik bersifat preventif maupun represif.

Amber Carlson dalam penelitiannya mensinyalir bahwa:

It is believed that parents have direct and indirect control. Previous research has found that parents directly influence their childrens behavior through the parenting techniques utilized. Parental support is the largest influence on creating preferable behavior in adolescents. Along with the direct influence from parents, the parents have indirect control over the community through which the adolescents lives in and socializes with peers in. Adolescents require strong bonds in their community. Through these

⁴³Brittany N Murray, "Does Religiosity Deter Juvenile Delinquency?", *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol 55 Number 2, June (2012), ii.

*bonds, adolescents are watched over and other families reciprocate the actions. When these conditions are not provided an up-rise in juvenile crime may overtake the community. Adolescents learn greatly from their peers. The family has an indirect control over peers through community watch and their parenting techniques; teaching the child not to succumb to peer pressure. This information is vital due to the presence of juveniles in the criminal justice system.*⁴⁴

Peran agama dan kerjasama orang tua menjadi bagian paling fundamental dalam mewarnai perilaku remaja baik dalam aspek preventif maupun kuratif. Kenyataan inilah yang kerap kali luput dari pengamatan orang tua, para pendidik bahkan pemerintah. Terlihat dengan jelas di tengah-tengah era globalisasi dan era informasi, manusia modern telah kehilangan jati dirinya. Merembaknya sifat materialistis dan individualistis, kerap kali mengeringkan signifikansi agama sebagai rahmatan lil alamin. Orang tua yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik pada anak, saat ini tengah menjadi barang langka atau sulit dicari. Padahal keluarga atau orang tua sangat besar pengaruhnya dalam membentuk karakter anak. Kenyataan menunjukkan bahwa peranan agama, khususnya pembinaan akhlakul-karimah kurang mendapat perhatian yang besar dari orang tua. Padahal menurut ajaran Islam

⁴⁴Amber Carlson, "How Parents Influence Deviant Behavior among Adolescents: An Analysis of their Family Life, their Community, and their Peers", *Literature Review.*, (t.t.), 42.

berdasarkan praktek Rasulullah SAW, pendidikan akhlakulkarimah adalah faktor penting dalam menanggulangi kenakalan remaja. Sebagaimana diketahui, Rasulullah SAW diutus ke muka bumi yang utama adalah menyempurnakan akhlak manusia.

Oleh karena itu program utama dan perjuangan pokok dari segala kerjasama orang tua dalam membina anak ialah membina akhlak mulia (*goodmoral*). Moral didefinisikan sebagai perilaku yang dapat diterima, tidak melenceng dari norma. Ia harus ditanamkan kepada anak mulai dari kecil hingga dewasa. Akan tetapi manakala keluarga atau orang tua, para pendidik, pemerintah dan masyarakat, memberikan contoh-contoh yang buruk, maka akan berlakulah pepatah: “Kalau guru kencing berdiri murid akan kencing berlari. Andaikata terjadi justru guru kencing berlari, niscaya murid-murid pasti kencing menari-nari”.

Berbicara soal kerjasama suami istri berarti berbicara hubungan atau jalinan kerja sama antara seorang suami dengan istrinya atau antara ayah dengan ibu. Kerjasama yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu hubungan kerja sama antara suami istri dalam membina anaknya guna menanggulangi atau mencegah terjadinya kenakalan remaja. Masalah kenakalan remaja keadaannya saat ini sangat mengkhawatirkan karena bukan saja masalah orang tua tapi sudah menyangkut masalah nasional.

Realitasnya tidak banyak ditemukan suatu keluarga yang dibangun di atas landasan kerjasama suami dan istri dalam membina

anak. Hal yang terjadi dalam membina anak antara metode ayah dan ibu berbeda secara mendasar, sehingga anak menjadi tidak mengerti harus mengikuti pandangan siapa atau harus berpegang kepada siapa, apakah kepada ayah ataukah ibu. Ini dilatarbelakangi oleh sikap egoistis dari seorang suami atau boleh jadi seorang istri.

Padahal adanya perspektif yang sama dan persepsi tidak berbeda antara suami dan istri maka akan sangat mudah membangun pribadi seorang anak. Sebaliknya seorang anak yang dibangun dari persepsi berbeda antara kedua orang tua itu, maka pembinaan yang demikian tidak akan berjalan efektif, melainkan akan berakibat fatal yaitu anak akan mengambil jalan sendiri. Jalan yang ditempuh oleh anak tersebut, kalau pilihannya benar barang kali itu bukan masalah, namun jika pilihannya salah apalagi hanya mencontoh dari pergaulan atau dari kawan-kawannya yang berkelakuan buruk, akan sangat cepat anak itu melakukan proses peniruan. Oleh sebab itu kerja sama antara suami dan istri sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja, lebih-lebih lagi bila hal itu sudah terjadi.

Di tengah-tengah persaingan hidup yang makin tajam memunculkan individu-individu yang gelisah dan penuh kecemasan. Kegelisahan dan kecemasan itu sering kali tampak mewarnai kehidupan sebuah keluarga. Suatu keluarga yang dikungkung oleh rasa gelisah dan kecemasan yang berkepanjangan adalah sebagai akibat kurangnya pengamalan dan penghayatan agama.

Suatu keluarga yang tidak didasari oleh kendali agama maka didikan yang akan dikembangkan kepada anaknya pun sudah dapat dibayangkan yaitu akan lahir anak-anak yang sekuler dan menjauhi kaidah-kaidah agama. Ketika seorang anak telah berani merusak sebagian atau seluruh kaidah-kaidah agama tentunya akan mewujudkan perilaku-perilaku yang menyimpang dan merugikan bagi orang lain atau masyarakat bahkan bangsa.

Atas dasar itu kerjasama orang tua dalam membina anak harus dilandaskan kepada pengamalan dan penghayatan agama menuju pada insan yang beriman dan bertaqwa. Sebuah keluarga yang dibangun di atas landasan iman dan taqwa kemudian dipancarkan keimanan dan taqwa itu kepada anak-anaknya, maka bukan mustahil akan menghasilkan anak-anak yang sesuai dengan harapan bangsa dan negara. Berangkat dari pemikiran Arifin dan Daradjat, bahwa peneliti sangat setuju dan mendukung terhadap pemikirannya. Karena pada dasarnya kedua ahli itu meskipun di sana sini ada perbedaan, namun esensinya atau substansinya sama yaitu bahwa orang tua memiliki peran amat penting dalam membina anak atau dalam menanggulangi kenakalan remaja. Kedua ahli itu menempatkan peran dan kerjasama suami istri selaku orang tua sebagai faktor sangat menentukan seluruh tatanan keluarga.

Proses pendidikan berlangsung terus selama hidup seseorang.⁴⁵ Menurut Muhadjir masyarakat awam mengenal adanya aktivitas pendidikan di sekolah, pesantren, palang merah, dan juga di dalam keluarga. Banyak lagi aktivitas interaktif antarmanusia yang disebut pendidikan, namun juga sekaligus banyak daerah-daerah batas yang membingungkan untuk dapat disebut aktivitas pendidikan.⁴⁶ Sejalan dengan itu menurut Tafsir⁴⁷ para ahli pendidikan menemui kesulitan dalam merumuskan definisi pendidikan. Kesulitan itu antara lain disebabkan oleh banyaknya jenis kegiatan serta aspek kepribadian yang dibina dalam kegiatan itu, masing-masing kegiatan tersebut dapat disebut pendidikan. Dengan perkataan lain kesulitan itu disebabkan oleh banyaknya jenis kegiatan dan luasnya aspek kepribadian yang harus dibina oleh pendidikan.⁴⁸

⁴⁵Paul Lengrand, *Pendidikan Sepanjang Hayat*, Terj. Goenawan Muhammad, (Jakarta: PT Gunung Agung,1981), 31.

⁴⁶Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2016), 1.

⁴⁷Ahmad Tafsir, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015), 5.

⁴⁸Yang harus dibina oleh pendidikan bukan sekadar membangun dimensi kognitif *an sich*, melainkan juga aspek budi pekerti, dan karakter. Bandingkan dengan pendapat Suardiman, dalam *Jurnal Psikologi* Vol. 1 No 1Maret Tahun VII Desember (2010), 20. Bandingkan pula dengan substansi pemikiran

Terkait proses pendidikan, anak sebelum mengenal masyarakat yang lebih luas dan mendapat bimbingan dari sekolah, terlebih dahulu memperoleh perawatan dan bimbingan dari kedua orang tuanya. Perawatan dan bimbingan tersebut dengan dilandasi penuh edukatif yang diberikan kedua orang tua, kemudian disusul pengaruh yang lain, seiring dengan Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه البخارى)

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: Semua anak dilahirkan suci, orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (H.R. al-Bukhari).⁴⁹

Hadis⁵⁰ di atas pada intinya menyatakan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang akan

Soetari, dalam *Jurnal Pendidikan* Vol. 08; No. 01; 2014, 116. Bandingkan dengan uraian Setyowati, dalam *Jurnal Ilmu Kependidikan* Jilid 39, No. 2, Desember (2009), 148.

⁴⁹Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhârî, 1410 H/1990 M, *Sahîh al-Bukhârî*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz. 3, 1990), 297.

⁵⁰Al-Khatib dalam kitabnya *Usûl al-Hadîs 'Ulumuh wa Mustalâh* menjelaskan:

السنة في اصطلاح المحدثين: هي كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة كتحتنه في غار حراء أم بعدها

menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dari kedua orang tua terutama ibu, dan untuk pertama kali pengaruh dari sesuatu yang dilakukan ibu itu secara tidak langsung akan membentuk watak atau ciri khas kepada anaknya.⁵¹ Ibu merupakan orang tua yang pertama kali sebagai tempat pendidikan anak. Karena ibu ibarat sekolah, jika ibu mempersiapkan anak berarti ibu telah mempersiapkan generasi yang kokoh dan kuat. Menurut Al-Abrasyi pepatah lama

“Sunnah dalam terminologi ulama' hadis adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah SAW, baik yang berupa sabda, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat fisik dan non fisik atau sepak terjang beliau sebelum diutus menjadi rasul, seperti *tahannuts* beliau di Gua Hira atau sesudahnya. Lihat Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Usûl al-Hadîs 'Ulumuh wa Mustalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, 19. Lihat juga pengertian sunnah dari Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958), 105.

⁵¹Seorang seniman terkenal, Khalil Gibran menyatakan bahwa anak merupakan putera-puteri yang rindu pada diri sendiri, yang jiwanya adalah penghuni rumah masa depan, yang kehidupannya akan terus berlangsung tiada henti, sampai segala sesuatunya berakhir. Sebagaimana pohon yang baik, akan dikenal lewat buahnya yang baik, demikian pula anak yang baik melambangkan orangtua yang baik. Anak-anak yang baik itu pun nantinya kelak akan menurunkan anak-anak yang baik pula. Oleh karena itu mempersiapkan kehidupan anak dengan sebaik-baiknya, merupakan tugas mulia bagi orang tua lihat Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2015), xii.

mengatakan “Pelajaran di waktu kecil ibarat lukisan di atas batu, pendidikan di waktu besar ibarat lukisan di atas air”.⁵²

Fenomena yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa gaya hidup pemuda lebih bersifat pragmatis dan hedonis. Gaya hidup seperti ini telah memberikan banyak pengaruh dan juga telah mengubah pandangan mereka terhadap pilihan pendidikan, yaitu cenderung untuk mengabaikan pendidikan agama.⁵³ Hal ini diperparah dengan dengan berkurangnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan keagamaan.⁵⁴

⁵²Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi, *al-Tarbiyah Al-Islamiyyah*, Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, "Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam", (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 115.

⁵³Sung JoonJang, “Religion and Crime”, *Journal of Oxford Bibliographies*, (2016), 1.

⁵⁴Uecker, *Jeremy E., et.al.*, “Family Formation and Returning to Institutional Religion in Young Adulthood”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol 55 Number 2, June (2016), 6.

Di ranah yang lain, hal ini makin diperparah ketika pendidikan agama hanya sedikit mendapat tempat dalam sistem pendidikan nasional. Lihat saja politik pendidikan dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama sangat berbeda jika dibanding dengan pendidikan umum mulai dari penetapan besaran anggaran pendidikan⁵⁵ sampai kepada kesempatan akses pendidikan pada tingkat lanjut dan perguruan tinggi.

⁵⁵Anggaran biaya pendidikan agama yang dikelola oleh Kementerian Agama RI dengan biaya pendidikan umum yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional sangatlah berbeda, mulai dari nilai subsidi biaya pendidikan untuk tiap peserta didik pada satuan dan tingkat pendidikan yang setara, biaya pengadaan fasilitas penunjang pendidikan, bantuan BOS, maupun penghargaan terhadap tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikannya. Perbedaan ini lebih mencolok jika kita melihat yang

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan juga memberikan kontribusi positif pada pilihan pendidikan masyarakat untuk anak-anaknya. Sebagian besar masyarakat mengorientasikan pendidikan pada dunia kerja (*market oriented*). Akibatnya lagi pendidikan agama yang sebagian besarnya memuat pendidikan nilai (baca: pendidikan karakter) menjadi terabaikan.

Pada kasus yang berbeda, pendidikan agama yang diajarkan di sekolah umum pada semua jenjang pendidikan sangat terbatas, baik muatan maupun waktu yang tersedia. Masalah yang lebih teknis, kadang pelajaran agama oleh guru diajarkan dengan pendekatan yang cenderung mementingkan aspek pengetahuan (*cognitive domain*) serta tidak memperhatikan bagaimana nilai-nilai dalam agama dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi muatan pelajaran agama didapati materi yang diajarkan lebih banyak yang sifatnya normatif, halal haram, dosa dan pahala, surga dan neraka, muslim dan kafir, dan lain sebagainya. Kecenderungan proses pendidikan juga mengabaikan sisi demografis mengenai dinamika beragama. Sangat sedikit materi pelajaran agama

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota. Untuk membuktikan ini, dapat dilihat dari DIPA masing-masing Kementerian yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan pendidikan dan juga DIPA ataupun APBD di masing-masing kabupaten/kota.

mengangkat tema menjaga solidaritas, berbuat baik dengan tetangga dan lingkungan sekitar, menghormati orangtua, dan lain-lain. Dari beberapa hal tersebut, rasanya sangat tidak memadai dan sebanding jika kita menuntut banyak hal kepada lembaga pendidikan formal untuk dapat menghasilkan "*out put*" yang pintar, ahli, profesional, dan memiliki karakter moral tinggi.

Pondok pesantren yang selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan agama, belakangan juga sedang dilanda isu "sarang terorisme" (Ngruki, misalnya) dan "sarang gerakan NII (kasus pesantren Az-Zaitun-Indramayu misalnya). Sementara kurikulum dan muatan pendidikan agama di Madrasah Tsanawiyah (MTs), hampir tidak berbeda dengan pendidikan agama di sekolah umum. Jurusan Agama di Madrasah Aliyah sudah menjadi jurusan langka bahkan pada Madrasah Aliyah Model (MA Model) sekalipun. Demikian pula IAIN, STAIN, dan UIN dihajar dengan isu pemurtadan dan sekularisasi.

Akumulasi dari itu semua, dampaknya sekarang masyarakat merasakan kegalauan atas semakin menipisnya nilai-nilai spiritual, rendahnya moralitas dan etika sosial, mengendurnya semangat ketahanan mental dan daya juang, maraknya tindak kekerasan dan kejahatan (terjadi hampir pada tiap lapisan masyarakat), dan seterusnya. Melemahnya peran dan harapan kita pada institusi pendidikan agama yang formal dan non-formal seperti itu, seyogianya membuat kita harus menempatkan kembali "keluarga"

sebagai institusi pendidikan agama yang terpenting, utama, dan pertama. Saatnya kini kita melakukan revitalisasi pendidikan agama dalam keluarga dengan merumuskan beberapa konsep dasarnya.

Pendidikan agama sekarang seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ia diharapkan menjadi solusi kegelisahan dunia atas krisis nilai dan krisis moral yang semakin mengkhawatirkan, terutama krisis anak-anak usia remaja yang semakin brutal, dan telah mengisi lembaga-lembaga pemasyarakatan anak. Sementara di sisi yang lain pendidikan agama diharapkan mampu memberikan solusi untuk memenuhi pasar kerja (tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup duniawi). Pendidikan agama senyatanya memiliki peran ganda, yaitu sebagai usaha penanaman nilai-nilai kebaikan (nilai-nilai spiritual), baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotoril. (terampil melakukan kewajiban beragamanya), dan di sisi lainnya menjadi pendorong hidup bahagia sejahtera. Peran ganda ini adalah bagian dari cita-cita pendidikan agama untuk melahirkan umat manusia yang dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Karena itulah pendidikan agama harus menanamkan nilai-nilai kebaikan untuk kepentingan dunia dan akhirat secara bersamaan, simultan, dan terintegrasi.

Sebagai usaha penanaman nilai-nilai kebaikan, pendidikan agama harus mengajarkan pengetahuan agamanya kepada anak-anak yang menginjak usia remaja yang meliputi berbagai aspek (akidah, ibadah, akhlak, dan lain-lain). Juga mengajarkan dan membiasakan

sikap yang baik dan terpuji, serta keterampilan mempraktikkan dan mengamalkan ajaran agamanya serta sebagai pendorong hidup bahagia sejahtera. Pendidikan agama pun harus membangun semangat hidup (optimisme), jiwa kewirausahaan, semangat kerja keras, sikap mandiri dan kerja sama, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan: bagaimana peran PAI dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja? Dengan kata lain, apa yang sudah PAI lakukan dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja?

Yang sudah PAI lakukan dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja sebagai berikut.

Secara objektif, PAI dalam sekolah dan pendidikan luar sekolah di Lapas Kedungpane telah memberi kontribusi dalam pembinaan dan penyempurnaan pertumbuhan kepribadian anak, karena PAI mempunyai dua aspek penting.

Aspek pertama PAI, adalah ditujukan kepada jiwa atau pembentukan kepribadian. Anak didik diberi kesadaran kepada adanya Tuhan, lalu dibiasakan melakukan perintah-perintah Tuhan dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Dalam hal ini anak didik dibimbing agar terbiasa kepada peraturan yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama, seperti yang diberikan oleh keluarga yang berjiwa agama.

PAI di sekolah, juga telah melatih anak didik untuk melakukan ibadah yang diajarkan dalam agama, yaitu praktek-praktek agama

yang menghubungkan manusia dengan Tuhan yang dipercayainya itu. Karena praktek-praktek ibadah itulah yang membawa dekatnya jiwa si anak kepada Tuhan. Semakin sering dilakukannya ibadah, semakin tertanam kepercayaannya kepada Tuhan yang semakin dekat pula jiwanya kepada Tuhan. Di samping praktek ibadah, anak didik juga melalui PAI dibiasakan mengatur tingkah laku dan sopan-santun dalam pergaulan sesama kawannya, sesuai dengan ajaran-ajaran akhlaq yang diberikan dalam agama. Ajaran-ajaran agama yang mengatur hubungan antara manusia sesamanya, serta sifat-sifatnya yang baik telah ditanamkan PAI melalui praktek-praktek dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kasih-sayang sesama kawan, suka memaafkan, tabah, benar, adil, ikhlas dan sebagainya.

Melalui PAI si anak telah terbiasa dengan peraturan-peraturan akhlaq dan hubungan sosial yang sesuai dengan ajaran agama sejak kecil, maka akhlaq yang baik itu akan menjadi bagian integral dari kepribadiannya yang dengan sendirinya akan mengatur tingkah laku dan sikapnya waktu ia dewasa nanti.

Aspek kedua PAI, adalah yang ditujukan kepada pikiran yaitu pengajaran agama itu sendiri, kepercayaan kepada Tuhan tidak akan sempurna bila isi dari ajaran-ajaran Tuhan itu tidak diketahui betul-betul. Oleh karena itu melalui peran PAI, pada anak didik ditunjukkan apa yang disuruh, apa yang dilarang, apa yang boleh, apa yang dianjurkan melakukannya dan apa yang dianjurkan meninggalkannya menurut ajaran agama.

Memang untuk mendalami ajaran agama itu di segala bidang tidaklah mudah, yang meminta waktu dan kematangan pikiran, karena begitu luas dan mendalamnya. Akan tetapi sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, dan yang menganut agama sesuai dengan kepercayaan, haruslah ia mengetahui dasar-dasar peraturan-peraturan dari agama tersebut. Karenanya, pengajaran agama itu tidak bisa diberikan sambil lalu, misalnya dalam pelajaran lain dan oleh guru yang bukan ahli agama. Pelajaran agama harus diberikan khusus dan harus pula diketahui dan dipahami oleh anak didik. Di samping itu ia harus pula mengetahui hukum-hukum dan pengertian-pengertian yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam hidupnya di kemudian hari.

Kembali pada kontribusi PAI dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja, bahwa PAI yang diberikan kepada anak sejak kecil, akan memberikan kekuatan yang akan menjadi benteng moral dan polisi yang mengawasi tingkah-laku dan jalan hidupnya dan menjadi obat anti penyakit/gangguan jiwa. PAI itu tidak boleh lepas dari pengajaran agama, yaitu pengetahuan yang ditujukan kepada pemahaman hukum-hukum, syarat-syarat, kewajiban-kewajiban, batas-batas dan norma-norma yang harus dilakukan dan diindahkan. PAI telah memberikan nilai-nilai yang dapat dimiliki dan diamalkan oleh anak didik, supaya semua perbuatannya dalam hidup mempunyai nilai-nilai agama, atau tidak keluar dari moral agama.

Banyak yang menduga bahwa orang yang mengetahui ajaran-ajaran agama dan rajin melakukan ibadah kepada Tuhan, adalah orang yang sungguh-sungguh beragama. Persangkaan itu tidak selamanya betul, karena meskipun orang itu terlihat banyak salat, tetapi kalau perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti menyeleweng, *vested interest*, plin-plan, suka menfitnah dan sebagainya, sesungguhnya jiwanya bukanlah jiwa agama. Jiwa dan kepribadiannya tidak dapat mengendalikan kehendak dan keinginan bawah sadarnya yang bertentangan dengan ajaran agama. Orang-orang yang beginilah yang menjatuhkan pandangan orang kepada agama, karena bagi orang yang tiada mengenal isi dan tujuan agama, akan menyangka bahwa moral agama seperti moral orang itu.

Konteksnya dengan metode menanamkan PAI, bahwa cara memberikan pendidikan/pengajaran agama haruslah sesuai dengan perkembangan psikologis dari anak didik. Seorang guru agama belum cukup kalau ia hanya tahu pengetahuan agama, akan tetapi ia harus pula menguasai-masalah-masalah didaktik, metodik dan psikologi, supaya ia dapat mengajar dengan baik, dan seharusnya jiwanya benar-benar jiwa agama, supaya segala gerak geriknya menjadi teladan dan cermin bagi murid-muridnya. Karenanya untuk menjadi guru agama, bukan soal yang mudah dan remeh, tetapi haruslah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Mereka harus diberi dasar-dasar pengetahuan yang cukup untuk dapat mengetahui dan membedakan tingkat-tingkat perkembangan anak didik.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pendidikan Agama Islam penting artinya dalam kehidupan seorang remaja. Melalui PAI, remaja mengetahui ajaran agama yang dianutnya, dan bagaimana dia harus bersikap dalam menghadapi sesuatu masalah dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Dengan kata lain, ajaran agama itu akan menjadi pedoman dalam segala tindak laku dan perbuatan seorang remaja. Untuk itu maka pendidikan agama perlu diberikan semenjak anak berusia muda agar kebiasaan baik dan sikap serta akhlak yang mulia dapat menjadi milik anak yang tercermin dalam kehidupannya sehari-hari.⁵⁶

Memberikan pendidikan dan pengajaran Agama Islam kepada anak remaja bukanlah soal yang mudah. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan agar pendidikan dan pengajaran agama itu mencapai sasarannya dalam membina jiwa, mental dan akhlak remaja. Berbeda dengan anak-anak yang cenderung untuk menerima ajaran agama seperti yang disampaikan oleh guru dan orang tuanya, maka remaja pada umumnya tidak begitu saja menerima sesuatu, karena sifatnya yang sudah mulai kritis. Remaja ingin menemukan sesuatu dalam agama, dan seringkali mereka tidak berhasil menemukan yang dicarinya itu kalau tidak mendapat bimbingan yang baik dan bijaksana dari guru dan orang tua.

⁵⁶Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (USA: The Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore, 2004), 40.

Penerimaan remaja terhadap pendidikan agama tidak sama, banyak tergantung kepada keadaan tempat hidupnya, latar belakang kehidupan keagamaan orang tua, dan keadaan masyarakat lingkungannya. Remaja yang hidup dan dibesarkan di daerah pedesaan yang kehidupan beragama menjadi penghayatan seluruh masyarakat dan pengaruh kehidupan modern tidak begitu jauh memasuki kehidupan remaja, serta lingkungan keluarga desa yang pada umumnya taat menjalankan perintah agama, maka pendidikan agama untuk remaja tidak banyak mengalami kesulitan. Berbeda halnya dengan remaja yang hidup di kota besar, di lingkungan masyarakat yang tidak begitu memperdulikan penghayatan kehidupan beragama disertai pengaruh kehidupan dunia modern yang kurang mengindahkan nilai-nilai agama, dan kehidupan keluarga yang tidak dapat memberikan contoh yang baik untuk kehidupan para remaja, maka dalam situasi yang demikian agak sulitlah kiranya memberikan pendidikan agama kepada para remaja.⁵⁷

Oleh sebab itu, barangkali perlu dipikirkan suatu metode khusus untuk memberikan pendidikan dan pengajaran agama kepada remaja, seperti yang telah penulis nyatakan di atas, agar pendidikan dan pengajaran agama itu berhasil dengan baik. Ini adalah tugas dan

⁵⁷Achmad Sanusi, *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 2016), 41.

para pendidik dan mereka yang mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan.

Kadang-kadang peneliti mendengar protes orang yang menyatakan bahwa pelajaran atau kuliah guru atau Dosen Agama Fulan kurang menarik, karena uraian-uraiannya "tidak rasional". Peneliti kira alasan itu tidak seluruhnya betul. Hal ini disebabkan karena sebagaimana peneliti sebutkan di atas, memang tidak seluruh ajaran agama itu rasional. Banyak ajaran-ajaran agama itu yang meta-rasional. Nabi dan Rasul yang membawa agama itu mengajarkan hal-hal yang rasional dan hal-hal yang meta-rasional untuk kebahagiaan umat manusia, dan memang kebahagiaan umat manusia itu tidak hanya tergantung kepada hal-hal yang rasional saja.

Membaca teori-teori tentang "*conversion*" (taubat), dari tidak percaya menjadi percaya, juga meneliti *authobiography* atau *biography* orang-orang yang asalnya tidak percaya kemudian menjadi percaya, atau asalnya memeluk sesuatu agama lalu pindah ke agama lain, maka ternyata bahwa alasan-alasannya tidak seluruhnya rasional: ada yang rasional, ada yang tidak.

Yang penting bagi seorang pendidik, penelitian kira, bukanlah kesanggupannya menguraikan ajaran-ajaran agama secara rasional. Akan tetapi yang penting baginya adalah "dapat menguasai kelas atau audience yang dihadapi". Kadang-kadang dia harus

menerangkan secara rasional, tetapi kadang-kadang juga tidak perlu rasional.

Secara formal pendidikan Agama diberikan di sekolah-sekolah pada jam-jam pelajaran seperti halnya mata pelajaran lainnya. Dua jam dalam seminggu, anak-anak belajar agama di sekolah dan guru-guru yang telah diangkat khusus untuk memberikan pendidikan agama. Sesungguhnya waktu dua jam seminggu itu belum cukup untuk membuat anak remaja menjadi penganut agama yang baik dan taat menjalankan ajaran agamanya, karena tujuan pendidikan agama itu adalah untuk membentuk insan yang beragama, bukan sekedar mengetahui tentang agama. Oleh karena itu perlulah pendidikan agama yang formal itu ditunjang dengan pendidikan non-formal atau informal di luar sekolah, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat.

Sebagian besar dari waktu kehidupan anak berada di lingkungan keluarga. Maka keluarga dan rumah tangga hendaknya dijadikan dasar pendidikan agama bagi remaja. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila orang tua mau menyediakan waktunya untuk bersama-sama dengan anak-anaknya (para remaja) mengadakan kegiatan ibadah keagamaan seperti pada keluarga Islam, umpamanya: salat berjamaah, membaca al-Qur'an bersama pada waktu-waktu tertentu, menyantuni faqir miskin dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bernafaskan keagamaan.

Dalam hal ini pertama-tama orang tua harus memberikan contoh teladan melalui pengamalan ajaran agama kepada para remaja, sehingga akhirnya hidup sesuai dengan tuntunan agama sudah menjadi kebiasaan bagi para remaja. Semuanya ini tentunya memerlukan waktu, kesabaran dan ketekunan.

Dari masyarakat, anak remaja juga dapat memperoleh pendidikan agama. Kegiatan keagamaan dalam masyarakat seperti majelis taklim dan pengajian-pengajian hendaknya diadakan khusus untuk para remaja dengan persiapan dan perencanaan materi pendidikan yang baik, serasi dengan kehidupan remaja. Peranan masjid dapat ditingkatkan selain tempat beribadah, juga tempat pendidikan dan diskusi para remaja, membicarakan masalah ilmu dan masalah sosial kemasyarakatan. Gelanggang remaja dan Karang Taruna dapat pula digunakan sebagai tempat dilakukannya kegiatan-kegiatan yang bernafaskan keagamaan, seperti Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan untuk remaja, dan kegiatan lainnya.

Bila ketiga unsur: sekolah, keluarga dan masyarakat, dapat bersama-sama melakukan pembinaan keagamaan bagi para remaja, maka diharapkan remaja kita akan menjadi remaja yang hidup dan kehidupannya dijiwai dan diwarnai oleh agama, dan sekaligus agama akan menunjukkan peranannya dalam membimbing remaja ke jalan yang lurus, menghindarkannya dari hal-hal negatif yang seringkali ditemui dalam kehidupan remaja.

Kembali pada persoalan anak didik pemasyarakatan atau narapidana anak remaja di Lapas Kedungpane. Dalam latar belakang bab kesatu penelitian menyatakan: jika Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane terlaksana dengan baik, maka *das sollen* (seharusnya) anak didik Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi anak yang lebih baik. Karena selama mereka di Lembaga Pemasyarakatan mereka telah mendapatkan pendidikan agama Islam. Namun, realitanya (*das sein*) setelah anak ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan melakukan kembali tindakan yang melawan hukum.

Mengapa demikian? Penelitian berpendapat adalah karena selama ini menanamkan pendidikan agama di Lapas anak bersifat normative, yaitu hanya menitikberatkan yang bersifat menakuti-nakuti anak, dan ancaman seperti neraka, dosa, halal dan haram. Padahal menanamkan pendidikan agama pada remaja tidaklah hanya berkata ini halal ini, haram, ini berdosa dan ini berpahala. Kalau hanya demikian, agama terasa memberatkan, ingga remaja berontak dan berani melanggar agama. Karena itu mesti diberikan penerangan tentang hikmah-hikmah di balik larangan dan perintah Tuhan. Kalau anak dapat menghayati hikmahnya maka anak merasakan agama sebagai kebutuhan dan bukan beban.

Berdasarkan paparan tersebut, seyogianya Lapas anak Kedungpane terus menerus memperhatikan tujuan pemidanaan untuk anak didik pemasyarakatan. Pemidanaan janganlah ditujukan

untuk balas dendam atau hanya untuk membuat penderitaan anak didik pemasyarakatan. Lapas anak harus senantiasa mengingat bahwa tujuan pemidanaan yang benar adalah untuk membuat jera pelaku juga bersifat mendidik agar kelak pelaku dapat kembali di masyarakat menjadi orang yang baik.

Dengan demikian Lapas anak harus betul-betul memahami teori dan atau aliran-aliran tujuan pemidanaan. Sebagaimana diketahui, teori-teori pemidanaan atau penghukuman ada tiga teori, maka Lapas anak sebaiknya menggunakan teori gabungan, yaitu pemidanaan bertujuan tidak hanya membuat pelaku jera namun juga mempunyai nilai-nilai pendidikan.

Pertama adalah teori absolut (teori retributif/teori pembalasan/teori vindikative). Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.⁵⁸ Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang

⁵⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 29.

dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah “balas dendam” terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁵⁹

Menurut Johannes Andenaes, tujuan (primeir) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law*, bahwa:⁶⁰

pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada

⁵⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), 11.

⁶⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 11.

pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.

Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu:⁶¹

- a. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

⁶¹J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 153.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut (teori retributif), yakni:⁶²

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

John Kaplan membagi teori absolut (teori retributif/teori pembalasan) kedalam dua jenis yaitu *revenge theory* (teori pembalaan) dan *expiation theory* (teori penebusan dosa). *Revenge theory* atau juga bisa disebut teori balas dendam berpandangan bahwa tujuan pemidanaan semata-mata untuk memuaskan hasrat balas dendam korban dan keluarganya. Sedangkan *expiation theory* atau teori tobat, melihat dari sudut pandang pelaku dimana ia telah membayar dosa/kerusakan yang dilakukannya. John Kaplan dalam

⁶²M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 35.

hal ini berusaha adil dengan melihatnya kedalam dua perspektif yang berbeda.⁶³

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya, serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindictive*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keseimbangan antara apa yang disebut dengan *the gratify of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan *proporsionalitiy*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga

⁶³Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*,(Bandung: Lubuk Agung, 2011), 53.

termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.⁶⁴

Tipe absolut yang *proporsionalitas* mendapat dukungan dari Van Bemmelen yang mengatakan, untuk pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi "main hakim sendiri". Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi (pidana) harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Beratnya sanksi juga tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan-alasan preventi umum sekalipun.⁶⁵

Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep "ganjaran yang adil (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat yang lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu

⁶⁴Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), 83-84.

⁶⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 15.

khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulangnya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.⁶⁶

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya. Misalnya:

⁶⁶Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), 18

Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: "Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*). Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*). Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*). Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan.⁶⁷

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah

⁶⁷Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2014), 35-36.

ditetapkan itu supaya ditaati.⁶⁸ Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana atau hukuman.⁶⁹

Kedua adalah teori relatif (teori tujuan). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi jera, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.⁷⁰

⁶⁸Lihat Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Ghalia Indonesuia, 2006), 36.

⁶⁹Lihat Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et. al.*,*Kamus Istilah Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983), 496.

⁷⁰E. Utrecht, *Hukum Pidana I*,(Surabaya: PustakaTinta Mas, 2010), 185.

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suafu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlembaban oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.⁷¹

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:⁷²

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

⁷¹M. Abdul Kholiq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, (2011), 60.

⁷²Muladi dan Barda Nawawi Arief, 17.

- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku agar jera, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (jera), dan bersifat edukatif. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kembali pada pendidikan agama, bahwa inti pendidikan agama sesungguhnya adalah penanaman iman ke dalam jiwa anak didik, dan untuk pelaksanaan hal itu secara maksimal hanya dapat dilaksanakan dalam rumah tangga. Harun Nasution menyebutkan

bahwa pendidikan agama, dalam arti pendidikan dasar dan konsep Islam adalah pendidikan moral. Pendidikan budi pekerti luhur yang berdasarkan agama inilah yang harus dimulai oleh ibu-bapak di lingkungan rumah tangga. Di sinilah harus dimulai pembinaan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri anak didik. Lingkungan rumah tanggalah yang dapat membina pendidikan ini, karena anak yang berusia muda dan kecil itu lebih banyak berada di lingkungan rumah tangga daripada di luar.

Persoalan kenakalan remaja yang sering menjadi buah bibir dan bahan diskusi berbagai kalangan merupakan salah satu tema yang merupakan implikasi dari salah kaprah terhadap makna modernitas. Berkumpulnya remaja-remaja yang menyebabkan terganggunya orang-orang yang ada di sekelilingnya, tindakan-tindakan seperti minum minuman keras, menelan obat-obat terlarang, pemuasan nafsu seksual, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya, sebagian besar merupakan akibat dari kesalahan pemaknaan tersebut. Di samping itu, egoisme pribadi yang mengakibatkan pelecehan terhadap hak-hak orang lain menandai dunia yang semakin maju.

Bekal pendidikan agama yang diperoleh anak dari lingkungan keluarga akan memberinya kemampuan untuk mengambil haluan di tengah-tengah kemajuan yang demikian pesat. Keluarga muslim merupakan keluarga-keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik generasi-generasinya untuk mampu terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang menyimpang.

Oleh sebab itu, perbaikan pola pendidikan anak dalam keluarga merupakan sebuah keharusan dan membutuhkan perhatian yang serius.

Keluarga menjadi tempat berlangsungnya sosialisasi yang berfungsi dalam pembentukan kepribadian sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila dan makhluk keagamaan. Jika anak mengalami atau selalu menyaksikan praktek keagamaan yang baik, teratur dan disiplin dalam rumah tangganya, maka anak akan senang meniru dan menjadikan hal itu sebagai adat kebiasaan dalam hidupnya, sehingga akan dapat membentuknya sebagai makhluk yang taat beragama. Dengan demikian, agama tidak hanya dipelajari dan diketahui saja, tetapi juga dihayati dan diamalkan dengan konsisten.

Keluarga merupakan masyarakat alamiah yang dalam pergaulan dengan anggotanya memiliki ciri spesifik. Disini pendidikan berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku di dalamnya. Dasar-dasar pengalaman dapat diberikan melalui rasa kasih sayang dan penuh kecintaan, kebutuhan akan kewibawaan dan nilai-nilai kepatuhan. Justru karena pergaulan yang demikian itu berlangsung dalam hubungan yang bersifat pribadi dan wajar, maka penghayatan terhadapnya mempunyai arti yang amat penting.

Mengingat besarnya peranan yang dimainkan keluarga dalam penanaman nilai-nilai moral terhadap anak, maka perlu dilakukan

kerjasama yang baik antara pihak lembaga pendidikan formal dengan lembaga keluarga dalam membina para peserta didik. Terjadinya miskomunikasi antara pihak pengelola lembaga pendidikan formal akan melahirkan model pendidikan yang tidak terpadu. Fenomena seperti itu dengan sendirinya akan berkonsekuensi terhadap lahirnya sikap saling menyalahkan antara pihak lembaga pendidikan formal dengan pihak orang tua peserta didik. Sebaliknya, terjadi komunikasi yang produktif antara kedua lembaga tersebut akan melahirkan rumusan-rumusan dan pola-pola pembinaan terpadu, sehingga kekurangan-kekurangan sistem kurikulum pendidikan formal akan diisi oleh orang tua peserta didik dengan pembinaan-pembinaan yang saling mendukung keberhasilan peserta didik,

Mengingat besarnya peranan orang tua dalam penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan anak maka pendidikan tidak hanya penting diterapkan kepada anak, tetapi juga terhadap orang tua. Minimnya pengetahuan keagamaan orang tua juga sangat mempengaruhi kualitas pembinaannya terhadap anak. Oleh sebab itu, dipandang perlu untuk merumuskan pola-pola pembinaan orang tua secara terencana oleh pihak pemerintah bekerjasama dengan pihak sekolah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan melihat dan mencermati pembahasan bab demi bab penelitian ini, dapatlah pada bab ini disimpulkan tentang Wajah Anak Lapas: Pendidikan Agama dan Keberagamaan Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Kedungpane Semarang.

Menurut ketentuan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, dalam batas umur 12 hingga menjelang umur 18 tahun yang diduga melakukan “tindak pidana,” mereka harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, dan hubungan keluarga tetap dipertahankan. Jelasnya, anak mesti dipertimbangkan untuk tidak ditahan atau dipenjarakan, kalau terpaksa atau ditahan pun, mereka dipandang cukup untuk hanya dimasukkan ke dalam ruang tahanan khusus bagi anak.

Lembaga Pemasarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan. Pembinaan di lembaga pemasarakatan dilakukan melalui penanaman pendidikan agama meliputi pemberian materi, metode, dan media pembelajaran pendidikan agama dan keberagamaan.

Dari pembahasan terhadap pokok masalah yang dirumuskan di muka, secara lebih rinci inti pembahasan dan simpulan dapat dikemukakan sebagai berikut ini.

1. Materi pembelajaran pendidikan agama (PAI) bagi anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sesungguhnya secara garis besar tidak jauh berbeda dengan materi-materi pembelajaran untuk kalangan yang lain. Hanya situasi dan kondisi mereka itu yang menuntut adanya materi yang lebih spesifik, sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Materi PAI yang disampaikan di Lapas Kedungpane Semarang adalah materi yang berkaitan dengan akhlak, akidah dan tauhid, di samping juga materi-materi kurikulum. Untuk mendukung agar pendidikan agama tersebut berjalan maksimal dan para anak didik pemasyarakatan dapat berkembang, baik secara mental spiritual, maupun keterampilan maka pihak Lapas mengadakan kegiatan-kegiatan secara variatif berupa pembelajaran baca tulis al-Qur'an, lomba tatacara perawatan jenazah, salat berjamaah, dan keterampilan.

Keberagamaan anak didik pemasyarakatan terlihat kondisinya antara sebelum dan sesudah menghuni di Lapas Kedungpane. Dari dimensi *akidah atau keyakinan*, sebelum menerima pendidikan agama anak didik pemasyarakatan kurang meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, dan sesudah menerima pendidikan agama mereka mulai

meyakini bahwa Allah adalah Pencipta alam semesta. Di samping itu, anak didik pemasyarakatan kurang meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah, sedang sesudahnya mereka mulai meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Dari dimensi *ibadah*, sebelum menerima pendidikan agama anak didik pemasyarakatan belum dapat mengerti makna dua kalimat syahadat, sedang sesudahnya mereka dapat mengerti makna dua kalimat syahadat. Sebelum itu juga anak didik pemasyarakatan tidak pernah menjalankan ibadah salat lima waktu, sedang sesudahnya mereka menjalankan ibadah salat lima waktu walaupun masih belum penuh. Dari dimensi *akhlak*, sebelum menerima pendidikan agama peserta didik pemasyarakatan berpakaian yang tidak sesuai dengan tuntunan agama atau menutup aurat, sedang sesudahnya mereka berpakaian sesuai dengan tuntunan agama atau menutup aurat. Mereka juga, sebelum pendidikan agama bersikap tidak menghormati sopan santun dan patuh ikhlas, sedang sesudahnya mereka bersikap menghormati sopan santun dan patuh ikhlas.

2. Metode sebagai hal yang penting dalam proses pembelajaran karena dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu materi pembelajaran tersampaikan kepada anak didik pemasyarakatan dalam pembelajaran pendidikan agama di Lapas Kedungpane, sebagian besar pendidik menggunakan metode ceramah yang diakhiri dengan sesi tanya jawab. Kecuali untuk materi

pelajaran Iqro' dan al-Qur'an, yang dilakukan dengan menggunakan metode latihan. Metode pendidikan agama bagi anak didik masyarakat menggunakan metode pengajaran dan pelatihan, metode ceramah, metode tanya jawab dan diskusi, metode demonstrasi, metode individu, metode *problem solving* juga metode dilakukan dengan penggabungan *top down approach* dengan *bottom up approach*.

3. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pendidikan agama bagi anak didik masyarakat di Lapas Kedungpane adalah sebagai berikut. Faktor yang menghambat adalah berupa kurangnya sumber daya manusia (SDM), terbatasnya ruangan dan kapasitas ruangan yang tersedia, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta waktu atau jadwal kegiatan keagamaan yang tempuk dengan jadwal kegiatan yang lain. Adapun faktor pendukung bagi pelaksanaan manajemen kegiatan keagamaan dalam upaya mempersiapkan anak didik masyarakat menjadi warga masyarakat yang baik adalah: motivasi atau keinginan anak didik untuk mengikuti kegiatan keagamaan, adanya aturan yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagai bentuk nyata dari rencana pembinaan. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan wujud dari kepedulian Lapas Kedungpane Semarang terhadap dunia pendidikan.

B. Keterbatasan Penelitian

Suatu penelitian, selain memiliki kelebihan juga memiliki keterbatasan. Demikian pula penelitian ini, tidak luput dari suatu keterbatasan baik dari segi materi maupun metodologi.

Dari *segi materi*, bahwa mengungkap data anak didik masyarakat ternyata bukan hal yang mudah dilakukan. Peneliti dalam melakukan penelitian menjumpai beberapa kesulitan untuk memperoleh data, sekalipun ini bukan berarti datanya tidak diperoleh. Selain berkaitan dengan kapabilitas peneliti sendiri yang menghadapi beberapa aturan teknis bagi didapatnya data di lapangan, juga berhadapan dengan keadaan khas di lapangan, seperti keterbatasan dalam menginput data karena banyak data yang masih menjadi rahasia negara, pengetahuan dari peneliti yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yang ada, di samping juga berkenaan dengan keamanan bagi peneliti wanita, dan kendala waktu dimana keberlangsungan pembelajaran pendidikan agama yang berlangsung hanya sehari di setiap minggunya.

Selain yang bersifat materi, keterbatasan berkenaan dengan *metodologi* juga dialami oleh peneliti. Yakni ketika menggali data penelitian maupun ketika mengolah dan menganalisis data tersebut. Misalnya berkenaan dengan situasi dan kondisi menemukan data dari anak didik yang berasal dari asal usul kriminalitas yang beragam: baik segi usianya maupun latar belakang keilmuan yang dimiliki. Masih bersifat metodologis, bahwa penelitian ini hanya

mengambil lima kasus anak didik pemasyarakatan. Dengan kasus yang terbatas dan dibatasi oleh petugas, demi keamanan peneliti dan kondisi psikologis anak didik pemasyarakatan, tentu penelitian ini memiliki keterbatasan ketika akan menarik kesimpulan studi untuk menggeneralisasi penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan sudut keterbatasan di atas, maka penelitian ini masih menantang dan layak untuk dilakukan penelitian lanjutan dalam waktu yang relatif panjang, di luar pengumpulan data penelitian bagi penulisan disertasi yang dilaksanakan sekarang ini. Berdasarkan hal ini pula, maka penelitian ini belum final, sehingga masih dibuka kesempatan yang lebih luas kepada peneliti lain untuk menggali lebih dalam dengan pendekatan dan paradigma yang berbeda. Akhirnya, “Tak ada gading yang tak retak”, “Mencipta yang tak sempurna masih lebih baik daripada kemandulan yang sempurna”.

C. *Novelty*, Temuan dan Implikasi Penelitian

Adapun *novelty* disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Belum ada penelitian terdahulu dalam bentuk disertasi yang membahas secara integral komprehensif tentang pendidikan agama dan keberagaman anak didik pemasyarakatan di Lapas Kedungpane Semarang. Penelitian yang sudah ada hanya dalam bentuk skripsi dengan pendekatan kuantitatif murni;

2. Sepanjang pengetahuan peneliti, terdapat beberapa penelitian dari dalam maupun luar negeri yang membahas kenakalan remaja, dan kriminalitas yang dilakukan remaja, namun penelitian-penelitian yang sebagian besar dilakukan di luar negeri tidak menyentuh tentang pendidikan agama sehingga tidak banyak membantu pembahasan tentang keberagaman. Padahal dalam perspektif orang Indonesia, agama dan pendidikan agama merupakan keniscayaan yang harus ada. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kevakuman atau kekurangan penelitian yang lalu, dan menjadi indikasi orisinalitas penelitian ini. Pada point inilah, letak sesuatu yang baru dan belum ada pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Temuan dari penelitian ini adalah mencermati realitas di Lapas mengenai idealisasi di Lapas menunjukkan bahwa selama ini Lapas mempunyai misi agar anak didik pemsarakatan menjadi lebih baik setelah keluar nanti. Namun kenyataannya, Lapas memiliki kekurangan (untuk tidak disebut kegagalan) yang masih harus diisi. Hal ini dibuktikan dengan:

1. Terjadi kegagalan dalam hal pendidikan agama untuk diberikan kepada anak Lapas. Fakta empiriknya adalah masih cukup banyak yang terjadi perulangan tindak kriminal. Mantan ‘anak didik pemsarakatan’ yang tidak tidak melakukan tindak kriminal, bukan berarti hanya akibat dari pendidikan agama

melainkan dari faktor-faktor pendidikan agama. Namun ada hal di luar itu yang juga memiliki andil penting, seperti penerimaan masyarakat, adaptif di lingkungan baru, tidak adanya pelabelan dan stigma negatif masyarakat.

2. Dari sisi SDM, tutor atau guru yang mengajar masalah agama masih sekedar mentransfer kurikulum tanpa kreativitas. Tutor kurang memiliki ilmu psikologi dan tujuan akhir dari pendidikan agama. Ada pesan-pesan inti yaitu menjadikan orang kurang baik menjadi baik. Dalam tataran ini, masih dalam tataran legal formal. Ada guru, eksistensinya penting, tapi guru agama yang representatif untuk mengajar seharusnya memiliki skill khusus tentang ilmu agama dan psikologi. Corak berpikir legal formal, mendasari segala hasil aktivitas. Anak didik pemasyarakatan bukanlah barang. Mereka punya hati dan mereka butuh kasih sayang. Kekurangan dan kegagalan banyak pihak dikarenakan banyak pihak ingin menyelesaikan masalah hanya dalam tataran legal formal.

Adapun implikasi dari penulisan dan penelitian disertasi ini adalah:

1. Secara teoritis, penerapan pendidikan agama Islam terhadap anak dalam keluarga secara dini memiliki tingkat urgenitas yang besar. Hal dimaksud mengingat bahwa peranan yang dimainkan oleh Lapas Kedungpane tidaklah mampu untuk menggantikan posisi lembaga keluarga dalam penanaman nilai-nilai moral

keagamaan. Fenomena tersebut menempatkan pendidikan dalam lembaga keluarga menempati posisi yang strategis. Lembaga keluarga di samping menanamkan modal dasar bagi anak, juga melengkapi kekurangan-kekurangan di pembinaan dan pendidikan di Lapas.

3. Penerapan pendidikan agama (PAI) terhadap anak sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan tingkah laku anak. Pemberian modal-modal keagamaan dalam keluarga, secara garis besarnya dapat melahirkan implikasi-implikasi sebagai berikut: (a) anak memiliki pengetahuan dasar-dasar keagamaan, (b) anak memiliki pengetahuan dasar akhlak, (c) anak memiliki pengetahuan dasar sosial. Pengetahuan-pengetahuan dasar tersebut memiliki arti penting untuk pencapaian tujuan asasi dari pendidikan Islam, yaitu penanaman iman dan *akhlakul karimah*.
4. Secara praktis, mengingat besarnya peranan yang dimainkan keluarga dan Lapas dalam penanaman nilai-nilai pendidikan agama (PAI) dan keberagaman bagi anak didik masyarakat, maka perlu dilakukan kerjasama yang baik antara pihak Lapas, keluarga dan lembaga lain dalam membina anak didik masyarakat.

D. Kata Penutup

Sebagai laporan penelitian lapangan, maka disertasi ini sudah mengungkap penelitian secara maksimal dari usaha terus menerus yang dilakukan oleh penulis dalam memaparkan dan menganalisis data, guna menghasilkan inti hasil pembahasan, kesimpulan, dan implikasi disertasi yang diperlukan.

Akhir kata, penulisan disertasi ini adalah curahan ikhtiar maksimal penulis. Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi pembuka wacana bagi studi Islam khususnya pendidikan Islam lebih lanjut, Amin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Berbahasa Asing

Abdul-Rahman, Vide Muhammad Saed, *Islam: Questions and Answers, the Qur'aan and its Sciences*, London: MSA Publication Limited, 4 Bello Close, 2003.

Abu Bakr, Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973

-----, Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Aghnides, Vide, & Nicolas P., tth., *The Background Introduction To Muhammedan Law*, New York: Published by The Ab. "Sitti Sjamsijah" Publishing Coy Solo, Java, with the authority – license of Columbia University Press., t.t..

al-Abrasyiy, Muhammad Athiyah, *Ruh al-Tarbiyat wa al-Ta'lim*, Saudi Arabiah: Dar al-Ahya, al-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2003.

Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, USA: The Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore, 1990.

Armstrong, Karen, *Islam a Short History*, New York: a Modern Library Chronic Lesbook the Modern Library, 2010.

- Awdah, Abd al-Qadir, *al-Tasyrî' al-Jinâi al-Islâmi*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Black, James A. and Dean J. Champion, *Methods and Issues in Social Research*, Terj. E. Koeswara, dkk, "Metode dan Masalah Penelitian Sosial", Bandung: PT Eresco, 1992.
- Blum, Gerald S., *Psychoanalytic Theories of Personality*, New York: McGraw Hill Book, Inc, 1953.
- al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, Juz. 3, 1990.
- Bogdan, Robert & Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, 1975.
- Chaplin, J.P., *Dictionary of Psychology*, New York: Delhi Publishing Co., Inc., 1981.
- Coleman, James C., *Contemporary Psychology and Effective Behavior*, Fourth Edition, New York: Delhi Publishing Co., Inc., 1979.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*, London: Sage Publications, 1998.
- , *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fourth Edition, London: Sage Publications, 2009.
- Dougall, William Mc., *An Introduction to Social Psychology*, New York: University Paperbacks are Published by Essex Street, Strand, London WC2 and Barners & Noble INC, 1960.
- Einstein, Vide Albert, *Relativity the Special & the General Theory a Popular Exposition*, Authorised Translation by Robert W.

- Lawson, London, Methuen & CO. Ltd. 36 Essex Street, tt, Part 1, 2, 3.
- Eysenck, H.J., *The Scientific Study of Personality*, London: Routledge & Kegan Paul ltd, 1952.
- Feist, Jess and Gregory J. Feist, *Theories of Personality*, Boston: Mcgraw-Hill Companies, Inc, 1998
- Flick, U., *An Introduction to Qualitative Research*, London: Sage Publications, 2002.
- Franquiz, J.A., “Albert Einstein's Philosophy of Religion”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 4, No. 1. Autumn, (1964), Department of Philosophy, Buckhannou: W. Virginia Wesleyan College, tt.
- Guba, Yvona S. Lincoln Egon, *Naturalistic Inquiry*, Sage Publications Beverly Hills London New Delhi, 1984.
- Guessoum, Nidhal, *Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science*, London: I.B Tauris and Co. Ltd, 2011
- Hornby, *Oxford Student's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, New York, Third Impression, 1984.
- Iqbal, Muzaffar, *Science and Islam*, New York: Greenwood Press, 2007.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhâj al-Muslim: Kitab 'Âqâid wa Âdâb wa Akhlâq*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 2004.
- Jersild, Arthur T, *Child Psychology*, New York: Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, INC, 1976.

- Jung, Carl G., *The Integration of The Personality*, London, Roudedge & Kagan Paul ltd, 1955.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘IlmUsûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- al-Khatib, Muhammad 'Ajaj, *Usûl al-Hadîs 'Ulumuh wa Mustalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Korn, Richard R. and Lloyd McCorkle, *Criminology and Penology*Holt Reinhart and Winston, New York: Inc.1961.
- Lodico, Marguerite G. *et al.*, *Methods in Educational Research: From Theory to Practice*, USA: Jossey-Bass, A. Willey Imprint. www. Josseybass.Com, 2006.
- Lorddorman, Harry Gay, *Towards Understanding Islam*, New York, 2005.
- Mapp, Robyn, “The Role of Religiosity and Spirituality in Juvenile Delinquency”, *Senior Thesis in Economics*, The College of New JerseySpring, 2009.
- Nicholson, Ronald Alan, *Fi al-Tashawwuf al-Islami wa Tarikhihi*, terj. Abu ‘Ala al-‘Afifi, Cairo: Lajnah al-Ta’lif wa al-Tarjamah wa al-Asyr, 1969.
- NK., Denzin, & Lincoln, Y.S., *Handbook of QualitativeResearch*, Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.
- O’Page, James D., *Abnormal Psychology*, Tokyo: Mc.Craw Hill Book Company inc. Kogakusha Company Ltd, 1947.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Ijtihâd fi al-Syari’ât al-Islâmiyat Ma'a Nazhârat Tahliyat fi al-Ijtihad Ma'âshir*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.

- al-Qattan, Manna Khalil, *Mabâhis fi Ulûm al-Qur'ân*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973.
- Quan-Baffour, Kofi Poku and Britta E. Zawada, "Education Programmes for Prison Inmates: Reward for Offences or Hope for a Better Life?", *Journal Sociology Soc Anth*, 3(2): 73-81 (2012), diakses 20 Januari 2019.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Jilid 5, Mesir: Dar al-Manar, 2016.
- al-San'âny, Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Sardar, Ziauddin (ed), *The Touch of Midas: Science, Values and Environment in Islam and the West*, India: The Other India Press, 1984.
- Schultz, Duane, *Growth Psychology Models of the Healthy Personality*, Monterey: Books/Cole Publishing, 1981.
- Simpson, *Casseli's Latin Dictionary: Latin English*, New York: MacMillan Publishing Co, 1992.
- Skinner, Vide Charles E., *Essentials of Educational Psychology*, Tokyo: Maruzen Company ITD, 1985.
- Smith, Boswort, *Mohammad and the Teaching of Islam*, New York: Delhi Publishing Co., Inc., 1990.
- Stark, R., and C.Y. Glock, *American Piety: The Nature of Religious Commitment*, University of California Press, 1968.

Sutherland, Edwin H. and Donald R. Cressey, *Principle of Criminology*, J.B. Lippincot Company - Tenth Edition, 1978.

Tashakkori, Abbas & Charles Teddlie (ed), *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*, Thousand Oaks, CA: Sage, 2011.

Teall, Edward N., & A. M. and C. RaLapash Taylor A.M. (Editors). *Webster's New American Dictionary*. New York: Book, Inc., 1958.

Buku Berbahasa Indonesia

al-Abrasyi, Muhammad 'Athiyyah, *al-Tarbiyah Al-Islamiyyah*, Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, "Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam", Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran, *Prophetic Intelligence*, Yogyakarta: Islamika, 2015.

Agus Sujanto dan Halem Lubis dan Taufik Hadi, *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Allport, Gordon W., *Personality and Social Encounter*, Boston: Beacon Press, 1953, 2. Calvin S. Hall, dan Gadner Lindzey. *Teori-teori Sifat dan Behavioristik*, Jilid 3, Terj. Yustinus, judul asli, *Theories of Personality*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, Malang: UMM Press, 2017. Ancok, Djamaluddin, dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islam: Solusi*

- Islam atas Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Andreae, Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et. al., *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terj. Hammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Kuliah al-Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 2015.
- Arief, Armai, *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- , *Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2010.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012.
- Arief, Barda Nawawie, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Semarang: UNDIP, 2016.
- Arifin, M., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Arifin, Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- , *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 2014.
- AS dan Asmaran, *Studi Akhlak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

- Asmuni Zakiah, *Salat Seni Pendidikan dan Keimanan Untuk Anak-Anak*. Jakarta: CV. Ruhama, 2012.
- Asmuni, Yusran, *Ilmu Tauhid*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Bonger, WA., *Kriminologi*, terj. R.A. Koesnoen, Jakarta: PT. Pembangunan, 2015.
- Bucaille, Maurice, *Bibel, Qur'an dan Sains Modern*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2012.
- al-Buraikan, Ibrahim Muhammad ibn Abdullah, *Studi Akidah Islam*, alih bahasa, Muhammad Anis Matta, Jakarta: Robbani Press, 2018.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Chadwick, Bruce A., *et.al. Social Science Research Methods*, Terj. Sulistia, dkk, "Metode Penelitian Ilmu Sosial", Semarang: IKIP Press, 1991.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Daradjat, Zakiah, *Problema Remaja di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2012.
- , *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Depdiknas Jenderal Direktorat Pendidikan Dasar, Lanjutan Pertama dan Menengah, *Pedoman Khusus Pengembangan Silabus*

- Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta: 2004.
- al-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, Jilid 11.
- Dirdjosisworo, Soejono, *Bunga Rampai Kriminologi*, Bandung: Armico, 2015.
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Geertz, Clifford, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Guba, Egon, *Toward a Methodology of Naturalistic Inquiry in Educational Evaluation*, Terj. Sutan Zanti Arbi, "Menuju Metodologi Inkuiri Naturalistik dalam Evaluasi Pendidikan", Jakarta: Djambatan, 1987.
- Guilford, J.P., *Personality*, Mcgraw-Hill Companies, Inc, 1998, 2.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hawari, Dadang, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV/AIDS*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2016.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akidah Islam*, Yogyakarta: LAPASPI Universitas Muhammadiyah, 2012.

- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, t.t.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2013.
- , *Patologi Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta: CV. Rajawali, 2015.
- , *Seri Psikologi Terapan 1, Peranan Keluarga Memandu Anak*, Jakarta: CV Rajawali, 2015.
- , *Psikologi Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lengrand, Paul, *Pendidikan Sepanjang Hayat*, Terj. Goenawan Muhammad, Jakarta: PT Gunung Agung, 1981.
- Madjid, Nurcholis, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2014.
- Mansur, *Diskursus Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2011.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Qur'ani*, Jakarta: Pustaka Firdaus, t.t.
- Mubarok, Jaih, dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2012.
- , *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2016.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- , *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Mujib, Abdul, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nahlawi, Abdurrahman, *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*, terj. Bandung: Diponegoro 2016.
- Naquib Al-Attas, Sayed Muhammad, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2015.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid 1,

- Jakarta: UI Press, 2010.
- Nasution, M., *Marilah Salat*, Jakarta: Media Dakwah, 2014.
- Nata, Abuddin, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- , *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, t.t.
- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Intermasa, 2015.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 2014.
- Pugung, Solahudin, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing for Law and Justice Reform, 2011.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: Tiara, t.t.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 2012.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- , *Psikologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2014.
- Renier, G.J., *History its Purpose and Method*, Terj. Muin Umar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Robertson, Roland, *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sahetapy, J.E., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Samosir, C.Djisman, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Sanusi, Achmad, *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2016.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Shaleh, Abdur Rahman, *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa, 2014.
- ash-Shiddiqiey, Hasbi, *Pedoman Salat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2015.
- ash-Shiddiqiey, Mohammad, *Psikologi Konseling*, Bandung: CV Pustaka Banyu Quraisy, 2013.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.

- Simanjuntak, *Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Transito, 2017.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 2016.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2014.
- Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Bina Aksara 2015.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suprayogo, Imam,&Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Shari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Syathibi, Imam, *al-Muwāfaqāt fī Usūlal-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Tafsir, Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

- , *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Thohir, Mudjahirin, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, Semarang: Fasindo Press, 2013.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2012.
- Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam (IPI)*, Bandung: Pustaka Setia, Cet 2, 1999.
- , A. Ahmadi, *Ilmu Pendidikan Islam I*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Menurut Islam: Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Terj. Khalilullah Ahmas Masykur Hakim, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Undang-Undang RI No. 20/2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2003.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2010.
- Widiyanti, Ninik, & Yullus Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2017.
- Widodo, *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Yasin, Abul, *Terapi Rohani Pengobatan Penyakit Hati*, Surabaya:

Terbit Terang, 2012.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'ân, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2010.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Qur'ân dan Paradigma Peradaban*, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi, Yogyakarta: Dinamika, 1996.

Zulfa, Eva Achjani, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Jurnal dan Artikel Berbahasa Asing

Banham, Bridges, K. M., "Factors Contributing to Juvenile Delinquency", *Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 17 (4) Assistant Psychologist, Canadian National Committee for Mental Hygiene, McGill University, Montreal. Diakses February 2010.

Bridges, K. M. Banham, "Factors Contributing to Juvenile Delinquency", *Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 17 (4), Assistant Psychologist, Canadian National Committee for Mental Hygiene, McGill University, Montreal. Diakses Februari 2010.

Caeti, Tory J., et.al, "Management of Juvenile Correctional Facilities", *The Prison Journal*, vol. 83, 4. Diakses Desember 2003.doi: 10.1177/0032885503260175.

- Carlson, Amber, “How Parents Influence Deviant Behavior among Adolescents: An Analysis of their Family Life, their Community, and their Peers”, *Literature Review*, t.t.
- Conklin, Thomas J., “Self-Reported Health and Prior Health Behaviors of Newly Admitted Correctional Inmates”, *American Journal of Public Health*, vol. 90, 12. Desember 2000.
- Davis, Lois M., et al., “Evaluating the Effectiveness of Correctional Education A Meta-Analysis of Programs That Provide Education to Incarcerated Adults”, *Bureau of Justice Assistance U.S. Department of Justice*.
- E., *Jeremy*, Uecker, *et.al.*, “Family Formation and Returning to Istitutional Religion in Young Adulthood”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol 55 Number 2, June 2016.
- Esperian, John H. “The Effect of Prison Education Programs on Recidivism”, *The Journal of Correctional Education* 61(4) • December 2010.
- González, Thalia, “Keeping Kids in Schools: Restorative Justice, Punitive Discipline, and the School to Prison Pipeline” *Journal of Law & Education*, Vol. 41, No. 2, 2011.
- Gyansah, Samuel Tiekuh, *et al.*, “Child Delinquency and Pupils’ Academic Performance in Fumesua Municipal Assembly Primary School in the Ejisu-Juaben Municipality, Ashanti Region, Ghana” *Journal of Education and Practice*, vol. 6, 12. 2015.
- Heitzeg, Nancy A., “Education or Incarceration: Zero Tolerance Policies And The School to Prison Pipeline”, *Forum on Public Policy*, 2 *et seq.*, Diakses 20 Januari 2019.
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ870076.pdf>

- Hood, Roger, "Research on Effectiveness of Punishment and Treatments", *Collective Studies in Criminological Research*, vol.1, 1967.
- Hoffman, A. Edward, "An Analysis of Counselor Subroles", *Journal of Counseling Psychology*, No. 1, 1959.
- Hyde, Brendan, "Religious Education and Diversity", *Journal of Religious Education* vol. 60(1), 2012.
- Jang, Sung Joon, "Religion and Crime", *Journal of Oxford Bibliographies*, 2016.
- Jones, Marc, "Rehabilitating Islamist Extremists: Successful Methods in Prison-Centred 'De-radicalisation' Programmes", *Polis Journal*, 2013. Diakses 6 Februari 2018. Vide Abstract, <https://scholar.google.co.id/scholar>.
- E., Darren and Sherkat, "Religion and Higher Education: The Good, the Bad and the Ugly", *Journal of SSRC*, Carbondale: Southern Illinois University, 2007.
- J. Terry, Danielle, "Investigating the Relationship between Parenting Styles and Delinquent Behavior", *GVSU McNair Scholars Journal* Volume 8, 2004.
- Kim, Jeongah "A Structural Equation Modeling Analysis of the Effect of Religion on Adolescent Delinquency", 56 *et seq*, Diakses 20 Januari 2019. <https://www.org/pubs/journals/fam-a.pdf>.
- Lochner, Lance & Enrico Moretti, "The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports", *American Economic Review*, 2004, <https://scholar.google.co.id/scholar?>. Diakses 6 Desember 2018.

- Mahaarcha, Sukhonta, & Sirinan Kittisuksathit, "Relationship between Religiosity and Prosocial Behavior of Thai Youth", *Journal SiLapasakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts*, vol. 13(2), 2013.
- Mambende, Benjamin, et.al., "Factors Influencing Youth Juvenile Delinquency at Blue Hills Children's Prison Rehabilitation Centre in Gweru, Zimbabwe: An Explorative Study", *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, Vol. 3, 4. Diakses April 2016. <http://dx.doi.org/10.20431/2340381.0304004>. www.arcjournals.org.
- Murray, Brittany N., "Does Religiosity Deter Juvenile Delinquency?", *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol 55 Number 2, June 2012.
- Omaji, Paul Omojo, "School and Juvenile Crime Prevention", *National Conference on Juvenile Justice*, t.t.
- Prihatinningsih, Sutji, "Journal Juvenile Delinquency in Adolescent Victims Son Divorce of Parents", Jakarta: Faculty of Psychology Gunadarma University, 2012. <http://www.gunadarma.ac.id>.
- Quan-Baffour, Kofi Poku, & Britta E. Zawada, "Education Programmes for Prison Inmates: Reward for Offences or Hope for a Better Life?", *Journal Sociology Soc Anth*, 3(2): 73-81 (2012), 79., Diakses 20 Januari 2019.
- Roger, Hood, "Research on Effectiveness of Punishment and Treatments", *Collective Studies in Criminological Research*, Vol. 1, 1967. World YouthReport, *Juvenile Delinquency*, 2003.

Sarkar, Shilapasi, & Sandhya Gupta, “Life of Children in Prison: The Innocent Victims of Mothers’ Imprisonment”, *IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS)* e-ISSN: 2320–1959,p- ISSN: 2320–1940, vol. 4, 5. Diakses September – Oktober, 2015. www.iosrjournals.org.

Smith, Linda G., “Education Reduces CrimeThree-State Recidivism Study-Executive Summary”, *3 et seq.*, Diakses 20 Januari 2019. <https://eric.ed.gov/?id=ED478452/>.

Steurer, Stephen J. & Linda G. Smith, “Education Reduces Crime: Three-State Recidivism Study Executive Summary”, *Journal Criminology & Public Policy*, Vol. 16. Issue 2 May, 2017.

Wilkin, Leslie T, “The Effectiveness of Punishment and Other Measures of Treatment”, *Survey of the Field from Standpoint of Facts and Figures*, Council of Europe, Strasbourg, 1967.

Toldson, Ivory A., “Preventing Delinquency and Promoting Academic Success among School- Age African American Males”, *Journal of African American Males in Education*, Summer-vol.3, 1, 2012.

Unayah, Nunung dan Muslim Sabarisman, “The Phenomenon of Juvenile Delinquency And Criminality”, *Jurnal Sosio Informa* Vol 1 No. 2 Mei – Agustus Tahun 2015, Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, 2015.

Zahn, A., Margaret, *et al.* “Causes and Correlates of Girls Delinquency”, *Girls Study Group: Understanding and Responding to Girls’s Delinquency*, US Departement of Justice, 2010.

Jurnal Berbahasa Indonesia

- Hafrida, dkk, “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Sel. Bulu Muara Bulian”, dalam *Jurnal Publikasi Pendidikan*, vol. 5, 3. Diakses September 2015. <http://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend>.
- Hamja, “Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 27, 3. Diakses Oktober 2015.
- Kholiq, M. Abdul, dan AF, “Reformasi Sistem Pemasarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011.
- Maisyannah, “Strategi Pendidikan Agama Islam di Lapas Anak Kutoarjo (Studi Kasus Remaja di Lapas Anak Kutoarjo, Jawa Tengah)”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. XI, 1. Diakses Juni 2014.
- Ningtyas, Erina Suhestia, dkk., “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasarakatan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 1 (6): 1266-1275, 2016.
- Nurmadiyah, “Peranan Pendidikan Agama dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak”, *Jurnal al-Afkar*, vol. 1, 2. Diakses Oktober 2016.
- Rambitan, Christian Meldiny, “Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan dalam Merehabilitasi Anak yang Sedang Menjalani Hukuman”, *Jurnal Lex et Societatis*, vol. 13. Diakses Juli, 2018.
- Setyowati, *Jurnal Ilmu Kependidikan*, Jilid 39, No. 2, Desember 2009.

Soetari, dalam *Jurnal Pendidikan* Vol. 08; No. 01; 2014.

Suardiman, dalam *Jurnal Psikologi* Vol. 1 No 1Maret Tahun VII Desember 2010, 20.

Thohari, Chamim , “Pembaharuan Konsep *Maqāsid Al-Sharī’ah* dalam Pemikiran Muhamamad Tahir ibn ‘Ashur, “*Jurnal Al-Maslahah*, Volume 13 Nomor 1 April (2017).

Sumber Lain

Asyhari, Manshur, “Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Batu Nusakambangan”, Tesis, Program Magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.

Nugraheni, Novie Amalia, “Sistem Pemidanaan Edukatif terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, Tesis, Semarang: UNDIP, 2016.

Sari, Angga Perdana Putra, “Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Blitar”, Tesis, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2015.

PANDUAN WAWANCARA 1 (Untuk Anak Didik Pemasarakatan)

Nama Informan :

Usia/Status :

Domisili Asal :

Tgl/ Bulan/ Tahun/ Jam Wawancara :

Lokasi Wawancara :

1. Sudah berapa lama adik di Lapas?
2. Sebelum di Lapas kegiatan adik apa?
3. Bagaimana perasaan adik setelah berada di Lapas?
4. Kegiatan apa saja yang adik ikuti di Lapas?
5. Sebelum di Lapas pernah salat, puasa, mengaji tidak?
6. Apakah adik sering mengikuti pembelajaran agama di Lapas?
7. Apa yang adik rasakan setelah mengikuti pembelajaran agama di Lapas?
8. Ada perubahan tidak selama berada di Lapas?
9. Apa harapan adik setelah keluar dari Lapas?
10. Pembelajaran berupa apa saja yang adik dapatkan?
11. Apa kelebihan Pendidik yang memberi pembelajaran pendidikan agama kepada adik?
12. Apa kekurangan Pendidik yang memberi pembelajaran pendidikan agama kepada adik?
13. Apakah adik menyesal dengan perbuatan adik sebelumnya sehingga berada di Lapas?
14. Apakah adik menyesal dengan perbuatan adik sebelumnya sehingga berada di Lapas?
15. Apakah adik pernah beratubat?
16. Apakah adik akan mengulangi lagi perbuatan yang salah itu?

17. Sebelum mengikuti pembelajaran agama, apakah adik melakukan salat, membaca al-Qur'an di malam hari dll? Sesudahnya bagaimana?
18. Sebelum mengikuti pembelajaran agama, apakah adik merasa putus asa? Sesudahnya bagaimana?
19. Sebelum mengikuti pembelajaran agama, apakah adik mengasingkan diri dari kawan-kawan? Sesudahnya bagaimana?
20. Sebelum mengikuti pembelajaran agama, apakah adik membenci kawan-kawan yang ada di sekitar Lapas? Sesudahnya bagaimana?
21. Sebelum mengikuti pembelajaran agama, apakah adik sudah bisa menerima penderitaan ini? Sesudahnya bagaimana?
22. Sebelum mengikuti pembelajaran agama, apakah adik sering menangis dan sedih? Sesudahnya bagaimana?

PANDUAN WAWANCARA 2

**(untuk Kalapas, Kabag, Kabid Kegiatan Kerja, Kabid Adm.
Kamtib, Kabid Pembinaan)**

Nama Informan :

Jabatan :

Tgl/Bulan/Tahun/Jam Wawancara :

Lokasi Wawancara

:

1. Kejahatan apa saja yang dilakukan anak didik pemasyarakatan di Lapas sini?
2. Bagaimana kondisi tingkat keagamaan anak didik pemasyarakatan yang ada di Lapas?
3. Apa saja kegiatan yang ada di Lapas sini?
4. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama di Lapas Kedungpane?
5. Bagaimana respon dari anak didik pemasyarakatan terhadap kegiatan keagamaan yang ada di Lapas?
6. Apa yang menjadi faktor anak didik pemasyarakatan mengikuti pembelajaran pendidikan agama di Lapas?
7. Adakah perubahan kepribadian bagi anak didik pemasyarakatan setelah mengikuti pembelajaran pendidikan agama di Lapas?
8. Adakah perubahan mentalitas bagi anak didik pemasyarakatan setelah mengikuti pembelajaran pendidikan agama di Lapas?
9. Apakah anak didik pemasyarakatan setelah keluar dari Lapas masih banyak yang mengulangi perbuatan yang melawan hukum?
10. Bagaimana kontribusi pendidikan agama dalam mencegah kenakalan anak didik pemasyarakatan di Lapas Semarang?
11. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya kenakalan remaja sehingga masuk Lapas?

12. Pendidikan agama Islam yang bagaimana yang efektif dapat mencegah kenakalan anak didik pemsyarakatan berulang ketika keluar dari Lapas?

PANDUAN WAWANCARA 3 (Pendidik, Pembimbing dan Konselor)

Nama Informan :

Jabatan :

Tgl/Bulan/Tahun/Jam Wawancara :

Lokasi Wawancara :

1. Apa materi pembelajaran pendidikan agama pada anak didik pemasyarakatan di Lapas?
2. Apa metode pembelajaran pendidikan agama pada anak didik pemasyarakatan di Lapas?
3. Bagaimana model pembelajaran pendidikan agama pada anak didik pemasyarakatan di Lapas?
4. Apa media pembelajaran pendidikan agama pada anak didik pemasyarakatan di Lapas?
5. Bagaimana strategi pembelajaran pendidikan agama pada anak didik pemasyarakatan di Lapas?
5. Hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak didik pemasyarakatan di Lapas?
6. Faktor apa saja yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama pada anak didik pemasyarakatan di Lapas?
7. Kejahatan apa saja yang dilakukan anak didik disini?
8. Bagaimana kondisi tingkat keagamaan anak didik pemasyarakatan yang ada di Lapas?
9. Apa saja kegiatan yang ada di Lapas ini?
10. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama di Lapas Kedungpane?
11. Bagaimana respon dari anak didik pemasyarakatan terhadap kegiatan keagamaan yang ada di Lapas?

12. Apa yang menjadi faktor anak didik pemasyarakatan mengikuti pembelajaran pendidikan agama di Lapas?
13. Adakah perubahan kepribadian bagi anak didik pemasyarakatan setelah mengikuti pembelajaran pendidikan agama di Lapas?
14. Adakah perubahan mentalitas bagi anak didik pemasyarakatan setelah mengikuti pembelajaran pendidikan agama di Lapas?
15. Apakah anak didik pemasyarakatan setelah keluar dari Lapas masih banyak yang mengulangi perbuatan yang melawan hukum?
16. Bagaimana kontribusi pendidikan agama dalam mencegah kenakalan anak didik pemasyarakatan di Lapas Semarang?
17. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya kenakalan remaja sehingga masuk Lapas?
18. Apa faktor yang menyebabkan anak didik pemasyarakatan kembali melakukan kejahatan selepas keluar dari Lapas?
19. Pendidikan Agama Islam yang bagaimana yang efektif dan dapat mencegah kenakalan anak didik pemasyarakatan berulang ketika keluar dari Lapas?
19. Adakah saran yang ingin disampaikan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lapas?

PANDUAN OBSERVASI

No	Aktivitas	Catatan Peneliti
1	Perencanaan Pembelajaran a. Pendidik membuat perencanaan pembelajaran	

	<ul style="list-style-type: none"> b. Dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidik menggunakan RPP dan Silabus untuk melaksanakan pembelajaran. c. Pendidik menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik d. Pendidik menyiapkan media pembelajaran yang diperlukan dalam pembelajaran. e. Pendidik menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran 	
2	<p>Proses Pelaksanaan Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendahuluan dalam pembelajaran b. Pendidik menggunakan metode dan media pembelajaran c. Setelah kegiatan pembelajaran Pendidik melakukan kilas balik tentang materi yang telah disampaikan d. Pendidik memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon anak didik dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung e. Pendidik melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan 	
3	<p>Pelaksanaan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tes tertulis b. Pendidik mengamati sikap anak didik 	
4	<p>Tersedianya fasilitas dan sarana yang menunjang dalam pembelajaran gama Islam</p>	
5	<p>Pendidik memanfaatkan buku cetak/buku acuan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran agama Islam</p>	
6	<p>Pendidik melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode atau teknik</p>	

GLOSARIUM

Adolescentia: berasal dari kata Latin *adulescentia*. *Adulescentia* dimaksudkan masa muda, yakni antara 17 dan 30 tahun. *Adolescentia* adalah masa sesudah pubertas, yakni masa antara 17 dan 22 tahun. Pada masa ini lebih diutamakan perubahan dalam hubungan dengan lingkungan hidup yang lebih luas, yakni masyarakat di mana ia hidup. Tinjauan psikologis dilakukan terhadap usaha remaja dalam mencari dan

memperoleh tempat dalam masyarakat dengan peranan yang tepat. Menurut F.J. Monks, masa remaja sering pula disebut *adolesensi* (Latin, *adolescere: adultus* = menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa). Masa remaja (*adolesensi*) adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk jasmani, sikap, cara berfikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa ini mulai kira-kira pada umur 13 tahun dan berakhir kira-kira umur 21 tahun.

Afektif: Berkaitan dengan sikap, perasaan dan nilai.

Akomodatif: Bersifat mudah menyesuaikan secara aktif maupun pasif dengan keadaan (situasi) terhadap dua atau beberapa perbedaan.

Alam takambang jadi guru: Menjadikan alam dalam lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, tempat berguru.

Alokasi waktu: Alokasi waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian satu kompetensi dasar.

Amoral: Perilaku sosial yang menunjukkan pelanggaran terhadap etika dan norma sosial yang berlaku.

Anak: Manusia yang belum dewasa. Dalam konteks hukum pidana anak, adalah anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1, angka 1 UU Pengadilan Anak).

Anak dengan orang tua tunggal: Mereka yang hidup dengan hanya orang tua dan orang tua satunya diketahui meninggal atau tidak mampu mengasuh anak itu. (Kebijakan Pemerintah RI, tentang

Anak terpisah, anak tidak terdampingi, dan anak dengan orang tua tunggal dalam keadaan darurat, 2005).

Anak didik pemasyarakatan: Anak yang dibina dan dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang terdiri atas Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil.

Anak nakal: Anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Anak).

Anak negara: Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan)

Anak pidana: Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan)

Anak putus sekolah: Anak sekolah yang gagal sebelum menyelesaikan sekolahnya tidak memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar

Anak sipil: Anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh Penetapan Pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan)

Anak terlantar: 1) Anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak); 2) Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik

fisik, mental, spiritual, maupun sosial (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH): Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU-SPPA).

Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU-SPPA).

Anak yang Memiliki Keunggulan: Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa. (UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Anak yang Mengalami Masalah Kelakuan: Anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat. (UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Anti sosial: Tindakan melawan, menentang, memusuhi atau melanggar norma hukum, adat dan agama yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.

Assesemen: Proses pengungkapan dan pemahaman permasalahan, kebutuhan, dan potensi klien, serta sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan klien. (Kepmensos No. 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial).

Asimilasi: Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 9 PP No. 31 Tahun 1999).

Ayat Kaulyah: Ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah SWT dalam bentuk al Qur'an (wahyu) yang bersifat tetap (mutlak). Manusia wajib bertadabur terhadapnya dengan hati.

Ayat Kauniyah: Ayat-ayat di luar ayat al Quran sebagai tanda dari kemaha besaran Allah SWT sekaligus pembena kandungan al Quran yang sebagiannya bersifat mungkin untuk dikembangkan. Bisa berbentuk benda (zat/materi), peristiwa, dan mekanisme. Manusia wajib bertafakur terhadap sebagiannya dengan akal.

Balai Latihan Kerja (BLK): Instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Balai Pemasarakatan (Bapas): Pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan (Pasal 1 angka 4 UU Pemasarakatan).

Bandel: Melawan kata atau nasihat orang; tidak mau menurut atau mendengar kata orang; kepala batu.

Belajar aktif: Kegiatan mengolah pengalaman dan atau praktik dengan cara mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefeksi rangsangan, dan memecahkan masalah.

Belajar mandiri: Kegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain.

BISPA: Balai Bimbingan Pemasarakatan dan Pengentasan Anak

Broken home: Kondisi "*broken home*" paling sedikit dapat dipandang dan dua aspek yaitu: (1) Keluarga yang strukturnya tidak utuh, karena orang tua meninggal dunia atau bercerai; (2)

Orang tua tidak cerai tetapi situasi keluarga krisis, misalnya ayah dan/atau ibunya sering tidak di rumah, atau tidak menunjukkan kasih sayang pada anak.

Burgelijk Wetboek: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Criminal Responsibility: Pertanggungjawaban secara pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana melalui proses peradilan pidana atas tindak pidana yang dilakukan

Cuti menjelang Bebas: Cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 14 ayat (1) huruf 1 UU Pemasyarakatan)

Daader: Pelaku tindak pidana

Dogmatis: Bersifat mengutamakan atau tergantung pada otoritas (pedoman) tertentu secara konsisten tanpa melibatkan logika.

Double track system: Penggunaan jenis pidana (straf) dan tindakan (maatregels) secara bersamaan sebagaimana diatur ketentuan hukum pidana dalam suatu negara

Dwang Opvoeding Regeling (DOR): Peraturan Pendidikan Paksa pada anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana di zaman Hindia Belanda

Ekklusif: Pengkhususan (berciri khas), pengkultusan, dan pengistimewaan terhadap diri sendiri (kelompok) sehingga terlepas (pisah) dari yang di luar dirinya.

Ekspirasi: Tanggal berakhirnya pidana (strop atau tindakan (*maatregels*) yang sesungguhnya, yaitu sesuai dengan tanggal Putusan Pengadilan

Empati: Merasakan apa yang dirasakan orang lain

***Executie rechter* (di Belanda):** Hakim di Belanda yang mengawasi pelaksanaan putusan perkara pidana.

Geen strafzonder schuld: Asas dalam hukum pidana, bahwa "Tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan

Hak Asasi Manusia (HAM): Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Hakim Anak: Hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana Anak di pengadilan. Hakim tersebut telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat): Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (Pasal 277 KUHP)

Hikmah: Kebaikan yang ada dibalik suatu peristiwa.

Home visit: Kunjungan oleh pekerja sosial ke tempat tinggal klien untuk melihat keadaan klien yang sebenarnya

Individualization of Sentencing: Pemidanaan secara individual yang mengutamakan proses pembinaan atau perawatan pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*).

Interaksi: Hubungan antara dua orang atau lebih, yang menyebabkan terjadinya saling terpengaruh

Introvert: Kepribadian seseorang yang bersifat tertutup kepada orang lain

Ius generalis: Ketentuan hukum yang bersifat umum

Ius specialis: Ketentuan hukum yang bersifat khusus

Judex factie: Hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Judex jurist: Hakim di pengadilan tingkat kasasi

Juge d L'application des Peines: Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan putusan hakim sejak putusan di Perancis.

Juvenile delinquency: Perbuatan yang dilakukan oleh anak atau remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial/antisusila dan menyalahi norma-norma agama. Lembaga Pengadilan di Amerika merumuskan juvenile delinquent sebagai berikut: *Juvenile delinquency in most jurisdiction is technically speaking a child or young person (in most states under 16, 17, 18; in two states under 21) who has committed an offense for which he may referred to juvenile court authorities.*

Kankai: Rumah pendidikan paksa untuk anak pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia

Kemampuan psikomotor: Kemampuan melakukan kegiatan yang melibatkan anggota badan/ gerak fisik.

Klien Anak Negara: Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat dan dibimbing oleh Bapas

Klien Pemasarakatan: Seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas (Pasal 1 angka 9 UU Pemasarakatan).

Kognitif: Berkaitan dengan atau meliputi proses rasional untuk menguasai pengetahuan dan pemahaman konseptual. Periksa taksonomi tujuan belajar kognitif.

Kompetensi: Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Pasal 1 Kepmendiknas RI Nomor 045AJ/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi).

Kompetensi dasar: Kemampuan minimal dalam mata pelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan; kemampuan minimum yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik untuk standar kompetensi tertentu dari suatu mata pelajaran.

Konselor: Orang yang mempunyai kompetensi formal dan melaksanakan tugas konseling (konsultasi) psikologi.

Konstitusi: Hukum dasar. Dokumen hukum, sebagai suatu bukti tertulis, hitam di atas putih, untuk pemerintah yang konstitusional yang mengatur lembaga-lembaga negara, prinsip-prinsip kekuasaan, dan ketentuan-ketentuan yang membatasi kekuasaan badan politik tertentu

Konsultasi: Pemberian bantuan kepenasihatian kepada suatu organisasi, kelompok, masyarakat, keluarga atau individu oleh seseorang atau suatu tim yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi profesional yang memadai. Upaya untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian masalah.

Kurikulum: Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Kurikulum 1994: Merupakan kurikulum yang disusun oleh pemerintah pusat dan hanya memberi kewenangan pada pemerintah daerah sebesar 20% untuk menyusun kurikulum muatan lokal

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Metakognisi. Kognisi yang lebih komprehensif, meliputi pengetahuan strategik (mampu membuat ringkasan, menyusun struktur pengetahuan), pengetahuan tentang tugas kognitif (mengetahui tuntutan kognitif untuk berbagai keperluan), dan pengetahuan tentang diri.

Label (Kriminologi): Sebutan atau cap atau stigma yang dilekatkan oleh penguasa atau masyarakat terhadap seseorang melalui peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat dalam jangka panjang, yaitu orang yang di label akan berperilaku sebagaimana label yang dilekatkan.

Lands Opoedings: Rumah Pendidikan Paksa di Zaman Hindia Belanda.

Landsopooedingsgestisch: Lembaga Pendidikan Paksa Negara kepada Anak pada zaman Hindia Belanda.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas): Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan Anak: Tempat untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA): Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 UU-SPPA).

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS): Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak (Pasal 1 angka 22 UU-SPPA).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Bentuk organisasi yang bekerja di bidang pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat bawah, biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal.

Link and match dual system: Kurikulum yang disusun berdasarkan asas keterpaduan dan keterpadanan antara visi keilmuan dengan kebutuhan pengguna lulusan di masyarakat.

Maatregels: Tindakan: Sanksi hukum yang semata-mata ditujukan pada prevensi khusus (agar seseorang tidak mengulangi tindak pidana), tidak bersifat membalas melainkan lebih bersifat melindungi

Mahkamah Konstitusi (MK): Satu-satunya pengadilan di Indonesia yang berwenang: (1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945; (3) Memutus Pembubaran Partai Politik. (4) Memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum; (5). Memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum, berupa mengkhianati negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya.

Materi pembelajaran: Bahan ajar minimal yang harus dipelajari peserta didik untuk menguasai Kompetensi Dasar.

Media pembelajaran: Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirisiswa.

Metakognisi: Kognisi yang lebih komprehensif, meliputi pengetahuan strategik (mampu membuat ringkasan, menyusun struktur pengetahuan), pengetahuan tentang tugas kognitif (mengetahui tuntutan kognitif untuk berbagai keperluan), dan pengetahuan tentang diri (Briggs menggunakan istilah“prinsip”).

Metal detector: Alat pendeteksi keberadaan logam

Metode: Metode berasal dari *meta* yang berarti melalui dan *hodos* berarti jalan. Metode lazim diartikan sebagai jarak untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, sementara teknik merupakan penerapan metode tersebut dalam praktek.

Norma: Pedoman, aturan, patokan sebagai sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan

tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungan yang bersifat memaksa.

Ontirokken: Kondisi anak-anak yang secara paksa dilepaskan atau dipisahkan dari orang tua dan sanak keluarganya karena melakukan tindak pidana.

OpenInstitution: Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Orang Tua Asuh: Perorangan, kelompok dan atau masyarakat yang memberikan bantuan kepada anak kurang mampu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan agar mereka dapat mengikuti pendidikan pada lembaga tingkat dasar dengan wajar dalam rangka wajib belajar

Organisasi Kemasyarakatan: Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian khusus kepada masalah anak nakal (Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Anak).

Paradigma: Cara pandang dan berpikir yang mendasar, pola, model

Peer group: Teman-teman sepergaulan

Pembebasan Bersyarat (PB): Bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan (Pasal 14 ayat (1) huruf k).

Pembelajaran: Proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU Sisdiknas); Usaha sengaja, terarah dan bertujuan oleh seseorang atau sekelompok orang (termasuk guru dan penulis buku pelajaran) agar orang lain (termasuk peserta didik), dapat memperoleh pengalaman yang bermakna. Usaha ini merupakan kegiatan yang berpusat pada kepentingan peserta didik.

Pembelajaran Berbasis Masalah: Pengorganisasian proses belajar yang dikaitkan dengan masalah konkret yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan atau mata pelajaran. Misalnya masalah “bencana alam” yang ditinjau dari pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Agama

Pembelajaran Berbasis Proyek: Pengorganisasian proses belajar yang dikaitkan dengan suatu objek konkret yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan atau mata pelajaran. Misalnya objek “sepeda” yang ditinjau dari pelajaran Bahasa, IPA, IPS, dan Penjasorkes.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK): a) Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 angka 13 UU -SPPA); b) Petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Anak); c) Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Anak).

Pembimbingan (di Lapas): Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 2 PP No. 31 Tahun 1999).

Pembina Pemasyarakatan: Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas (Pasal 1 angka 4 PP No. 31 Tahun 1999).

Pembinaan (dalam Lapas): Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsyarakatan (Pasal 1 angka 1 PP No. 31 Tahun 1999).

Pendekatan Tematik: Strategi pengembangan materi pembelajaran yang bertitik tolak dari sebuah tema.

Pendidik: Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidikan (di Lapas): Usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah (Pasal 1 angka 7 PP No. 31 tahun 1999).

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas): Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemsyarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas (Pasal 1 angka 3 PP No. 31 Tahun 1999).

Perlindungan anak: Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Petugas pemsyarakatan: Pegawai pemsyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan (Pasal 7 Ayat (1) UU Pemsyarakatan)

Plonco: Semacam kegiatan "tidak legal" yang kadang kala dilakukan oleh Anak Didik Pemasarakatan lama kepada Anak Didik Pemasarakatan yang baru masuk untuk pengenalan lingkungan yang dilakukan oleh sesama Anak Didik Pemasarakatan

Post-adjudication: Proses pembinaan dan peminan anak negara pasca-putusan pengadilan, yaitu di Lapas Anak dan Bapas.

Primordial: SARA (Suku, Agama dan Ras)

Prisonization: Proses pembiasaan narapidana pada sub kultur dalam Lapas. Pada hakikatnya merupakan pengembangan dan pendalaman kejahatan, sehingga membuat narapidana mempunyai ideologi kejahatan dalam masyarakat narapidana di Lapas.

Program Kelompok Belajar (Kejar): Jalur pendidikan noformal yang difasilitasi oleh Pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah

Psikolog: Sarjana psikologi yang telah mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 (SI) dengan kurikulum lama (Sistem Paket Mumi) Perguruan Tinggi Negeri (PTN); atau Sistem Kredit Semester (SKS) PTN; atau Kurikulum Nasional (SK Mendikbud No. 18/D/0/1993) yang meliputi pendidikan program akademik (Sarjana Psikologi) dan program pendidikan profesi (Psikolog); atau kurikulum lama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah mengikuti ujian negara sarjana psikologi; atau pendidikan tinggi psikologi di luar negeri yang sudah mendapat akreditasi dan disetarakan dengan psikolog Indonesia oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas RI) (Pasal 1 huruf b Kode Etik Psikolog dan Ilmuwan Psikologi, HIMPSI, 2012).

Puberty: (Inggris) atau puberteit (Belanda) berasal dari bahasa Latin: pubertas. Pubertas berarti kelaki-lakian, kedewasaan yang dilandasi oleh sifat dan tanda-tanda kelaki-lakian.

Reconviction rate: Tingkat rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali.

Relawan Sosial: Seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. (UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial).

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Penjabaran silabus yang menggambarkan rencana prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi. RPP digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan

Resividism rate: Tingkat rata-rata pengulangan tindak pidana

Sandi: Sebuah kata atau lambang yang bersifat rahasia dan hanya diketahui orang-orang tertentu

Sekuler: Paham yang lebih mengutamakan keduniaan dan akal atau logika yang dimiliki manusia dari pada dogma agama dalam membuat peraturan, prinsip, atau pedoman hidup dan bermasyarakat

Silabus Pembelajaran: Susunan teratur materi pembelajaran mata pelajaran tertentu pada kelas/semester tertentu.

Sistem Peradilan Pidana Anak: Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU-SPPA)

Soft skill: Keterampilan seseorang yang tidak melekat pada jenis pekerjaan tertentu, antara lain kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, tanggungjawab, kerjasama

Specialmeasures/ Special Treatment: Tindakan khusus yang sangat memperhatikan kondisi individu

Stakeholders: Pemangku kepentingan

Stigma negatif: "Cap jahat" yang dilekatkan oleh masyarakat, pemerintah, atau orang kepada seseorang

Straf: Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu oleh negara.

Strafmaat: Lamanya atau besarnya pidana

Strafsourt: Jenis pidana

Strategi: Pendekatan menyeluruh yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dan biasanya dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori tertentu.

Sunattulah: Peristiwa sosial (masyarakat) dan alam yang diserap panca indera maupun hati sebagai sebuah ketetapan Allah yang bersifat tidak dapat dirubah dan berjalan dengan mekanisme otomatis (sebab akibat).

Terbeschikkingstelling van de Regering: Penempatan anak nakal di bawah pengawasan pemerintah.

The Treatment of Offenders: Perawatan atau tindakan pada pelaku kejahatan

Therapeuthics Process: Proses terapi atau penyembuhan atau pemilihan kondisi pelaku tindak pidana dengan menggunakan logika dan prinsip-prinsip ilmu kesehatan

Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP): Pejabat-pejabat Lapas, Bapas atau pejabat terkait lainnya bertugas: a) memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan; b) membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau c) menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan (Pasal 45 ayat (4) UU Pemasarakatan).

Tokoh Masyarakat: Orang yang oleh anggota masyarakat dianggap sebagai pemimpin informal karena mempunyai kelebihan dalam bidang kemasyarakatan.

Treatment: Tindakan.

Wetboek van Strafrecht: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

INDEKS

A

Adolescentia, 247

Afektif, 247

Agama, 5, 8, 10, 25, 28, 30,
35, 37, 40,
42,47,50,53,59,60,66, 68,
69, 73, 75, 77, 78, 79, 84,
88, 90,100, 01, 102, 105,
109, 111, 122, 126, 128,
139, 140, 142, 143, 144,
145, 146,

Aliran,

Anak, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
25, 26, 27, 41, 44, 47, 52,
53, 54, 55, 56, 58, 59, 60,
61, 66, 67, 68, 71, 72, 73,
89, 91, 94, 101, 102, 105,
109, 111, 122, 126, 128,
139, 140, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164,
167, 171, 178, 180, 182,
183, 188, 189, 190, 192,
193, 194, 195, 197, 198,
200, 202, 203, 204, 205,

206, 207, 208, 211, 212,
213, 216, 217, 241, 242,
243, 244, 245, 247, 248,
249, 251, 252, 253, 255,
257, 258, 259, 260, 263

Anak didik masyarakatan,
248

Anak Didik Masyarakatan,
3, 10, 29, 153, 239, 249,
260

Anak nakal, 248

Anak pidana, 248

Anak sipil, 248

Anak yang Berhadapan
dengan Hukum (ABH),
249

B

Bapas, 250, 253, 260, 263

Broken home, 250

Burgelijck Wetboek, 251

I

Islam, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12,
14, 15, 16, 17, 19, 25, 27,
40, 45, 47, 52, 53, 54, 55,
57,63, 66, 68, 71, 72, 73,
89, 91, 94, 101, 102, 105,
109, 111, 122, 126, 130,
138, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149,

150, 151, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 161, 162,
163, 164, 167, 171, 178,
180, 182, 183, 188, 189,
193, 194, 195, 197, 198,
200, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 212, 213, 216,
217, 241, 242, 243, 244,
245, 249, 251, 257, 258,
259, 260, 263

J

Juvenile delinquency, 253

K

Keberagaman, 44, 47, 52, 53,
54, 55, 56, 58, 59, 60, 122,
126, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152,
157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 167, 171,
178, 180, 182, 183, 188,
189, 190, 192, 193, 194,
195, 197, 198, 200, 202,
252, 253, 255, 257, 258,
259,

Kenakalan remaja, 178, 253

Kepribadian, 5, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 25,
26, 27, 41, 44, 47, 52, 53,

54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
66, 67, 68, 71, 72, 73, 89,
91, 94, 101, 102, 105, 109,
111, 122, 126, 128, 139,
140, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 167,
171, 178, 180, 182, 183,
188, 189, 190, 192, 193,
194, 195, 197, 198, 200,
202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 211, 212, 213,
216, 217, 241, 242, 243,
244, 245, 247, 248, 249,

L

Lapas, 3, 8, 10, 11, 12, 13,
16, 17, 18, 24, 25, 27, 39,
41, 55, 57, 58, 59, 86, 87,
89, 92, 95, 96, 98, 99, 100,
101, 102, 105, 110, 111,
112, 114, 115, 121, 122,
125, 126, 127, 128, 151,
152, 153, 154, 161, 162,
164, 165, 166, 167, 183,
188, 213, 215, 216, 217,
239, 240, 241, 242, 243,

244, 248, 255, 259, 260,
261, 263

M

Materi, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163,
164, 167, 171, 178, 180,
182, 183, 188, 189, 190,
192, 193, 194, 195, 197,
198, 200, 202, 203, 204,
205, 206, 207

Metode, 7

N

Narapidana, 2, 3, 8, 16, 39,
40, 41, 43, 44, 45, 57, 87,
88, 90, 91, 93, 95, 96, 97,
98, 99, 101, 102, 111, 112,
113, 115, 118, 120, 121,
125, 161, 165, 166, 217,
249, 251, 258, 260

P

Pembinaan, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151,
152, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164

Pendidikan Agama, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 16, 17, 18, 29,
39, 45, 49, 52, 53, 54, 55,

58, 102, 112, 115, 118,
120, 122, 125, 153, 161,
164, 165, 170, 171, 172,
173, 184, 187, 196, 213,
228, 229, 230, 234, 235,
237, 242, 243, 244, 273,
274, 275

T

Tarbiyah, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 157,
158, 159, 160, 161, 162,
163, 164

Ta'dib, 153, 161, 164, 165,
170, 171, 172, 173, 184,
187, 196, 213, 228, 229,
230, 234, 235, 237, 242,
243, 244, 273, 274, 275

Ta'lim, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163,
164, 167, 171, 178, 180,
182, 183, 188, 189, 190,
192, 193, 194, 195, 197,
198, 200, 202, 203, 204,
205, 206, 207

U

Undang-undang, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 167, 171, 178, 180,

182, 183, 188, 189, 190, 192,
193, 194, 195, 197, 198, 200,
202, 203, 204, 205, 206, 207

W

Warga binaan, 3, 86, 88, 89,
94, 95, 97, 104, 105, 109,
110

LAMPIRAN

DATA NAPI ANAK 2016

No	No Reg Instansi	Nama	Tempat Lahir
1	AII/A//1077/2015	AHMAD FAISAL BIN MUHAMAD MUSRI	Demak
2	AIII/A/118/2016	RAVI HABIB WINARTO BIN SUROTO	Semarang
3	AIV/A/08/2016	FIRMAN DWI PAKSI BIN YEFRIZAL	Semarang
4	BI/A/02/2015	FERNANDO PIERE ALDEN HOWAN BIN RICKY PETRA HOWAN	Surakarta
5	BI/A/03/2015	FAKHRI LUQMANUL SHIDIQ BIN BUDIARTO	Semarang
6	BI/A/04/2015	AKBAR JAYA RIYANTO BIN SLAMET	Semarang
7	BI/A/05/2015	AGUS SETIAWAN BIN ROHMAT WIDODO	Semarang
8	BI/A/06/2014	AGUNG PURNOMO BIN JOKO	Sukoharjo
9	BI/A/06/2015	ANDRI KURNIAWAN BIN BAMBANG TRIYOGO WIDODO	Semarang
10	BI/A/07/2015	ERICK SAM DWI PANGESTU BIN SUHARTA HADI	Semarang
11	BI/A/08/2015	ELVAD MATTHEW SEPIAN BIN MANTIK ADRIAN	Bandung
12	BIIa/A/36/2015	JOHAN KURNIAWAN GOZALI BIN NGATEMAN	Semarang
13	BIIa/A/38/2015	DENNY RIYANTO BIN SUSANTO	Semarang
14	BIIa/A/39/2016	ABDULLAH BIN SUYONO	Semarang

Tabel Lanjutan


No	Tanggal Lahir	Usia	Agama	Pasal			
1	19/08/1998	17	Islam	363	Bln	0	Hr
2	12/12/1998	17	Islam	365	Bln	15	Hr
3	23/06/1998	17	Islam	363	Bln	15	Hr
4	30/12/2000	15	Islam	170	Bln		Hr
5	16/12/1997	18	Islam	170	Bln		Hr
6	31/01/1998	18	Islam	112	Bln		Hr
7	24/11/1997	18	Islam	365	Bln	0	Hr
8	28/10/1995	20	Islam		Bln		Hr
9	14/12/1997	18	Islam	365	Bln	0	Hr
10	04/09/1999	16	Islam		Bln	0	Hr
11	05/10/1996	19	Protestan	81	Bln	0	Hr
12	11/01/2000	16	Islam	362	Bln	15	Hr
13	28/12/1997	18	Islam		Bln	0	Hr
14	13/08/1998	17	Islam		Bln	0	Hr

Tabel Lanjutan

No	Jenis Kejahatan	Tgl Masuk	Ekspirasi
1	Pencurian	03/12/2015	17/07/2016
2	Pencurian	05/02/2016	08/05/2016
3	Pencurian	25/02/2016	15/04/2016
4	Penganiayaan	14/07/2015	04/05/2017
5	Penganiayaan	14/07/2015	04/04/2020
6	Narkotika	06/07/2015	08/11/2016
7	Pencurian	01/10/2015	14/07/2017
8	Pembunuhan	16/10/2014	15/10/2025
9	Pencurian	01/10/2015	14/07/2017

10	Pencurian	01/10/2015	19/09/2019
11	Perlindungan Anak	20/10/2015	20/10/2018
12	Pencurian	03/11/2015	03/06/2016
13	Pencurian	05/10/2015	17/05/2016
14	Pencurian	05/10/2015	16/07/2016

JADWAL PROGRAM PEMBINAAN WPB
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG
 BULAN JUNI 2018

NO	KEGIATAN	WAKTU / JAM	TANGGAL																														KET
			BLOK HUNIAN						BLOK HUNIAN						BLOK HUNIAN						BLOK HUNIAN												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A. PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN																																	
1	Latihan Keterampilan Baris Berbaris	08.00 - 09.00	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D		
2	Senam Kesegaran Jasmani	08.00 - 09.00	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
3	Bimbingan Rohani Islam	08.00 - 09.00	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
4	Bimbingan Rohani Nasrani	08.00 - 09.00	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H		
5	Sosialisasi Pembinaan	08.00 - 09.00	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
6	Volley Ball	14.00 - 16.00	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F		
7	Futsal	14.00 - 16.00	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F		
8	Upacara Kesadaran Berbangsa Bernegara	08.00 - 09.00	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G		
9	Kesenian Gamelan	14.00 - 16.00	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G		
10	Kesenian Band	14.00 - 16.00	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G		
11	Kesenian Hadroh	14.00 - 16.00	*																														
12	Kesenian Paduan suara	14.00 - 16.00	*																														
8	Khatmil Al Qur'an dan mujaahadah	08.00 - 09.00					J							K																			
14	Yasahan	18.00 - 19.15					FH							GI																			
Pelatihan Keterampilan:							AI							BI																			
a. Komputer			09.30 - 11.00																														
b. Bahasa Inggris			08.30 - 16.00																														
B. PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN			08.30 - 16.00																														
Catatan :																																	
1. Hari minggu / hari besar pembinaan di liburkan																																	
2. Jadwal pengawas sesuai dengan nomor urut 1 sd 31 & wajib membuat Laporan																																	
3. Pelaksanaan bertanggung jawab terhadap absensi & tertibnya kegiatan																																	
4. Peleaksana dibantu oleh WPB yang ditunjuk Kalapas																																	
5.  Diketik oleh perwakilan BLOK masing-masing																																	
10 Over																																	

SEMARANG, 30 MEI 2018
 K A L A P A S,
 TEDJA SUKMANA, Bc.IP., S.H., M.H.
 NIP. 19591113 198403 1 001

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang
 Jl. Raya Semarang Boja KM. 4
 Telp. 024 - 7628233 Faks. 024 - 7628206 SEMARANG - 50188

JADWAL PROGRAM PEMBIANAN WBP
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLASI I SEMARANG
BULAN SEPTEMBER 2018

NO	KEGIATAN	WAKTU / JAM	TANGGAL																												KET															
			BLOK HUNIAN																																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30														
A	PROGRAM PEMBIANAN KERIBADIAN																																													
1	Latihan Keenamplian Baris Berbaris	08:00 - 09:00	H	I	J	K	L								A	B	C	D	E								F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E								
2	Senam Keagamaan Jasmani	08:00 - 09:00	K	L	A	B	C								D	E	F	G	H								I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	Lapangan Futsal							
3	Bimbingan Rohani Islam	08:00 - 09:00	D	E	F	G	H								I	J	K	L	A								B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F			
4	Bimbingan Rohani Nasrani	08:00 - 09:00	D	E	F	G	H								I	J	K	L	A								B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F			
5	Sosialisasi Pembinaan	08:00 - 09:00	L	A	B	C	D								E	F	G	H	I								J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Lapangan Blok							
6	Volley Ball	14:00 - 16:00	J	K	L	A	B								C	D	E	F	G	H								I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C
7	Futsal	14:00 - 16:00	E	F	G	H	I								J	K	L	A	B	C								D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	Lapangan Futsal			
8	Upacara Kesadaran Berbangsa Bernegara	08:00 - 09:00																													Lapangan Bawah															
9	Kesenian Gamelan	14:00 - 16:00																													Aulia															
10	Kesenian Band	14:00 - 16:00																													Aulia															
11	Kesenian Hadroh	14:00 - 16:00																													Aulia															
12	Kesenian Paduan suara	14:00 - 16:00																													Aulia															
8	Klatmil Al Qur'an dan mujibahada	08:00 - 09:00																													Lapangan Bawah															
14	Yasasan	18:00 - 19.15																													Pendopo Blok															
Pelatihan Keremajaan:																																														
15	a. Komputer	09.30-11.00																													Lab Komputer															
	b. Bahasa Inggris	13.00 - 16.00																													Rsidang TPP															
16	P K B M	13.00 - 16.00																													Lab Kom. R. TPP. PERUS															
B	PROGRAM PEMBIANAN KEMANDIRIAN	08.30 - 16.00																													Bengkel Kerja															

Catatan :
 1. Hari minggu / hari besar pembinaan di libur
 2. Jadwal pengawas sesuai dengan nomor urut 1 sd 31 & walih membuat laporan
 3. Pelaksanaan bertanggung jawab terhadap absensi & tertibnya kegiatan
 4. Pelaksanaan dibantu oleh WBP yang ditunjuk Kelapas
 5. Dikuti oleh perwakilan BLOK masing-masing
 10 orang
 6. Khusus Blok L semua kegiatan dilaksanakan di dalam Blok

SEMARANG, 31 AGUSTUS 2018
KALAPAS
 TEDJA SUKMANA, Bc-IP, S.H., M.H.
 NIP. 19591113 198403 1 001

TUTOR KEJAR PAKET A

Hari	Waktu	Kelas			No	Keterangan		
		Mata Pelajaran				Nama Tutor	MaPel	Blok
		X	XI	XII				
KAMIS	13.00-13.40	PKN	PKN	B.INDONESIA	1. SUDAR	PKN 10-12	G12	
	13.40-14.20	B.INDONESIA	GEOGRAFI	SOSIOLOGI	2. AT. ARI SUDEWO	MATEM.10,11	G5	
		GEOGRAFI	B.INDONESIA	PKN	3. SUMADI	MATEM.12	I1	
	14.20-15.00	GEOGRAFI	B.INDONESIA	PKN	4. TEGUH SIHONO	EKON.10-12	I18	
					5. MUSLIMIN	B.INGGRIS 10-11	J7	
JUMAT	09.00-09.40	EKONOMI	B.INGGRIS	B.INGGRIS	6. BUDI RUSTOMO	B.INGGRIS 12	G9	
	09.40-10.20	B.INGGRIS	EKONOMI	MATEMATIKA	7. IMAM SANTOSA	SOSIOLOGI 10	J20	
		MATEMATIKA	SOSIOLOGI	EKONOMI	8. WINARTO HADI	SOSIOLOGI 11,12	G5	
	10.20-11.00	MATEMATIKA	SOSIOLOGI	EKONOMI	9. AGUS KHOLIL	B.INDON. 10-12	J6	
					10. AGUS WINARTO	GEOGRAFI 10-12	G12	
				11. SUCIPTONO	SEJARAH 10-12	G12		
SABTU	13.00-13.40	SOSIOLOGI	MATEMATIKA	GEOGRAFI	12. AZKA NAJIB	AGAMA 10-12	J2	
	13.40-14.20	S.BUDAYA/PENJASKES/KOMPUTER			13. ZAENUDDIN B.	S.BUDAYA 10-12	J2	
	14.20-15.00	SEJARAH/AGAMA/B.JAWA			14. FX SARWONO	B.JAWA 10-12	I2	
					15. RAMA FITRIAN	KOMP.10-12	I2	
Catatan:					AT. ARI SUDEWO	Koordinator	G5	
					BONDAN SARI	Koord. Umum	G5	

DAFTAR TUTOR / PENGURUS KEJAR PAKET LAPAS KLAS I SEMARANG
per 1 Januari 2018

TUTOR KEJAR PAKET A

Hari	Waktu	Kelas			No	Nama Tutor	Keterangan	Blok
		Mata Pelajaran						
		IV	V	VI				
JUMAT	09.00-09.40	MATEMATIKA	MATEMATIKA	MATEMATIKA	1. DAMDANG JOKO MULYONO	Guru Kelas IV	I2	
	09.40-10.20	B.INDONESIA	B.INDONESIA	B.INDONESIA	2. SUNARYO	Guru Kelas V	G1	
	10.20-11.00	AGM/PKN	AGM/PKN	AGM/PKN				
SABTU	13.00-13.40	MATEMATIKA	MATEMATIKA	MATEMATIKA	3. SUPRIYAU	Guru Kelas VI	J15	
	13.40-14.20	B.INDONESIA	B.INDONESIA	B.INDONESIA				
	14.20-15.00	IPA/IPS	IPA/IPS	IPA/IPS				
					AGUS SUTIRNO	Koordinator	J13	

DAFTAR TUTOR / PENGURUS KEJAR PAKET LAPAS KLAS I SEMARANG
per 1 Januari 2018

TUTOR KEJAR PAKET B

Hari	Waktu	Kelas			No	Keterangan		Blok
		Mata Pelajaran				Nama Tutor	MaPel	
		VII	VIII	IX				
KAMIS	13.00-13.40	PENJASKES/B.JAWA/AGAMA/S.BUDAYA			1. WARTUGIRING	IPS 7-9	J13	
		KOMPUTER			2. SUMADI	MATEMATIKA 9	I1	
	13.40-14.20				3. THOMAS	IPA 7-9	G1	
					4. MUSLIMIN	B.INGGRIS 7-9	J7	
					5. OLAP SUWARSO	B.INDON 7-9	J3	
JUMAT	09.00-09.40	B.INDONESIA	IPA	IPS	6. HASANUDIN	PKN 7-9	I16	
	09.40-10.20	IPS	B.INDONESIA	IPA	7. RAMBANG SUPRIYANTO	MATEMATI.7.8	J8	
		10.20-11.00	IPA	IPS	B.INDONESIA	8. MUSTAFAK	PENJASKES 7-9	J1
					9. FX SARWONO	S.BUDAYA 7-9	J2	
SABTU	13.00-13.40	B.INGGRIS	MATEMATIKA	PKN	10. AGUS KHANIF	AGAMA 7-9	J2	
	13.40-14.20	PKN	B.INGGRIS	MATEMATIKA	11. DOMINICO B.A.	KOMP. 7-9	J7	
	14.20-15.00	MATEMATIKA	PKN	B.INGGRIS	12. JUHARIMAN	B.JAWA 7-9	J1	
Catatan:					SUCIPTONO	Koordinator	G 12	
					PENJASKES: Kamis minggu ke-1; B.JAWA: minggu ke-2 dst			

LAMPIRAN DATA ANAK LAPAS 2018

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan
1	AII/A/795/2018	GHANY ADINUGROHO BIN MULYONO		PASAL 132 - UU. NO. 35 TAHUN 2009
2	AII/A/779/2018	FANDI SATRIA BIN SOEHADI EDDY BASUKI		PASAL 170 - KUHP
3	AII/A/781/2018	KRISNA VIERI SOLIKHIN BIN SOLIKHIN		PASAL 170 - KUHP
4	BiiA/A/08/2018	MUCHAMMAD TRI UTOMO BIN SUTRIMO		PASAL 363 - KUHP
5	BI/A/02/2018	DIRGANTARA YUDHO HANGGORO BIN ABI ATFALI	TARA	PASAL 338 - KUHP
6	AIII/A/766/2018	SHAHRUL MAULANA IBRAHIM BIN SUJARI		PASAL 365 - KUHP
7	AIII/A/765/2018	FRANS BAYU FITRIYAN BIN SUBAKIR		PASAL 365 - KUHP
8	AIII/A/764/2018	DICKY CARVILIANDRI PUTRA BIN KUMAEDI	COMET	PASAL 340 - KUHP
9	BiiA/A/09/2018	WANDA DWI SUSANTO BIN SUNOTO		PASAL 170 - KUHP
10	AIII/A/680/2018	RIDHO MUHAMMAD SYUKUR BIN TARNO		PASAL 365 - UU NO. 11 TAHUN 2012
11	AIII/A/678/2018	AHMAD EFENDI IRAWAN BIN MATTARI		PASAL 365 - UU NO. 11 TAHUN 2012
12	AIII/a/679/18	DEAFIT RIZKY RAMADHAN BIN KRISNANTO		PASAL 365 - UU NO. 11 TAHUN 2012

13	BiiA/A/10/2018	AHMAD RIFANDY BIN SETU		PASAL 365 - KUHP
14	BiiA/A/07/2018	RAVIS FIRMASYAH BIN FAJAR IZMONO		PASAL 365 – KUHP
15	AV/A/16/2018	IBRAN JAYA PERKASA BIN DEVI SATRIA PUTRA	IBRAN	PASAL 340 - KUHP
16	BiiA/A/06/2018	ENDRA BUDI SETIAWAN BIN BUDI MULYONO	WAWAN	PASAL 365 - KUHP

Tabel Lanjutan					
No	Tgl Masuk	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Status	Verifikasi
1	05-Okt-2018	20 hari	23-Okt-2018	Aktif	Belum
2	11-Okt-2018	20 hari	31-Okt-2018	Aktif	Belum
3	11-Okt-2018	20 hari	31-Okt-2018	Aktif	Belum
4	25-Apr-2018	6 bulan dan 6 bulan	07-Apr-2019	Aktif	Belum
5	06-Feb-2018	9 tahun	09-Des-2026	Aktif	Sudah
6	28-Sep-2018	30 hari	26-Okt-2018	Aktif	Belum
7	28-Sep-2018	30 hari	26-Okt-2018	Aktif	Belum
8	28-Sep-2018	30 hari	11-Okt-2018	Aktif	Belum
9	09-Agu-2018	4 bulan 15 hari	21-Des-2018	Aktif	Belum
10	06-Sep-2018	10 hari	01-Okt-2018	Aktif	Belum
11	06-Sep-2018	30 hari	01-Okt-2018	Aktif	Belum
12	06-Sep-2018	30 hari	01-Okt-2018	Aktif	Belum
13	30-Jul-2018	10 bulan	12-Mei-2019	Aktif	Belum
14	19-Apr-2018	6 bulan 15 hari	06-Nov-2018	Aktif	Belum
15	06-Feb-2018	50 hari	25-Mei-2018	Aktif	Belum
16		6 bulan 15 hari	06-Nov-2018	Aktif	Belum

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kurnia Muhajarah
2. Tempat & Tgl. Lahir : Kuala Trengganu (Malaysia),
29 Agustus 1985
3. Alamat Rumah : Perumahan Griya Lestari A2/ 26,
Gondoriyo, Ngaliyan, Semarang 50189
- HP : 085740011198
- E-mail : kurniamuhajarah@walisongo.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. Program Doktor (S3), Prodi Studi Islam, Konsentrasi Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Walisongo, Semarang, 2014-sekarang;
 - b. Program Magister (S2), Prodi Studi Islam, Konsentrasi Pendidikan Islam, Progam Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang, 2009-2011;
 - c. Program Sarjana (S1), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah (sejak Juni 2013 menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan), IAIN Walisongo, Semarang, 2003-2008;
 - d. MAKN-MAN 01 Surakarta, 2000-2003;
 - e. SLTPN 01 Semarang, 1997-2000;
 - f. SDN Jrasah 01 Semarang, 1991-1997;
 - g. TK Nurul Islam Semarang, 1989-1991.

2. Pendidikan Non-Formal:

- a. *TOEFL Preparation Test*; Language Service Unit, Semarang, 2010;
- b. *Writing Program*; Mahesa Institute English Language School, Kediri, Jawa Timur, 2004;
- c. *TOEFL Preparation Test*; ELFAST, Kediri, Jawa Timur, 2004;
- d. *Basic Speaking I*; Able and Final English Course, Kediri, Jawa Timur, 2004.

C. Prestasi Akademik

1. Penerima Bantuan Hibah Penelitian pada Kluster Peneliti Pemula, Kementerian Agama RI, 2019;
2. Penerima Bantuan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat pada Kluster Penelitian Transformatif Pengabdian Berbasis Riset (BPMPT-PTBR), Kementerian Agama RI, 2018;
3. Penerima Bantuan Hibah Penelitian pada Kluster Peneliti Pemula, Kementerian Agama RI, 2016;
4. Penerima Beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama, 2014;
5. Wisudawan Berprestasi Terbaik Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008;
6. Wisudawan Berprestasi Tertinggi Fakultas Tarbiyah, 2008;
7. Nominator Skripsi Terbaik Fakultas Tarbiyah, 2008;
8. Penerima Beasiswa Guru Terbaik Madrasah Aliyah, Kementerian Kota Semarang, 2007;
9. Penerima Beasiswa DIPA Kemenag Pusat, 2006;
10. Penerima Beasiswa Yayasan Supersemar, 2004;
11. Penghargaan atas Prestasi Belajar Tertinggi Tahun Pengajaran 1995/1996 pada Sekolah Dasar Negeri 01 Departemen Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Ngaliyan Kotamadya Semarang, 1996;

12. Juara 1 Santri Teladan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Nurul Istiqamah Ujung Pandang (Makassar), 1994;
13. Juara 1 Murottal Putri MTQ TK-TPA dan FASI II pada Pekan Raya Muharram 1425 H Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sulawesi Selatan, 1994.

D. Karya Ilmiah (*Proceeding*, Penelitian, Jurnal, Skripsi, Tesis, Risalah)

1. “Destinasi Wisata Masjid di Era Industri Pariwisata”, *Proceeding Annual Conference on Da'wah and Communication II*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, 28-30 Juni 2019;
2. “Pemberdayaan Ekonomi Ibu Rumah Tangga Berbasis Masjid di Desa Leban Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”, *Penelitian Transformatif Pengabdian Berbasis Riset (BPMPT-PTBR)* Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Diktis Kementerian Agama RI, 2018.
3. “Kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Kenakalan Remaja”, *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto, Vol VII No. 1, Pebruari 2018, ISSN: 2089-2608, E-ISSN: 2614-0527;
4. “Krisis Manusia Modern dan Pendidikan Islam”, *Al-Ta'dib: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) Tebuireng Jombang, Vol. 7, No. 2 Januari 2018, ISSN: 2088-7442, E-ISSN: 2597-386X);
5. “Konsep Doa: Studi Komparasi Konsep Do'a Menurut M.Quraish Shihab dan Yunan Nasution dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam” *Jurnal Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, Post Graduate Program State

- Institute for Islamic Studies Pekalongan, Vol. 3 No. 1, Juni 2017, ISSN: 2460-531X, E-ISSN: 2503-3042;
6. “Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri yang Disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Walisongo Semarang, Vol. 13 No. 2, Oktober 2017, ISSN: 1978-5623, E-ISSN: 2582-1215;
 7. “Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri yang Disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”, *Penelitian Kompetitif Kolektif Peneliti Pemula Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Diktis Kementerian Agama RI*, 2016.
 8. “Pendidikan Toleransi Beragama Perspektif Tujuan Pendidikan Islam”, *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, LP2M STAI Madiun, Vol. 3 No. 2, Desember 2016, ISSN: 2356-2277, E-ISSN: 2502-8863;
 9. “Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Walisongo Semarang, Vol. 12 No. 2, Oktober 2016, ISSN: 1978-5623;
 10. “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Kajian Perspektif Sosio-Budaya, Hukum dan Agama”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Walisongo Semarang, Vol. 12 No. 1, April 2016, ISSN: 1978-5623;
 11. “Nikah Sirri di Indonesia: Melacak Makna dan Penanganan Kasus Nikah Siri”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Walisongo Semarang, Vol. 11, No.1, Oktober 2015, ISSN: 1978-5623;

12. “Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri di Indonesia”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Walisongo Semarang, Vol. 10 No. 2, April 2015, ISSN: 1978-5623;
13. “Studi Komparasi Konsep Howard Gardner tentang *Multiple Intelligences* dan Hamdani Bakran adz Dzakiey tentang *Prophetic Intelligence* Ditinjau dari Tujuan Pendidikan Islam”; *Tesis, Magister (S2) Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang*, 2011;
14. “Konsep Multiple Intelligences Menurut Howard Gardner dan Implikasinya pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah: Sebuah Penawaran Konsep”, *Skripsi Sarjana (S1) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang*, 2008;
15. “Multicultural Perspective on Teaching”, *Majalah EDUKASI*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2008;
16. “Hayatu Abi Hurairah al-‘Ilmiyyah”, *Risalah*, MAKN-MAN 1 Surakarta, 2003.

Semarang, 24 Juni 2019

Hormat saya,

Kurnia Muhajarah

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Berbahasa Asing

Abdul-Rahman, Vide Muhammad Saed, *Islam: Questions and Answers, the Qur'aan and its Sciences*, London: MSA Publication Limited, 4 Bello Close, 2003.

Abu Bakr, Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973

-----, Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Aghnides, Vide, & Nicolas P., tth., *The Background Introduction To Muhammedan Law*, New York: Published by The Ab. "Sitti Sjamsijah" Publishing Coy Solo, Java, with the authority – license of Columbia University Press., t.t..

al-Abrasyiy, Muhammad Athiyah, *Ruh al-Tarbiyat wa al-Ta'lim*, Saudi Arabiah: Dar al-Ahya, al-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2003.

Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, USA: The Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore, 1990.

Armstrong, Karen, *Islam a Short History*, New York: a Modern Library Chronic Lesbook the Modern Library, 2010.

- Awdah, Abd al-Qadir, *al-Tasyrî' al-Jinâi al-Islâmi*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Black, James A. and Dean J. Champion, *Methods and Issues in Social Research*, Terj. E. Koeswara, dkk, "Metode dan Masalah Penelitian Sosial", Bandung: PT Eresco, 1992.
- Blum, Gerald S., *Psychoanalytic Theories of Personality*, New York: McGraw Hill Book, Inc, 1953.
- al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, Juz. 3, 1990.
- Bogdan, Robert & Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, 1975.
- Chaplin, J.P., *Dictionary of Psychology*, New York: Delhi Publishing Co., Inc., 1981.
- Coleman, James C., *Contemporary Psychology and Effective Behavior*, Fourth Edition, New York: Delhi Publishing Co., Inc., 1979.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*, London: Sage Publications, 1998.
- , *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fourth Edition, London: Sage Publications, 2009.
- Dougall, William Mc., *An Introduction to Social Psychology*, New York: University Paperbacks are Published by Essex Street, Strand, London WC2 and Barners & Noble INC, 1960.
- Einstein, Vide Albert, *Relativity the Special & the General Theory a Popular Exposition*, Authorised Translation by Robert W.

- Lawson, London, Methuen & CO. Ltd. 36 Essex Street, tt, Part 1, 2, 3.
- Eysenck, H.J., *The Scientific Study of Personality*, London: Routledge & Kegan Paul ltd, 1952.
- Feist, Jess and Gregory J. Feist, *Theories of Personality*, Boston: Mcgraw-Hill Companies, Inc, 1998
- Flick, U., *An Introduction to Qualitative Research*, London: Sage Publications, 2002.
- Franquiz, J.A., “Albert Einstein's Philosophy of Religion”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 4, No. 1. Autumn, (1964), Department of Philosophy, Buckhannou: W. Virginia Wesleyan College, tt.
- Guba, Yvona S. Lincoln Egon, *Naturalistic Inquiry*, Sage Publications Beverly Hills London New Delhi, 1984.
- Guessoum, Nidhal, *Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science*, London: I.B Tauris and Co. Ltd, 2011
- Hornby, *Oxford Student's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, New York, Third Impression, 1984.
- Iqbal, Muzaffar, *Science and Islam*, New York: Greenwood Press, 2007.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhâj al-Muslim: Kitab 'Âqâid wa Âdâb wa Akhlâq*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 2004.
- Jersild, Arthur T, *Child Psychology*, New York: Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, INC, 1976.

- Jung, Carl G., *The Integration of The Personality*, London, Roudedge & Kagan Paul ltd, 1955.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *'IlmUsûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- al-Khatib, Muhammad 'Ajaj, *Usûl al-Hadîs 'Ulumuh wa Mustalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Korn, Richard R. and Lloyd McCorkle, *Criminology and Penology*Holt Reinhart and Winston, New York: Inc.1961.
- Lodico, Marguerite G. *et al.*, *Methods in Educational Research: From Theory to Practice*, USA: Jossey-Bass, A. Willey Imprint. www. Josseybass.Com, 2006.
- Lorddorman, Harry Gay, *Towards Understanding Islam*, New York, 2005.
- Mapp, Robyn, "The Role of Religiosity and Spirituality in Juvenile Delinquency", *Senior Thesis in Economics*, The College of New JerseySpring, 2009.
- Nicholson, Ronald Alan, *Fi al-Tashawwuf al-Islami wa Tarikhihi*, terj. Abu 'Ala al-'Afifi, Cairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Asyr, 1969.
- NK., Denzin, & Lincoln, Y.S., *Handbook of QualitativeResearch*, Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.
- O'Page, James D., *Abnormal Psychology*, Tokyo: Mc.Craw Hill Book Company inc. Kogakusha Company Ltd, 1947.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Ijtihâd fi al-Syari'ât al-Islâmiyat Ma'a Nazhârat Tahliyat fi al-Ijtihad Ma'âshir*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.

- al-Qattan, Manna Khalil, *Mabâhis fi Ulûm al-Qur'ân*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973.
- Quan-Baffour, Kofi Poku and Britta E. Zawada, "Education Programmes for Prison Inmates: Reward for Offences or Hope for a Better Life?", *Journal Sociology Soc Anth*, 3(2): 73-81 (2012), diakses 20 Januari 2019.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Jilid 5, Mesir: Dar al-Manar, 2016.
- al-San'âny, Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Sardar, Ziauddin (ed), *The Touch of Midas: Science, Values and Environment in Islam and the West*, India: The Other India Press, 1984.
- Schultz, Duane, *Growth Psychology Models of the Healthy Personality*, Monterey: Books/Cole Publishing, 1981.
- Simpson, *Casseli's Latin Dictionary: Latin English*, New York: MacMillan Publishing Co, 1992.
- Skinner, Vide Charles E., *Essentials of Educational Psychology*, Tokyo: Maruzen Company ITD, 1985.
- Smith, Boswort, *Mohammad and the Teaching of Islam*, New York: Delhi Publishing Co., Inc., 1990.
- Stark, R., and C.Y. Glock, *American Piety: The Nature of Religious Commitment*, University of California Press, 1968.

Sutherland, Edwin H. and Donald R. Cressey, *Principle of Criminology*, J.B. Lippincot Company - Tenth Edition, 1978.

Tashakkori, Abbas & Charles Teddlie (ed), *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*, Thousand Oaks, CA: Sage, 2011.

Teall, Edward N., & A. M. and C. RaLapash Taylor A.M. (Editors). *Webster's New American Dictionary*. New York: Book, Inc., 1958.

Buku Berbahasa Indonesia

al-Abrasyi, Muhammad 'Athiyyah, *al-Tarbiyah Al-Islamiyyah*, Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, "Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam", Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran, *Prophetic Intelligence*, Yogyakarta: Islamika, 2015.

Agus Sujanto dan Halem Lubis dan Taufik Hadi, *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Allport, Gordon W., *Personality and Social Encounter*, Boston: Beacon Press, 1953, 2. Calvin S. Hall, dan Gadner Lindzey. *Teori-teori Sifat dan Behavioristik*, Jilid 3, Terj. Yustinus, judul asli, *Theories of Personality*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, Malang: UMM Press, 2017. Ancok, Djamaluddin, dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islam: Solusi*

- Islam atas Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Andreae, Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et. al., *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terj. Hammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Kuliah al-Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 2015.
- Arief, Armai, *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- , *Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2010.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012.
- Arief, Barda Nawawie, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Semarang: UNDIP, 2016.
- Arifin, M., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Arifin, Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- , *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 2014.
- AS dan Asmaran, *Studi Akhlak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

- Asmuni Zakiah, *Salat Seni Pendidikan dan Keimanan Untuk Anak-Anak*. Jakarta: CV. Ruhama, 2012.
- Asmuni, Yusran, *Ilmu Tauhid*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Bonger, WA., *Kriminologi*, terj. R.A. Koesnoen, Jakarta: PT. Pembangunan, 2015.
- Bucaille, Maurice, *Bibel, Qur'an dan Sains Modern*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2012.
- al-Buraikan, Ibrahim Muhammad ibn Abdullah, *Studi Akidah Islam*, alih bahasa, Muhammad Anis Matta, Jakarta: Robbani Press, 2018.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Chadwick, Bruce A., *et.al. Social Science Research Methods*, Terj. Sulistia, dkk, "Metode Penelitian Ilmu Sosial", Semarang: IKIP Press, 1991.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Daradjat, Zakiah, *Problema Remaja di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2012.
- , *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Depdiknas Jenderal Direktorat Pendidikan Dasar, Lanjutan Pertama dan Menengah, *Pedoman Khusus Pengembangan Silabus*

- Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta: 2004.
- al-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, Jilid 11.
- Dirdjosisworo, Soejono, *Bunga Rampai Kriminologi*, Bandung: Armico, 2015.
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Geertz, Clifford, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Guba, Egon, *Toward a Methodology of Naturalistic Inquiry in Educational Evaluation*, Terj. Sutan Zanti Arbi, "Menuju Metodologi Inkuiri Naturalistik dalam Evaluasi Pendidikan", Jakarta: Djambatan, 1987.
- Guilford, J.P., *Personality*, Mcgraw-Hill Companies, Inc, 1998, 2.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hawari, Dadang, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV/AIDS*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2016.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akidah Islam*, Yogyakarta: LAPASPI Universitas Muhammadiyah, 2012.

- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, t.t.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2013.
- , *Patologi Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta: CV. Rajawali, 2015.
- , *Seri Psikologi Terapan 1, Peranan Keluarga Memandu Anak*, Jakarta: CV Rajawali, 2015.
- , *Psikologi Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lengrand, Paul, *Pendidikan Sepanjang Hayat*, Terj. Goenawan Muhammad, Jakarta: PT Gunung Agung, 1981.
- Madjid, Nurcholis, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2014.
- Mansur, *Diskursus Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2011.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Qur'ani*, Jakarta: Pustaka Firdaus, t.t.
- Mubarok, Jaih, dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2012.
- , *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2016.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- , *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Mujib, Abdul, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nahlawi, Abdurrahman, *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*, terj. Bandung: Diponegoro 2016.
- Naquib Al-Attas, Sayed Muhammad, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2015.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid 1,

- Jakarta: UI Press, 2010.
- Nasution, M., *Marilah Salat*, Jakarta: Media Dakwah, 2014.
- Nata, Abuddin, *Akhlah Tasawuf*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- , *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, t.t.
- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Intermasa, 2015.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 2014.
- Pugung, Solahudin, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing for Law and Justice Reform, 2011.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: Tiara, t.t.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 2012.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- , *Psikologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2014.
- Renier, G.J., *History its Purpose and Method*, Terj. Muin Umar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Robertson, Roland, *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sahetapy, J.E., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Samosir, C.Djisman, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Sanusi, Achmad, *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2016.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Shaleh, Abdur Rahman, *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa, 2014.
- ash-Shiddiqiey, Hasbi, *Pedoman Salat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2015.
- ash-Shiddiqiey, Mohammad, *Psikologi Konseling*, Bandung: CV Pustaka Banyu Quraisy, 2013.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.

- Simanjuntak, *Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Transito, 2017.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 2016.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2014.
- Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Bina Aksara 2015.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suprayogo, Imam,&Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Shari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Syathibi, Imam, *al-Muwāfaqāt fī Usūlal-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Tafsir, Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

- , *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Thohir, Mudjahirin, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, Semarang: Fasindo Press, 2013.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2012.
- Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam (IPI)*, Bandung: Pustaka Setia, Cet 2, 1999.
- , A. Ahmadi, *Ilmu Pendidikan Islam I*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Menurut Islam: Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Terj. Khalilullah Ahmas Masykur Hakim, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Undang-Undang RI No. 20/2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2003.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2010.
- Widiyanti, Ninik, & Yullus Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2017.
- Widodo, *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Yasin, Abul, *Terapi Rohani Pengobatan Penyakit Hati*, Surabaya:

Terbit Terang, 2012.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'ân, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2010.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Qur'ân dan Paradigma Peradaban*, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi, Yogyakarta: Dinamika, 1996.

Zulfa, Eva Achjani, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Jurnal dan Artikel Berbahasa Asing

Banham, Bridges, K. M., "Factors Contributing to Juvenile Delinquency", *Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 17 (4) Assistant Psychologist, Canadian National Committee for Mental Hygiene, McGill University, Montreal. Diakses February 2010.

Bridges, K. M. Banham, "Factors Contributing to Juvenile Delinquency", *Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 17 (4), Assistant Psychologist, Canadian National Committee for Mental Hygiene, McGill University, Montreal. Diakses Februari 2010.

Caeti, Tory J., et.al, "Management of Juvenile Correctional Facilities", *The Prison Journal*, vol. 83, 4. Diakses Desember 2003.doi: 10.1177/0032885503260175.

- Carlson, Amber, “How Parents Influence Deviant Behavior among Adolescents: An Analysis of their Family Life, their Community, and their Peers”, *Literature Review*, t.t.
- Conklin, Thomas J., “Self-Reported Health and Prior Health Behaviors of Newly Admitted Correctional Inmates”, *American Journal of Public Health*, vol. 90, 12. Desember 2000.
- Davis, Lois M., et al., “Evaluating the Effectiveness of Correctional Education A Meta-Analysis of Programs That Provide Education to Incarcerated Adults”, *Bureau of Justice Assistance U.S. Department of Justice*.
- E., *Jeremy*, Uecker, *et.al.*, “Family Formation and Returning to Institutional Religion in Young Adulthood”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol 55 Number 2, June 2016.
- Esperian, John H. “The Effect of Prison Education Programs on Recidivism”, *The Journal of Correctional Education* 61(4) • December 2010.
- González, Thalia, “Keeping Kids in Schools: Restorative Justice, Punitive Discipline, and the School to Prison Pipeline” *Journal of Law & Education*, Vol. 41, No. 2, 2011.
- Gyansah, Samuel Tiekuh, *et al.*, “Child Delinquency and Pupils’ Academic Performance in Fumesua Municipal Assembly Primary School in the Ejisu-Juaben Municipality, Ashanti Region, Ghana” *Journal of Education and Practice*, vol. 6, 12. 2015.
- Heitzeg, Nancy A., “Education or Incarceration: Zero Tolerance Policies And The School to Prison Pipeline”, *Forum on Public Policy*, 2 *et seq.*, Diakses 20 Januari 2019.
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ870076.pdf>

- Hood, Roger, "Research on Effectiveness of Punishment and Treatments", *Collective Studies in Criminological Research*, vol.1, 1967.
- Hoffman, A. Edward, "An Analysis of Counselor Subroles", *Journal of Counseling Psychology*, No. 1, 1959.
- Hyde, Brendan, "Religious Education and Diversity", *Journal of Religious Education* vol. 60(1), 2012.
- Jang, Sung Joon, "Religion and Crime", *Journal of Oxford Bibliographies*, 2016.
- Jones, Marc, "Rehabilitating Islamist Extremists: Successful Methods in Prison-Centred 'De-radicalisation' Programmes", *Polis Journal*, 2013. Diakses 6 Februari 2018. Vide Abstract, <https://scholar.google.co.id/scholar>.
- E., Darren and Sherkat, "Religion and Higher Education: The Good, the Bad and the Ugly", *Journal of SSRC*, Carbondale: Southern Illinois University, 2007.
- J. Terry, Danielle, "Investigating the Relationship between Parenting Styles and Delinquent Behavior", *GVSU McNair Scholars Journal* Volume 8, 2004.
- Kim, Jeongah "A Structural Equation Modeling Analysis of the Effect of Religion on Adolescent Delinquency", 56 *et seq*, Diakses 20 Januari 2019. <https://www.org/pubs/journals/fama.pdf>.
- Lochner, Lance & Enrico Moretti, "The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports", *American Economic Review*, 2004, <https://scholar.google.co.id/scholar?>. Diakses 6 Desember 2018.

- Mahaarcha, Sukhonta, & Sirinan Kittisuksathit, "Relationship between Religiosity and Prosocial Behavior of Thai Youth", *Journal SiLapasakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts*, vol. 13(2), 2013.
- Mambende, Benjamin, et.al., "Factors Influencing Youth Juvenile Delinquency at Blue Hills Children's Prison Rehabilitation Centre in Gweru, Zimbabwe: An Explorative Study", *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, Vol. 3, 4. Diakses April 2016. <http://dx.doi.org/10.20431/2340381.0304004>.www.arcjournals.org.
- Murray, Brittany N., "Does Religiosity Deter Juvenile Delinquency?", *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol 55 Number 2, June 2012.
- Omaji, Paul Omojo, "School and Juvenile Crime Prevention", *National Conference on Juvenile Justice*, t.t.
- Prihatinningsih, Sutji, "Journal Juvenile Delinquency in Adolescent Victims Son Divorce of Parents", Jakarta: Faculty of Psychology Gunadarma University, 2012. <http://www.gunadarma.ac.id>.
- Quan-Baffour, Kofi Poku, & Britta E. Zawada, "Education Programmes for Prison Inmates: Reward for Offences or Hope for a Better Life?", *Journal Sociology Soc Anth*, 3(2): 73-81 (2012), 79., Diakses 20 Januari 2019.
- Roger, Hood, "Research on Effectiveness of Punishment and Treatments", *Collective Studies in Criminological Research*, Vol. 1, 1967. World YouthReport, *Juvenile Delinquency*, 2003.

Sarkar, Shilapasi, & Sandhya Gupta, “Life of Children in Prison: The Innocent Victims of Mothers’ Imprisonment”, *IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS)* e-ISSN: 2320–1959,p- ISSN: 2320–1940, vol. 4, 5. Diakses September – Oktober, 2015. www.iosrjournals.org.

Smith, Linda G., “Education Reduces CrimeThree-State Recidivism Study-Executive Summary”, *3 et seq.*, Diakses 20 Januari 2019. <https://eric.ed.gov/?id=ED478452/>.

Steurer, Stephen J. & Linda G. Smith, “Education Reduces Crime: Three-State Recidivism Study Executive Summary”, *Journal Criminology & Public Policy*, Vol. 16. Issue 2 May, 2017.

Wilkin, Leslie T, “The Effectiveness of Punishment and Other Measures of Treatment”, *Survey of the Field from Standpoint of Facts and Figures*, Council of Europe, Strasbourg, 1967.

Toldson, Ivory A., “Preventing Delinquency and Promoting Academic Success among School- Age African American Males”, *Journal of African American Males in Education*, Summer-vol.3, 1, 2012.

Unayah, Nunung dan Muslim Sabarisman, “The Phenomenon of Juvenile Delinquency And Criminality”, *Jurnal Sosio Informa* Vol 1 No. 2 Mei – Agustus Tahun 2015, Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, 2015.

Zahn, A., Margaret, *et al.* “Causes and Correlates of Girls Delinquency”, *Girls Study Group: Understanding and Responding to Girls’s Delinquency*, US Departement of Justice, 2010.

Jurnal Berbahasa Indonesia

- Hafrida, dkk, “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Sel. Bulu Muara Bulian”, dalam *Jurnal Publikasi Pendidikan*, vol. 5, 3. Diakses September 2015. <http://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend>.
- Hamja, “Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 27, 3. Diakses Oktober 2015.
- Kholiq, M. Abdul, dan AF, “Reformasi Sistem Pemasarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011.
- Maisyannah, “Strategi Pendidikan Agama Islam di Lapas Anak Kutoarjo (Studi Kasus Remaja di Lapas Anak Kutoarjo, Jawa Tengah)”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. XI, 1. Diakses Juni 2014.
- Ningtyas, Erina Suhestia, dkk., “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasarakatan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 1 (6): 1266-1275, 2016.
- Nurmadiyah, “Peranan Pendidikan Agama dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak”, *Jurnal al-Afkar*, vol. 1, 2. Diakses Oktober 2016.
- Rambitan, Christian Meldiny, “Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan dalam Merehabilitasi Anak yang Sedang Menjalani Hukuman”, *Jurnal Lex et Societatis*, vol. 13. Diakses Juli, 2018.
- Setyowati, *Jurnal Ilmu Kependidikan*, Jilid 39, No. 2, Desember 2009.

Soetari, dalam *Jurnal Pendidikan* Vol. 08; No. 01; 2014.

Suardiman, dalam *Jurnal Psikologi* Vol. 1 No 1Maret Tahun VII Desember 2010, 20.

Thohari, Chamim , “Pembaharuan Konsep *Maqāsid Al-Sharī’ah* dalam Pemikiran Muhamamad Tahir ibn ‘Ashur, “*Jurnal Al-Maslahah*, Volume 13 Nomor 1 April (2017).

Sumber Lain

Asyhari, Manshur, “Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Batu Nusakambangan”, Tesis, Program Magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.

Nugraheni, Novie Amalia, “Sistem Pemidanaan Edukatif terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, Tesis, Semarang: UNDIP, 2016.

Sari, Angga Perdana Putra, “Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Blitar”, Tesis, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2015.

GLOSARIUM

Adolescentia: berasal dari kata Latin *adulescentia*. *Adulescentia* dimaksudkan masa muda, yakni antara 17 dan 30 tahun. *Adolescentia* adalah masa sesudah pubertas, yakni masa antara 17 dan 22 tahun. Pada masa ini lebih diutamakan perubahan dalam hubungan dengan lingkungan hidup yang lebih luas,

yakni masyarakat di mana ia hidup. Tinjauan psikologis dilakukan terhadap usaha remaja dalam mencari dan memperoleh tempat dalam masyarakat dengan peranan yang tepat. Menurut F.J. Monks, masa remaja sering pula disebut *adolesensi* (Latin, *adolescere: adultus* = menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa). Masa remaja (adolesensi) adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk jasmani, sikap, cara berfikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa ini mulai kira-kira pada umur 13 tahun dan berakhir kira-kira umur 21 tahun.

Afektif: Berkaitan dengan sikap, perasaan dan nilai.

Akomodatif: Bersifat mudah menyesuaikan secara aktif maupun pasif dengan keadaan (situasi) terhadap dua atau beberapa perbedaan.

Alam takambang jadi guru: Menjadikan alam dalam lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, tempat berguru.

Alokasi waktu: Alokasi waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian satu kompetensi dasar.

Amoral: Perilaku sosial yang menunjukkan pelanggaran terhadap etika dan norma sosial yang berlaku.

Anak: Manusia yang belum dewasa. Dalam konteks hukum pidana anak, adalah anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1, angka 1 UU Pengadilan Anak).

Anak dengan orang tua tunggal: Mereka yang hidup dengan hanya orang tua dan orang tua satunya diketahui meninggal atau tidak mampu mengasuh anak itu. (Kebijakan Pemerintah RI, tentang Anak terpisah, anak tidak terdampingi, dan anak dengan orang tua tunggal dalam keadaan darurat, 2005).

Anak didik pasyarakatan: Anak yang dibina dan dididik di Lembaga Pasyarakatan Anak, yang terdiri atas Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil.

Anak nakal: Anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Anak).

Anak negara: Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 8 UU Pasyarakatan)

Anak pidana: Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 8 UU Pasyarakatan)

Anak putus sekolah: Anak sekolah yang gagal sebelum menyelesaikan sekolahnya tidak memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar

Anak sipil: Anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh Penetapan Pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 8 UU Pasyarakatan)

Anak terlantar: 1) Anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat

terpenuhi secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak); 2) Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH): Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU-SPPA).

Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU-SPPA).

Anak yang Memiliki Keunggulan: Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa. (UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Anak yang Mengalami Masalah Kelakuan: Anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat. (UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Anti sosial: Tindakan melawan, menentang, memusuhi atau melanggar norma hukum, adat dan agama yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.

Assesemen: Proses pengungkapan dan pemahaman permasalahan, kebutuhan, dan potensi klien, serta sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan klien. (Kepmensos No. 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial).

Asimilasi: Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 9 PP No. 31 Tahun 1999).

Ayat Kauliyah: Ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah SWT dalam bentuk al Qur'an (wahyu) yang bersifat tetap (mutlak). Manusia wajib bertadabur terhadapnya dengan hati.

Ayat Kauniyah: Ayat-ayat di luar ayat al Quran sebagai tanda dari kemaha besaran Allah SWT sekaligus pembena kandungan al Quran yang sebagiannya bersifat mungkin untuk dikembangkan. Bisa berbentuk benda (zat/materi), peristiwa, dan mekanisme. Manusia wajib bertafakur terhadap sebagiannya dengan akal.

Balai Latihan Kerja (BLK): Instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Balai Pemasarakatan (Bapas): Pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan (Pasal 1 angka 4 UU Pemasarakatan).

Bandel: Melawan kata atau nasihat orang; tidak mau menurut atau mendengar kata orang; kepala batu.

Belajar aktif: Kegiatan mengolah pengalaman dan atau praktik dengan cara mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefeksi rangsangan, dan memecahkan masalah.

Belajar mandiri: Kegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain.

BISPA: Balai Bimbingan Pemasarakatan dan Pengentasan Anak

Broken home: Kondisi "*broken home*" paling sedikit dapat dipandang dari dua aspek yaitu: (1) Keluarga yang strukturnya tidak utuh, karena orang tua meninggal dunia atau bercerai; (2) Orang tua tidak cerai tetapi situasi keluarga krisis, misalnya ayah dan/atau ibunya sering tidak di rumah, atau tidak menunjukkan kasih sayang pada anak.

Burgelijk Wetboek: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Criminal Responsibility: Pertanggungjawaban secara pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana melalui proses peradilan pidana atas tindak pidana yang dilakukan

Cuti menjelang Bebas: Cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 14 ayat (1) huruf 1 UU Pemasyarakatan)

Daader: Pelaku tindak pidana

Dogmatis: Bersifat mengutamakan atau tergantung pada otoritas (pedoman) tertentu secara konsisten tanpa melibatkan logika.

Double track system: Penggunaan jenis pidana (straf) dan tindakan (*maatregels*) secara bersamaan sebagaimana diatur ketentuan hukum pidana dalam suatu negara

Dwang Opvoeding Regeling (DOR): Peraturan Pendidikan Paksa pada anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana di zaman Hindia Belanda

Eksklusif: Pengkhususan (berciri khas), pengkultusan, dan pengistimewaan terhadap diri sendiri (kelompok) sehingga terlepas (pisah) dari yang di luar dirinya.

Ekspirasi: Tanggal berakhirnya pidana (strop atau tindakan (*maatregels*) yang sesungguhnya, yaitu sesuai dengan tanggal Putusan Pengadilan

Empati: Merasakan apa yang dirasakan orang lain

***Executie rechter* (di Belanda):** Hakim di Belanda yang mengawasi pelaksanaan putusan perkara pidana.

Geen strafzonder schuld: Asas dalam hukum pidana, bahwa "Tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan

Hak Asasi Manusia (HAM): Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Hakim Anak: Hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana Anak di pengadilan. Hakim tersebut telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat): Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam

melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (Pasal 277 KUHP)

Hikmah: Kebajikan yang ada dibalik suatu peristiwa.

Home visit: Kunjungan oleh pekerja sosial ke tempat tinggal klien untuk melihat keadaan klien yang sebenarnya

Individualization of Sentencing: Pemidanaan secara individual yang mengutamakan proses pembinaan atau perawatan pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*).

Interaksi: Hubungan antara dua orang atau lebih, yang menyebabkan terjadinya saling terpengaruh

Introvert: Kepribadian seseorang yang bersifat tertutup kepada orang lain

Ius generalis: Ketentuan hukum yang bersifat umum

Ius specialis: Ketentuan hukum yang bersifat khusus

Judex factie: Hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Judex jurist: Hakim di pengadilan tingkat kasasi

Juge d L'application des Peines: Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan putusan hakim sejak putusan di Perancis.

Juvenile delinquency: Perbuatan yang dilakukan oleh anak atau remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial/antisosial dan menyalahi norma-norma agama. Lembaga Pengadilan di Amerika merumuskan juvenile delinquent sebagai berikut:

Juvenile delinquency in most jurisdiction is technically speaking a child or young person (in most states under 16, 17, 18; in two states under 21) who has committed an offense for which he may referred to juvenile court authorities.

Kankai: Rumah pendidikan paksa untuk anak pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia

Kemampuan psikomotor: Kemampuan melakukan kegiatan yang melibatkan anggota badan/ gerak fisik.

Klien Anak Negara: Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat dan dibimbing oleh Bapas

Klien Pemasarakatan: Seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas (Pasal 1 angka 9 UU Pemasarakatan).

Kognitif: Berkaitan dengan atau meliputi proses rasional untuk menguasai pengetahuan dan pemahaman konseptual. Periksa taksonomi tujuan belajar kognitif.

Kompetensi: Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Pasal 1 Kepmendiknas RI Nomor 045AJ/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi).

Kompetensi dasar: Kemampuan minimal dalam mata pelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan; kemampuan minimum yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik untuk standar kompetensi tertentu dari suatu mata pelajaran.

Konselor: Orang yang mempunyai kompetensi formal dan melaksanakan tugas konseling (konsultasi) psikologi.

Konstitusi: Hukum dasar. Dokumen hukum, sebagai suatu bukti tertulis, hitam di atas putih, untuk pemerintah yang konstitusional yang mengatur lembaga-lembaga negara, prinsip-prinsip kekuasaan, dan ketentuan-ketentuan yang membatasi kekuasaan badan politik tertentu

Konsultasi: Pemberian bantuan kepenasihatannya kepada suatu organisasi, kelompok, masyarakat, keluarga atau individu oleh seseorang atau suatu tim yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi profesional yang memadai. Upaya untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian masalah.

Kurikulum: Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Kurikulum 1994: Merupakan kurikulum yang disusun oleh pemerintah pusat dan hanya memberi kewenangan pada pemerintah daerah sebesar 20% untuk menyusun kurikulum muatan lokal

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Metakognisi. Kognisi yang lebih komprehensif, meliputi pengetahuan strategik (mampu membuat ringkasan, menyusun struktur pengetahuan), pengetahuan tentang tugas kognitif (mengetahui tuntutan kognitif untuk berbagai keperluan), dan pengetahuan tentang diri.

Label (Kriminologi): Sebutan atau cap atau stigma yang dilekatkan oleh penguasa atau masyarakat terhadap seseorang melalui peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat dalam jangka panjang, yaitu orang yang di label akan berperilaku sebagaimana label yang dilekatkan.

Lands Opooedings: Rumah Pendidikan Paksa di Zaman Hindia Belanda.

Landsopooedingsgestisch: Lembaga Pendidikan Paksa Negara kepada Anak pada zaman Hindia Belanda.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas): Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan Anak: Tempat untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA): Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 UU-SPPA).

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS): Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak (Pasal 1 angka 22 UU-SPPA).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Bentuk organisasi yang bekerja di bidang pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat bawah, biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal.

Link and match dual system: Kurikulum yang disusun berdasarkan asas keterpaduan dan keterpadanan antara visi keilmuan dengan kebutuhan pengguna lulusan di masyarakat.

Maatregels: Tindakan: Sanksi hukum yang semata-mata ditujukan pada prevensi khusus (agar seseorang tidak mengulangi tindak pidana), tidak bersifat membalas melainkan lebih bersifat melindungi

Mahkamah Konstitusi (MK): Satu-satunya pengadilan di Indonesia yang berwenang: (1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945; (3) Memutus Pembubaran Partai Politik. (4) Memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum; (5). Memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum, berupa mengkhianati negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya.

Materi pembelajaran: Bahan ajar minimal yang harus dipelajari peserta didik untuk menguasai Kompetensi Dasar.

Media pembelajaran: Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirisiswa.

Metakognisi: Kognisi yang lebih komprehensif, meliputi pengetahuan strategik (mampu membuat ringkasan, menyusun struktur pengetahuan), pengetahuan tentang tugas kognitif (mengetahui tuntutan kognitif untuk berbagai keperluan), dan pengetahuan tentang diri (Briggs menggunakan istilah “prinsip”).

Metal detector: Alat pendeteksi keberadaan logam

Metode: Metode berasal dari *meta* yang berarti melalui dan *hodos* berarti jalan. Metode lazim diartikan sebagai jarak untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, sementara teknik merupakan penerapan metode tersebut dalam praktek.

Norma: Pedoman, aturan, patokan sebagai sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungan yang bersifat memaksa.

Ontirokken: Kondisi anak-anak yang secara paksa dilepaskan atau dipisahkan dari orang tua dan sanak keluarganya karena melakukan tindak pidana.

OpenInstitution: Lembaga Pemasarakatan Terbuka

Orang Tua Asuh: Perorangan, kelompok dan atau masyarakat yang memberikan bantuan kepada anak kurang mampu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan agar mereka dapat mengikuti pendidikan pada lembaga tingkat dasar dengan wajar dalam rangka wajib belajar

Organisasi Kemasyarakatan: Qrganisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian khusus kepada masalah anak nakal (Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Anak).

Paradigma: Cara pandang dan berpikir yang mendasar, pola, model

Peer group: Teman-teman sepergaulan

Pembebasan Bersyarat (PB): Bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan (Pasal 14 ayat (1) huruf k).

Pembelajaran: Proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU Sisdiknas); Usaha sengaja, terarah dan bertujuan oleh seseorang atau sekelompok orang (termasuk guru dan penulis buku pelajaran) agar orang lain (termasuk peserta didik), dapat memperoleh pengalaman yang bermakna. Usaha ini merupakan kegiatan yang berpusat pada kepentingan peserta didik.

Pembelajaran Berbasis Masalah: Pengorganisasian proses belajar yang dikaitkan dengan masalah konkret yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan atau mata pelajaran. Misalnya masalah “bencana alam” yang ditinjau dari pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Agama

Pembelajaran Berbasis Proyek: Pengorganisasian proses belajar yang dikaitkan dengan suatu objek konkret yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan atau mata pelajaran. Misalnya objek “sepeda” yang ditinjau dari pelajaran Bahasa, IPA, IPS, dan Penjasorkes.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK): a) Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 angka 13 UU -SPPA); b) Petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Anak); c) Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Anak).

Pembimbingan (di Lapas): Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan (Pasal 1 angka 2 PP No. 31 Tahun 1999).

Pembina Pemasarakatan: Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pamasarakatan di Lapas (Pasal 1 angka 4 PP No. 31 Tahun 1999).

Pembinaan (dalam Lapas): Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pamasarakatan (Pasal 1 angka 1 PP No. 31 Tahun 1999).

Pendekatan Tematik: Strategi pengembangan materi pembelajaran yang bertitik tolak dari sebuah tema.

Pendidik: Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidikan (di Lapas): Usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah (Pasal 1 angka 7 PP No. 31 tahun 1999).

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas): Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas (Pasal 1 angka 3 PP No. 31 Tahun 1999).

Perlindungan anak: Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Petugas masyarakatan: Pegawai masyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan (Pasal 7 Ayat (1) UU Masyarakatan)

Plonco: Semacam kegiatan "tidak legal" yang kadang kala dilakukan oleh Anak Didik Masyarakatan lama kepada Anak Didik Masyarakatan yang baru masuk untuk pengenalan lingkungan yang dilakukan oleh sesama Anak Didik Masyarakatan

Post-adjudication: Proses pembinaan dan pembimbingan anak negara pasca-putusan pengadilan, yaitu di Lapas Anak dan Bapas.

Primordial: SARA (Suku, Agama dan Ras)

Prisonization: Proses pembiasaan narapidana pada sub kultur dalam Lapas. Pada hakikatnya merupakan pengembangan dan pendalaman kejahatan, sehingga membuat narapidana mempunyai ideologi kejahatan dalam masyarakat narapidana di Lapas.

Program Kelompok Belajar (Kejar): Jalur pendidikan noformal yang difasilitasi oleh Pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah

Psikolog: Sarjana psikologi yang telah mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 (SI) dengan kurikulum lama (Sistem Paket Mumi) Perguruan Tinggi Negeri (PTN); atau Sistem Kredit Semester (SKS) PTN; atau Kurikulum Nasional (SK Mendikbud No. 18/D/0/1993) yang meliputi pendidikan program akademik (Sarjana Psikologi) dan program pendidikan

profesi (Psikolog); atau kurikulum lama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah mengikuti ujian negara sarjana psikologi; atau pendidikan tinggi psikologi di luar negeri yang sudah mendapat akreditasi dan disetarakan dengan psikolog Indonesia oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas RI) (Pasal 1 huruf b Kode Etik Psikolog dan Ilmuwan Psikologi, HIMPSI, 2012).

Puberty: (Inggris) atau puberteit (Belanda) berasal dari bahasa Latin: pubertas. Pubertas berarti kelaki-lakian, kedewasaan yang dilandasi oleh sifat dan tanda-tanda kelaki-lakian.

Reconviction rate: Tingkat rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali.

Relawan Sosial: Seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. (UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial).

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Penjabaran silabus yang menggambarkan rencana prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi. RPP digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan

Resivivism rate: Tingkat rata-rata pengulangan tindak pidana

Sandi: Sebuah kata atau lambang yang bersifat rahasia dan hanya diketahui orang-orang tertentu

Sekuler: Paham yang lebih mengutamakan keduniaan dan akal atau logika yang dimiliki manusia dari pada dogma agama dalam membuat peraturan, prinsip, atau pedoman hidup dan bermasyarakat

Silabus Pembelajaran: Susunan teratur materi pembelajaran mata pelajaran tertentu pada kelas/semester tertentu.

Sistem Peradilan Pidana Anak: Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU-SPPA)

Soft skill: Keterampilan seseorang yang tidak melekat pada jenis pekerjaan tertentu, antara lain kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, tanggungjawab, kerjasama

Specialmeasures/ Special Treatment: Tindakan khusus yang sangat memperhatikan kondisi individu

Stakeholders: Pemangku kepentingan

Stigma negatif: "Cap jahat" yang dilekatkan oleh masyarakat, pemerintah, atau orang kepada seseorang

Straf: Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu oleh negara.

Strafmaat: Lamanya atau besarnya pidana

Strafsourt: Jenis pidana

Strategi: Pendekatan menyeluruh yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dan biasanya dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori tertentu.

Sunattulah: Peristiwa sosial (masyarakat) dan alam yang diserap panca indera maupun hati sebagai sebuah ketetapan Allah yang bersifat tidak dapat dirubah dan berjalan dengan mekanisme otomatis (sebab akibat).

Terbeschikkingstelling van de Regering: Penempatan anak nakal di bawah pengawasan pemerintah.

The Treatment of Offenders: Perawatan atau tindakan pada pelaku kejahatan

Therapeutichs Process: Proses terapi atau penyembuhan atau pemilihan kondisi pelaku tindak pidana dengan menggunakan logika dan prinsip-prinsip ilmu kesehatan

Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP): Pejabat-pejabat Lapas, Bapas atau pejabat terkait lainnya bertugas: a) memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan; b) membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau c) menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan (Pasal 45 ayat (4) UU Pemasarakatan).

Tokoh Masyarakat: Orang yang oleh anggota masyarakat dianggap sebagai pemimpin informal karena mempunyai kelebihan dalam bidang kemasyarakatan.

Treatment: Tindakan.

Wetboek van Strafrecht: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

INDEKS

A

Adolescentia, 247

Afektif, 247

Agama, 5, 8, 10, 25, 28, 30,
35, 37, 40,
42,47,50,53,59,60,66, 68,
69, 73, 75, 77, 78, 79, 84,
88, 90,100, 01, 102, 105,
109, 111, 122, 126, 128,
139, 140, 142, 143, 144,
145, 146,

Aliran,

Anak, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
25, 26, 27, 41, 44, 47, 52,
53, 54, 55, 56, 58, 59, 60,
61, 66, 67, 68, 71, 72, 73,
89, 91, 94, 101, 102, 105,
109, 111, 122, 126, 128,
139, 140, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164,
167, 171, 178, 180, 182,
183, 188, 189, 190, 192,
193, 194, 195, 197, 198,
200, 202, 203, 204, 205,

206, 207, 208, 211, 212,
213, 216, 217, 241, 242,
243, 244, 245, 247, 248,
249, 251, 252, 253, 255,
257, 258, 259, 260, 263

Anak didik masyarakatan,
248

Anak Didik Masyarakatan,
3, 10, 29, 153, 239, 249,
260

Anak nakal, 248

Anak pidana, 248

Anak sipil, 248

Anak yang Berhadapan
dengan Hukum (ABH),
249

B

Bapas, 250, 253, 260, 263

Broken home, 250

Burgelijk Wetboek, 251

I

Islam, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12,
14, 15, 16, 17, 19, 25, 27,
40, 45, 47, 52, 53, 54, 55,
57,63, 66, 68, 71, 72, 73,
89, 91, 94, 101, 102, 105,
109, 111, 122, 126, 130,
138, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149,

150, 151, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 161, 162,
163, 164, 167, 171, 178,
180, 182, 183, 188, 189,
193, 194, 195, 197, 198,
200, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 212, 213, 216,
217, 241, 242, 243, 244,
245, 249, 251, 257, 258,
259, 260, 263

J

Juvenile delinquency, 253

K

Keberagaman, 44, 47, 52, 53,
54, 55, 56, 58, 59, 60, 122,
126, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152,
157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 167, 171,
178, 180, 182, 183, 188,
189, 190, 192, 193, 194,
195, 197, 198, 200, 202,
252, 253, 255, 257, 258,
259,

Kenakalan remaja, 178, 253

Kepribadian, 5, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 25,
26, 27, 41, 44, 47, 52, 53,

54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
66, 67, 68, 71, 72, 73, 89,
91, 94, 101, 102, 105, 109,
111, 122, 126, 128, 139,
140, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 167,
171, 178, 180, 182, 183,
188, 189, 190, 192, 193,
194, 195, 197, 198, 200,
202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 211, 212, 213,
216, 217, 241, 242, 243,
244, 245, 247, 248, 249,

L

Lapas, 3, 8, 10, 11, 12, 13,
16, 17, 18, 24, 25, 27, 39,
41, 55, 57, 58, 59, 86, 87,
89, 92, 95, 96, 98, 99, 100,
101, 102, 105, 110, 111,
112, 114, 115, 121, 122,
125, 126, 127, 128, 151,
152, 153, 154, 161, 162,
164, 165, 166, 167, 183,
188, 213, 215, 216, 217,
239, 240, 241, 242, 243,

244, 248, 255, 259, 260,
261, 263

M

Materi, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163,
164, 167, 171, 178, 180,
182, 183, 188, 189, 190,
192, 193, 194, 195, 197,
198, 200, 202, 203, 204,
205, 206, 207

Metode, 7

N

Narapidana, 2, 3, 8, 16, 39,
40, 41, 43, 44, 45, 57, 87,
88, 90, 91, 93, 95, 96, 97,
98, 99, 101, 102, 111, 112,
113, 115, 118, 120, 121,
125, 161, 165, 166, 217,
249, 251, 258, 260

P

Pembinaan, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151,
152, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164

Pendidikan Agama, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 16, 17, 18, 29,
39, 45, 49, 52, 53, 54, 55,

58, 102, 112, 115, 118,
120, 122, 125, 153, 161,
164, 165, 170, 171, 172,
173, 184, 187, 196, 213,
228, 229, 230, 234, 235,
237, 242, 243, 244, 273,
274, 275

T

Tarbiyah, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 157,
158, 159, 160, 161, 162,
163, 164

Ta'dib, 153, 161, 164, 165,
170, 171, 172, 173, 184,
187, 196, 213, 228, 229,
230, 234, 235, 237, 242,
243, 244, 273, 274, 275

Ta'lim, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163,
164, 167, 171, 178, 180,
182, 183, 188, 189, 190,
192, 193, 194, 195, 197,
198, 200, 202, 203, 204,
205, 206, 207

U

Undang-undang, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 167, 171, 178, 180,

182, 183, 188, 189, 190, 192,
193, 194, 195, 197, 198, 200,
202, 203, 204, 205, 206, 207

W

Warga binaan, 3, 86, 88, 89,
94, 95, 97, 104, 105, 109,
110

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kurnia Muhajarah
2. Tempat & Tgl. Lahir : Kuala Trengganu (Malaysia),
29 Agustus 1985
3. Alamat Rumah : Perumahan Griya Lestari A2/ 26,
Gondoriyo, Ngaliyan, Semarang 50189
- HP : 085740011198
- E-mail : kurniamuhajarah@walisongo.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. Program Doktor (S3), Prodi Studi Islam, Konsentrasi Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Walisongo, Semarang, 2014-sekarang;
 - b. Program Magister (S2), Prodi Studi Islam, Konsentrasi Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang, 2009-2011;
 - c. Program Sarjana (S1), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah (sejak Juni 2013 menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan), IAIN Walisongo, Semarang, 2003-2008;
 - d. MAKN-MAN 01 Surakarta, 2000-2003;
 - e. SLTPN 01 Semarang, 1997-2000;
 - f. SDN Jrasah 01 Semarang, 1991-1997;
 - g. TK Nurul Islam Semarang, 1989-1991.

2. Pendidikan Non-Formal:

- a. *TOEFL Preparation Test*; Language Service Unit, Semarang, 2010;
- b. *Writing Program*; Mahesa Institute English Language School, Kediri, Jawa Timur, 2004;
- c. *TOEFL Preparation Test*; ELFAST, Kediri, Jawa Timur, 2004;
- d. *Basic Speaking I*; Able and Final English Course, Kediri, Jawa Timur, 2004.

C. Prestasi Akademik

1. Penerima Bantuan Hibah Penelitian pada Kluster Peneliti Pemula, Kementerian Agama RI, 2019;
2. Penerima Bantuan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat pada Kluster Penelitian Transformatif Pengabdian Berbasis Riset (BPMPT-PTBR), Kementerian Agama RI, 2018;
3. Penerima Bantuan Hibah Penelitian pada Kluster Peneliti Pemula, Kementerian Agama RI, 2016;
4. Penerima Beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama, 2014;
5. Wisudawan Berprestasi Terbaik Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008;
6. Wisudawan Berprestasi Tertinggi Fakultas Tarbiyah, 2008;
7. Nominator Skripsi Terbaik Fakultas Tarbiyah, 2008;
8. Penerima Beasiswa Guru Terbaik Madrasah Aliyah, Kementerian Kota Semarang, 2007;
9. Penerima Beasiswa DIPA Kemenag Pusat, 2006;
10. Penerima Beasiswa Yayasan Supersemar, 2004;

11. Penghargaan atas Prestasi Belajar Tertinggi Tahun Pengajaran 1995/1996 pada Sekolah Dasar Negeri 01 Departemen Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Ngaliyan Kotamadya Semarang, 1996;
12. Juara 1 Santri Teladan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Nurul Istiqamah Ujung Pandang (Makassar), 1994;
13. Juara 1 Murottal Putri MTQ TK-TPA dan FASI II pada Pekan Raya Muharram 1425 H Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sulawesi Selatan, 1994.

D. Karya Ilmiah (*Proceeding*, *Penelitian*, *Jurnal*, *Skripsi*, *Tesis*, *Risalah*)

1. “Destinasi Wisata Masjid di Era Industri Pariwisata”, *Proceeding Annual Conference on Da'wah and Communication II*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, 28-30 Juni 2019;
2. “Pemberdayaan Ekonomi Ibu Rumah Tangga Berbasis Masjid di Desa Leban Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”, *Penelitian Transformatif Pengabdian Berbasis Riset (BPMPT-PTBR)* Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Diktis Kementerian Agama RI, 2018.
3. “Kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Kenakalan Remaja”, *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto, Vol VII No. 1, Pebruari 2018, ISSN: 2089-2608, E-ISSN: 2614-0527;
4. “Krisis Manusia Modern dan Pendidikan Islam”, *Al-Ta'dib: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASA) Tebuireng Jombang, Vol. 7, No. 2 Januari 2018, ISSN: 2088-7442, E-ISSN: 2597-386X);

5. “Konsep Doa: Studi Komparasi Konsep Do’a Menurut M.Quraish Shihab dan Yunan Nasution dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam” *Jurnal Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, Post Graduate Program State Institute for Islamic Studies Pekalongan, Vol. 3 No. 1, Juni 2017, ISSN: 2460-531X, E-ISSN: 2503-3042;
6. “Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri yang Disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Walisongo Semarang, Vol. 13 No. 2, Oktober 2017, ISSN: 1978-5623, E-ISSN: 2582-1215;
7. “Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri yang Disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”, *Penelitian Kompetitif Kolektif Peneliti Pemula Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Diktis Kementerian Agama RI*, 2016.
8. “Pendidikan Toleransi Beragama Perspektif Tujuan Pendidikan Islam”, *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, LP2M STAI Madiun, Vol. 3 No. 2, Desember 2016, ISSN: 2356-2277, E-ISSN: 2502-8863;
9. “Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Walisongo Semarang, Vol. 12 No. 2, Oktober 2016, ISSN: 1978-5623;
10. “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga:Kajian Perspektif Sosio-Budaya, Hukum dan Agama”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Walisongo Semarang, Vol. 12 No. 1, April 2016, ISSN: 1978-5623;

11. “Nikah Sirri di Indonesia: Melacak Makna dan Penanganan Kasus Nikah Siri”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Walisongo Semarang, Vol. 11, No.1, Oktober 2015, ISSN: 1978-5623;
12. “Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri di Indonesia”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Walisongo Semarang, Vol. 10 No. 2, April 2015, ISSN: 1978-5623;
13. “Studi Komparasi Konsep Howard Gardner tentang *Multiple Intelligences* dan Hamdani Bakran adz Dzakiey tentang *Prophetic Intelligence* Ditinjau dari Tujuan Pendidikan Islam”; *Tesis, Magister (S2) Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang*, 2011;
14. “Konsep Multiple Intelligences Menurut Howard Gardner dan Implikasinya pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah: Sebuah Penawaran Konsep”, *Skripsi Sarjana (S1) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang*, 2008;
15. “Multicultural Perspective on Teaching”, *Majalah EDUKASI*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2008;
16. “Hayatu Abi Hurairah al-‘Ilmiyyah”, *Risalah*, MAKN-MAN 1 Surakarta, 2003.

Semarang, 24 Juni 2019

Hormat saya,

Kurnia Muhajarah

